

# Pertumbuhan Agresif untuk **Perlindungan** **Berkelanjutan**



### Catatan

Laporan Tahunan Terintegrasi ini memuat informasi-informasi yang mengandung proyeksi, rencana, strategi, dan tujuan yang bukan merupakan pernyataan data historis yang pada umumnya menggunakan kata-kata yang dapat dikategorikan sebagai pernyataan yang dapat bersifat pandangan ke depan (*forward looking statement*), sesuai definisi pada ketentuan yang berlaku. Pernyataan yang mengandung pandangan ke depan memuat risiko dan ketidakpastian atas hasil dan kejadian yang mungkin berbeda secara material dari apa yang diperkirakan dan disebutkan dalam pernyataan tersebut, termasuk yang disebabkan oleh perubahan-perubahan dalam lingkungan ekonomi, politik dan sosial di Indonesia.

BPJS Ketenagakerjaan merupakan lembaga badan hukum publik dan sampai dengan 31 Desember 2019 tidak mencatatkan maupun mendaftarkan saham pada Bursa Efek Indonesia maupun bursa efek lain. Dengan demikian, Laporan ini tidak menyertakan informasi terkait kinerja saham, aksi korporasi, obligasi, sukuk, dan obligasi konversi.

Laporan ini memuat kata “Badan” dan “Kami” yang didefinisikan sebagai BPJS Ketenagakerjaan. Penulisan angka-angka pada seluruh tabel dan grafik menggunakan notasi bahasa Indonesia, kecuali dinyatakan lain.

Laporan Terintegrasi kami dilengkapi dengan publikasi daring (*online*) yang melayani beragam kebutuhan basis pemangku kepentingan BPJS Ketenagakerjaan, sebagai bagian dari pelaporan terpadu yang komprehensif dan dapat diakses di situs web [www.bpjsketenagakerjaan.go.id](http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id)

## Lambang dan Makna



### Hijau Kemakmuran

Hijau menyimbolkan pertumbuhan, harmonisasi, kesegaran, stabilitas dan ketahanan.

### Putih Berintegritas

Putih berarti keamanan, kesucian, kebersihan. Diartikan juga sebagai kesempurnaan, melambangkan kebaikan.

### Biru Lestari

Biru adalah warna langit dan laut, menyimbolkan kepercayaan, kesetiaan, kebijaksanaan, percaya diri, kepintaran, iman, keberanian dan keunggulan.

### Kuning Optimis

Kuning bersinar dengan keoptimisan, pencerahan dan kebahagiaan. Warna kuning membawa janji akan masa depan yang positif.

## Pertumbuhan Agresif untuk **Perlindungan Berkelanjutan**



Tema Laporan Tahunan Terintegrasi 2019 adalah Pertumbuhan Agresif untuk Perlindungan Berkelanjutan (*Aggressive Growth for Sustainable Protection*). Tema ini menegaskan komitmen BPJS Ketenagakerjaan sepanjang tahun 2019, untuk terus meningkatkan pertumbuhan kepesertaan dan menjaga kinerja pelayanan, serta pengelolaan dana. Pertumbuhan kepesertaan yang agresif dilandasi keinginan untuk melindungi lebih banyak tenaga kerja di Indonesia, sementara terjaganya kinerja pelayanan dan pengelolaan dana akan memberikan manfaat lebih kepada peserta.

Tema Laporan Tahunan Terintegrasi 2019 juga menegaskan komitmen BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan yang berkelanjutan kepada pekerja. Situasi ekonomi dunia yang tak menentu di penghujung tahun 2019 dan berlanjut pada tahun 2020, sebagai dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), menjadi kristalisasi betapa keberadaan jaminan sosial sangat dibutuhkan pekerja. Terganggunya sektor ekonomi di dalam negeri, berdampak pada banyaknya tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan. Dalam situasi tersebut, BPJS Ketenagakerjaan hadir memberikan manfaat jaminan sosial dan perlindungan.

## Daftar Isi

- 6 Pencapaian 2019
- 8 Ikhtisar Kinerja 2019
- 10 Laporan Dewan Pengawas
- 12 Laporan Direksi
- 16 Pernyataan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Pengawas Atas Laporan Tahunan Terintegrasi 2019 BPJS Ketenagakerjaan

### “PANGGIL KAMI BPJAMSOSTEK”

25

- 28 Riwayat Singkat BPJS Ketenagakerjaan
- 29 Visi, Misi dan Nilai-Nilai
- 31 Keberadaan Kami
- 32 Proses dan Model Bisnis
- 33 Keanggotaan Asosiasi dan Mitra Strategis
- 34 Struktur Organisasi Badan
- 38 Jumlah dan Komposisi Pekerja
- 40 Penghargaan dan Sertifikasi

- 18 Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi
- 20 Model Nilai Dikreasi dan Dibagikan
- 22 Pelibatan Pemangku Kepentingan

### SIAP MENGELOLA TANTANGAN

40

- 42 Tinjauan Pengaruh Eksternal
- 43 Tinjauan Operasional
- 44 Tinjauan Kepesertaan
- 61 Tinjauan Kegiatan Pengumpulan Iuran Kepesertaan
- 65 Pengelolaan Dana Jaminan Sosial
- 68 Kegiatan Pembayaran Manfaat
- 76 Posisi Keuangan Konsolidasian
- 89 Struktur Modal
- 91 Perbandingan Target dan Realisasi
- 95 Proyeksi dan Prospek Usaha
- 100 Perubahan Peraturan Perundang-undangan

## KEPATUHAN DAN TATA KELOLA YANG BAIK

101

- 103 Struktur Organ Tata Kelola Badan
- 104 Dewan Pengawas
- 114 Direksi
- 122 Penilaian Kinerja Dewan Pengawas dan Direksi
- 123 Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi
- 124 Rapat Dewan Pengawas dan Rapat Direksi
- 126 Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi
- 127 Pencegahan Benturan Kepentingan
- 128 Sekretaris Badan
- 130 Internal Audit / Satuan Pengawas Internal
- 133 Akuntan Publik / Eksternal Audit
- 134 Pengelolaan Risiko
- 139 Menjaga Kelangsungan Operasional dan Pelayanan
- 141 Sistem Pengendalian Internal
- 142 Perkara Penting
- 144 Kode Etik dan Pakta Integritas
- 146 Whistleblowing System

## PENGELOLAAN HUMAN CAPITAL DAN TEKNOLOGI INFORMASI

149


- 150 Pengelolaan Human Capital
- 155 Keberagaman dan Kesetaraan
- 156 Dukungan Pada Antikorupsi
- 160 Pendidikan dan Pelatihan Karyawan
- 163 Sistem Teknologi Informasi

## TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

165

- 170 Nilai Ekonomi bagi Pemangku Kepentingan
- 174 Pengaruh Ekonomi Tidak Langsung
- 178 Perlindungan Peserta
- 184 Dukungan Pada Penghematan Energi
- 186 Pernyataan Verifikasi Independen
- 190 Referensi POJK 51/POJK.03/2017, Standar GRI, dan IIRC Framework
- 201 Lembar Umpan Balik
- 203 Laporan Keuangan Konsolidasian

## Pencapaian 2019




### Imbal Hasil

- Nilai Imbal Hasil **Rp29.152** miliar
- **6,75%** dari Total Dana Investasi
- Tumbuh **6,87%** year on year (yoy)

### Realisasi Dana Investasi



- Nilai Realisasi Dana Investasi **Rp431.987** miliar
- Tumbuh **18,39%** year on year (yoy)



- Total Realisasi **54.967.458** peserta
- Tumbuh **8,7%** year on year (yoy)

### Jumlah Kepesertaan



### Kepesertaan Pemberi Kerja/Badan Usaha

- Total Realisasi **681.429** peserta
- Tumbuh **97,09%** year on year (yoy)



### Jumlah Kepesertaan Tenaga Kerja Aktif

- Total Realisasi **34.166.257** peserta
- Tumbuh **112,17%** year on year (yoy)



### Penerimaan Iuran

- Total Realisasi **Rp73.427** miliar
- Tumbuh **96,57%** year on year (yoy)

### E-Survei Tingkat Kepuasan Peserta



- Peserta survei **1.267.002** peserta
- **88,85%** Sangat Puas
- **10,03%** Puas



### Kepuasan Peserta

- Indeks Kepuasan Pelanggan **95,5%**
- *Net Promoter Score* **57,6%**

## Pembayaran Manfaat



- Total pembayaran **Rp29.716** miliar
- Total Klaim **2.468**
- Jaminan Hari Tua **Rp27.080** miliar
- Jaminan Kematian **Rp862** miliar
- Jaminan Kecelakaan Kerja **Rp1.576** miliar
- Jaminan Pensiun **Rp196** miliar

## Return To Work



- Jumlah Peserta Program Jaminan Kecelakaan Kerja - *Return To Work* (JKK RTW) **901** orang
- **758** orang atau **84,12%** Peserta JKK RTW telah bekerja kembali



## Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR)

Biaya TJSL/CSR **Rp26.263.028.519,-**



## Bantuan Khusus Disabilitas

Bantuan alat kerja sebesar **Rp13.750.000,-** untuk pekerja penyandang disabilitas



## GN Lingkar

- Badan Usaha Peserta GN Lingkar **40**
- Total pembayaran iuran kepesertaan aktif **Rp15.750** miliar



## Perisai

- Jumlah Perisai Baru **3.860**
- Tumbuh **77,65%**

## Ikhtisar Kinerja 2019

### Ikhtisar Data Keuangan Penting [POJK 51 2.a]

Keterangan	Satuan	2019	2018	2017	2016	2015
<b>LAPORAN LABA RUGI</b>						
Pendapatan Usaha						
• Pendapatan Operasional	Rp Miliar	4.701	4.608	4.755	4.680	1.140
• Pendapatan Non-operasional		1.065	1.249	1.283	877	924
Beban Usaha						
• Beban Operasional		4.444	4.395	4.007	3.559	3.020
• Beban Non-operasional		712	669	343	555	249
Distribusi Surplus		44	32			
Penghasilan Sebelum Pajak		566	793	1.668	1.443	820
Beban Pajak Penghasilan		248	292	389	370	202
Laba Bersih Tahun Berjalan		318	502	1.299	1.073	618
Total Laba (Rugi) Komprehensif		104	342	1.549	1.538	(308)
<b>LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASI</b>						
Jumlah Aset		15.837	14.920	14.456	13.370	11.081
Jumlah Liabilitas	Rp Miliar	3.505	2.693	2.535	2.945	2.168
Jumlah Ekuitas		12.332	12.231	11.921	10.425	8.913
<b>RASIO KEUANGAN</b>						
Likuiditas						
• Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	%	250,48	259,94	265,55	238,47	21.705,06
• Jaminan Kematian (JKM)		169,08	164,17	147,72	115,44	10.321,64
• BPJS		469,04	667,14	639,24	520,34	800,12
Solvabilitas						
• Jaminan Hari Tua (JHT)		96,86	100,11	100,97	101,48	108,53
• Jaminan Pensiun (JP)		100,00	100,16	100,00	100,98	100,66
Rasio Ekuitas Terhadap Liabilitas		351,75	454,10	470,34	353,96	411,17
BOPO	%	93,75	95,36	75,97	80,70	81,34

## Ikhtisar Kinerja Operasional dan Kinerja Keberlanjutan

Keterangan	Satuan	2019	2018	2017	2016	2015
<b>JUMLAH KARYAWAN</b>						
Karyawan Tetap	Orang	5.886	5.151	4.871	4.361	3.717
Calon Karyawan		316	447	697	709	774
<b>JUMLAH KEPESERTAAN AKTIF</b>						
Pemberi Kerja/Badan Usaha		681.429	560.730	488.118	361.972	296.791
Tenaga Kerja	Orang	34.166.257	30.460.072	26.242.032	27.633.082	19.275.061
<b>PENGELOLAAN DANA</b>						
Iuran Dana Kepesertaan	Rp Miliar	73.427	65.099	56.412	48.623	36.190
Dana Investasi		431.987	364.886	311.118	260.998	206.585
<b>PEMBAYARAN KLAIM</b>						
Jaminan Hari Tua	Rp Miliar	27.081	25.446	19.706	17.973	16.795
Jaminan Kematian		863	708	612	594	464
Jaminan Kecelakaan Kerja		1.577	1.226	972	832	661
Jaminan Pensiun		196	223	76	161	35
<b>TINGKAT KEPUASAN PESERTA BERDASARKAN SURVEI KONSULTAN INDEPENDEN</b>						
Indeks Kepuasan Peserta	%	95,5	92,6	90,71	88,20	90,2
Net Promoter Score		57,6	43,8	31,90	23,5	38,2
<b>PROGRAM JKK-RTW</b>						
Jumlah Kecelakaan Kerja	Kasus	182.835	173.415	N/A	N/A	N/A
Jumlah Peserta JKK-RTW	Orang	901	716	N/A	N/A	N/A
Jumlah Peserta JKK-RTW yang Bekerja Kembali		758	583	N/A	N/A	N/A
<b>PROGRAM GN LINGKARAN</b>						
Jumlah Badan Usaha Peserta		40	72	N/A	N/A	N/A
Jumlah Iuran	Rp Miliar	15.750	11.095	N/A	N/A	N/A
Jumlah Tenaga Kerja Peserta	Orang	313.097	160.705	N/A	N/A	N/A
<b>PROGRAM PERISAI</b>						
Jumlah Perisai	Orang	6.353	3.593	N/A	N/A	N/A
Jumlah Fee Dibayarkan BPJS Ketenagakerjaan	Rp Miliar	119.413	39.785	N/A	N/A	N/A

## Laporan Dewan Pengawas



Para pemangku kepentingan yang terhormat, Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Melalui Laporan ini, Dewan Pengawas akan menyampaikan pandangan dan pendapat atas kinerja Direksi. Sesuai intisari dari penyusunan Laporan Tahunan Terintegrasi, maka penilaian dan penyampaian pendapat atas kinerja Direksi menekankan pada pencapaian kinerja yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan dan sosial.

### **Pandangan Atas Realisasi Kinerja dan Target 2019**

Secara umum, Dewan Pengawas menilai Direksi telah mengelola BPJS Ketenagakerjaan dengan baik. Ini menunjukkan Direksi bersama segenap insan BPJS Ketenagakerjaan, mampu beradaptasi dengan situasi yang dihadapi termasuk trend pelemahan ekonomi global karena pandemi Covid-19. Dewan Pengawas juga melihat, Direksi mampu menjalin jejaring dan hubungan dengan Pemerintah, dan pemangku kepentingan lain, sehingga kinerja Badan tetap tumbuh.

Dari sisi pertumbuhan ekonomi, besarnya dana investasi Rp431.987 miliar memberikan kontribusi kepada perekonomian nasional melalui

investasi pada sejumlah sektor. Dewan Pengawas memastikan investasi dilakukan secara hati-hati guna memberikan imbal hasil yang memadai. Sejauh ini kebijakan investasi BPJS Ketenagakerjaan cukup *prudent*, sehingga mampu memberikan imbal hasil yang lebih tinggi dari tingkat bunga deposito Bank Pemerintah, khususnya untuk manfaat Program Jaminan Hari Tua (JHT).

Terkait akuisisi kepesertaan, peserta BPJS Ketenagakerjaan sampai akhir tahun 2019 menjangkau 55,2 juta pekerja sebagai peserta atau 60,7 persen dari seluruh pekerja Indonesia. Dewan Pengawas juga memberikan apresiasi atas hasil positif kinerja penerimaan iuran, investasi dana kelolaan dan realisasi pembayaran manfaat/jaminan. Hanya saja, perlu menjadi perhatian bersama bahwa realiasi penerimaan iuran pada tahun 2019 sebesar Rp73.427 miliar, dan nilai hasil investasi dana kelolaan Rp23,153 triliun, masih di bawah target Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT). Sementara realisasi pembayaran manfaat/jaminan sebesar Rp29,716 triliun, mencapai 96,28% dari estimasi RKAT.

Pada aspek sosial dan lingkungan, Dewan Pengawas menilai Direksi telah menunjukkan komitmen pada pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL). Pendekatan ke arah transformasi digital dan pematapan teknologi informasi, berkontribusi pada efisiensi energi serta penerapan kerja tanpa kertas (*paperless work*). Tahun 2019 BPJS Ketenagakerjaan menyediakan dana TJSL sebesar Rp26.263 miliar, yang digunakan untuk Program Jembatan Bersama. Berbagai kegiatan yang dijalankan, mendatangkan manfaat tidak langsung pada upaya pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam hal penerapan tata kelola yang baik, Dewan Pengawas memastikan Direksi senantiasa mematuhi ketentuan dalam mengelola BPJS Ketenagakerjaan, dan mencegah berbagai potensi *fraud*. Dewan Pengawas terus mendorong penerapan *Whistle Blowing System* (WBS), kerja sama BPJS Ketenagakerjaan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), termasuk kepatuhan pejabat Badan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN).

#### **Kendala dan Tantangan yang Dihadapi**

Para pemangku kepentingan yang terhormat, Secara keseluruhan, Dewan Pengawas telah menjalankan tugas pokok dan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan. Dari rapat-rapat yang diselenggarakan, temuan fakta dan *focus group discussion* (FGD), Dewan Pengawas telah menyampaikan 15 saran, nasihat dan pertimbangan kepada Direksi. Selain itu, ada 14 persetujuan berbagai hal strategis terkait pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan.

Dewan Pengawas juga mencatat beberapa kendala dan tantangan untuk menjamin penyelenggaraan program jaminan sosial berkelanjutan bagi para pekerja, di antaranya terkait cakupan kepesertaan, yang saat ini masih didominasi pekerja Penerima Upah (PU). Di masa mendatang, Badan perlu meningkatkan akuisisi kepesertaan pekerja Bukan Penerima Upah (BPU). Hal ini tidak mudah dilakukan, mengingat pekerja BPU umumnya bergerak di sektor informal. Kondisi tersebut menyebabkan pekerja BPU memiliki keterbatasan untuk membayar iuran. Dibutuhkan inovasi lanjutan untuk mendorong kinerja Perisai dan GN Lingkaran menjadi lebih efektif dan *sustainable*.

Pada aspek tata kelola, kendala dan tantangan yang dihadapi Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan adalah keterbatasan akses pada WBS BPJS Ketenagakerjaan yang dikelola Direksi. Hal ini mendorong Dewan Pengawas membentuk Sistem Deteksi dan Pengawasan (SiDewas), yang diluncurkan pada 25 September 2019. Sistem ini bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat mengawasi pengelolaan jaminan sosial yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan, serta mendukung tugas pokok dan fungsi pengawasan. Sejak diluncurkan SiDewas telah menerima 219 laporan dari masyarakat, dan seluruhnya telah ditindaklanjuti.

#### **Penilaian Atas Prospek Kesenambungan Badan dan Strategi Pencapaiannya**

Para pemangku kepentingan yang terhormat, Dewan Pengawas sependapat dengan Direksi bahwa pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak akhir tahun 2019, telah mematangkan BPJS Ketenagakerjaan dalam menanggulangi situasi krisis. Dewan Pengawas menyambut baik langkah Direksi melakukan revisi atas RKAT dan strategi pencapaian yang mengedepankan pendekatan digitalisasi berbasis teknologi informasi pada proses dan layanan yang sesuai prinsip *social distancing*. Namun demikian, hendaknya Direksi tetap membuka pilihan bagi peserta yang memiliki keterbatasan mengakses teknologi informasi.

Dewan Pengawas juga mendukung proses yang menyertai penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2020, yang mengatur relaksasi iuran kepesertaan. Namun demikian, pemberlakuan PP tersebut harus disertai langkah-langkah lanjutan dari Direksi, guna menjamin terus berlanjutnya operasional BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh atas relaksasi iuran terhadap pengumpulan iuran kepesertaan serta dana operasional, yang sudah pasti akan mengalami penurunan dalam jumlah cukup signifikan.

#### **Penutup**

Para pemangku kepentingan yang terhormat, Sebelum mengakhiri penjelasan ini, Dewan Pengawas mengingatkan semua pemangku kepentingan bahwa Dewan Pengawas dan Direksi pada periode 2016-2021 merupakan “pionir” pasca-pemberlakuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

(BPJS). Banyak hal yang selama ini telah terjalin dengan baik antara Dewan Pengawas dan Direksi, namun masih banyak pula yang perlu ditingkatkan.

Dewan Pengawas menyampaikan terimakasih kepada Direksi dan segenap insan BPJS Ketenagakerjaan,

serta segenap pemangku kepentingan, atas kinerja yang telah ditunjukkan selama tahun 2019. Dewan Pengawas juga berharap etos kerja terbaik di masa mendatang untuk memastikan penyelenggaraan jaminan sosial berkelanjutan bagi para pekerja.

## Laporan Direksi [102-14]



---

*Memasuki penghujung tahun 2019, pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) mempengaruhi kinerja sektor ekonomi nasional. Tidak sedikit tenaga kerja yang harus kehilangan pekerjaan, sehingga rentan terhadap dampak sosial. Dalam situasi tersebut, keberadaan BPJS Ketenagakerjaan dirasakan manfaatnya karena membantu para pekerja menata kembali kehidupan mereka. Situasi pandemi Covid-19 yang berlanjut hingga tahun 2020, tak menyurutkan semangat BPJS Ketenagakerjaan untuk terus menunjukkan kinerja unggul. Kami berkomitmen memberi perlindungan yang terbaik bagi seluruh pekerja, serta berkontribusi terhadap perekonomian nasional melalui pengelolaan aset Badan yang mencapai Rp444,14 triliun.*

---

Para pemangku kepentingan yang terhormat. Selamat datang di Laporan Tahunan Terintegrasi 2019 BPJS Ketenagakerjaan.

Puji dan syukur kita panjatkan bersama ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Atas perkenannya, BPJS Ketenagakerjaan dapat melewati tahun 2019 dengan kinerja cukup memuaskan, serta memberikan perlindungan kepada para pekerja. Laporan ini melengkapi laporan kinerja Badan kepada Pemerintah dan Dewan Jaminan Sosial Nasional. Informasi dalam Laporan ini terkait dengan kinerja keuangan sesuai Laporan Keuangan tahun buku 2019 dan kinerja keberlanjutan yang berakhir pada 31 Desember 2019.

### Realisasi Kinerja dan Target 2019

Para pemangku kepentingan yang terhormat. Kinerja dan pencapaian BPJS Ketenagakerjaan tahun 2019, tidak terlepas dari komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam mengelola modal yang dimiliki. Berpedoman pada Rencana Strategis 2017-2021, Badan terus menciptakan nilai dari pengelolaan modal yang dimiliki. Nilai-nilai tersebut kemudian dibagikan kepada pemangku kepentingan sesuai kebutuhan masing-masing, dan menjadi dukungan pada upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Peserta dan kepesertaan menjadi salah satu modal Badan dalam menciptakan dan membagikan nilai kepada pemangku kepentingan. Sampai dengan akhir tahun 2019, ada 55,2 juta pekerja telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jumlah tersebut mencakup 60,7 persen dari seluruh pekerja Indonesia. Dari sisi penambahan perusahaan atau pemberi kerja, capaian yang diraih sebanyak 681.429 perusahaan atau tumbuh 21,6 persen dibanding 2018. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari dukungan karyawan dan Perisai, yang terus mendukung akuisisi kepesertaan.

Pada modal lain yakni finansial, BPJS Ketenagakerjaan mencatatkan penerimaan iuran pada tahun 2019 sebesar Rp73.427 miliar,

atau 96,57% dari target. Dengan penerimaan iuran tersebut ditambah pengelolaan investasi, menjadikan dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan pada akhir tahun 2019 mencapai Rp431,9 triliun atau 97,47% dari target. Nilai hasil investasi dana kelolaan pada periode pelaporan mencapai Rp29,153 triliun atau 80,70% dari target. Seluruh hasil pengelolaan investasi dana kelola, dikembalikan kepada peserta melalui pembayaran manfaat program.

Realisasi pembayaran manfaat/jaminan pada tahun 2019 mencapai Rp29,716 triliun, atau 96,28% dari estimasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT). Realisasi terbesar adalah untuk Program Jaminan Hari Tua (JHT). BPJS Ketenagakerjaan memberikan hasil pengembangan JHT kepada peserta sebesar 6,08 persen per tahun, lebih tinggi dari bunga deposito perbankan.

Para pemangku kepentingan yang terhormat. Pencapaian kinerja selama tahun 2019 juga tidak terlepas dari strategi untuk mengoptimalkan modal intelektual dan dukungan jaringan kantor layanan. Strategi kami menerapkan digitalisasi dan teknologi informasi, menjadikan Badan mampu beradaptasi pada situasi normal baru karena pandemi Covid-19. Melalui digitalisasi pada seluruh sistem dan layanan termasuk "Lapak Asik", menjadikan peserta tak perlu melakukan kontak fisik untuk mendapatkan layanan termasuk pengajuan klaim. Hal ini sejalan dengan penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 yang diterapkan Pemerintah.

Sejalan dengan amanat untuk memberikan perlindungan dan jaminan sosial kepada pekerja, nilai yang dibagikan terutama ditujukan kepada peserta melalui manfaat program perlindungan, baik Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM) maupun Jaminan Pensiun (JP). Bahkan untuk JKK dan JKM, Pemerintah telah meningkatkan manfaat yang diberikan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2019. Peningkatan manfaat menjadikan pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, mendapatkan jaminan perawatan secara cuma-

cuma hingga sembuh. Demikian pula dengan pekerja yang meninggal karena kecelakaan kerja maupun bukan, maka anak yang menjadi ahli waris akan mendapatkan beasiswa sehingga pendidikannya lebih terjamin.

Manfaat keberadaan BPJS Ketenagakerjaan juga dirasakan masyarakat dan pekerja Bukan Penerima Upah (BPU). Melalui Perisai, Badan membuka lapangan kerja bagi lebih dari 7.000 orang. Sementara dengan GN Lingkaran, Badan bersama perusahaan melalui program tanggung jawab sosial mereka, turut membantu pembayaran iuran kepesertaan bagi lebih dari 313.000 pekerja rentan di seluruh Indonesia. Badan juga melakukan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) melalui Program Jembatan Bersama. Ada empat program utama yang dijalankan selama tahun 2019, yakni Jembatan Kemasyarakatan, Jembatan Pemberdayaan, Jembatan Kepedulian dan Jembatan Kelestarian. Total biaya untuk TJSL pada tahun 2019 mencapai lebih dari Rp26.263 miliar, termasuk bantuan modal usaha Rp1,77 miliar kepada 786 pekerja pelaku UMKM.

BPJS Ketenagakerjaan juga berkontribusi pada perekonomian nasional. Pada tahun 2019, Badan membayarkan kewajiban pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan kewajiban lain sebesar Rp818.389 miliar. Melalui penempatan investasi dana kelolaan, kami turut mendorong pergerakan ekonomi. Tentu saja penempatan investasi dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, dan tidak pada kegiatan usaha yang berpotensi merusak lingkungan. Berbagai kegiatan yang dijalankan Badan, baik terkait penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan maupun pemenuhan TJSL, juga menjadi bentuk kontribusi BPJS Ketenagakerjaan pada upaya Pemerintah pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

### **Kendala dan Tantangan yang Dihadapi**

Para pemangku kepentingan yang terhormat. Secara umum, kendala yang dihadapi Badan adalah akuisisi kepesertaan. Kondisi ini tidak terlepas dari belum optimalnya literasi penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan. Untuk lebih mengenalkan BPJS Ketenagakerjaan, pada peringatan ulang tahun ke-42, Badan mengubah penyebutan menjadi BPJAMSOSTEK. Tujuannya untuk memudahkan masyarakat menyebut Badan dan membedakan dengan BPJS yang lain. Sementara untuk mengoptimalkan literasi, Badan berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, untuk melakukan sosialisasi perlindungan dan jaminan sosial bagi pekerja.

Pandemi Covid-19 yang terus berlanjut hingga tahun 2020, juga menjadi kendala dan tantangan lain. Berlanjutnya pandemi Covid-19 yang berdampak pada pelambatan ekonomi nasional, mempengaruhi upaya akuisisi kepesertaan baru dan pelayanan. Kami menyikapi hal ini dengan berbagai kebijakan, termasuk digitalisasi berbasis teknologi informasi, yang memudahkan layanan kepesertaan tanpa kontak fisik. Badan juga tetap menyertakan pekerja Penerima Upah (PU) yang telah mengajukan klaim JHT, sebagai peserta mandiri selama satu tahun. Selain mempertahankan kepesertaan, kebijakan ini menjamin perlindungan Program JKK dan JKM bagi mereka selama mencari pekerjaan baru. Diharapkan juga, setelah setahun mereka tetap melanjutkan kepesertaan baik sebagai pekerja PU maupun BPU, sehingga akan terus mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial.

Keberadaan pekerja BPU memang menjadi kendala dan tantangan tersendiri. Dengan jumlah jutaan orang, potensi akuisisi kepesertaan pekerja BPU yang umumnya tenaga kerja pada sektor informal, sangatlah besar. Namun, potensi tersebut dihadapkan pada ketidakmampuan mereka membayarkan iuran kepesertaan. Upaya Badan melalui Perisai dan GN Lingkaran bersama pihak ketiga, tetap

memiliki keterbatasan jangkauan. Dengan demikian diperlukan usaha lebih keras, termasuk mendorong Pemerintah menerapkan aturan pemberian bantuan pembayaran iuran (BPI) kepesertaan.

Pada sisi lain, akuisisi kepesertaan pekerja BPU juga akan menciptakan tantangan tidak ringan. Sebagai badan hukum publik nirlaba, BPJS Ketenagakerjaan akan dihadapkan pada kecenderungan makin rendahnya iuran kepesertaan. Pada sisi lain, jumlah kepesertaan dan klaim berpotensi meningkat, sehingga dibutuhkan strategi dalam mengelola dana kelolaan. Dengan demikian, nilai manfaat yang diberikan kepada pekerja di masa mendatang tidak berkurang dibanding saat ini, bahkan bertambah.

### **Prospek Kesenambungan Kegiatan Badan dan Strategi Pencapaian**

Para pemangku kepentingan yang terhormat. Pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak akhir tahun 2019, telah mematangkan BPJS Ketenagakerjaan dalam menanggulangi situasi krisis dan memastikan perlindungan para pekerja tetap berkelanjutan. Pada saat Laporan ini disusun, Pemerintah atas pertimbangan BPJS Ketenagakerjaan telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2020 yang mengatur relaksasi iuran kepesertaan. Pemberlakuan PP tersebut menjadi bagian dari dukungan Badan terhadap Pemerintah, guna menegaskan kehadiran negara dalam membantu pekerja dan dunia usaha menghadapi pandemi Covid-19.

Pemberlakuan peraturan tersebut diikuti Badan dengan melakukan berbagai penyesuaian. Tujuannya untuk memastikan kelangsungan kegiatan dan layanan perlindungan bagi para pekerja. Relaksasi iuran kepesertaan berpengaruh pada penerimaan iuran, serta dana operasional Badan untuk penyelenggaraan proses bisnis perlindungan dan jaminan sosial bagi para pekerja. Sebagai konsekuensi, BPJS Ketenagakerjaan melakukan inisiatif mengubah strategi bisnis dan layanan dengan mengedepankan teknologi informasi.

Secara bersamaan, Badan juga terus mendorong

insan BPJS Ketenagakerjaan dan para pemangku kepentingan untuk menerapkan tata kelola yang baik termasuk mencegah tindak pidana korupsi. Kami berkomitmen melakukan pengelolaan dana pekerja dengan baik dan benar, serta mencegah terjadinya penyimpangan maupun penyalahgunaan. Tahun 2019 BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk memastikan semua proses bisnis telah dijalankan sesuai ketentuan hukum. Direksi bersama pejabat Badan yang lain, juga telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK, serta secara berkala menyampaikan pelaporan kinerja.

Komitmen pada penerapan tata kelola dan layanan kepada peserta, telah mendapatkan apresiasi dari para peserta. Tahun 2019 Badan melakukan e-survei yang melibatkan 1.267.002 peserta sebagai responden. Survei dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan peserta serta penerapan pelayanan prima sesuai Cetak Biru Pelayanan (*Service Blue Print*). Hasil survei menunjukkan sebanyak 88,85% peserta sangat puas, 10,03% peserta merasa puas dan 0,75% peserta mengaku cukup puas. Sementara peserta yang merasa kurang puas dan tidak puas ada 0,17% dan 0,20% dari total peserta survei. Meski tidak signifikan, namun masih adanya peserta yang merasa kurang puas dan/atau tidak puas, menjadi catatan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di masa mendatang.

### **Penutup**

Para pemangku kepentingan yang terhormat. Akhir kata, Direksi menyampaikan apresiasi kepada para pemangku kepentingan, Dewan Pengawas dan semua pihak atas dukungan yang diberikan sepanjang tahun 2019. Kerja keras bersama telah dapat mengantarkan Badan mencapai kinerja optimal serta memberikan perlindungan dan jaminan sosial kepada pekerja di Indonesia. Tentu saja kami berharap dukungan yang sama pada tahun-tahun mendatang, guna mengantarkan BPJS Ketenagakerjaan pada kinerja yang lebih baik.

▶ Pernyataan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Pengawas Atas Laporan Tahunan Terintegrasi 2019 BPJS Ketenagakerjaan




// Ketua Dewan Pengawas  
Guntur Witjaksono



// Anggota Dewan Pengawas  
Unsur Pemerintah  
Puspita Wulandari



// Anggota Dewan Pengawas  
Unsur Pekerja  
Eko Darwanto



// Anggota Dewan Pengawas  
Unsur Pekerja  
Rekson Silaban



// Anggota Dewan Pengawas  
Unsur Pemberi Kerja  
M. Aditya Warman



// Anggota Dewan Pengawas  
Unsur Pemberi Kerja  
Inda D Hasman



// Anggota Dewan Pengawas  
Unsur Tokoh Masyarakat  
Poempida Hidayatulloh

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan Terintegrasi BPJS Ketenagakerjaan tahun 2019 telah dimuat secara lengkap, dan bertanggung jawab atas kebenaran isi Laporan Tahunan ini. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.



// Direktur Utama  
Agus Susanto



// Direktur Keuangan  
Evi Aviatin



// Direktur Perencanaan Strategis  
dan Teknologi Informasi  
Sumarjono



// Direktur Kepesertaan  
E Ilyas Lubis



// Direktur Pelayanan  
Krishna Syarif



// Direktur Pengembangan Investasi  
Amran Nasution



// Direktur Umum dan Sumber  
Daya Manusia  
Naufal Mahfudz


## Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi [IR-4H]

### Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi

Selain pelaporan yang diatur Peraturan Presiden (Perpres) No.108 Tahun 2013, setiap tahun BPJS Ketenagakerjaan menerbitkan Laporan Tahunan Terintegrasi. Laporan Tahunan Terintegrasi 2018 diterbitkan pada 3 Februari 2019. Pengungkapan informasi dalam Laporan mencakup kinerja keuangan konsolidasian dan kinerja keberlanjutan, periode 1 Januari - 31 Desember 2019. Laporan Keuangan Konsolidasian telah diaudit kantor akuntan publik. [102-45, 102-50, 102-51, 102-52]

Badan memiliki mekanisme internal untuk menyampaikan hal-hal kritikal kepada Direksi dan Dewan Pengawas. Penyampaian dilakukan melalui laporan dan rapat berkala oleh Direksi maupun Dewan Pengawas, termasuk dengan lembaga pemerintahan maupun pemangku kepentingan lain. Salah satu hal kritikal yang menjadi perhatian pada tahun 2019 adalah layanan digital dan pemanfaatan

### Topik Material 2019 dan Tingkat Pengaruhnya Terhadap Pemangku Kepentingan dan Badan [102-47]



- |  |  |
|--|--|
| <p><b>HIGH</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Kinerja Ekonomi</li> <li>2 Layanan Keselamatan dan Kesehatan Peserta</li> <li>3 Pendidikan dan Pelatihan</li> <li>4 Pemasaran dan Pelabelan</li> </ul> | <p><b>MEDIUM</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>5 Pengaruh Ekonomi Tidak Langsung</li> <li>6 Keberagaman dan Kesetaraan</li> <li>7 Antikorupsi</li> <li>8 Kerahasiaan Peserta</li> <li>9 Energi</li> </ul> |
|--|--|

teknologi informasi, untuk meningkatkan akses dan kemudahan bagi peserta. Hal tersebut sejalan rekomendasi dari Dewan Jaminan Sosial Nasional terkait perluasan kepesertaan pekerja, percepatan proses penyelesaian kartu kepesertaan serta percepatan pelayanan klaim. Selain itu, juga adanya pandemi Covid-19, yang membatasi layanan melalui kontak fisik. [102-33, 102-34]

Pengungkapan informasi laporan kinerja keberlanjutan berdasarkan topik material yang diidentifikasi melalui analisis materialitas dalam *focus group discussion* (FGD) pada 16 Maret 2020 di Kantor Pusat Badan di Jakarta. Topik material yang ditetapkan telah mendapatkan persetujuan Direksi serta rekomendasi Direktur Keuangan dalam hal *assurance* pelaporan. Penyusunan laporan ini juga telah dilaporkan kepada Dewan Pengawas. Laporan dilengkapi Indeks Standar GRI dengan opsi komprehensif, merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) no 51/POJK.03/2017, serta kesesuaian dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Tidak ada perubahan yang signifikan atas ruang lingkup laporan, struktur, atau proses bisnis, termasuk rantai pasok. [102-10, 102-32, 102-46, 102-54, 102-55]

Seluruh informasi dan data yang disajikan telah diverifikasi oleh SR Asia, sebuah lembaga independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan pihak manapun dalam Badan. Tidak ada perubahan pada batasan topik material. Namun, terdapat pernyataan kembali terkait informasi kinerja keuangan dari penyampaian laporan tahun sebelumnya. Selain itu ada penyesuaian topik material dari penyajian pada Laporan 2018, yaitu emisi. [102-48, 102-49, 102-56]

### Informasi Pada Situs Badan


Badan memiliki situs (*website*) <http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id>, yang dapat diakses seluruh pemangku kepentingan. Situs menampilkan informasi terkait BPJS Ketenagakerjaan yang secara berkala diperbaharui.

 <b>EKONOMI</b>		Internal	Eksternal
<b>Kinerja Ekonomi</b>	• Berdampak pada operasional Badan.	• Pemerintah • Karyawan	• Peserta • Mitra Kerja • Masyarakat • Media
<b>Pengaruh Ekonomi Tidak Langsung</b>	• Berdampak pada peluang kerja dan jangkauan kepesertaan.	• Pemerintah	• Peserta • Mitra Kerja • Masyarakat
<b>Antikorupsi</b>	• Berdampak pada kepercayaan publik.	• Pemerintah • Karyawan	• Peserta • Mitra Kerja • Masyarakat • Media

 <b>SOSIAL</b>		Internal	Eksternal
<b>Keberagaman dan Kesetaraan</b>	• Berdampak pada kegiatan operasional Badan.	• Pemerintah • Karyawan	• Peserta • Mitra Kerja • Masyarakat • Media
<b>Layanan Keselamatan dan Kesehatan Peserta</b>	• Berdampak pada kepercayaan peserta.	• Karyawan	• Peserta • Mitra Kerja
<b>Pendidikan dan Pelatihan</b>	• Berdampak pada kompetensi, produktivitas, dan loyalitas karyawan.	• Karyawan	• Peserta • Mitra Kerja • Media
<b>Pemasaran dan Pelabelan</b>	• Berdampak terhadap layanan informasi kepesertaan Badan.	• Karyawan	• Peserta • Mitra Kerja
<b>Kerahasiaan Peserta</b>	• Berdampak pada kepercayaan peserta.	• Pemerintah • Karyawan	• Peserta • Mitra Kerja

 <b>LINGKUNGAN</b>		Internal	Eksternal
<b>Energi</b>	• Berdampak pada penghematan energi dan dukungan tidak langsung pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).	• Pemerintah • Karyawan	• Peserta • Mitra Kerja

## Model Nilai Dikreasi dan Dibagikan [IR-4C, IR-4I]



Kinerja Ekonomi | Layanan Keselamatan dan Kesehatan Peserta | Pendidikan dan Pelatihan | Pemasaran dan Pelabelan |

### Penjelasan

BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang dibentuk Pemerintah Republik Indonesia, dengan visi dan misi menyelenggarakan perlindungan dan jaminan sosial bagi seluruh tenaga kerja di Indonesia. Tata kelola Badan dilakukan dengan baik, melalui pengelolaan risiko untuk merespons setiap tantangan dan peluang bagi keberlanjutan program-program jaminan sosial yang diselenggarakan. Badan menyelenggarakan jaminan sosial ketenagakerjaan dengan dukungan modal finansial berupa dana kelolaan dan dana hasil investasi; modal intelektual berupa pengembangan digitalisasi berbasis teknologi informasi; modal manusia, yakni para karyawan yang berdedikasi didukung modal manufaktur berupa jaringan

## Nilai Dikreasikan untuk Pemangku Kepentingan Kami

### Outcome

#### Peserta

- » Total 2,453 juta klaim telah diproses dengan nilai Rp29,2 triliun.
- » Program JKK-Return To Work (JKK RTW) untuk 901 peserta dan 758 orang (84,12%) telah bekerja kembali.
- » Manfaat layanan tambahan fasilitas pembiayaan perumahan dan fasilitas diskon pada 1.000 merchant dan co-marketing.
- » Kemudahan layanan digital melalui fasilitas e-klaim, aplikasi BPJSTKU, dan Layanan Masyarakat 175.

#### Karyawan

- » Pelatihan 8.342 jam untuk 4.453 karyawan.
- » Imbal jasa pekerjaan lebih tinggi dari upah minimum setempat.
- » Rasio pekerja perempuan 40,49%
- » Promosi jabatan 95 karyawan.

#### Pemerintah

- » Kepatuhan pada semua regulasi.
- » Pembayaran pajak dan PNPB Rp818.389,37 miliar.
- » Anugerah Paritrana kepada 6 kepala daerah yang mendukung program perlindungan jaminan sosial.

#### Vendor

- » Transaksi pengadaan secara elektronik bagi 205 vendor senilai Rp522,53 miliar.
- » Pembayaran fee untuk 6.353 Perisai Rp119.413 miliar dan penghargaan bagi 20 Perisai Terbaik.

#### Masyarakat

- » Biaya TJSL/CSR Rp26,26 miliar telah disalurkan kepada masyarakat, termasuk bantuan pembangunan sarana dan/atau prasarana.
- » Bantuan alat kerja Rp13,75 juta untuk pekerja penyandang disabilitas.
- » Bantuan modal usaha Rp1,77 miliar kepada 786 pekerja pelaku UMKM.

Jaminan sosial dan perlindungan berkelanjutan bagi pekerja Indonesia dan keluarga mereka

### Dukungan Pada SDGs



Pengaruh Ekonomi Tidak Langsung | Keberagaman dan Kesetaraan | Antikourpsi | Kerahasiaan Peserta | Energi

kantor cabang dan mitra; modal sosial dan relasi terdiri atas kepesertaan badan usaha dengan jutaan pekerja; serta modal alam berupa pemakaian energi yang efisien. Kami mengelola modal-modal tersebut melalui perencanaan strategis 2017-2021. Tujuannya menciptakan manfaat yang akan dibagikan kepada para pemangku kepentingan sesuai kebutuhan mereka. Nilai-nilai yang dihasilkan dan dibagikan kepada pemangku kepentingan, menjadi dukungan Badan pada Pemerintah dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

## Pelibatan Pemangku Kepentingan

Para pemangku kepentingan Badan adalah Pemerintah, meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lembaga pemerintahan; karyawan; peserta, yakni pemberi kerja/badan usaha dan tenaga kerja; mitra kerja, yakni vendor dan Perisai; masyarakat; serta media. Identifikasi para pemangku kepentingan dilakukan melalui analisis pola interaksi dan sifat keterlibatan dengan penyelenggaraan jaminan sosial yang dijalankan Badan. Pelibatan masing-masing pemangku kepentingan dilakukan melalui berbagai metode berdasarkan kebutuhan mereka. [102-40][102-42][102-43][POJK 51 5.d]

### Topik Utama dan Pelibatan Pemangku Kepentingan [102-43, 102-44]

#### Pemangku Kepentingan: Pemerintah (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintahan Terkait)

Kebutuhan Topik Utama Pemangku Kepentingan	Pelibatan Pemangku Kepentingan	
	Metode dan Frekuensi Kegiatan	Pelaksanaan Tahun 2019
Pelaporan kinerja Badan	Laporan Pengelolaan Program. Disampaikan berkala sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Keuangan Program dan Laporan Pengelolaan Program telah disampaikan kepada Presiden RI dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).</li> <li>Ringkasan Eksekutif Laporan Program telah dipublikasikan melalui media massa.</li> </ul>
	Laporan Tahunan Terintegrasi. Disampaikan satu kali dalam setiap tahun.	Dipublikasikan melalui web Badan.
Pemenuhan kewajiban pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan kewajiban lain	Pembayaran pajak, PNBP dan kewajiban lain. Disampaikan sesuai ketentuan yang berlaku.	Total nilai kewajiban Badan yang dibayarkan Rp818.389,37 miliar.
Dukungan penerapan dan tertib administrasi jaminan sosial ketenagakerjaan	Pemberian Penghargaan Paritrana Award kepada pemerintah daerah. Dilaksanakan satu kali dalam setiap tahun.	Paritrana Award 2019. Kategori Pemprov Terbaik: Jawa Tengah, Sumatera Selatan, dan Kepulauan Bangka Belitung. Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota Terbaik: Bitung, Tanjung Pinang dan Makassar.

#### Pemangku Kepentingan: Masyarakat

Kebutuhan Topik Utama Pemangku Kepentingan	Pelibatan Pemangku Kepentingan	
	Metode dan Frekuensi Kegiatan	Pelaksanaan Tahun 2019
Peningkatan kesejahteraan	Program tanggung jawab sosial. Dilaksanakan sesuai kebutuhan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Badan telah menyalurkan bantuan pembiayaan pembangunan sarana dan/atau prasarana untuk masyarakat di 6 lokasi.</li> <li>Badan telah menyalurkan bantuan modal usaha Rp1.770.275.000,- kepada 786 pekerja pelaku UMKM.</li> </ul>

### Pemangku Kepentingan: Karyawan

Kebutuhan Topik Utama Pemangku Kepentingan	Pelibatan Pemangku Kepentingan	
	Metode dan Frekuensi Kegiatan	Pelaksanaan Tahun 2019
Pemenuhan hak-hak normatif, termasuk kebebasan berserikat	Penyusunan PKB. Dilaksanakan sesuai kebutuhan.	PKB yang berlaku adalah Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/19/082017 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan.
	Pembentukan serikat pekerja. Dilaksanakan sesuai kebutuhan.	Seluruh karyawan adalah anggota Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan.
	Survei <i>engagement</i> karyawan. Dilaksanakan satu kali dalam setiap tahun.	Tingkat <i>engagement</i> karyawan mencapai 88%.
Peningkatan kompetensi	Pendidikan dan pelatihan karyawan. Dilaksanakan sesuai kebutuhan.	Jumlah jam pelatihan 8.342 jam. Peserta pelatihan 4.453 karyawan.
Pengembangan karier karyawan	Penerapan <i>manpower planning</i> dengan memperhatikan aspirasi pegawai dan penilaian kinerja berbasis <i>balance scorecard</i> . Dilaksanakan sesuai kebutuhan.	Jumlah karyawan mendapatkan promosi jabatan 95 orang.

### Pemangku Kepentingan: Mitra Kerja (Vendor dan Perisai)

Kebutuhan Topik Utama Pemangku Kepentingan	Pelibatan Pemangku Kepentingan	
	Metode dan Frekuensi Kegiatan	Pelaksanaan Tahun 2019
Vendor: Transparansi praktik pengadaan dan kontrak kerja	Penerapan <i>e-procurement</i> dan evaluasi kinerja vendor. Dilaksanakan sesuai kebutuhan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tahun 2019 ada 205 vendor terdaftar dan teraktivasi, melakukan transaksi pengadaan secara elektronik, dengan nilai transaksi Rp522.530.374.930,-</li> <li>Tahun 2019 ada 10 vendor dikenai sanksi berdasarkan evaluasi kinerja tidak sesuai kontrak kerja.</li> </ul>
Perisai: <ul style="list-style-type: none"> <li>Transparansi rekrutmen</li> <li>Insentif akumulasi kepesertaan dan evaluasi kinerja</li> </ul>	Proses seleksi, pendidikan dan sertifikasi. Dilaksanakan sesuai kebutuhan.	Perisai baru 2.790 orang. Total Perisai sampai dengan akhir tahun 2019 ada 6.353 orang.
	<i>Monitoring</i> dan evaluasi kinerja Perisai. Dilaksanakan sesuai kebutuhan.	Penghargaan bagi 20 Perisai Terbaik 2019 berupa perjalanan wisata ke Thailand.

### Pemangku Kepentingan: Peserta


Kebutuhan Topik Utama Pemangku Kepentingan	Pelibatan Pemangku Kepentingan	
	Metode dan Frekuensi Kegiatan	Pelaksanaan Tahun 2019
Informasi program jaminan sosial	Sosialisasi dan edukasi kepada peserta, baik pekerja maupun pemberi kerja dan masyarakat. Dilaksanakan sesuai kebutuhan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perubahan penyebutan Badan menjadi: Panggil Kami BPJAMSOSTEK.</li> <li>Sosialisasi PP Nomor 82 tahun 2019 tentang Perubahan Atas PP Nomor 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.</li> </ul>
Pelayanan dan pemberian manfaat	Peningkatan layanan, baik transaksi fisik di kantor maupun transaksi elektronik (digital) berbasis aplikasi. Dilaksanakan sesuai kebutuhan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perubahan nomor kontak layanan pelanggan, dari 1500910 menjadi 175.</li> <li>Fasilitas KTP <i>Reader</i> untuk percepat proses klaim 6 menit.</li> <li>Layanan aplikasi BPJSTKU.</li> </ul>
	Survei kepuasan peserta. Dilaksanakan satu kali dalam setiap tahun.	Pelaksanaan e-survei kepada 1.267.002 peserta dengan hasil: <ul style="list-style-type: none"> <li>Sangat Puas 88,85%</li> <li>Puas 10,03%</li> <li>Cukup Puas 0,75%</li> </ul>
Manfaat Layanan Tambahan	<i>Return to Work</i> (RTW). Dilaksanakan sesuai kebutuhan.	Dari 901 peserta penerima manfaat, sebanyak 748 orang sudah kembali bekerja.
	Kredit pemilikan rumah. Dilaksanakan sesuai kebutuhan.	Realisasi pembiayaan perumahan pekerja sebanyak 2.319 unit dengan total dana disalurkan Rp98.870.783.980.

### Pemangku Kepentingan: Media

Kebutuhan Topik Utama Pemangku Kepentingan	Pelibatan Pemangku Kepentingan	
	Metode dan Frekuensi Kegiatan	Pelaksanaan Tahun 2019
Akses informasi dan publikasi kinerja Badan	Jumpa pers dan rilis berita. Dilaksanakan sesuai kebutuhan.	Publikasi kegiatan Badan.
	Kerja sama dengan pihak lain. Dilaksanakan sesuai kebutuhan.	Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tentang sosialisasi dan edukasi masyarakat perihal ketenagakerjaan dan penyiaran.

**“Panggil  
Kami  
BPJAMSOSTEK”**

*“Kami ingin lebih dekat dengan masyarakat. Kami ingin mereka lebih mudah mengenal kami. Untuk itulah, kami dapat dipanggil dengan BPJAMSOSTEK”*



Pada 5 Desember 1977, Pemerintah mendirikan Perum Astek sebagai penyelenggara asuransi sosial tenaga kerja. Melalui PP No.36/1995, Pemerintah menetapkan PT Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Pada 1 Januari 2014, PT Jamsostek (Persero) berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan, sebagai Penyelenggara Jaminan Sosial bagi tenaga kerja di Indonesia. [102-1]

Bertepatan dengan ulang tahun ke-42 pada 5 Desember 2019, BPJS Ketenagakerjaan mengubah penyebutan menjadi BPJAMSOSTEK, untuk memudahkan masyarakat menyebut Badan dan membedakan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang lain.

#### Informasi Umum Badan [IR-4A 4.5]

<b>Nama Badan</b> [102-1]	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
<b>Nama Penyebutan</b>	BPJAMSOSTEK
<b>Tahun Berdiri dan Beroperasi</b>	Tahun 2014
<b>Dasar Hukum Pembentukan</b>	Undang Undang No.24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
<b>Bidang Usaha dan Program Diselenggarakan</b> [102-2]	Menyelenggarakan program perlindungan dan kesejahteraan bagi seluruh tenaga kerja beserta keluarganya melalui sistem jaminan sosial.  Program yang diselenggarakan: 1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 2. Jaminan Kematian (JKM) 3. Jaminan Hari Tua (JHT) 4. Jaminan Pensiun (JP)
<b>Kepemilikan dan Bentuk Hukum</b> [102-5]	BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk Pemerintah Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tidak ada kepemilikan saham atas Badan.
<b>Modal Dasar Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	Sesuai Pasal 62 UU No.24 Tahun 2011, BPJS Ketenagakerjaan tidak memiliki modal dasar serta modal ditempatkan dan disetor penuh.
<b>Wilayah Operasi</b> [102-4]	Indonesia
<b>Pasar Dilayani</b> [102-6]	Wilayah geografis kepesertaan mencakup seluruh wilayah Indonesia.  Kepesertaan dan jumlah peserta dilayani: • Pemberi Kerja/Badan Usaha: 560.730 • Pekerja: 50.569.655  Program Jaminan Sosial yang diselenggarakan: Program Jaminan Hari Tua (JHT), Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Program Jaminan Kematian (JKM) dan Program Jaminan Pensiun.
<b>Entitas Anak dan Asosiasi</b>	Entitas Anak 1. PT Binajasa Abadikarya 2. PT Sinergi Investasi Properti  Entitas Asosiasi: -
<b>Alamat Kantor Pusat</b> [102-3]	Gedung BPJS Ketenagakerjaan Jl. Gatot Subroto No.79 Jakarta Selatan - 12930 Indonesia Telepon: 021-520 7797 Faksimili: 021-520 2310
<b>Situs Web</b>	<a href="http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id">www.bpjsketenagakerjaan.go.id</a>
<b>Kontak BPJS Ketenagakerjaan</b> [102-53]	Deputi Direktur Bidang Sekretariat Badan Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan Telepon: +62 21 520 7797 Faksimili: +62 21 520 2310 Email: <a href="mailto:depdir.hml@bpjsketenagakerjaan.go.id">depdir.hml@bpjsketenagakerjaan.go.id</a>

**Skala Organisasi** [102-7] [POJK 51 3.c] [IR-4A 4.5]

Uraian	Satuan	Keterangan	2019	2018	2017
Jumlah Pekerja [102-8]	Orang	Karyawan Badan	5.886	5.515	4.781
		Calon Karyawan*	316	447	697
Jaringan Usaha	Unit	Kantor Pusat	1	1	1
		Kantor Wilayah	11	11	11
		Kantor Cabang Utama A	10	10	10
		Kantor Cabang Utama B	20	20	20
		Kantor Cabang Madya A	12	12	12
		Kantor Cabang Madya B	27	22	22
		Kantor Cabang Pratama A	17	20	20
		Kantor Cabang Pratama B	37	38	38
		Kantor Cabang Perintis	202	203	203
		Perisai	6.353	3.593	N/A
Pendapatan Bersih	Rp Juta		5.766.458,18	5.821.866,65	5.977.723
Kapitalisasi	Rp Juta	Ekuitas	12.331.586,73	12.227.366,45	11.721.633,15
		Liabilitas	3.505.756,38	2.692.898,90	2.798.753,05
Aset	Rp Juta		15.837.343,11	14.920.265,35	14.520.386,20

Keterangan:

\* Calon karyawan adalah individu yang telah melalui tahap seleksi penerimaan, baik melalui jalur regular atau jalur khusus, dan sedang menjalankan orientasi persiapan kerja yang ditetapkan melalui keputusan Direksi.

Badan menyelenggarakan jaminan sosial bagi pekerja sesuai prinsip gotong royong, tidak mencari keuntungan, terbuka, kehati-hatian, akuntabilitas, probabilitas kepesertaan bersifat wajib, dana amanat dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kepentingan peserta. Prinsip kehati-hatian berkaitan dengan pengelolaan dana secara cermat, teliti, aman dan tertib. [102-11]

## Riwayat Singkat BPJS Ketenagakerjaan

1977

26 November

Pemberlakuan PP No.33 Tahun 1977 Tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja.

05 Desember

- Pemberlakuan PP No.34 Tahun 1997 Tentang Pendirian Perusahaan Umum Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Perum Astek).
- Pendirian Perum Astek.

2011

25 November

Pemberlakuan UU No.24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

2004

19 Oktober

Pemberlakuan UU Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

1995

22 September

Pemberlakuan PP No.36 Tahun 1995 Tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

1992

17 Februari

Pemberlakuan PP No.33 Tahun 1997 Tentang Asuransi Sosial tenaga Kerja.

2014

01 Januari

PT Jamsostek (Persero) berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan.

2015

01 Juli

BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan Jaminan Pensiun.

2016

23 Februari

Presiden melantik Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Keppres No.25/P/2016.

2018

11 Maret

Peluncuran aplikasi BPJSTKU untuk memperluas cakupan kepesertaan dan layanan kepesertaan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI).

05 Februari

Peluncuran sistem keagenan Penggerak Jaminan Sosial Nasional (Perisai) untuk memperluas cakupan kepesertaan pekerja bukan penerima upah (BPU) dan usaha mikro kecil menengah (UMKM).

2019

29 April

Presiden melantik Ibu Puspita Wulandari sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sisa Masa Jabatan 2016-2021 dari Unsur Pemerintah.

5 Desember

Penyebutan baru Badan: Panggil Kami BPJAMSOSTEK.

**Informasi peristiwa penting terkait kegiatan yang dijalankan Badan selama tahun 2019 dapat dilihat dan diakses melalui situs web: [www.bpjsketenagakerjaan.go.id](http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id).**

## ▶ Visi, Misi dan Nilai-Nilai [102-16][POJK 51 3.a] [IR-1A, IR-4A 4.5]



### Visi

Menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kebanggaan bangsa, yang amanah, bertata kelola baik, serta unggul dalam Operasional dan Pelayanan.



### Misi

Melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk:

1. Melindungi dan menyejahterakan seluruh pekerja dan keluarganya;
2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing pekerja;
3. Mendukung pembangunan dan kemandirian perekonomian nasional.

Visi dan Misi Badan ditetapkan berdasarkan PERDIR 16 062016. Sosialisasi Visi dan Misi menjadi tanggung jawab Direksi sebagai *role model*. Kegiatan sosialisasi Visi dan Misi pada periode pelaporan antara lain: *Morning Briefing* dan Hari IMAN ETHIKA.



**Nilai-nilai BPJS Ketenagakerjaan**

Insan BPJS Ketenagakerjaan beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bekerja sebagai ibadah untuk memberikan manfaat dan nilai bagi pekerja, keluarga, masyarakat, dan bangsa.

**IMAN**

**ETHIKA**



**EKSELEN**

Insan BPJS Ketenagakerjaan selalu bersikap profesional, inovatif, dan bersungguh-sungguh dalam mengupayakan hasil terbaik untuk memberikan manfaat serta nilai tambah bagi organisasi dan lingkungan.



**TELADAN**

Teladan Insan BPJS Ketenagakerjaan senantiasa memulai dari dirinya sendiri untuk berperilaku sesuai dengan norma, etika dan peraturan yang berlaku sehingga dapat menjadi contoh (*role model*) bagi lingkungan sekitarnya.



**HARMONI**

Insan BPJS Ketenagakerjaan mampu membangun kerja sama, keselarasan dan mengutamakan keberhasilan bersama.



**INTEGRITAS**

Insan BPJS Ketenagakerjaan senantiasa dapat menjaga amanah, jujur, satu dalam kata dan perbuatan, dapat dipercaya, serta berkomitmen untuk patuh pada norma, etika, dan peraturan yang berlaku.



**KEPEDULIAN**

Insan BPJS Ketenagakerjaan senantiasa peduli pada peserta, lingkungan kerja, dan organisasi sehingga ikut merasa bertanggung jawab dan secara tulus berpartisipasi aktif untuk membawa kemajuan organisasi.



**ANTUSIAS**

Insan BPJS Ketenagakerjaan senantiasa bekerja dengan sukacita, proaktif, serta bersemangat dalam melaksanakan pekerjaan.

**Moto dan Filosofi Badan**

Menjadi Jembatan Menuju Kesejahteraan Pekerja.

**MOTO**

**FILOSOFI**

- BPJS Ketenagakerjaan dilandasi filosofi kemandirian dan harga diri untuk mengatasi risiko sosial ekonomi. Kemandirian berarti tidak tergantung orang lain dalam membiayai perawatan pada waktu sakit, kehidupan di hari tua maupun keluarganya bila meninggal dunia.
- Pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan dilakukan secara gotong royong. Mereka yang muda membantu yang tua, yang sehat membantu yang sakit dan yang berpenghasilan tinggi membantu yang berpenghasilan rendah.

## Keberadaan Kami

Sebagai badan hukum yang dibentuk Pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan memiliki posisi sebagai penyelenggara perlindungan dan jaminan sosial bagi para pekerja, yang menjadi kewajiban badan usaha untuk para pekerja mereka. Hal ini membedakan Badan dengan lembaga lain penyelenggara program perlindungan, baik badan usaha milik negara (BUMN) maupun perusahaan swasta. Sebagai bagian dari sistem jaminan sosial nasional, keberadaan BPJS Ketenagakerjaan mendapatkan dukungan politis dari Pemerintah maupun lembaga pemerintahan termasuk legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat/DPR). Namun demikian, hal tersebut tetap menjamin independensi Badan dalam hal pengelolaan dana para pekerja. [IR-4A 4.6, 4.7]

BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, meliputi Program Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Program Jaminan Kematian (JKM) dan Program Jaminan Pensiun (JP). Hingga akhir periode pelaporan, Badan melakukan kegiatan dan layanan: [102-2]

1. Pengumpulan iuran kepesertaan aktif peserta Program JHT, JKK, JKM dan JP;
2. Pengelolaan dana BPJS, terdiri atas pendapatan operasional, pendapatan investasi, biaya operasional, pendapatan dan biaya lain, surplus BPJS dan belanja barang modal;
3. Pembayaran manfaat Program JKK, JHT, JP dan JKM.



### Jaminan Kecelakaan Kerja

Perlindungan atas risiko-risiko kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Uraian tentang Program JKK ada di halaman 68.

#### Manfaat

Pelayanan kesehatan (perawatan dan pengobatan), santunan berbentuk uang, program kembali bekerja (*return to work*), kegiatan promotif dan preventif, rehabilitasi berupa alat bantu (*orthese*) dan/atau alat ganti (*prothese*), dan beasiswa pendidikan anak.

#### Penerima

Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran yang terdiri dari Peserta Penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dan Peserta Bukan Penerima Upah.



### Jaminan Hari Tua

Program perlindungan bagi tenaga kerja yang bertujuan untuk memberikan jaminan terhadap risiko-risiko sosial ekonomi, pada saat tenaga kerja telah memasuki usia pensiun, berhenti bekerja karena mengundurkan diri, terkena pemutusan hubungan kerja dan sedang tidak aktif bekerja dimana pun, atau peserta yang meninggalkan wilayah Indonesia untuk selamanya. Uraian tentang Program JHT ada di halaman 68.

#### Manfaat

Berupa uang tunai yang besarnya merupakan nilai akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya, yang dibayarkan. Uraian informasi ada di halaman 61.

#### Penerima

Pekerja yang telah membayar iuran yang terdiri dari peserta Penerima Upah dan Bukan Penerima Upah.



### Jaminan Pensiun

Jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya. Uraian tentang Program JP ada di halaman 68.

#### Manfaat

Sejumlah uang yang dibayarkan setiap bulan kepada peserta yang memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau kepada ahli waris bagi peserta yang meninggal dunia.

#### Penerima

Penerima manfaat pensiun adalah peserta atau ahli waris peserta yang berhak menerima manfaat pensiun.



### Jaminan Kematian

Diperuntukkan bagi ahli waris dari peserta program BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Uraian tentang Program JKM ada di halaman 68.

#### Manfaat


Diberikan dalam bentuk yang terdiri atas santunan sekaligus, santunan berkala, biaya pemakaman dan beasiswa pendidikan anak, maupun santunan berupa uang.

#### Penerima


Dibayarkan kepada ahli waris peserta, apabila peserta meninggal dunia dalam masa aktif.

*Pada 29 November 2019, Presiden RI menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No.82 Tahun 2019 yang mengatur kenaikan manfaat Program JKK dan Program JKM. Kenaikan tersebut tanpa disertai penambahan iuran kepesertaan yang harus dibayarkan peserta. Pengungkapan informasi mengenai ketentuan baru manfaat Program JKK dan Program JKM, disampaikan pada halaman 69.*

## Proses dan Model Bisnis [IR-4A, IR-4C, IR-4I, IR-6]



### Daftar Entitas Anak dan Kepemilikan Saham Badan



#### Kantor Pusat [POJK 51 3.b]

Gedung BPJS Ketenagakerjaan  
Jl. Gatot Subroto No.79  
Jakarta Selatan - 12930. Indonesia  
Telepon: 021-520 7797  
Faksimili: 021-520 2310  
Web: [www.bpjsketenagakerjaan.go.id](http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id).

Badan memiliki kantor wilayah dan kantor cabang meliputi seluruh wilayah Indonesia. Informasi mengenai alamat kantor wilayah dan kantor cabang, dapat diakses melalui web: <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/kontak.html>.

## Keanggotaan Asosiasi dan Mitra Strategis

### Asosiasi [102-13] [POJK 51 3.e]



Memperkuat jejaring regional, berbagi praktik terbaik dan pengalaman pengelolaan sistem jaminan sosial skala regional, serta peningkatan kapasitas melalui pertukaran ahli di bidang jaminan sosial.

### Mitra Strategis [102-13] [POJK 51 3.e]




Peningkatan kapasitas pengelolaan sistem jaminan sosial, riset jaminan sosial, pelatihan teknis isu-isu ketenagakerjaan dan jaminan sosial, serta pengiriman ahli.



## Struktur Organisasi Badan [IR-4B 4.9]

### DEWAN PENGAWAS



### Keberagaman Pejabat Badan

Gender			
Pria		Wanita	
Jumlah	%	Jumlah	%
711	71,24	287	28,76

Kelompok Usia					
<30		31-50		>51	
Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
0	0,00	763	76,45	235	23,55

**DIREKTUR UTAMA**

Komite Manajemen Risiko

Komite Good Governance

Komite Investasi

Institusi BPJS Ketenagakerjaan

Direktur Keuangan

Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi

Direktur Umum dan SDM

Deputi Direktur Bidang Keuangan

Deputi Direktur Bidang Perencanaan Strategis

Deputi Direktur Bidang Learning

Deputi Direktur Bidang Akuntansi

Deputi Direktur Bidang Pengembangan Teknologi Informasi

Deputi Direktur Bidang Human Capital

Deputi Direktur Bidang Manajemen Risiko

Deputi Direktur Bidang Operasional Teknologi Informasi

Deputi Direktur Bidang Pengadaan

Deputi Direktur Bidang Aktuaria

Deputi Direktur Bidang Pengelolaan Aset dan Layanan Umum

Kantor Wilayah

Kantor Cabang

Kantor Cabang Perintis

**Tingkat Pendidikan**

Diploma		S1		S2	
Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
23	2,30	718	71,94	257	25,76

BPJS Ketenagakerjaan terus meningkatkan proporsi perempuan sebagai pejabat badan, sejalan dengan upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

## Keanggotaan Dewan Pengawas

Sesuai Peraturan Presiden RI No.81 Tahun 2015, komposisi keanggotaan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan berasal dari unsur Pemerintah, unsur pekerja, unsur pemberi kerja, dan unsur tokoh masyarakat. Jumlah Anggota Dewan Pengawas Badan bukan dari unsur Pemerintah ada lima orang atau 71,42%, sehingga menjamin independensi dan imparialitas Dewan Pengawas. Pada periode pelaporan, telah terjadi perubahan keanggotaan Dewan Pengawas dari unsur Pemerintah, berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No.45/P/2019. Presiden pada 7 Mei 2019 menetapkan Ibu Puspita Wulandari sebagai Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dari unsur Pemerintah. Penjelasan lain mengenai Dewan Pengawas, dapat dilihat pada web <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/susunan-dewas.html>. [POJK 51 3.f]



### GUNTUR WITJAKSONO

60 tahun

Ketua Dewan Pengawas  
Unsur Pemerintah.

Ditetapkan berdasarkan Keputusan  
Presiden (Keppres) No.25/P/2016  
tanggal 19 Februari 2016.

### PUSPITA WULANDARI

55 tahun

Anggota Dewan Pengawas  
Unsur Pemerintah.

Ditetapkan berdasarkan Keputusan  
Presiden (Keppres) No.45/P/2019,  
tanggal 29 April 2019.



### POEMPIDA HIDAYATULLOH

48 tahun

Anggota Dewan Pengawas  
Unsur Tokoh Masyarakat.

Ditetapkan berdasarkan Keputusan  
Presiden (Keppres) No.25/P/2016  
tanggal 19 Februari 2016.

### REKSON SILABAN

54 tahun

Anggota Dewan Pengawas  
Unsur Pekerja.

Ditetapkan berdasarkan Keputusan  
Presiden (Keppres) No.25/P/2016  
tanggal 19 Februari 2016.



### M. ADITYA WARMAN

47 tahun

Anggota Dewan Pengawas  
Unsur Pemberi Kerja.

Ditetapkan berdasarkan Keputusan  
Presiden (Keppres) No.25/P/2016  
tanggal 19 Februari 2016.

### INDA D HASMAN

59 tahun

Anggota Dewan Pengawas  
Unsur Pemberi Kerja.

Ditetapkan berdasarkan Keputusan  
Presiden (Keppres) No.25/P/2016  
tanggal 19 Februari 2016.



### EKO DARWANTO

50 tahun

Anggota Dewan Pengawas  
Unsur Pekerja.

Ditetapkan berdasarkan Keputusan  
Presiden (Keppres) No.25/P/2016  
tanggal 19 Februari 2016.



*Penjelasan lain mengenai  
Ketua dan Anggota  
Dewan Pengawas, dapat  
dilihat pada laman BPJS  
Ketenagakerjaan.*

## Keanggotaan Direksi



### AGUS SUSANTO

57 tahun

Direktur Utama.

Ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No.25/P/2016 tanggal 19 Februari 2016.

### NAUFAL MAHFUDZ

53 tahun

Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia.

Ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No.25/P/2016 tanggal 19 Februari 2016.



### SUMARJONO

52 tahun

Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi.

Ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No.25/P/2016 tanggal 19 Februari 2016.

### E ILYAS LUBIS

60 tahun

Direktur Kepesertaan.

Ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No.25/P/2016 tanggal 19 Februari 2016.



### KRISHNA SYARIF

54 tahun

Direktur Pelayanan.

Ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No.25/P/2016 tanggal 19 Februari 2016.

### AMRAN NASUTION

55 tahun

Direktur Pengembangan Investasi.

Ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No.25/P/2016 tanggal 19 Februari 2016.



### EVI AVIATIN

51 tahun

Direktur Keuangan.

Ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No.25/P/2016 tanggal 19 Februari 2016.

*Sampai dengan akhir periode pelaporan, tidak ada perubahan keanggotaan Direksi Badan. Penjelasan lain mengenai Direktur Utama dan masing-masing Direktur, dapat dilihat pada web <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/susunan-direksi.html>.*

## Hubungan Afiliasi dan Larangan Rangkap Jabatan

Masing-masing anggota Dewan Pengawas maupun Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi di antara mereka, serta dengan anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Dewan Pengawas dan Direksi Badan dilarang merangkap jabatan sesuai Peraturan Pemerintah No.88 Tahun 2013.

## Jumlah dan Komposisi Pekerja [IR-4A 4.5]

Karyawan BPJS Ketenagakerjaan pada periode pelaporan berjumlah 6.202 orang yang merupakan pekerja penuh waktu. Seluruh karyawan atau 100% dilindungi Perjanjian Kerja Bersama. Kami juga mempekerjakan pekerja lain yang bukan karyawan Badan, meliputi Perisai dan pekerja alihdaya. [102-8, 102-41]

dan karyawan perempuan ada 2.511 orang (40,49%). Sebagian besar karyawan atau 13,45% ditempatkan di Jakarta, sementara persentase karyawan paling sedikit ada di wilayah Bali, Nusa Tenggara dan Papua, sebesar 4,61%. Berdasarkan tingkat pendidikan, sebanyak 78,32% karyawan Badan adalah Sarjana (S1); sementara berdasar kelompok usia, didominasi karyawan berumur 21-40 tahun sebesar 77,07%.

Jumlah karyawan laki-laki ada 3.691 orang (59,51%)

### Jumlah Karyawan Badan Berdasarkan Gender [102-8] [405-1]

Gender	2019		2018		2017	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Pria	3.691	59,51	3.526	59,19	3.277	58,88
Wanita	2.511	40,49	2.431	40,81	2.289	41,12
<b>Jumlah</b>	<b>6.202</b>	<b>100,00</b>	<b>5.957</b>	<b>100,00</b>	<b>5.566</b>	<b>100,00</b>

### Jumlah dan Persentase Karyawan Badan Berdasarkan Penempatan [102-8]

Wilayah Penempatan	2019		2018		2017	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Kantor Pusat (Jakarta)	857	13,82	804	13,50	732	13,15
Sumatra Barat dan Riau	611	9,85	410	6,88	394	7,08
Sumatra Bagian Utara	450	7,26	431	7,24	416	7,47
Sumatra Bagian Selatan	359	5,79	345	5,79	333	5,98
Sulawesi dan Maluku	426	6,87	402	6,75	363	6,52
Kalimantan	398	6,42	389	6,53	375	6,74
Jawa Timur	611	9,85	596	10,01	549	9,86
Jawa Barat	689	11,11	665	11,16	616	11,07
Jawa Tengah, DI Yogyakarta	568	9,16	532	8,93	497	8,93
DKI Jakarta	834	13,45	821	13,78	784	14,09
Bali, Nusa Tenggara, Papua	286	4,61	278	4,67	262	4,71
Banten	301	4,85	284	4,77	264	4,74
<b>Jumlah</b>	<b>6.202</b>	<b>100,00</b>	<b>5.957</b>	<b>100,00</b>	<b>5.566</b>	<b>100,00</b>



#### Jumlah Karyawan Badan Berdasarkan Tingkat Pendidikan [102-8]

Tingkat Pendidikan	2019		2018		2017	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
S2 (Magister)	649	10,46	454	7,62	382	6,86
Sarjana (S1)	4.857	78,32	4.708	79,03	4.092	73,52
Diploma IV	20	0,32	26	0,44	10	0,18
Diploma III	530	8,56	614	10,31	912	16,39
Diploma II	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Diploma I	6	0,10	5	0,08	7	0,13
SLTA dan Sederajat	130	2,12	139	2,33	150	2,69
SLTP dan Sederajat	10	0,12	11	0,18	12	0,22
SD	0	0,00	0	0,00	1	0,02
<b>Jumlah</b>	<b>6.202</b>	<b>100,00</b>	<b>5.957</b>	<b>100,00</b>	<b>5.566</b>	<b>100,00</b>

#### Jumlah Karyawan Badan Berdasarkan Kelompok Usia [102-8] [405-1]

Kelompok Usia	2019		2018		2017	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
> 50 Tahun	464	7,48	341	5,72	362	6,50
41 - 50	958	15,45	855	14,35	864	15,52
31 - 40	1.304	21,03	1.176	19,74	1.170	21,02
21 - 30	3.476	56,04	3.585	60,18	3.170	56,95
< 21 Tahun	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>6.202</b>	<b>100,00</b>	<b>5.957</b>	<b>100,00</b>	<b>5.566</b>	<b>100,00</b>

## Penghargaan dan Sertifikasi

<p><b>3 Stars Thriving Positive Organization</b></p> <p>28 Maret 2019</p> <p>Asosiasi Psikologi Positif Indonesia (AP2I) dan Himpunan Psikologi Positif Indonesia</p>	<p><b>Indonesia Human Capital Award Pengelolaan SDM untuk kategori Government Company</b></p> <p>16 Mei 2019</p> <p>Majalah Economic Review</p>	<p><b>The Best Contact Center Indonesia 2019 The Best Technology Innovation</b></p> <p>9 September 2019</p> <p>Asia Pasific (APAC) Contact Center Award &amp; Indonesia Contact Center Association (ICCA)</p>
<p><b>ASSRA Recognition Award kategori Innovation untuk program PERISAI (Penggerak Jaminan Sosial Indonesia) pada 36th ASSA Board Meeting</b></p> <p>17 September 2019</p> <p>ASEAN Social Security Association (ASSA)</p>	<p><b>Gold Winner kategori Penghargaan Lembaga Pelayanan Publik Aplikasi Revolusi Mental</b></p> <p>19 September 2019</p> <p>BUMN Track, Gugus tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM)</p>	<p><b>ISSA Certificate of Excellence in Social Security Administration for Information Communication Technology (ICT)</b></p> <p>16 Oktober 2019</p> <p>International Social Security Association (ISSA)</p>
<p><b>ISSA Certificate of Excellence in Social Security Administration for Return to Work (RTW)</b></p> <p>16 Oktober 2019</p> <p>International Social Security Association (ISSA)</p>	<p><b>BRONZE Rank Asia Sustainability Reporting Rating 2018</b></p> <p>8 Desember 2019</p> <p>National Center for Sustainability Reporting (NCSR)</p>	<p><b>GOLD Rank Asia Sustainability Reporting Rating 2018</b></p> <p>8 Desember 2019</p> <p>National Center for Sustainability Reporting (NCSR)</p>

Sampai dengan akhir periode pelaporan, BPJS Ketenagakerjaan belum mengikuti inisiatif eksternal untuk mendukung penerapan keberlanjutan. Namun Badan berkomitmen mendukung inisiatif

eksternal yang ditujukan bagi kelestarian bumi dan peningkatan kesejahteraan generasi mendatang, termasuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). [102-12]

# Siap Mengelola Tantangan

*“Tantangan kami adalah luasnya demografi Indonesia, kesenjangan kesejahteraan, dan bagaimana kami mampu menjangkau lapisan masyarakat di daerah terpencil”*



Melewati tahun 2019, BPJS Ketenagakerjaan mencatatkan hasil positif pada beberapa indikator kinerja seperti kepesertaan, pelayanan, dan

pengelolaan dana. Kami tetap optimis menapaki tahun 2020, meski dihadapkan pada dampak pandemi Covid-19.

## Tinjauan Pengaruh Eksternal [IR-4A 4.6]

Meski tidak langsung, kondisi ekonomi menjadi faktor eksternal yang turut mempengaruhi kinerja Badan. Secara umum, ekonomi dunia pada tahun 2019 mengalami pertumbuhan terendah dalam satu dasawarsa. Bank Dunia mencatat pertumbuhan ekonomi global tahun 2019 menjadi 2,4 persen, turun dibandingkan 2018 sebesar 3,0 persen.

Situasi ekonomi dunia turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 sebesar 5,02 persen, melambat dibanding 2018 yang mencapai 5,17 persen. Tingkat pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2019 berdampak pada penyerapan angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka pada Agustus 2019 turun menjadi 5,28 persen dibandingkan tahun lalu. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada periode yang sama mencapai 67,49 persen, meningkat 0,23 persen dibandingkan tahun lalu. Hal ini mengindikasikan potensi ekonomi dari sisi pasokan tenaga kerja yang meningkat.

Sebagai badan hukum publik yang dibentuk Pemerintah, kegiatan dan kinerja BPJS Ketenagakerjaan juga dipengaruhi kebijakan politik terkait ketenagakerjaan. Kekhususan sebagai satu-satunya penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan, menjadikan Badan tidak dihadapkan pada persaingan usaha dalam memperluas kepesertaan. Meski demikian, BPJS Ketenagakerjaan melakukan literasi dan sosialisasi berkelanjutan tentang perlunya jaminan sosial ketenagakerjaan, baik kepada pekerja maupun badan usaha. Badan memetakan setiap peluang maupun tantangan yang dihadapi dalam Rencana Strategis 2017-2021, guna menjamin keberlanjutan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan. Setiap tahun Badan melakukan penyesuaian atas target-target jangka pendek, sesuai dengan dinamika yang dihadapi. Pandemi Covid-19 pada akhir tahun 2019 dan berlanjut hingga tahun 2020 serta kebijakan Pemerintah terkait relaksasi iuran kepesertaan, menjadikan Badan merevisi ulang target kinerja pada tahun 2020.

### **Kami Hadir**

Di sinilah kehadiran BPJS Ketenagakerjaan diperlukan. Adanya pekerja formal yang menjadi buruh/karyawan/pegawai berjumlah 56,02 juta orang atau 44,28% yang memerlukan perlindungan. Penduduk yang bekerja pada kegiatan informal ada 70,49 juta orang atau 55,72 persen dari total pekerja, yang juga memerlukan perlindungan kesejahteraan, namun masih perlu dijangkau.

## Tinjauan Operasional [IR-4E 4.28, IR-6A]

Sesuai Rencana Strategis 2017-2021 yang ditetapkan Keputusan Dewan Pengawas Nomor: KEP/30'DEWAS/092017, Badan telah menyusun program kerja strategis untuk jangka waktu lima tahun. Dalam jangka pendek, setiap tahun Badan sudah menetapkan target kinerja yang disesuaikan

dengan risiko, tantangan dan peluang yang dihadapi. Untuk tahun 2019, untuk lebih meningkatkan layanan. Pengungkapan informasi rinci tentang Rencana Strategis 2017-2021 dan target untuk setiap tahun, dapat diperoleh melalui *email* Deputi Direktur Sekretariat Badan yang tercantum di halaman 26.

### Rencana Strategis BPJS Ketenagakerjaan



Program Kerja Strategis	
Manajemen Data Unggul	Membangun <i>Enterprise Resources Planning</i> (ERP).
	Implementasi <i>Big Data Analytic</i> .
Proses Pembelajaran Bisnis ( <i>Learn Business Process</i> )	Membangun proses bisnis sesuai segmen organisasi.
Standarisasi Kanal Distribusi	Ekspansi penggunaan kanal digital di seluruh <i>touch point</i> peserta Penerima Upah (PU) maupun Bukan Penerima Upah (BPU).
Layanan dan Manfaat Unggul	WOW <i>Customer Experience</i> .
Komunikasi Pemasaran	Memperbanyak dan memperluas cakupan dan jenis komunikasi, baik konvensional maupun digital.
Implementasi Sistem Keagenan	Memperbanyak jumlah agen dan memperluas cakupan agen pemasaran.
Integrasi dengan Layanan Publik Lain	Implementasi Kantor Bersama dengan BPJS Kesehatan.
	Integrasi sistem program BPJS Ketenagakerjaan dalam pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).
Penguatan Tata Kelola TI	Sertifikasi penuh ISO 27000: <i>IT Security Management</i> .
	<i>Assessment IT Readiness Index</i> mencapai level 3.
	<i>Assessment SOA Maturity Index</i> mencapai level 3.
	Pembangunan <i>Data Center</i> Aktif baru.
<i>Inspiring Human Capital Management</i>	Peningkatan fitur ekosistem digital.
	Implementasi penuh pembelajaran digital.

## Tinjauan Kepesertaan [IR-4F 4.31]

### Pendaftaran Kepesertaan

Sebelum pandemi Covid-19 pada penghujung tahun 2019 dan berlanjut tahun 2020, BPJS Ketenagakerjaan menetapkan target kepesertaan tahun 2021 mencapai 80% dari total pekerja Penerima Upah (PU) di Indonesia. Jumlah tersebut adalah 33,45 juta pekerja PU dari total 48,56 juta tenaga kerja berdasar proyeksi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), termasuk pekerja jasa konstruksi dan tenaga kerja Bukan Penerima Upah (BPU).



### Segmen/Potensi Kepesertaan 2017-2021

Segmen	2017	2018	2019	2020	2021
Penerima Upah	39.108.264	39.803.467	40.496.670	41.150.899	41.809.129
Jasa Konstruksi	8.034.927	8.177.759	8.320.180	8.454.593	8.589.829
Bukan Penerima Upah	40.713.189	41.436.923	42.158.574	42.839.651	43.524.893
<b>Total</b>	<b>87.856.380</b>	<b>89.418.149</b>	<b>90.975.424</b>	<b>92.445.143</b>	<b>93.923.851</b>

### Target Kepesertaan Aktif 2017-2021

Segmen	2017	2018	2019	2020	2021
Penerima Upah					
Sub Total	16.924.055	19.476.319	22.778.583	27.330.847	33.447.304
Segmen Lain					
Jasa Konstruksi	7.481.859	7.755.584	8.033.829	8.309.104	8.589.829
Bukan Penerima Upah	1.750.000	2.420.928	3.541.856	4.962.784	6.528.734
Sub Total	9.231.859	10.176.512	11.575.685	13.271.888	15.118.563
<b>Total</b>	<b>26.155.914</b>	<b>29.652.831</b>	<b>34.354.268</b>	<b>40.602.735</b>	<b>48.565.867</b>

Hingga akhir tahun 2019, jumlah pekerja yang terdaftar sebagai peserta pada BPJS Ketenagakerjaan ada 54.967.458 peserta, meningkat 8,7% dibandingkan tahun 2018. Jumlah peserta aktif mencapai 34.166.257 peserta, meningkat 12,17% dibandingkan tahun 2018.

### Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

No	Uraian	Jumlah Peserta 2018	Jumlah Peserta 2019		
			Target	Realisasi	%
1	Pemberi Kerja/Badan Usaha	560.730	701.885	681.429	97,09
2	Total Peserta				
	Peserta Penerima Upah	39.005.680		40.605.917	
	Peserta Bukan Penerima Upah	2.924.075		3.081.787	
	Peserta Jasa Konstruksi	8.639.900		11.279.754	
	Total Peserta	50.569.655		54.967.458	
3	Peserta Aktif				
	Peserta Aktif Penerima Upah	19.427.150	22.778.583	20.174.472	88,57
	Peserta Aktif Bukan Penerima Upah	2.393.022	3.541.856	2.712.031	76,57
	Peserta Aktif Jasa Konstruksi	8.639.900	8.033.829	11.279.754	140,40
	Total Peserta Aktif	30.460.072	34.354.268	34.166.257	99,45
4	Peserta Non Aktif				
	Peserta Non Aktif Penerima Upah	19.578.530		20.431.445	
	Peserta Non Aktif Bukan Penerima Upah	531.053		369.756	
	Total Peserta Non Aktif	20.109.583		20.801.201	

Total kepesertaan tahun 2019 bertambah 4,4 juta. Jumlah tersebut termasuk penambahan kepesertaan aktif PU sebanyak 3,71 juta. Pertambahan dipengaruhi oleh, antara lain dukungan dari pemerintah daerah, melalui regulasi maupun edukasi kepada pengusaha dan pekerja. Sepanjang tahun 2019, ada 129 regulasi/kebijakan pemerintah daerah yang mendukung kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Sebagai bentuk apresiasi, BPJS Ketenagakerjaan bersama Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendagri) memberikan penghargaan Anugerah Paritrana kepada pemerintah daerah yang telah memberikan dukungan terbaik. Penghargaan diberikan oleh Wakil Presiden RI.



### Pendaftaran Pemberi Kerja/Badan Usaha

Realisasi kepesertaan aktif Pemberi Kerja/Badan Usaha sampai dengan 31 Desember 2019 sebanyak 681.429 peserta, atau 97,09% dari target 701.885 peserta. Jumlah peserta terbanyak berada di

wilayah DKI Jakarta yakni 18,88%. Peserta Pemberi Kerja/Badan Usaha dibedakan atas usaha besar, menengah, kecil dan mikro. Peserta terbesar adalah usaha mikro yang mencapai 51,06%.

### Jumlah Pemberi Kerja/Badan Usaha Berdasarkan Wilayah

Wilayah	Realisasi 2018	2019			% Komposisi Realisasi
		Target	Realisasi	%	
Sumatra Bagian Utara	50.304	66.519	57.475	86,40	8,43
Sumatra Bagian Selatan	32.368	46.061	39.879	86,58	5,85
DKI Jakarta	102.596	136.587	128.663	94,20	18,88
Jawa Barat	53.652	63.735	68.819	107,98	10,10
Jawa Tengah, DI Yogyakarta	64.755	75.862	81.511	107,45	11,96
Jawa Timur	66.183	84.618	81.103	95,85	11,90
Kalimantan	35.917	43.818	44.122	100,69	6,47
Sulawesi, Maluku	55.082	67.317	61.489	91,34	9,02
Sumatra Barat, Riau	41.820	47.763	44.526	93,22	6,53
Banten	22.576	32.230	30.913	95,91	4,54
Bali, Nusa Tenggara, Papua	35.477	37.375	42.929	114,86	6,30
<b>Nasional</b>	<b>560.730</b>	<b>701.885</b>	<b>681.429</b>	<b>97,09</b>	<b>100,00</b>

### Jumlah Pemberi Kerja/Badan Usaha Peserta Tahun 2019 Berdasarkan Skala Usaha

Skala Usaha	Jumlah	Jumlah Nasional	%
Besar	13.704	681.429	2,01
Menengah	109.410		16,06
Kecil	210.366		30,87
Mikro	347.949		51,06
<b>Jumlah</b>	<b>681.429</b>		<b>100,00</b>

### Jumlah Peserta Aktif

Jumlah peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan 31 Desember 2019 mencapai 34.166.257 juta. Kontribusi terbanyak adalah wilayah DKI

Jakarta sebesar 19,79%. Program kepesertaan wajib disesuaikan dengan skala usaha Pemberi Kerja/ Badan Usaha dari peserta. Peserta aktif terbesar berasal dari jasa konstruksi yakni 33,01%.

### Jumlah Peserta Aktif Berdasarkan Wilayah

Wilayah	Realisasi 2018	2019			% Komposisi Realisasi
		Target	Realisasi	%	
Sumatra Bagian Utara	1.826.542	1.972.034	2.401.515	121,78	7,03
Sumatra Bagian Selatan	1.850.042	2.281.249	2.224.049	97,49	6,51
DKI Jakarta	6.356.839	7.097.955	6.760.195	95,24	19,79
Jawa Barat	4.216.206	5.053.616	4.442.343	87,90	13,00
Jawa Tengah, DI Yogyakarta	3.350.797	3.779.043	3.643.621	96,42	10,66
Jawa Timur	3.028.849	3.547.802	3.545.545	99,94	10,38
Kalimantan	2.142.205	2.545.929	2.567.197	100,84	7,51
Sulawesi, Maluku	2.158.338	2.220.210	2.330.978	104,99	6,82
Sumatra Barat, Riau	1.950.038	1.959.052	2.326.876	118,78	6,81
Banten	1.815.046	2.132.124	2.047.791	96,04	5,99
Bali, Nusa Tenggara, Papua	1.760.170	1.765.254	1.876.147	106,28	5,49
<b>Nasional</b>	<b>30.455.072</b>	<b>34.354.268</b>	<b>34.166.257</b>	<b>99,45</b>	<b>100,00</b>

### Program Kepesertaan Wajib Bagi Pekerja Berdasarkan Skala Usaha

Skala Usaha	Program			
	Jaminan Kecelakaan Kerja	Jaminan Kematian	Jaminan Hari Tua	Jaminan Pensiun
Besar dan Menengah	ffl	ffl	ffl	ffl
Kecil	ffl	ffl	ffl	Sukarela
Mikro	ffl	ffl	Sukarela	Sukarela

Keterangan: ffl: Bersifat Wajib

### Jumlah Peserta Aktif Tahun 2019 Berdasarkan Skala Usaha dan Kelompok Pekerja

Skala Usaha dan Kelompok Pekerja	Jumlah	Jumlah Nasional	%
Besar	7.651.450	34.166.257	22,39
Menengah	6.289.981		18,41
Kecil	2.238.819		6,56
Mikro	3.994.222		11,69
Peserta Jasa Konstruksi (Jakon)	11.279.754		33,01
Peserta Bukan Penerima Upah (BPU)	2.712.031		7,94
<b>Jumlah</b>	<b>34.166.257</b>		<b>100,00</b>

### Jumlah Peserta Non Aktif

Peserta Non Aktif adalah peserta BPJS Ketenagakerjaan yang belum mengambil manfaat Program JHT. Sampai dengan 31 Desember 2019,

jumlah peserta Non Aktif ada 20.801.201 juta dengan persentase terbesar yakni 28,7% di wilayah DKI Jakarta.

### Jumlah Peserta Non Aktif Tahun 2019 Berdasarkan Wilayah

Wilayah	Peserta Non Aktif Penerima Upah	Peserta Non Aktif Lain	Total Peserta Non Aktif	Persentase
Sumatra Bagian Utara	667.860	22.740	690.600	3,32
Sumatra Bagian Selatan	988.213	29.761	1.017.974	4,89
DKI Jakarta	5.907.460	70.088	5.977.548	28,74
Jawa Barat	3.415.444	57.846	3.473.290	16,70
Jawa Tengah, DI Yogyakarta	1.747.491	34.014	1.781.505	8,56
Jawa Timur	1.411.585	54.964	1.466.549	7,05
Kalimantan	2.156.037	29.697	2.185.734	10,51
Sulawesi, Maluku	483.186	16.836	500.022	2,40
Sumatra Barat, Riau	1.569.307	20.988	1.590.295	7,65
Banten	1.582.027	20.702	1.602.729	7,70
Bali, Nusa Tenggara, Papua	502.835	12.120	514.955	2,48
<b>Nasional</b>	<b>20.431.445</b>	<b>369.756</b>	<b>20.801.201</b>	<b>100,00</b>



Secara nasional, jumlah Pemberi Kerja/Badan Usaha peserta BPJS Ketenagakerjaan tumbuh 21,52%, dan jumlah pekerja peserta aktif tumbuh 12,17%, dibandingkan tahun 2018. Wilayah dengan pertumbuhan kepesertaan tertinggi tahun 2019 untuk Pemberi Kerja/Badan Usaha adalah DKI Jakarta sebesar 25,41% dan untuk tenaga kerja adalah Sumatra Bagian Utara sebesar 28,94%.

#### Jumlah Penambahan dan Pertumbuhan Kepesertaan Tahun 2019 dari Pemberi Kerja/Badan Usaha Berdasarkan Wilayah

Wilayah	2018		2019		Pertumbuhan 2018-2019
	Realisasi Penambahan	Jumlah	Realisasi Penambahan	Jumlah	
Sumatra Bagian Utara	32.820	50.304	28.271	57.475	14,26%
Sumatra Bagian Selatan	15.559	32.368	16.279	39.879	23,21%
DKI Jakarta	44.805	102.596	55.756	128.663	25,41%
Jawa Barat	20.327	53.652	22.866	68.819	28,27%
Jawa Tengah, DI Yogyakarta	25.649	64.755	29.759	81.511	25,88%
Jawa Timur	23.249	66.183	25.221	81.103	22,54%
Kalimantan	15.695	35.917	18.828	44.122	22,84%
Sulawesi, Maluku	30.983	55.082	21.406	61.489	11,63%
Sumatra Barat, Riau	20.513	41.820	17.467	44.526	6,47%
Banten	10.140	22.576	13.918	30.913	36,93%
Bali, Nusa Tenggara, Papua	14.326	35.477	14.210	42.929	21,01%
<b>Nasional</b>	<b>254.066</b>	<b>560.730</b>	<b>263.981</b>	<b>681.429</b>	<b>21,52%</b>

### Jumlah Penambahan dan Pertumbuhan Kepesertaan Tahun 2019 Berdasarkan Wilayah

Wilayah	2018		2019		Pertumbuhan 2018-2019
	Realisasi Penambahan	Jumlah	Realisasi Penambahan	Jumlah	
Sumatra Bagian Utara	1.682.044	1.862.542	1.924.987	2.401.515	28,94%
Sumatra Bagian Selatan	1.692.839	1.850.042	1.594.410	2.224.049	20,22%
DKI Jakarta	3.982.301	6.356.839	3.692.760	6.760.195	6,35%
Jawa Barat	3.346.152	4.216.206	2.733.782	4.442.343	5,36%
Jawa Tengah, DI Yogyakarta	2.800.974	3.350.797	2.993.146	3.643.621	8,74%
Jawa Timur	2.598.423	3.028.849	2.555.663	3.545.545	17,06%
Kalimantan	1.788.827	2.142.205	1.851.893	2.567.197	19,84%
Sulawesi, Maluku	2.001.984	2.158.338	1.683.337	2.330.978	8,00%
Sumatra Barat, Riau	1.651.620	1.955.038	1.645.716	2.326.876	19,02%
Banten	1.239.538	1.815.046	1.334.397	2.047.791	12,82%
Bali, Nusa Tenggara, Papua	1.520.262	1.760.170	1.292.358	1.876.147	6,59%
<b>Nasional</b>	<b>24.304.964</b>	<b>30.455.072</b>	<b>23.302.449</b>	<b>34.166.257</b>	<b>12,17%</b>



### Kepesertaan Pekerja Migran Indonesia

BPJS Ketenagakerjaan juga melindungi pekerja migran Indonesia (PMI), yakni warga negara Indonesia (WNI) yang sedang, akan atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Sampai dengan akhir tahun 2019, ada 520 Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. DKI Jakarta menjadi wilayah dengan jumlah PPTKIS terbesar yakni 48,27%; serta jumlah penambahan terbanyak PMI sebesar 36,11%.

### Jumlah PMI Peserta BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2019 Berdasarkan Wilayah

Wilayah	PPTKIS		Penambahan Kepesertaan Tenaga Kerja		Jumlah Tenaga Kerja Peserta Aktif	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Sumatra Bagian Utara	12	2,31	46.450	9,87	58.609	10,76
Sumatra Bagian Selatan	6	1,15	6.203	1,32	7.187	1,32
DKI Jakarta	251	48,27	169.964	36,11	202.121	37,12
Jawa Barat	87	16,73	80.190	17,04	88.643	16,28
Jawa Tengah, DI Yogyakarta	29	5,58	37.087	7,88	43.397	7,97
Jawa Timur	88	16,92	89.520	19,02	99.956	18,36
Kalimantan	3	0,58	1.186	0,25	1.087	0,20
Sulawesi, Maluku	2	0,38	25	0,01	38	0,02
Sumatra Barat, Riau	11	2,12	7.842	1,67	8.728	1,60
Banten	15	2,88	10.419	2,21	11.402	2,09
Bali, Nusa Tenggara, Papua	16	3,08	21.785	4,63	23.332	4,29
<b>Nasional</b>	<b>520</b>	<b>100,00</b>	<b>470.671</b>	<b>100,00</b>	<b>544.500</b>	<b>100,00</b>

### Kepesertaan Tenaga Kerja Asing

Sampai dengan akhir tahun 2019, jumlah tenaga kerja asing (TKA) peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai 78.996 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 58.911 TKA peserta aktif dan 20.085 TKA peserta

non aktif. TKA yang menjadi peserta adalah mereka yang telah bekerja minimal enam bulan di Indonesia. Jumlah TKA peserta aktif terbanyak ada di wilayah DKI Jakarta sebesar 37,94%.

### Jumlah TKA Peserta BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2019 Berdasarkan Wilayah

Wilayah	Peserta Aktif		Peserta NonAktif		Total Peserta
	Jumlah	%	Jumlah	%	
Sumatra Bagian Utara	749	1,27	234	1,17	983
Sumatra Bagian Selatan	1.307	2,22	861	4,29	2.168
DKI Jakarta	22.353	37,94	8.371	41,68	30.724
Jawa Barat	8.576	14,56	1.942	9,67	10.518
Jawa Tengah, DI Yogyakarta	2.838	4,82	807	4,02	3.645
Jawa Timur	2.575	4,37	925	4,61	3.500
Kalimantan	1.332	2,26	376	1,87	1.708
Sulawesi, Maluku	5.419	9,20	1.403	6,99	6.822
Sumatra Barat, Riau	3.212	5,45	1.128	5,62	4.340
Banten	4.894	8,31	1.231	6,13	6.125
Bali, Nusa Tenggara, Papua	5.656	9,60	2.807	13,98	8.463
<b>Nasional</b>	<b>58.911</b>	<b>100,00</b>	<b>20.085</b>	<b>100,00</b>	<b>78.996</b>

## Program Perluasan Cakupan Kepesertaan

Selama tahun 2019, Direktorat Kepesertaan menerapkan beberapa strategi untuk meningkatkan cakupan kepesertaan. Secara umum, program-program yang dijalankan telah mampu mendukung pertumbuhan kepesertaan.



## Tantangan dan Solusi [IR-4D 4.24, 4.25]

Salah satu kendala perluasan kepesertaan selama tahun 2019 adalah tenaga kerja BPU atau pekerja informal. Selain tersebar sehingga tak mudah dijangkau, pekerja BPU termasuk pekerja rentan yang dihadapkan pada keterbatasan kemampuan membayar iuran kepesertaan. Solusi yang dilakukan Badan adalah dengan merekrut Penggerak Jaminan Sosial (Perisai), dan melaksanakan Gerakan Nasional Peduli Pekerja Rentan (GN Lingkaran).



### » Program Perisai

Sistem Perisai dibentuk berdasarkan PERDIR/15/082018 tanggal 1 Agustus 2018.

Tujuannya memperluas cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja pada pekerja BPU di daerah-daerah *remote*. Perisai dikelola fungsi *Account Representative* Khusus dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Cabang Badan.

Pada tahun 2019, Badan merekrut 3.860 Perisai, sehingga kumulatif jumlah Perisai hingga akhir tahun 2019 ada 7.453 orang. Jumlah Kantor Perisai terbanyak ada di wilayah Jawa Timur sebesar 14,23% dan Perisai terbanyak ada di wilayah Jawa Tengah, DI Yogyakarta sebesar 15,48%. Keberadaan Perisai telah mampu memperluas kepesertaan sebanyak 555.497 peserta baru, dengan jumlah pekerja BPU terbanyak di wilayah DKI Jakarta, yakni 16,87% dan jumlah UMKM terbanyak di wilayah Jawa Timur, yakni 16,16%. Total nilai iuran kepesertaan yang dapat dikumpulkan mencapai Rp119.413.182.103,-.

### Jumlah Perisai dan Kontribusi Jumlah Peserta Baru Tahun 2019

Wilayah	Jumlah Perisai	Jumlah Peserta Baru			
		PU	BPU	Total	
				Jumlah	%
Sumatra Bagian Utara	464	13.104	39.984	53.088	9,56
Sumatra Bagian Selatan	583	10.165	24.234	34.399	6,19
DKI Jakarta	691	25.984	44.514	70.498	12,69
Jawa Barat	716	19.807	41.410	61.217	11,02
Jawa Tengah, DI Yogyakarta	936	18.255	47.526	65.781	11,84
Jawa Timur	818	20.791	64.887	85.678	15,42
Kalimantan	481	9.266	29.066	38.332	6,90
Sulawesi, Maluku	470	12.314	33.729	46.043	8,29
Sumatra Barat, Riau	526	10.349	25.804	36.153	6,51
Banten	394	7.680	32.226	39.906	7,18
Bali, Nusa Tenggara, Papua	274	6.266	18.136	24.402	4,39
<b>Nasional</b>	<b>6.353</b>	<b>153.981</b>	<b>401.516</b>	<b>555.497</b>	<b>100,00</b>

Sistem Perisai membuka lapangan pekerjaan sehingga menjadi bentuk manfaat signifikan tidak langsung BPJS Ketenagakerjaan. Setiap Perisai mendapatkan imbal jasa berupa *fee* 7,5% dan insentif akuisisi peserta baru. BPJS Ketenagakerjaan meningkatkan kompetensi Perisai dengan menyelenggarakan pelatihan sertifikasi dan apresiasi bagi 20 Perisai dengan kinerja terbaik selama tahun 2019 berupa perjalanan wisata ke Thailand. [203-2] [TPB-1]

### Realisasi Sistem Kantor Perisai dan Perisai

Uraian	2019	2018
Jumlah Kantor Perisai	2.172	836
Jumlah Agen	7.453	3.593

### Realisasi Akuisisi Kepesertaan Baru oleh Perisai

Uraian	2019		2018
	Jumlah	%	
Pekerja Bukan Penerima Upah	401.156	72,22%	289.738
UMKM	153.981	27,78%	117.590
<b>Jumlah</b>	<b>555.497</b>	<b>100,00%</b>	<b>407.328</b>


### Realisasi Kantor Perisai dan Perisai Berdasarkan Wilayah

Kantor Wilayah	2019				2018	
	Kantor Perisai		Perisai		Kantor Perisai	Perisai
	Jumlah	%	Jumlah	%		
Sumatra Bagian Utara	128	5,89	684	9,18	74	418
Sumatra Bagian Selatan	148	6,81	666	8,94	71	421
DKI Jakarta	231	10,64	796	10,68	77	371
Jawa Barat	234	10,77	837	11,23	78	331
Jawa Tengah, DI Yogyakarta	285	13,12	1.154	15,48	126	614
Jawa Timur	309	14,23	967	12,97	101	375
Kalimantan	220	10,13	581	7,80	87	276
Sulawesi, Maluku	162	7,46	490	6,57	58	218
Sumatra Barat, Riau	163	7,50	583	7,82	66	235
Banten	128	5,89	386	5,18	57	189
Bali, Nusa Tenggara, Papua	110	5,06	309	4,15	41	145
<b>Nasional</b>	<b>2.172</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.453</b>	<b>100,00%</b>	<b>836</b>	<b>3.593</b>

### Realisasi Akuisi Perisai Berdasarkan Wilayah Tahun 2019

Kantor Wilayah	Jumlah Peserta				
	BPU	%	UMKM	%	BPU + UMKM
Sumatra Bagian Utara	13.104	8,51	39.984	9,96	53.088
Sumatra Bagian Selatan	10.165	6,60	24.234	6,04	34.399
DKI Jakarta	25.984	16,87	44.514	11,09	70.498
Jawa Barat	19.807	12,86	41.410	10,31	61.217
Jawa Tengah, DI Yogyakarta	18.255	11,86	47.526	11,84	65.781
Jawa Timur	20.791	13,50	64.887	16,16	85.678
Kalimantan	9.266	6,02	29.066	7,24	38.332
Sulawesi, Maluku	12.314	8,00	33.729	8,40	46.043
Sumatra Barat, Riau	10.349	6,72	25.804	6,43	36.153
Banten	7.680	4,99	32.226	8,03	39.906
Bali, Nusa Tenggara, Papua	6.266	4,07	18.136	4,52	24.402
<b>Nasional</b>	<b>153.981</b>	<b>100,00%</b>	<b>401.516</b>	<b>100,00%</b>	<b>555.497</b>

## Dukungan Pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) [TPB 1]



## SUDUT KISAH



Yuliani, adalah ibu rumah tangga yang bergabung sebagai Perisai BPJS Ketenagakerjaan sejak tahun 2017. Selama menjadi Perisai, Yuliani telah berhasil mengakuisi lebih dari 5.000 peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dari kegiatan sebagai Perisai, ia mendapatkan penghasilan cukup besar yang diperoleh dari komisi pembayaran iuran kepesertaan. Penghasilan yang didapat digunakan untuk membiayai kebutuhan hidup keluarganya. Selain tambahan penghasilan, menurutnya ada manfaat lebih besar kegiatan sebagai Perisai. “Saya bisa membantu sesama untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial, memperluas relasi karena terus bertemu dengan orang-orang baru.”



### » Program GN Lingkaran

Diluncurkan tahun 2016, Program GN Lingkaran memfasilitasi donasi dari masyarakat maupun badan usaha untuk membantu pekerja BPU membayar iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dalam jangka waktu tertentu. Pada tahun 2019, ada 40 donatur Program GN Lingkaran, dengan nilai donasi Rp15.750.088.800, naik 42% dibandingkan tahun 2018. Jumlah donatur dan donasi terbanyak berasal dari wilayah DKI Jakarta, yakni 27,50% dan 28,77%.

Jumlah pekerja informal (BPU) yang menerima donasi iuran kepesertaan pada tahun 2019 mencapai 313.097 orang, bertambah 152.392 orang atau 95% dibandingkan tahun 2018. Berdasarkan bidang pekerjaan informal, jumlah terbanyak penerima donasi iuran kepesertaan adalah pekerja informal (BPU) di sektor perdagangan, yakni 43,00%. Berdasarkan wilayah, jumlah terbanyak penerima donasi iuran kepesertaan ada di wilayah DKI Jakarta, yakni 28,77%.

#### Realisasi Program GN Lingkaran

Uraian	2019	2018	2017
Jumlah Donatur	40	75	468
Jumlah Donasi Iuran Kepsertaan (Rp)	15.750.088.800	11.095.005.600	5.817.957.600
Jumlah Pekerja Informal Penerima Donasi Iuran Kepsertaan	313.097	160.705	346.817

#### Jumlah Donatur Iuran Kepsertaan BPJS Ketenagakerjaan Program GN Lingkaran Berdasarkan Wilayah

Kantor Wilayah	2019		2018	2017
	Jumlah	%		
Sumatra Bagian Utara	3	7,50	4	21
Sumatra Bagian Selatan	1	2,50	4	22
DKI Jakarta	11	27,50	11	61
Jawa Barat	4	10,00	8	80
Jawa Tengah, DI Yogyakarta	3	7,50	5	59
Jawa Timur	6	15,00	15	63
Kalimantan	1	2,50	3	16
Sulawesi, Maluku	1	2,50	2	35
Sumatra Barat, Riau	5	12,50	12	60
Banten	3	7,50	4	19
Bali, Nusa Tenggara, Papua	2	5,00	5	32
<b>Nasional</b>	<b>40</b>	<b>100,00</b>	<b>73</b>	<b>468</b>

### Jumlah Donasi Iuran Kepesertaan Ketenagakerjaan Program GN Lingkaran Berdasarkan Wilayah

Kantor Wilayah	2019		2018	2017
	Jumlah	%		
Sumatra Bagian Utara	761.342.400	4,83	576.172.800	259.526.400
Sumatra Bagian Selatan	604.800.000	3,84	161.280.000	268.833.600
DKI Jakarta	4.531.992.000	28,77	1.505.868.000	775.454.400
Jawa Barat	1.849.730.400	11,74	4.545.979.200	891.391.200
Jawa Tengah, DI Yogyakarta	796.320.000	5,06	705.600.000	644.128.800
Jawa Timur	2.141.496.000	13,60	1.019.239.200	893.642.400
Kalimantan	408.290.400	2,59	201.600.000	123.564.000
Sulawesi, Maluku	151.200.000	0,96	100.800.000	478.648.800
Sumatra Barat, Riau	957.600.000	6,08	1.857.240.000	681.475.200
Banten	504.000.000	3,20	252.000.000	345.676.800
Bali, Nusa Tenggara, Papua	3.043.317.600	19,32	169.344.000	464.184.000
<b>Nasional</b>	<b>15.750.088.800</b>	<b>100,00</b>	<b>11.095.123.200</b>	<b>5.826.525.600</b>


### Jumlah dan Komposisi Pekerja Informal Penerima Donasi Iuran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Program GN Lingkaran

Bidang Pekerja Informal	2019		2018	2017
	Jumlah	%		
Transportasi	15.655	5,00	2.435	42.122
Perdagangan	134.632	43,00	58.982	97.794
Pertanian	34.441	11,00	20.736	108.792
Perikanan & Kelautan	28.179	9,00	9.655	11.304
Buruh	78.274	25,00	32.603	41.344
Pendidikan	21.917	7,00	36.294	50.461
<b>Jumlah</b>	<b>313.097</b>	<b>100,00</b>	<b>160.705</b>	<b>346.817</b>

**Jumlah Pekerja Informal Penerima Donasi Iuran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Program GN Lingkaran Berdasarkan Wilayah**

Kantor Wilayah	2019		2018	2017
	Jumlah	%		
Sumatra Bagian Utara	15.106	4,82	11.432	15.448
Sumatra Bagian Selatan	12.000	3,83	3.100	16.002
DKI Jakarta	87.230	27,86	29.883	46.158
Jawa Barat	36.701	11,72	32.837	53.059
Jawa Tengah, DI Yogyakarta	15.800	5,05	14.000	38.341
Jawa Timur	42.490	13,57	18.223	53.193
Kalimantan	8.101	2,59	4.000	7.355
Sulawesi, Maluku	3.000	0,96	2.000	28.491
Sumatra Barat, Riau	19.000	6,07	36.850	40.564
Banten	10.000	3,19	5.000	20.576
Bali, Nusa Tenggara, Papua	63.669	20,34	3.380	27.630
<b>Nasional</b>	<b>313.097</b>	<b>100,00</b>	<b>160.705</b>	<b>346.917</b>

**Dukungan Pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan [TPB 10]**





Seluruh guru ngaji di Surabaya, Jawa Timur yang mencapai 3.477 orang, mendapat perlindungan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Mereka mendapat bantuan pembayaran iuran kepesertaan selama tiga bulan dari PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Bantuan tersebut diberikan melalui Program GN Lingkaran. Dengan bantuan iuran kepesertaan, para guru ngaji ini mendapatkan perlindungan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

### Jumlah Peserta Keluar

Selama tahun 2019, ada 19.596.264 peserta keluar dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Jumlah terbesar yakni 39,55% adalah peserta pada segmen Penerima Upah. Alasan dan latar belakang keluar dari kepesertaan:

1. Habis masa kontrak pekerjaan, mengundurkan diri, pensiun, meninggalkan Indonesia, cacat total tetap, meninggal dunia atau tak mampu membayar iuran.
2. Terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).
3. Banyak peserta keluar karena pola pekerja Pemberi Kerja/Badan Usaha *outsourcing*, aparat sipil negara (ASN) dan lapangan usaha lain seperti perkebunan, garmen dan pertambangan.

### Jumlah Peserta Keluar BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2019

Segmen Kepesertaan	Jumlah	Persentase
Pekerja Penerima Upah	7.750.775	39,55%
Pekerja Bukan Penerima Upah	4.194.255	21,40%
Pekerja Jasa Konstruksi	7.651.234	39,04%
<b>Jumlah</b>	<b>19.596.264</b>	<b>100,00%</b>

## Kendala Lain dan Solusi

### KENDALA

*Brand awareness* BPJS Ketenagakerjaan masih belum tinggi, dibandingkan dengan BPJS lainnya.



### SOLUSI

- Mengganti penyebutan Badan menjadi: Panggil Kami BPJAMSOSTEK, untuk memudahkan ingatan masyarakat dan membedakan dengan badan sejenis.
- Upaya berkelanjutan sosialisasi, edukasi dan advokasi melalui berbagai media serta kerja sama dengan segenap pemangku kepentingan.

### KENDALA

Belum terwujudnya penetapan Program BPJS Ketenagakerjaan sebagai program strategis Pemerintah sehingga tingkat *awareness* belum optimal.



### SOLUSI

Sinergi dan kolaborasi melalui pembentukan Tim Terpadu bersama Kemnaker RI, Disnaker Provinsi, Serikat Pekerja, dan Asosiasi Pengusaha.

### KENDALA

Masih adanya Pemberi Kerja/Badan Usaha yang belum patuh untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada para pekerja.



### SOLUSI

BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dengan pihak-pihak berwenang melakukan penegakan hukum, terhadap perusahaan yang belum mengikutsertakan pekerjanya ke dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

### KENDALA

Rendahnya kemampuan membayar iuran dari para pekerja informal, yang merupakan potensi terbesar pekerja yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.



### SOLUSI

Perlunya inisiatif dan dukungan Pemerintah untuk alokasi anggaran Penerima Bantuan Iuran (PBI) kepada pekerja rentan.

### KENDALA

Adanya disharmoni beberapa regulasi yang tidak sesuai dengan filosofi jaminan sosial tenaga kerja.



### SOLUSI

Sinergi dengan Kementerian/Lembaga untuk menyempurnakan regulasi agar sejalan dengan filosofi jaminan sosial tenaga kerja sesuai prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

## Tinjauan Kegiatan Pengumpulan Iuran Kepesertaan [IR-4F 4.31]

Sesuai UU No.24 Tahun 2011, iuran kepesertaan dibayar setiap bulan oleh peserta, pemberi kerja dan/atau pemerintah. Iuran dihitung berdasarkan persentase dari gaji pokok dan tunjangan tetap, sesuai program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Selama tahun 2019, Badan tidak menerima bantuan pembayaran iuran kepesertaan dari Pemerintah. [201-4]

### Besaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan

Program	Besaran Iuran	Keterangan
Jaminan Hari Tua	5,7% dari upah sebulan.	2% dibayarkan pekerja.
		3,7% dibayarkan pemberi kerja.
Jaminan Kecelakaan Kerja	Tingkat risiko sangat rendah, 0,24% Dari upah sebulan.	Dibayarkan pemberi kerja.
	Tingkat risiko rendah. 0,54% dari upah sebulan.	
	Tingkat risiko sedang. 0,89% dari upah sebulan.	
	Tingkat risiko tinggi. 1,27% dari upah sebulan.	
	Tingkat risiko sangat tinggi. 1,76% dari upah sebulan.	
Jaminan Pensiun	3% dari upah sebulan.	1% dibayarkan pekerja.
		2% dibayarkan pemberi kerja.
Jaminan Kematian	Pekerja Penerima Upah. 0,3% dari upah sebulan.	Dibayarkan pemberi kerja.
	Pekerja Bukan Penerima Upah. Rp6.800	Dibayarkan pribadi (peserta).

### Iuran Kepesertaan Per Program

Program	Segmen Pekerja			
	Penerima Upah*	Bukan Penerima Upah*	Jasa Konstruksi**	Pekerja Migran Indonesia
Jaminan Kecelakaan Kerja	0,24-1,74%	1%	0,21%	Rp370.000
Jaminan Kematian	0,30%	Rp6.800	0,21%	-
Jaminan Hari Tua	2% Pekerja	2%	-	Rp105.000 – Rp600.000
	3,7% Pemberi Kerja			
Jaminan Pensiun	1% Pekerja	-	-	-
	2% Pemberi Kerja			

Keterangan: \* Dari upah yang dilaporkan. \*\* Berdasarkan nilai proyek.

### Nilai Penerimaan Iuran Kepesertaan Berdasarkan Program

Realisasi penerimaan iuran tahun 2019 mencapai Rp73.427 miliar, bertambah Rp8.401 miliar atau 12,92% dibandingkan tahun 2018. Hal ini seiring pertambahan jumlah kepesertaan BPJS

Ketenagakerjaan. Berdasarkan program, realisasi penerimaan iuran terbesar dari Program JHT yakni 64,61%. Berdasarkan wilayah, realisasi terbesar penerimaan iuran berasal dari DKI Jakarta sebesar 41,23%.

### Penerimaan Iuran Kepesertaan Tahun 2019 Berdasarkan Program Perlindungan

Program	Realisasi 2018	2019		% Pertumbuhan 2018-2019
		Realisasi	% Komposisi	
Jaminan Kecelakaan Kerja	5.321.679	5.926.428	8,07	11,36
Jaminan Kematian	2.495.967	2.814.030	3,83	12,83
Jaminan Hari Tua	42.394.066	47.438.165	64,61	11,90
Jaminan Pensiun	14.815.934	17.248.873	23,49	16,42
Jumlah	65.025.646	73.427.496	100,00	12,92

Keterangan: Dalam juta Rupiah, kecuali %.

### Penerimaan Iuran Program Perlindungan Tahun 2019 Berdasarkan Wilayah

Wilayah	Jumlah	%
Sumatra Bagian Utara	2.326.776	3,17
Sumatra Bagian Selatan	2.190.402	2,98
DKI Jakarta	30.273.774	41,23
Jawa Barat	10.983.564	14,96
Jawa Tengah, DI Yogyakarta	4.182.973	5,70
Jawa Timur	6.142.324	8,37
Kalimantan	4.421.051	6,02
Sulawesi, Maluku	1.706.537	2,32
Sumatra Barat, Riau	3.390.571	4,62
Banten	5.683.700	7,74
Bali, Nusa Tenggara, Papua	2.125.825	2,90
<b>Nasional</b>	<b>73.427.496</b>	<b>100,00</b>

Keterangan: Dalam juta Rupiah, kecuali %.

### Nilai Penerimaan Iuran Kepesertaan Berdasarkan Segmen Pekerja

Realisasi penerimaan iuran kepesertaan tahun 2019 berdasarkan segmen pekerja, terbesar dari pekerja PU yakni 99,12%. Berdasarkan, wilayah, DKI Jakarta menjadi penerima iuran terbesar untuk pekerja PU yakni 41,43%; untuk pekerja BPU sebesar 22,28%; dan untuk pekerja konstruksi sebesar 15,66%.

### Penerimaan Iuran Kepesertaan Tahun 2019 Berdasarkan Segmen Pekerja

Segmen Pekerja	Realisasi 2018	2019		% Pertumbuhan 2018-2019
		Realisasi	% Komposisi	
Pekerja Penerima Upah	64.410.899	72.780.801	99,12	12,99
Pekerja Jasa Konstruksi	400.241	347.171	0,47	(13,26)
Sub Total	64.811.140	73.127.972	99,59	12,83
Pekerja Bukan Penerima Upah	214.506	299.524	0,41	39,63
<b>Total Iuran</b>	<b>65.025.646</b>	<b>73.427.496</b>	<b>100</b>	<b>12,92</b>

Keterangan: Dalam juta Rupiah, kecuali %

### Penerimaan Iuran Tahun 2019 Per Segmen Peserta Berdasarkan Wilayah

Wilayah	Penerima Upah	Bukan Penerima Upah	Jasa Konstruksi	Total	%
Sumatra Bagian Utara	2.289.414	12.624	24.738	2.326.776	3,17
Sumatra Bagian Selatan	2.146.979	12.916	30.507	2.190.402	2,98
DKI Jakarta	30.152.676	66.719	54.379	30.273.774	41,23
Jawa Barat	10.896.293	43.099	44.172	10.983.564	14,96
Jawa Tengah, DI Yogyakarta	4.113.711	28.432	40.830	4.182.973	5,70
Jawa Timur	6.072.081	33.565	36.678	6.142.324	8,37
Kalimantan	4.374.840	18.032	28.179	4.421.051	6,02
Sulawesi, Maluku	1.662.885	20.548	23.104	1.706.537	2,32
Sumatra Barat, Riau	3.351.785	17.130	21.656	3.390.571	4,62
Banten	5.637.866	27.614	18.219	5.683.700	7,74
Bali, Nusa Tenggara, Papua	2.082.271	18.845	24.709	2.125.825	2,90
<b>Nasional</b>	<b>72.780.801</b>	<b>299.524</b>	<b>347.171</b>	<b>73.427.496</b>	<b>100,00</b>

Keterangan: Dalam juta Rupiah, kecuali %

### Mekanisme Pembayaran Iuran Kepesertaan

BPJS Ketenagakerjaan memiliki beberapa mekanisme sistem pembayaran iuran kepesertaan. Tahun 2019 Badan bekerja sama dengan Cermati.com, *market place* produk keuangan untuk menyelenggarakan layanan digital pendaftaran dan pembayaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja mandiri.

Layanan lain yang tersedia adalah:

- *Electronic Payment System* (EPS), yakni sistem pembayaran iuran kepesertaan secara *host to host*, antara perbankan dengan BPJS Ketenagakerjaan.
- *Mobile banking, internet banking*, ATM, dan kantor cabang bank.
- Retail modern.
- Perisai.

### Kendala dan Solusi

#### KENDALA

Adanya Pemberi Kerja/Badan Usaha (PK/BU) dengan kategori Perusahaan Daftar Sebagian (PDS). Tahun 2019 terdapat 1,71 juta peserta pada PK/BU skala besar dan menengah kategori PDS Program.

PDS adalah PK/BU yang tidak mendaftarkan seluruh pekerjanya, tidak melaporkan upah sebenarnya dan tidak mengikuti program perlindungan yang diwajibkan.



#### SOLUSI

- Membentuk Tim Terpadu bersama Kementerian Ketenagakerjaan untuk melakukan peninjauan lapangan maupun pemanggilan, yang diikuti pemberian sanksi kepada Pemberi Kerja/Badan Usaha terindikasi PDS. Pemberi kerja/Badan Usaha yang masih PDS akan dikenakan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu (TMP2T). Hingga akhir tahun 2019 ada 126 Pemberi Kerja/Badan Usaha yang telah mendapatkan sanksi.
- Upaya lain adalah mengirimkan surat edaran Kementerian Ketenagakerjaan perihal himbauan kepada perusahaan besar dan menengah agar mengikuti program jaminan sosial bagi pekerja.

#### KENDALA

Masih terdapat Pemberi Kerja/Badan Usaha yang belum membayar iuran tepat waktu. Sepanjang tahun 2019, ada 162.462 Pemberi Kerja/Badan Usaha atau 23,84% dari total Pemberi Kerja/Badan Usaha peserta BPJS Ketenagakerjaan yang belum membayar iuran tepat waktu.



#### SOLUSI

- Badan menerapkan *Collection Contact Center* (3C) dan *Payment Reminder System* (PRS), untuk memberikan peringatan kepada Pemberi Kerja/Badan Usaha (PK/BU) membayar iuran kepesertaan tepat waktu.
- Badan juga memiliki *Collection Management System* (CMS), suatu pedoman kerja kegiatan pengumpulan iuran kepesertaan, penagihan piutang, dan pengurusan piutang.
- Penagihan oleh Keuangan (Piutang Lancar & Kurang Lancar) dan peran Wasrik (Piutang Diragukan & Macet).
- Pembayaran iuran 3 bulan di muka khususnya bagi PK/BU skala kecil dan mikro serta pekerja BPU.
- Pembayaran iuran jasa konstruksi di termin pertama.
- Iuran bulan berjalan skala besar dan menengah dengan mengedepankan fungsi *relationship/CRM*.

## 🎯 Pengelolaan Dana Jaminan Sosial [IR-4F 4.31]

Dana Jaminan Sosial (DJS) adalah dana amanat milik peserta BPJS Ketenagakerjaan, berupa himpunan iuran kepesertaan beserta hasil pengembangannya. DJS digunakan untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Pengelolaan DJS dilakukan sesuai UU No.24 Tahun 2011 dan Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/20/092015 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi. DJS dikelola melalui instrumen investasi, dengan memperhatikan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana dan hasil yang memadai.

Alokasi Aset atau *Strategic Asset Allocation* (SAA) untuk pengelolaan DJS. Mekanisme disusun mempertimbangkan faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal antara lain kondisi ekonomi, kondisi pasar dan industri dari setiap kelas aset investasi beserta sektor. Faktor internal meliputi rencana strategis, proyeksi iuran dan pembayaran jaminan serta target yang ditetapkan manajemen. Penetapan alokasi instrumen investasi berpedoman pada strategi pengelolaan portofolio masing-masing instrumen investasi.

BPJS Ketenagakerjaan memiliki mekanisme Strategi



### Realisasi Investasi Dana Dikelola

Total dana diinvestasikan sampai dengan akhir tahun 2019 mencapai Rp431.987 miliar, tumbuh 18,39% dibandingkan tahun 2018. Nilai tersebut terdiri atas DJS Rp420.123 miliar (18,71%), serta Dana BPJS Rp11.863 miliar (7,91%). Kontribusi terbesar dana DJS yang diinvestasikan berasal dari Program JHT sebesar 74,40%

#### Dana Dikelola dan Diinvestasikan BPJS Ketenagakerjaan (Rp Miliar)

Uraian	2019		2018	% Pertumbuhan
	Jumlah	% Komposisi		
BPJS Ketenagakerjaan	11.863,46	2,75	10.993,76	7,91
DJS	420.123,58	97,25	353.892,80	18,71
<b>Nasional</b>	<b>431.987,04</b>	<b>100.00</b>	<b>364.886,57</b>	<b>18,39</b>

#### Dana DJS yang Dikelola dan Diinvestasikan BPJS Ketenagakerjaan (Rp Miliar)

Uraian	2019		2018	% Pertumbuhan
	Jumlah	% Komposisi		
Program JHT	312.561,77	74,40	274.784,20	13,75
Program JKK	35.598,73	8,47	28.877,04	23,28
Program JKM	13.046,73	3,11	10.392,42	25,54
Program JP	58.916,35	14,02	39.839,14	47,89
Total DJS	420.123,58	97,25	353.892,80	18,71
<b>Nasional</b>	<b>431.987,04</b>	<b>100.00</b>	<b>364.886,57</b>	<b>18,39</b>

### Hasil Investasi

Realisasi hasil investasi tahun 2019 mencapai Rp29.152 miliar, tumbuh 6,8% dibandingkan tahun 2018. Realisasi hasil investasi pada tahun 2019 mencapai 80,70% dari target, terdiri atas 97% untuk DJS dan 3% untuk Dana BPJS. Realisasi terbesar hasil investasi DJS adalah Program JHT sebesar 72,76%. Berdasarkan portofolio investasi, realisasi terbesar hasil investasi berasal dari portofolio investasi Surat Utang (Obligasi) sebesar 68,86%.

#### Realisasi Hasil Investasi (Rp Miliar)

Uraian	2019		2018	% Pertumbuhan
	Jumlah	% Komposisi		
Dana BPJS Ketenagakerjaan	876,22	3	1.052,88	-16,78
DJS	28.276,65	97	26.224,78	7,82
<b>Nasional</b>	<b>29.152,87</b>	<b>100,00%</b>	<b>27.277,65</b>	<b>6,87</b>

### Realisasi Hasil Investasi DJS Ketenagakerjaan (Rp Miliar)

Uraian	2019		2018	% Pertumbuhan
	Jumlah	% Komposisi		
Program JHT	21.212,34	72,76	20.806,41	1,95
Program JKK	2.673,92	9,17	2.098,91	27,40
Program JKM	1.016,55	3,64	739,68	37,43
Program JP	3.373,84	11,57	2.579,75	30,78
Total DJS	28.276,65	96,99	26.224,78	7,82
<b>Jumlah</b>	<b>29.152,87</b>	<b>100,00%</b>	<b>27.277,65</b>	<b>6,87</b>

### Realisasi dan Target Imbal Hasil Investasi Tahun 2019 (Rp Miliar)

Portofolio Investasi	Realisasi		Target	
	Jumlah	% Komposisi	Jumlah	% Pencapaian
Deposito	3.338,03	11,45	2.634,04	126,73
Saham	5.017,01	17,21	9.712,83	51,65
Surat Utang (Obligasi)	20.074,34	68,86	18.905,75	106,18
Reksadana	576,52	1,98	4.748,46	12,14
Penyertaan Langsung	2,15	0,01	5,92	36,32
Properti	144,83	0,50	119,07	121,63
<b>Jumlah</b>	<b>29.152,87</b>	<b>100,00</b>	<b>36.126,07</b>	<b>80,70</b>

Hasil pengembangan DJS selama tahun 2019, khususnya Program JHT sebesar 6,08%, lebih tinggi dibandingkan tingkat rata-rata bunga deposito *counter rate di* bank pemerintah, yang sebesar 5,18%.

### Tingkat Hasil Pengembangan Investasi Dana Kelola Tahun 2019 dan Perbandingan Terhadap Tingkat Bunga Deposito Bank Pemerintah

No	Uraian	Tingkat Hasil Investasi	Tingkat Bunga Deposito	Selisih
I	Dana BPJS Ketenagakerjaan	7,71%	5,00%	2,71%
ii	Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (DJS)			
	Program JHT	7,23%	5,00%	2,23%
	Program JKK	8,30%	5,00%	3,30%
	Program JKM	8,70%	5,00%	3,70%
	Program JP	6,91%	5,00%	1,91%

## Kegiatan Pembayaran Manfaat [IR-4F 4.31]

Pembayaran manfaat dijalankan sesuai UU No.24 Tahun 2011. Manfaat merupakan faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya. Manfaat dibayarkan sesuai program jaminan sosial yang diselenggarakan, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Pensiun (JP).



### Program **Jaminan Hari Tua**

**Bentuk manfaat: uang tunai**

Dibayarkan sekaligus apabila peserta mencapai usia 56 tahun, meninggal dunia, atau cacat total tetap.



### Program **Jaminan Kematian**

**Bentuk manfaat: bantuan biaya pemakaman**

**Bentuk manfaat: santunan**

Diberikan kepada ahli waris selama 24 bulan.

**Bentuk manfaat: bantuan beasiswa**

Diberikan kepada ahli waris dari peserta dengan masa iur paling singkat lima tahun.



### Program **Jaminan Kecelakaan Kerja**

**Bentuk manfaat: pelayanan kesehatan**

**Bentuk Manfaat: santunan upah**

Diberikan selama tidak bekerja, dengan ketentuan: enam bulan pertama 100%, enam bulan kedua 75%, dan seterusnya 50% hingga sembuh.

**Bentuk manfaat: alat bantu (*orthese*) dan/atau alat ganti (*protese*)**

Diberikan kepada peserta yang kehilangan anggota badannya atau anggota badannya tidak berfungsi karena kecelakaan kerja.

**Bentuk manfaat: beasiswa pendidikan**

Diberikan kepada anak bagi setiap peserta yang meninggal dunia atau cacat total karena kecelakaan kerja.

Pendampingan selama dirawat sampai peserta siap bekerja.

Manfaat layanan tambahan: Program *Return To Work* (RTW).

**Bentuk manfaat: santunan kematian akibat kecelakaan kerja**

Diberikan sebesar 48 kali upah sesuai laporan pemberi kerja atau peserta.



### Program **Jaminan Pensiun**

**Bentuk manfaat: berupa manfaat pasti**

Diberikan kepada peserta yang telah pensiun, peserta yang berhenti bekerja karena mengundurkan diri, terkena PHK dan sedang tidak aktif bekerja, atau peserta yang meninggalkan wilayah Indonesia.

## Penambahan Manfaat Program JKK dan JKM [IR-4F 4.33]

Pada 19 November 2019, Pemerintah memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2019. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah meningkatkan pemberian manfaat Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Manfaat Program JKK	Sebelum PP No. 82 Tahun 2019	Sesudah PP No. 82 Tahun 2019
<b>Transportasi</b>	<b>Darat</b> , Rp1 juta. <b>Laut</b> , Rp1,5 juta. <b>Udara</b> , Rp2,5 juta.	<b>Darat</b> , maksimal Rp5 juta. <b>Laut</b> , maksimal Rp2 juta. <b>Udara</b> , maksimal Rp10 juta.
<b>Basiswa</b>	<b>Rp12 juta.</b> Untuk satu orang anak.	<b>Rp174 juta</b> , untuk dua orang anak. <ul style="list-style-type: none"> <li>TK - SD Rp1,5 juta per orang per tahun, maksimal 8 tahun.</li> <li>SLTP atau sederajat Rp2 juta per orang per tahun, maksimal 3 tahun.</li> <li>SLTA atau sederajat Rp3 juta per orang per tahun, maksimal 3 tahun.</li> <li>S1 atau pelatihan Rp12 juta per orang per tahun, maksimal 5 tahun.</li> </ul>
<b>Perawatan di Rumah</b>	Tidak ada	<b>Rp20 juta</b> per tahun. Diberikan kepada peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit.
Manfaat Program JKK	Sebelum PP No. 82 Tahun 2019	Sesudah PP No. 82 Tahun 2019
<b>Santunan Kematian</b>	<b>Rp16,2 juta.</b>	<b>Rp20 juta.</b>
<b>Santunan Berkala</b>	<b>Rp6 juta</b> untuk 24 bulan.	<b>Rp12 juta</b> untuk 24 bulan.
<b>Biaya Pemakaman</b>	<b>Rp3 juta.</b>	<b>Rp19 juta.</b>
<b>Basiswa</b>	<b>Rp12 juta.</b> Untuk satu orang anak.	<b>Rp174 juta</b> , untuk dua orang anak. <ul style="list-style-type: none"> <li>TK - SD Rp1,5 juta per orang per tahun, maksimal 8 tahun.</li> <li>SLTP atau sederajat Rp2 juta per orang per tahun, maksimal 3 tahun.</li> <li>SLTA atau sederajat Rp3 juta per orang per tahun, maksimal 3 tahun.</li> <li>S1 atau pelatihan Rp12 juta per orang per tahun, maksimal 5 tahun.</li> </ul>



» **Program Return To Work** [IR-4E 4.29]

Pertambahan manfaat lain dari Program JKK adalah Program *Return To Work* (RTW). Jumlah perusahaan yang mengikuti Program JKK RTW hingga akhir periode pelaporan mencapai 68.824 perusahaan, dengan total penerima manfaat 901 peserta. Sebanyak 758 peserta atau 84% telah bekerja kembali.

Jumlah terbanyak perusahaan pendukung Program JKK RTW ada di wilayah Jawa Timur, sebesar 16,24%. Penerima manfaat terbanyak Program JKK RTW adalah peserta dari wilayah Jawa Barat, yakni 24,20%. Jumlah terbanyak peserta Program JKK RTW yang bekerja kembali ada di wilayah Jawa Barat, sebesar 25,33%

**Jumlah Perusahaan Pendukung dan Peserta Penerima Manfaat JKK RTW Tahun 2019 Berdasarkan Wilayah**


Kantor Wilayah	Perusahaan Pendukung		Peserta Penerima Manfaat		Peserta Bekerja Kembali	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Sumatra Bagian Utara	5.922	8,60	69	7,66	59	7,78
Sumatra Bagian Selatan	4.591	6,67	42	4,66	36	4,75
DKI Jakarta	9.581	13,92	84	9,32	75	9,89
Jawa Barat	8.020	11,65	218	24,20	192	25,33
Jawa Tengah, DI Yogyakarta	6.454	9,38	166	18,42	141	18,60
Jawa Timur	11.179	16,24	97	10,77	75	9,89
Kalimantan	4.680	6,80	31	3,44	23	3,03
Sulawesi, Maluku	3.427	4,98	66	7,33	46	6,07
Sumatra Barat, Riau	5.746	8,35	47	5,22	41	5,41
Banten	3.646	5,30	72	7,99	63	8,31
Bali, Nusa Tenggara, Papua	5.578	8,10	9	1,00	7	0,92
<b>Nasional</b>	<b>68.824</b>	<b>100,00</b>	<b>901</b>	<b>100,00</b>	<b>758</b>	<b>100,00</b>

Untuk mendukung Program JKK RTW, Badan terus memperbanyak kerja sama dengan Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK) dan Pusat Layanan Kembali Bekerja (PLKB). Sampai dengan akhir tahun 2019, jumlah PLKK ada 7.191 dan PLKB ada 26 Badan Latihan Kerja. Jumlah terbanyak PLKK yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan ada di wilayah Jawa Timur, yakni 34,55%; sementara jumlah terbanyak PLKB ada di wilayah Sumatra Barat, Riau, yakni 23,08%. Daftar PLKK dapat diakses pada web <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/plkk.html>.

**Dukungan Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK) dan Pusat Layanan Kembali Bekerja (PLKB) Tahun 2019 Berdasarkan Wilayah**

Kantor Wilayah	PLKK				Jumlah PLKB	
	Rumah Sakit	Klinik	Jumlah	%	Jumlah	%
Sumatra Bagian Utara	175	668	1.686	23,45	0	0
Sumatra Bagian Selatan	1.136	455	1.182	16,44	0	0
DKI Jakarta	252	874	2.252	31,32	1	3,85
Jawa Barat	199	733	1.864	25,92	4	15,38
Jawa Tengah, DI Yogyakarta	210	402	1.224	17,02	3	11,54
Jawa Timur	259	983	2.484	34,55	0	0
Kalimantan	81	154	470	6,54	0	0
Sulawesi, Maluku	146	237	766	10,65	0	0
Sumatra Barat, Riau	103	382	970	13,49	6	23,08
Banten	70	206	552	7,68	2	7,69
Bali, Nusa Tenggara, Papua	112	354	932	12,96	0	0
<b>Nasional</b>	<b>1.743</b>	<b>5.448</b>	<b>7.191</b>	<b>100,00</b>	<b>26</b>	<b>100,00</b>

**Dukungan pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan [TPB][TPB10]**





BPJS Ketenagakerjaan Cabang Purwakarta pada periode pelaporan melakukan pendampingan Program JKK-RTW kepada Wulan Agustini, karyawan dari PT. Solve IT Purwakarta, yang mengalami kecelakaan saat akan berangkat bekerja pada tanggal 20 Juli 2019 yang lalu dan mengalami patah tulang sehingga harus menjalani amputasi pada lengan

kirinya. Pendampingan dimaksudkan untuk membangun psikis (mental) percaya diri sebelum kembali bekerja. Dengan demikian, pekerja yang menjadi disabel karena kecelakaan kerja, tetap bersemangat dan bekerja dengan optimal. Program JKK-RTW dilakukan tanpa biaya apapun, semua biaya ditanggung BPJS Ketenagakerjaan mulai dari pengobatan, perawatan, hingga prothesa sampai peserta bisa kembali bekerja.

**Nilai Manfaat yang Dibayarkan**

Pada tahun 2019, Badan telah membayarkan manfaat jaminan sosial sebesar Rp29.716 miliar untuk 2,4 juta klaim dari peserta. Pembayaran klaim terbesar adalah Program JHT, sebesar 91,13%. Jumlah terbanyak klaim adalah Program JHT, sebesar 89,79%. Nilai rasio terbesar klaim adalah Program JHT, sebesar 57,09%.

**Pembayaran Manfaat Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan**

Program	2019				2018	
	Nilai Manfaat		Jumlah Klaim		Nilai Manfaat (Rp Miliar)	Jumlah Klaim (Ribu)
	Rp Miliar	%	Klaim	%		
JHT	27.080,77	91,13	2.216	89,79	25.446,77	2.920
JKK	1.576,69	5,28	182	7,37	1.226,81	273
JP	196,22	0,66	39	1,58	223,18	55
JKM	862,73	2,90	31	1,26	708,02	25
<b>Jumlah</b>	<b>29.716,41</b>	<b>100,00</b>	<b>2.468</b>	<b>100,00</b>	<b>27.604,78</b>	<b>4.298</b>

### Rasio Klaim Per Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2019

Program	Penerimaan Iuran (Rp Miliar)	Pembayaran Manfaat (Rp Miliar)	Rasio Klaim (%)
JHT	47.438,16	27.080,77	57,09
JKK	5.926,43	1.576,69	26,60
JP	17.248,87	196,22	1,14
JKM	2.814,03	862,73	30,66

### Pembayaran Manfaat Berdasarkan Kantor Wilayah

Sampai dengan 31 Desember 2019, wilayah dengan pembayaran manfaat terbesar adalah wilayah DKI Jakarta, sebesar 40,94%. Wilayah dengan jumlah klaim terbanyak adalah Jawa Barat, sebesar 16,85%.

### Jumlah Pembayaran Manfaat Program dan Jumlah Klaim Tahun 2019 Berdasarkan Wilayah

Kantor Wilayah	Nilai Manfaat		Jumlah Klaim	
	Rp Miliar	%	Klaim	%
Sumatra Bagian Utara	1.095,13	3,69	20.365	7,25
Sumatra Bagian Selatan	909,80	3,06	12.589	4,48
DKI Jakarta	12.165,13	40,94	35.525	12,64
Jawa Barat	4.550,70	15,31	47.358	16,85
Jawa Tengah, DI Yogyakarta	1.638,38	5,51	33.784	12,02
Jawa Timur	2.519,90	8,48	41.907	14,91
Kalimantan	1.525,40	5,13	17.802	6,34
Sulawesi, Maluku	644,36	2,17	6.595	2,35
Sumatra Barat, Riau	1.643,75	5,53	33.352	11,87
Banten	2.303,30	7,75	24.061	8,56
Bali, Nusa Tenggara, Papua	720,52	2,42	7.203	2,56
<b>Nasional</b>	<b>29.716,41</b>	<b>100,00</b>	<b>280.541</b>	<b>100,00</b>

Berdasarkan portofolio program, untuk Program JHT pembayaran manfaat terbesar adalah DKI Jakarta, sebesar 43,12%. Untuk Program JKK, pembayaran manfaat terbesar adalah wilayah DKI Jakarta, sebesar 24,35%. Untuk Program JP, pembayaran manfaat terbesar adalah wilayah DKI Jakarta, sebesar 33,98%; dan untuk Program JKM, pembayaran manfaat terbesar adalah wilayah Jawa Tengah, DI Yogyakarta, sebesar 21,57%.

Jawa Barat menjadi wilayah dengan jumlah klaim terbanyak untuk seluruh program yang diselenggarakan. Program JHT sebesar 22,41%, sedang Program JKK sebesar 17,11%. Untuk Program JP sebesar 17,09%, dan program JKM sebesar 16,04%.



### Jumlah Pembayaran Manfaat Program JHT dan Jumlah Klaim Tahun 2019 Berdasarkan Wilayah

Kantor Wilayah	Nilai Manfaat		Jumlah Klaim	
	Rp Miliar	%	Klaim	%
Sumatra Bagian Utara	928,44	3,43	120.616	5,44
Sumatra Bagian Selatan	788,88	2,91	122.369	5,52
DKI Jakarta	11.678,36	43,12	305.403	13,78
Jawa Barat	4.267,85	15,76	496.562	22,41
Jawa Tengah, DI Yogyakarta	1.335,83	4,93	321.685	14,52
Jawa Timur	2.163,67	7,99	237.105	10,70
Kalimantan	1.317,51	4,87	136.163	6,15
Sulawesi, Maluku	490,24	1,81	87.415	3,95
Sumatra Barat, Riau	1.413,38	5,22	135.504	6,12
Banten	2.072,97	7,65	180.941	8,17
Bali, Nusa Tenggara, Papua	623,62	2,34	71.858	3,24
<b>Nasional</b>	<b>27.080,77</b>	<b>100,00</b>	<b>2.215.621</b>	<b>100,00</b>



### Jumlah Pembayaran Manfaat Program JKK dan Jumlah Klaim Tahun 2019 Berdasarkan Wilayah

Kantor Wilayah	Nilai Manfaat		Jumlah Klaim	
	Rp Miliar	%	Klaim	%
Sumatra Bagian Utara	79,42	5,04	13.114	7,17
Sumatra Bagian Selatan	62,98	3,99	7.937	4,34
DKI Jakarta	383,99	24,35	13.333	7,29
Jawa Barat	218,48	13,86	31.275	17,11
Jawa Tengah, DI Yogyakarta	102,43	6,50	24.268	13,27
Jawa Timur	214,16	13,58	30.776	16,83
Kalimantan	114,17	7,24	11.050	6,04
Sulawesi, Maluku	37,04	2,35	2.322	1,27
Sumatra Barat, Riau	149,84	9,50	27.570	15,08
Banten	166,88	10,58	17.191	9,40
Bali, Nusa Tenggara, Papua	42,27	2,68	3.999	2,19
<b>Nasional</b>	<b>1.576,69</b>	<b>100,00</b>	<b>182.835</b>	<b>100,00</b>



### Jumlah Pembayaran Manfaat Program JP dan Jumlah Klaim Tahun 2019 Berdasarkan Wilayah

Kantor Wilayah	Nilai Manfaat		Jumlah Klaim	
	Rp Miliar	%	Klaim	%
Sumatra Bagian Utara	11,99	6,11	3.327	8,37
Sumatra Bagian Selatan	7,20	3,67	2.304	5,80
DKI Jakarta	66,67	33,98	6.674	16,79
Jawa Barat	26,69	13,60	6.792	17,09
Jawa Tengah, DI Yogyakarta	14,02	7,15	4.530	11,40
Jawa Timur	21,60	11,01	4.494	11,31
Kalimantan	11,88	6,05	3.007	7,57
Sulawesi, Maluku	4,83	2,46	1.522	3,83
Sumatra Barat, Riau	14,31	7,29	2.772	6,97
Banten	12,57	6,41	2.787	7,01
Bali, Nusa Tenggara, Papua	4,47	2,28	1.083	2,72
<b>Nasional</b>	<b>196,22</b>	<b>100,00</b>	<b>39.747</b>	<b>100,00</b>



### Jumlah Pembayaran Manfaat Program JKM dan Jumlah Klaim Tahun 2019 Berdasarkan Wilayah

Kantor Wilayah	Nilai Manfaat		Jumlah Klaim	
	Rp Miliar	%	Klaim	%
Sumatra Bagian Utara	75,29	8,73	2.996	9,56
Sumatra Bagian Selatan	50,76	5,88	1.559	4,98
DKI Jakarta	36,11	4,19	3.840	12,26
Jawa Barat	37,67	4,37	5.023	16,04
Jawa Tengah, DI Yogyakarta	186,09	21,57	3.650	11,65
Jawa Timur	120,47	13,96	4.473	14,28
Kalimantan	81,84	9,49	2.427	7,75
Sulawesi, Maluku	112,25	13,01	2.261	7,22
Sumatra Barat, Riau	66,21	7,67	1.597	5,10
Banten	50,88	5,90	2.010	6,42
Bali, Nusa Tenggara, Papua	45,15	5,23	1.488	4,75
<b>Nasional</b>	<b>862,73</b>	<b>100,00</b>	<b>31.324</b>	<b>100,00</b>



## 🎯 Posisi Keuangan Konsolidasian [IR-4F 4.31]

Pengungkapan informasi keuangan Badan dalam Laporan bersifat khusus, sesuai dengan Standar GRI. Informasi lengkap mengenai Laporan Keuangan Badan tahun 2019, dapat diakses melalui web: <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/laporan-keuangan.html>.

Badan memiliki Pedoman Akuntansi BPJS Ketenagakerjaan yang ditetapkan Keputusan Direksi No.PERDIR/163/122015 tentang Pedoman Akuntansi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019 telah diaudit Kantor Akuntan Publik (KAP) Razikun Tarkosunaryo dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian.

### Aset

Nilai Total Aset tahun 2019 mencapai Rp15.837 miliar, naik Rp917 miliar atau 6,15% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp14.920,26 miliar.

- **Aset Lancar**  
Nilai Aset Lancar selama periode laporan mencapai Rp7.682 miliar, menurun Rp291 miliar atau 3,65% dibanding tahun 2018 sebesar Rp7.973 miliar. Penyebabnya karena menurunnya Piutang Saran Kesejahteraan Peserta serta Investasi jangka pendek yang dimiliki oleh Badan di tahun 2019.
- **Aset Tidak Lancar**  
Nilai Aset Tidak Lancar tahun 2019 mencapai Rp8.154 miliar, naik Rp1.208 miliar atau 17,39% dari Rp6.946 pada tahun 2018. Penyebabnya karena kenaikan Investasi Jangka Panjang yang dimiliki Badan serta meningkatnya klaim pengembalian pajak dari Badan.

## Aset

Uraian	2019	2018	2017
<b>Aset Lancar</b>			
Kas dan Setara Kas	1.431.518,21	1.278.840,48	1.065.045,41
Piutang Dana Operasional			
• Program Jaminan Hari Tua	15.702,72	44.761,31	721,05
• Program Jaminan Kecelakaan Kerja	2.668,53	1.238,04	5.096,18
• Program Jaminan Kematian	1.603,61	1.928,51	4.840,57
• Program Jaminan Pensiun	2.589,58	15.060,65	577,30
Piutang Investasi	-	-	633,11
Piutang Hasil Investasi	82.870,04	80.279,46	78.108,11
Piutang Sarana Kesehatan Peserta	380.726,61	473.954,67	543.946,58
Piutang Lain	6.463,95	16.999,56	20.959,70
Uang Muka	33.242,21	25.439,01	6.942,69
Pajak Dibayar Dimuka	-	14,04	-
Beban Dibayar Dimuka	49.869,43	35.156,81	46.897,06
Investasi Jangka Pendek	5.647.494,55	5.974.420,27	5.728.375,49
Piutang Usaha – Setelah Dikurangi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	16.193,19	14.233,59	10.915,42
Perlengkapan Kantor	11.541,82	11.366,20	10.529,37
Aset Dimiliki untuk Dijual	260,96	129,22	156,25
Aset Lancar Lainnya	-	-	643,37
<b>Total Aset Lancar</b>	<b>7.682.744,41</b>	<b>7.973.821,82</b>	<b>7.524.387,66</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>			
Investasi Jangka Panjang	5.925.529,16	4.934.325,40	4.947.232,68
Penyertaan Langsung – Setelah Dikurangi Penyisihan Penurunan Nilai	650,00	716,93	26.594,60
Properti Investasi – Setelah Dikurangi Akumulasi Penyusutan	82.793,52	84.165,88	84.604,31
Aset Tetap – Setelah Dikurangi Akumulasi Penyusutan	1.261.955,75	1.205.806,93	1.260.619,85
Aset Tak Berwujud – Setelah Dikurangi Akumulasi Amortasi	11.430,04	34.621,32	79.426,54
Aset Pajak Tangguhan	647.331,25	546.290,68	586.870,73
Klaim Pengembalian Pajak	203.700,32	129.295,00	-
Aset Tidak Lancar Lain	21.208,66	11.221,39	10.649,83
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>8.154.598,70</b>	<b>6.946.443,53</b>	<b>6.995.998,54</b>
<b>Jumlah Aset</b>	<b>15.837.343,11</b>	<b>14.920.265,35</b>	<b>14.520.386,20</b>

Keterangan: Dalam Jutaan Rp (dinyatakan kembali)

## Liabilitas

Nilai Total Liabilitas tahun 2019 menjadi Rp3.505 miliar, naik Rp812 miliar atau 30,19% dibanding tahun 2018 sebesar Rp2.692,89 miliar.

- Liabilitas Jangka Pendek

Total Liabilitas Jangka Pendek tahun 2019 mencapai Rp1.638 miliar, bertambah Rp423 miliar atau 34,85% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp1.215 miliar. Penyebabnya adalah kenaikan Beban Akrua yang dicatat oleh Badan.

- Liabilitas Jangka Panjang

Total Liabilitas Jangka Panjang pada tahun 2019 bertambah Rp389 miliar atau 26,35% menjadi Rp1.867 miliar, dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp1.478 miliar. Penyebabnya karena kenaikan Liabilitas imbalan pasca kerja yang dicatat oleh Badan.

## Liabilitas

Uraian	2019	2018	2017
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>			
Utang Kepada Pihak Ketiga	2.516,65	2.438,68	2.070,56
Utang Pajak	62.659,40	107.656,82	175.992,26
Beban Aktual	1.390.395,54	943.698,28	612.085,80
Pendapatan Diterima Dimuka	2.091,05	1.172,30	2.237,26
Liabilitas Lain Jangka Pendek	180.314,59	160.234,94	317.187,83
<b>Total Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>1.637.977,23</b>	<b>1.214.661,21</b>	<b>1.109.573,71</b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>			
Liabilitas Imbalan Pascakerja	1.867.779,15	1.478.237,69	1.689.179,34
Liabilitas Jangka Panjang Lain	-	-	-
<b>Total Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>1.867.779,15</b>	<b>1.478.237,69</b>	<b>1.689.179,34</b>
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>3.505.756,38</b>	<b>2.692.898,90</b>	<b>2.798.753,05</b>

Keterangan: Dalam Jutaan Rp (dinyatakan kembali)

## Ekuitas

Realisasi Nilai Total Ekuitas pada tahun 2019 mencapai Rp12.331 miliar, bertambah Rp104 miliar atau 0,85% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp12.227 miliar. Penyebabnya adalah kenaikan surplus di tahun 2019 yang dicatat oleh Badan.

## Ekuitas

Uraian	2019	2018	2017
Modal	9.459.295,26	9.459.295,25	9.439.394,58
Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali	1.408.126,72	1.408.126,72	1.408.126,72
Saldo Surplus	2.005.472,02	1.687.194,89	1.237.844,37
Komponen Ekuitas Lainnya	(541.310,82)	(327.253,45)	(363.735,69)
Kepentingan Non Pengendali	3,55	3,03	3,17
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>12.331.586,73</b>	<b>12.227.366,45</b>	<b>11.721.633,15</b>

Keterangan: Dalam Jutaan Rp (dinyatakan kembali)

## Kinerja Keuangan Konsolidasian

Keterangan	2019	2018	2017
<b>Penghasilan Operasional</b>			
• Pengelolaan DJS – Program JHT	3.285.190,44	3.557.072,75	3.728.247,66
• Pengelolaan DJS – Program JKK	291.339,26	186.634,45	215.139,93
• Pengelolaan DJS – Program JKM	137.936,39	87.650,11	98.212,55
• Pengelolaan DJS – Program JP	986.617,15	777.055,28	713.481,86
Total Penghasilan Operasional	4.701.083,24	4.608.412,59	4.755.082,00
<b>Beban Operasional</b>			
Beban Operasional Penyelenggaraan Program JHT	2.393.657,15	2.608.045,92	2.326.944,02
Beban Operasional Penyelenggaraan Program JKK	796.848,73	546.380,78	461.435,81
Beban Operasional Penyelenggaraan Program JKM	532.417,61	343.464,45	279.750,21
Beban Operasional Penyelenggaraan Program JP	721.296,98	894.237,36	732.823,93
Total Beban Operasional	4.444.220,47	4.392.128,51	3.800.953,97
Penghasilan (Beban) Operasional	256.862,77	216.284,08	954.128,02
<b>Penghasilan dan Beban Operasional</b>			
• Pendapatan Investasi	890.857,53	1.026.875,69	825.225,79
• Pendapatan Entitas Anak	58.764,76	109.198,63	46.666,74
• Pendapatan Lain	96.497,32	25.557,01	309.424,23
• Beban Investasi	(125.712,75)	(118.357,45)	(152.511,74)
• Beban Usaha Entitas Anak	(100.415,54)	(121.659,88)	(110.452,73)
• Beban Insentif	(457.727,33)	(352.433,42)	(206.321,27)
• Pendapatan (Beban) Peningkatan Kapasitas Pelayanan SKP	19.255,06	51.882,73	41.325,56
• Beban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)	(28.328,96)	(43.807,75)	(18.994,64)
Total Penghasilan dan Beban Operasional	353.190,09	577.255,56	734.361,94
Distribusi Surplus Badan	(43.569,57)	(31.893,60)	-
Penghasilan Sebelum Pajak	566.483,29	761.646,04	1.688.489,95
Beban Pajak Penghasilan	(248.205,61)	(292.394,95)	(388.966,44)
Penghasilan (Beban) Neto Tahun Berjalan	318.277,68	469.251,09	1.299.523,52
<b>Pos-pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi</b>			

## Kinerja Keuangan Konsolidasian

Keterangan	2019	2018	2017
• Pengukuran Kembali Atas Program Imbalan Pasti	(268.317,08)	274.023,70	316.412,39
• Pajak Penghasilan Terkait	67.079,27	(68.505,92)	-
<b>Pos-pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi</b>			
• Penyesuaian Nilai Wajar Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual	(12.819,59)	(169.035,54)	12.340,45
Penghasilan (Beban) Komprehensif Tahun Berjalan	104.220,28	505.733,33	1.628.276,35
<b>Penghasilan (Beban) Neto Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada</b>			
• Pemilik Entitas Induk	318.277,12	469.251,24	1.299.523,25
• Kepentingan Non Pengendali	0,56	(0,15)	0,17
Jumlah	318.277,68	469.251,09	1.299.523,52
<b>Penghasilan (Beban) Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada</b>			
• Pemilik Entitas Induk	104.219,75	505.733,44	1.628.276,18
• Kepentingan Non Pengendali	0,53	(0,11)	0,17
<b>Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan</b>	<b>104.220,28</b>	<b>505.733,33</b>	<b>1.628.276,35</b>

Keterangan: Dalam Jutaan Rp (dinyatakan kembali)



## Pendapatan Usaha

Pendapatan Usaha Badan selama tahun 2019 terdiri dari Penghasilan Operasional dan Penghasilan Non Operasional. Sejauh ini, belum terdapat kajian terkait dampak perubahan iklim terhadap kegiatan Badan, termasuk yang terkait dengan risiko maupun peluang finansial akibat perubahan iklim ataupun bencana alam. Perolehan Pendapatan Badan pada tahun 2019 dari Pendapatan Usaha pengelolaan dana BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp5.766 miliar, turun Rp55 miliar atau 0,95% dibanding tahun 2018 sebesar Rp5.821 miliar. Badan tidak pernah mendapatkan bantuan finansial dari Pemerintah, termasuk bantuan pembayaran iuran kepesertaan. [201-2, 201-4]

### Pendapatan Usaha BPJS Ketenagakerjaan

Keterangan	2019	2018	2017
<b>Penghasilan Operasional</b>			
• Pengelolaan DJS – Program JHT	3.285.190,44	3.557.072,75	3.728.247,66
• Pengelolaan DJS – Program JKK	291.339,26	186.634,45	215.139,93
• Pengelolaan DJS – Program JKM	137.936,39	87.650,11	98.212,55
• Pengelolaan DJS – Program JP	986.617,15	777.055,28	713.481,86
Total Penghasilan Operasional	4.701.083,24	4.608.412,59	4.755.082,00
<b>Penghasilan Non Operasional</b>			
• Pendapatan Investasi	890.857,80	1.026.875,69	825.225,79
• Pendapatan Entitas Anak	58.764,76	109.198,63	46.666,74
• Pendapatan Lain	96.497,32	25.557,01	309.424,23
• Pendapatan Peningkatan Pelayanan SKP	19.255,06	51.822,73	41.325,56
Total Penghasilan Non Operasional	1.065.374,94	1.213.454,06	1.222.641,32
<b>Total Pendapatan Usaha</b>	<b>5.766.458,18</b>	<b>5.821.866,65</b>	<b>5.977.723,32</b>

Keterangan: Dalam Jutaan Rp

### Pendapatan Usaha Dana Jaminan Sosial

Dana Jaminan Sosial (DJS) mencakup pendapatan iuran, beban jaminan dan beban layanan jaminan sosial, hasil investasi, biaya operasional, pendapatan dan beban lainnya, surplus dana jaminan sosial per program serta laporan posisi pendanaan program. Pendapatan usaha dari program DJS pada tahun 2019 mencapai Rp101.299 miliar, bertambah Rp22.705 miliar atau 28,89% dibanding tahun 2018 sebesar Rp78.668 miliar. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan pendapatan iuran dan pendapatan investasi Dana Jaminan Sosial.

Uraian atas Pendapatan Usaha program DJS adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Program JHT tahun 2019 mencapai Rp68.416 miliar, naik Rp15.586 miliar atau 29,50% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp52.891 miliar.
- Pendapatan Program JKK tahun 2019 mencapai Rp8.620 miliar, naik Rp1.657 miliar atau 23,8% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp6.964 miliar.
- Pendapatan Program JKM tahun 2019 mencapai Rp3.817 miliar, naik Rp741 miliar atau 24,1% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp3.077 miliar.
- Pendapatan Program JP tahun 2019 mencapai Rp20.445 miliar, naik Rp4.721 miliar atau 30,03% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp15.734 miliar.

### Pendapatan Usaha Dana Jaminan Sosial

Keterangan	2019	2018	2017
<b>Pendapatan Program Jaminan Hari Tua</b>			
• Pendapatan Iuran	47.438.165	42.455.110	37.322.310
• Kontribusi BPJS	33.629	24.877	42.225
• Pendapatan Investasi	20.918.077	10.367.065	23.556.980
• Pendapatan Lain	26.424	44.932	35.637
Total Pendapatan	68.416.295	52.891.984	60.957.152
<b>Pendapatan Program Jaminan Kecelakaan Kerja</b>			
• Pendapatan Iuran	5.926.428	5.322.848	4.649.778
• Kontribusi BPJS	1.764	1.595	2.639
• Pendapatan Investasi	2.688.746	1.626.116	1.859.816
• Pendapatan Lain	3.483	13.628	4.562
Total Pendapatan	8.620.421	6.964.187	6.516.795
<b>Pendapatan Program Jaminan Kematian</b>			
• Pendapatan Iuran	2.814.030	2.495.533	2.121.361
• Kontribusi BPJS	828	638	1.056
• Pendapatan Investasi	1.000.244	575.954	600.130
• Pendapatan Lain	2.140	5.302	2.143
Total Pendapatan	3.817.242	3.077.427	2.724.689
<b>Pendapatan Program Jaminan Pensiun</b>			
• Pendapatan Iuran	17.248.873	14.826.293	12.318.953
• Kontribusi BPJS	7.346	4.784	6.862
• Pendapatan Investasi	3.180.584	897.047	1.912.704
• Pendapatan Lain	9.146	6.655	9.573
Total Pendapatan	20.445.949	15.734.779	14.248.092
<b>Total Pendapatan Usaha DJS</b>	<b>101.299.907</b>	<b>78.668.377</b>	<b>84.446.728</b>

Keterangan: Dalam Jutaan Rp

## Beban Usaha

Total Beban Usaha dihitung sebagai Beban Operasional dan Beban Non Operasional. Pada tahun 2019, Total Beban Usaha Badan mencapai Rp5.156 miliar. Jumlah tersebut naik Rp128 miliar atau 2,55% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp5.028 miliar. Kondisi ini disebabkan oleh meningkatnya beban operasional dan beban insentif.

### Beban Usaha BPJS Ketenagakerjaan

Keterangan	2019	2018	2017
<b>Beban Operasional</b>			
• Beban Operasional Penyelenggaraan Program JHT	2.393.657,15	2.609.530,86	2.326.944,02
• Beban Operasional Penyelenggaraan Program JKK	796.848,73	546.691,88	461.435,81
• Beban Operasional Penyelenggaraan Program JKM	532.417,61	343.660,00	279.750,21
• Beban Operasional Penyelenggaraan Program JP	721.296,98	894.746,52	732.823,93
Total Beban Operasional	4.444.220,47	4.394.629,26	3.800.953,97
<b>Beban Non Operasional</b>			
• Beban Investasi	125.712,75	153.941,00	152.511,74
• Beban Usaha Entitas Anak	100.415,54	119.411,57	110.452,73
• Beban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	28.328,96	43.807,75	18.994,64
• Beban Insentif	457.727,33	352.433,42	206.321,27
Total Beban Non Operasional	712.184,58	636.258,50	488.280,38
<b>Total Beban Usaha</b>	<b>5.156.405,05</b>	<b>5.028.387,01</b>	<b>4.289.234,35</b>

Keterangan: Dalam Jutaan Rp (dinyatakan kembali)

### Beban Usaha DJS

Beban Usaha Program DJS dihitung berdasarkan Beban Program, Beban Cadangan Teknis, Beban Dana Operasional BPJS, Beban Investasi, Beban Kerugian Penurunan Nilai Piutang, dan Beban Lainnya. Secara keseluruhan, Beban Usaha dari Program DJS pada tahun 2019 mencapai Rp35.622 miliar, naik Rp5.860 miliar atau 19,69% dibanding tahun 2018 sebesar Rp29.762 miliar. Hal tersebut disebabkan oleh peningkatan beban Jaminan Program DJS.

Rincian Beban Usaha Program DJS pada tahun 2019

meliputi:

- Beban Usaha Program JHT tahun 2019 mencapai Rp30.557 miliar, naik Rp4.413 miliar atau 16,88% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp26.144 miliar.
- Beban Usaha Program JKK tahun 2019 mencapai Rp2.430 miliar, naik Rp772 miliar atau 46,62% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp1.658 miliar.
- Beban Usaha Program JKM tahun 2019 mencapai Rp1.416 miliar, naik Rp488 miliar atau 52,68% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp927 miliar.
- Beban Usaha Program JP tahun 2019 mencapai Rp1.218 miliar, naik Rp186 miliar atau 18,01% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp1.032 miliar.

### Beban Usaha Dana Jaminan Sosial

Keterangan	2019	2018	2017
<b>Beban Usaha Program Jaminan Hari Tua</b>			
• Beban Jaminan Hari Tua	27.080.768	22.330.411	23.235.011
• Beban Dana Operasional BPJS	3.285.190	3.557.073	3.728.248
• Beban Investasi	183.055	173.898	291.053
• Beban Kerugian Penurunan Nilai Piutang	7.854	82.428	(18.599)
• Beban Lain	771	809	685
Total Beban	30.557.638	26.144.619	27.236.437
<b>Beban Usaha Program Jaminan Kecelakaan Kerja</b>			
• Beban Jaminan	1.576.697	1.226.809	971.953
• Beban Cadangan Teknis Program	540.557	210.810	354.842
• Beban Dana Operasional BPJS	291.339	186.634	215.140
• Beban Investasi	21.321	11.451	257.122
• Beban Penyisihan Piutang	809	22.148	1.408
• Beban Lain	233	195	310
Total Beban	2.430.956	1.658.047	1.800.774
<b>Beban Usaha Program Jaminan Kematian</b>			
• Beban Jaminan Kematian	862.726	708.023	612.140
• Beban Cadangan Teknis Program	401.160	119.863	107.551
• Beban Dana Operasional BPJS	137.934	87.650	98.213
• Beban Investasi	10.569	4.285	86.578
• Beban Penyisihan Piutang	3.649	7.627	(51)
• Beban Lain	131	120	169
Total Beban	1.416.169	927.568	904.599
<b>Beban Usaha Program Jaminan Pensiun</b>			
• Beban Jaminan Pensiun	196.219	211.562	375.285
• Beban Dana Operasional BPJS	986.617	777.055	713.482
• Beban Investasi	25.897	18.584	21.565
• Beban Penyisihan Piutang	9.094	24.855	(8.075)
• Beban Lain	362	236	224
Total Beban	1.218.189	1.032.293	1.102.481
<b>Total Beban Usaha Dana Jaminan Sosial</b>	<b>35.622.952</b>	<b>29.762.527</b>	<b>31.044.291</b>

Keterangan: Dalam Jutaan Rp (dinyatakan kembali)

### Penghasilan Operasional (Kenaikan Aset Bersih)

Penghasilan Operasional DJS dapat dilihat melalui Kenaikan Aset Neto program yang merupakan hasil pengurangan Pendapatan Usaha dengan Beban Usaha masing-masing program. Penghasilan Operasional DJS tahun 2019 mencapai Rp65.676 miliar, naik Rp16.845 miliar atau 34,50% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp48.831 miliar. Hal ini disebabkan kenaikan pendapatan iuran tahun ini dibanding tahun lalu.

Uraian Penghasilan Operasional DJS pada tahun 2019:

- Aset Neto Program JHT tahun 2019 mencapai Rp37.858 miliar, naik Rp11.172 miliar atau 41,87% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp26.686 miliar.
- Aset Neto Program JKK tahun 2019 mencapai Rp6.189 miliar, naik Rp885 miliar atau 16,67% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp5.304 miliar.
- Aset Neto Program JKM tahun 2019 mencapai Rp2.401 miliar, naik Rp253 miliar atau 11,77% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp2.148 miliar.
- Aset Neto Program JP tahun 2019 mencapai Rp19.227 miliar, naik Rp4.535 miliar atau 30,87% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp14.692 miliar.

### Aset Neto Program

Keterangan	2019	2018	2017
Aset Neto Program JKK	6.189.465	5.304.970	4.176.021
Aset Neto Program JKM	2.401.072	2.148.291	1.820.090
Aset Neto Program JHT	37.858.656	26.686.321	33.720.715
Aset Neto Program JP	19.227.759	14.692.126	13.146.610
<b>Jumlah Aset Neto Program</b>	<b>65.676.952</b>	<b>48.831.708</b>	<b>53.402.436</b>

Keterangan: Dalam Jutaan Rp

### Perolehan Penghasilan Tahun Berjalan BPJS

Penghasilan Sebelum Pajak merupakan hasil pengurangan Pendapatan Usaha dengan Beban Usaha. Perolehan Penghasilan Sebelum Pajak Badan pada tahun 2019 mencapai Rp566 miliar, turun Rp195 miliar atau 25,62% dibanding tahun 2018 sebesar Rp761 miliar. Nilai Beban Pajak pada tahun 2019 sebesar Rp248 miliar, turun Rp44 miliar atau 15,11% dibanding tahun 2018 yang mencapai Rp292 miliar. Dengan demikian, perolehan Penghasilan Tahun Berjalan pada tahun 2019 mencapai Rp318 miliar. Jumlah tersebut berkurang Rp151 miliar atau 32,17% dibanding tahun 2018 sebesar Rp469 miliar.

### Penghasilan Tahun Berjalan

Keterangan	2019	2018	2017
Penghasilan Sebelum Pajak	566.483,29	761.646,04	1.688.489,95
Beban Pajak Penghasilan	(248.205,61)	(292.394,95)	(388.966,44)
<b>Penghasilan (Beban) Neto Tahun Berjalan</b>	<b>318.277,68</b>	<b>469.251,09</b>	<b>1.299.523,52</b>

Keterangan: Dalam Jutaan Rp



### Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

Perolehan Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan pada periode pelaporan mencapai Rp104 miliar. Jumlah tersebut turun Rp401 miliar atau 79,39% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp505 miliar. Hal ini disebabkan menurunnya penghasilan neto tahun berjalan dan penurunan penghasilan komprehensif tahun berjalan karena harga pasar investasi.

### Penghasilan Komprehensif yang Dapat Diatribusikan

Sampai dengan akhir periode pelaporan, Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk mencapai Rp104 miliar dan kepada Kepentingan Non-Pengendali sebesar Rp530 ribu.

### Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

Keterangan	2019	2018	2017
Penghasilan (Beban) Neto Tahun Berjalan	318.277,68	469.251,09	1.299.523,52
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak	(214.057,40)	36.482,24	328.752,83
<b>Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan</b>	<b>104.220,28</b>	<b>505.733,33</b>	<b>1.628.276,35</b>

Keterangan: Dalam Jutaan Rp (dinyatakan kembali)

### Arus Kas Konsolidasian

- Arus Kas dari Aktivitas Operasi pada tahun 2019 mencapai Rp329 miliar, naik Rp364 miliar atau 1043% dibandingkan tahun 2018 sebesar minus Rp35 miliar. Hal ini disebabkan oleh peningkatan penerimaan dana operasional dan penurunan pembayaran kepada karyawan.
- Arus Kas dari Aktivitas Investasi pada tahun 2019 mencapai minus Rp127 miliar, turun Rp408 miliar

atau 145% dibanding 2018 sebesar Rp281 miliar. Penyebabnya adalah meningkatnya penempatan investasi dibandingkan dengan pelepasan investasi di tahun 2019.

- Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan pada tahun 2019 mencapai minus Rp49 miliar, turun Rp17 miliar atau 53% dibanding 2018 sebesar minus Rp32 miliar. Hal ini disebabkan peningkatan kontribusi Badan ke Program DJS.

### Arus Kas Konsolidasian

Keterangan	2019	2018	2017
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi	329.118,71	(34.887,48)	768.488,95
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi	(126.793,81)	281.208,89	(703.487,97)
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan	(49.647,17)	(32.526,34)	(42.781,86)
Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas	152.677,73	213.795,07	22.219,12
Saldo Kas dan Setara Kas Awal Tahun	1.278.840,48	1.065.045,41	1.042.826,29
Saldo Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	1.431.518,21	1.278.840,48	1.065.045,41

Keterangan: Dalam Jutaan Rp (dinyatakan kembali)

### Arus Kas Konsolidasian dan Selisih Kenaikan (Penurunan)

Keterangan	2019	2018	Kenaikan (Penurunan)	
			Selisih	%
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi	329.118,71	(34.887,48)	364.006,19	1043%
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi	(126.793,81)	281.208,89	(408.002,70)	(145%)
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan	(49.647,17)	(32.526,34)	(17.120,83)	53%
Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas	152.677,73	213.795,07	(61.117,34)	(29%)
Saldo Kas dan Setara Kas Awal Tahun	1.278.840,48	1.065.045,41	213.795,07	20%
Saldo Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	1.431.518,21	1.278.840,48	152.677,73	12%

Keterangan: Dalam Jutaan Rp, kecuali % (dinyatakan kembali)

### Kemampuan Membayar Utang

Berbeda dengan program JKK dan JKM, tingkat kesehatan keuangan pada program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) diukur dengan Rasio Solvabilitas, yaitu dengan membandingkan jumlah Total Aset Dana Jaminan Sosial dengan Total Liabilitas dari dana pada masing-masing program. Ketentuan kesehatan keuangan diukur berdasarkan kemampuan aset Dana Jaminan Sosial Hari Tua dan Pensiun untuk membayar seluruh kewajiban program jaminan kepada peserta.

Pada kondisi keuangan tahun 2019, tingkat solvabilitas Program JHT adalah 98,86%. Di sisi lain, tingkat solvabilitas Program JP sebesar >100%. Hal tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan saat ini berdasarkan perhitungan aktuarial, program JP belum memiliki kewajiban aktuarial.

Total Liabilitas Program JHT kepada peserta dihitung dari Utang Jaminan Hari Tua siap bayar, Liabilitas Jaminan Hari Tua Jatuh tempo dan aset neto tersedia untuk manfaat Jaminan Hari Tua. Total Liabilitas Program JP kepada peserta dihitung dari Utang Jaminan siap bayar, Liabilitas Pensiun Jatuh tempo dan aset neto tersedia untuk manfaat Jaminan Pensiun.

### Tingkat Solvabilitas Tahun 2019

Program	Total Aset	Total Liabilitas Kepada Peserta	Likuiditas
	(a)	(b)	(c) = a/b
Jaminan Hari Tua	318.306.110	328.629.389	98,86%
Jaminan Pensiun	60.027.239	-	>100%

### Tingkat Kolektibilitas Piutang

Kolektibilitas iuran memperlihatkan proporsi iuran yang diterima dari yang seharusnya diterima jika semua piutang dapat tertagih. Pada tahun 2019, total iuran diterima sampai dengan bulan laporan mencapai Rp73.427 miliar, dan ditambah dengan jumlah piutang maka besaran iuran yang seharusnya diterima adalah Rp76.465 miliar. Tingkat kolektibilitas tahun 2019 mencapai 95,91%, lebih rendah dibandingkan tahun 2018 sebesar 96,80%. Hal ini menunjukkan Piutang di tahun 2019 lebih besar dibanding piutang tahun 2018.

### Tingkat Kolektibilitas Piutang (%)

2019	2018	2017	Kenaikan (Penurunan)	
1	2	3	1:2	2:3
95,91	96,80	96,09	(0,89)	0,71



## ▶ Struktur Modal

Struktur Modal (*Capital Structure*) BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2019 terdiri atas Rp3.505,75 miliar atau 22% utang jangka panjang (Liabilitas) dan Rp12.331,58 miliar atau 78% modal sendiri (Ekuitas). Selama periode pelaporan,

Badan mampu mengoptimalkan struktur modal dan menghasilkan pendanaan yang efisien. Kinerja Badan selama tahun 2019 mampu memperkuat struktur modal dengan indikator bertambahnya nilai Aset dan Ekuitas.

### Struktur Modal

Uraian	2019		2018		2017	
	Rp (Miliar)	%	Rp (Miliar)	%	Rp (Miliar)	%
Liabilitas	3.505,75	22%	2.692,89	18%	2.798,75	19%
Ekuitas	12.331,58	78%	12.227,36	82%	11.721,63	81%
Aset	15.837,33	100,00	14.920,25	100,00	14.520,38	100,00

### Struktur Modal Tahun 2019 dan Perbandingan dengan Tahun 2018

Uraian	2019		2018		Kenaikan (Penurunan)
	Rp (Miliar)	%	Rp (Miliar)	%	(%)
Liabilitas	3.505,75	22%	2.692,89	18%	30,19%
Ekuitas	12.331,58	78%	12.227,36	82%	0,85%
Aset	15.837,33	100,00	14.920,25	100,00	6,15%

### Struktur Modal Dana Jaminan Sosial

Uraian	2019			2018		2017	
	Rp (Miliar)	%	Δ% 2019-2018	Rp (Miliar)	%	Rp (Miliar)	%
<b>Program Jaminan Hari Tua</b>							
Liabilitas	685,72	0,22	(96,59)	20.133,23	7,22	19.149,74	7,53
Ekuitas	317.620,39	99,78	22,78	258.698,52	92,78	235.038,76	92,47
Aset	318.306,11	100,00	14,16	278.831,75	100,00	254.188,50	100,00
<b>Program Jaminan Kecelakaan Kerja</b>							
Liabilitas	3.515,33	9,65	18,14	2.975,67	10,07	2.849,55	11,82
Ekuitas	32.910,20	90,35	23,84	26.575,01	89,93	21.265,51	88,18
Aset	36.425,53	100,00	23,26	29.550,68	100,00	24.111,06	100,00
<b>Program Jaminan Kematian</b>							
Liabilitas	1.274,86	9,49	43,90	885,96	8,38	808,13	9,69
Ekuitas	12.155,66	90,51	25,49	9.686,37	91,62	7.535,52	90,31
Aset	13.430,52	100,00	27,03	10.572,31	100,00	8.343,65	100,00
<b>Program Jaminan Pensiun</b>							
Liabilitas	117,30	0,20	(78,93)	556,75	2,38	523,02	2,00
Ekuitas	60.027,24	99,80	50,62	39.852,30	98,62	25.150,47	98,00
Aset	60.144,54	100,00	48,84	40.409,05	100,00	25.662,48	100,00

### Ikatan Material Untuk Investasi dan Barang Modal

Selama tahun 2019, BPJS Ketenagakerjaan melakukan ikatan material dengan sejumlah pihak. Sumber dana berasal dari penyertaan modal negara (PMN), dengan mata uang rupiah (Rp/IDR) sebagai

mata uang denominasi. Komitmen ikatan material untuk belanja modal tahun 2019 sebesar Rp587 miliar, dengan realisasi Rp217 miliar atau 37,03%. Belanja modal tahun 2019 menurun 5,89% dibanding tahun 2018 sebesar Rp230,90 miliar.

### Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

Uraian	2019			2018	2017
	Target	Realisasi	%		
Bangunan	133,00	53,16	39,97	42,86	60,45
Kendaraan	132,79	38,98	29,35	63,20	23,77
Lisensi dan Pengembangan Aplikasi	39,60	9,96	25,15	1,95	5,04
Perawatan Kantor	18,37	20,66	112,47	21,25	15,11
Peralatan Komputer	190,78	42,39	22,22	35,16	32,52
Peralatan Lain	44,52	9,41	21,14	16,66	23,21
Tanah	27,71	42,73	154,20	49,82	-
<b>Total</b>	<b>586,77</b>	<b>217,29</b>	<b>37,03</b>	<b>230,90</b>	<b>160,10</b>

Keterangan: Dalam Miliar Rp

## ▶ Perbandingan Target dan Realisasi [103-2][103-3][IR-4F 4.32]

### Perbandingan Target dan Realisasi Kepesertaan

Realisasi kepesertaan Pemberi Kerja/Badan Usaha mencapai 681.429 atau 97,09% dari target, dan realisasi total kepesertaan aktif sebanyak 34.166.257

atau 99,45% dari target. DKI Jakarta menjadi wilayah dengan realisasi terbesar kepesertaan Pemberi Kerja/Badan Usaha sebesar 94,20%; dan realisasi terbesar kepesertaan aktif sebesar 95,24%.

### Target dan Realisasi Kepesertaan Tahun 2019

Uraian	Target	Realisasi	%
Pemberi Kerja/Badan Usaha Aktif	701.885	681.429	97,09
Peserta Aktif			
• Pekerja Penerima Upah	22.778.583	20.174.472	88,57
• Pekerja Bukan Penerima Upah	3.541.856	2.712.031	76,57
• Pekerja Jasa Konstruksi	8.033.829	11.279.754	140,40
Total Peserta Aktif	34.354.268	34.166.257	99,45

### Target dan Realisasi Kepesertaan Tahun 2019 Berdasarkan Pemberi Kerja/Badan Usaha dan Peserta Aktif Berdasarkan Kantor Wilayah

Kantor Wilayah	Pemberi Kerja/Badan Usaha			Peserta Aktif		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Sumatra Bagian Utara	66.519	57.475	86,40	1.972.034	2.401.515	121,78
Sumatra Bagian Selatan	46.061	39.879	86,58	2.281.249	2.224.049	97,49
DKI Jakarta	136.587	128.663	94,20	7.097.955	6.760.195	95,24
Jawa Barat	63.735	68.819	107,98	5.053.616	4.442.343	87,90
Jawa Tengah, DI Yogyakarta	75.862	81.511	107,45	3.779.043	3.643.621	96,42
Jawa Timur	84.618	81.103	95,85	3.547.802	3.545.545	99,94
Kalimantan	43.818	44.122	100,69	2.545.929	2.567.197	100,84
Sulawesi, Maluku	67.317	61.489	91,34	2.220.210	2.330.978	104,99
Sumatra Barat, Riau	47.763	44.526	93,22	1.959.052	2.326.876	118,78
Banten	32.230	30.913	95,91	2.132.124	2.047.791	96,04
Bali, Nusa Tenggara, Papua	37.375	42.929	114,86	1.765.254	1.876.147	106,28
Nasional	701.885	681.429	97,09	34.354.268	34.166.257	99,45

Penambahan kepesertaan Pemberi Kerja/Badan Usaha tahun 2019 sebanyak 263.981 atau 95,90% dari target, dengan penambahan terbesar di wilayah DKI Jakarta sebesar 118,95%. Untuk segmen pekerja,

bertambah 23.302.449 atau 112,03% dari target, dengan penambahan terbesar di wilayah DKI Jakarta sebesar 104,89%. Adapun Pekerja Migran Indonesia (PMI) bertambah sebanyak 470.671 orang.

#### Target dan Realisasi Penambahan Kepesertaan Tahun 2019 Berdasarkan Segmen Pemberi Kerja/Badan Usaha dan Segmen Pekerja

Uraian	Target (RKAT)	Realisasi	%
Pemberi Kerja/Badan Usaha Aktif	275.275	263.981	95,90
Penambahan Pekerja Penerima Upah			
• Program JHT	4.441.676	5.939.166	133,71
• Program JKK	9.000.000	8.498.097	94,42
• Program JKM	9.000.000	8.498.097	94,42
• Program JP	3.226.357	4.622.480	143,27
• Jasa Konstruksi	8.700.000	10.291.088	118,29
Total Penambahan Pekerja PU	17.700.000	18.789.185	106,15
Penambahan Pekerja Bukan Penerima Upah			
• Program JHT	167.367	511.651	191,37
• Program JKK	3.100.000	4.513.264	145,59
• Program JKM	3.100.000	4.513.264	145,59
Total Penambahan Pekerja BPU	3.100.000	4.513.264	145,59
<b>Total Penambahan Pekerja (Pekerja PU + BPU)</b>	<b>20.800.000</b>	<b>23.302.449</b>	<b>112,03</b>

#### Target dan Realisasi Penambahan Kepesertaan Tahun 2019 Segmen Pemberi Kerja/Badan Usaha dan Pekerja Berdasarkan Kantor Wilayah

Kantor Wilayah	Pemberi Kerja/Badan Usaha			Pekerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Sumatra Bagian Utara	36.586	28.271	77,27	1.501.560	1.924.987	128,20
Sumatra Bagian Selatan	19.147	16.279	85,02	1.664.307	1.594.410	95,80
DKI Jakarta	46.873	55.756	118,95	3.520.638	3.692.760	104,89
Jawa Barat	20.710	22.866	110,41	2.607.804	2.733.782	104,83
Jawa Tengah, DI Yogyakarta	27.552	29.759	108,01	2.554.812	2.993.146	117,16
Jawa Timur	28.630	25.221	88,09	2.336.252	2.555.663	109,39
Kalimantan	17.606	18.828	106,94	1.748.724	1.851.893	105,90
Sulawesi, Maluku	29.955	21.406	71,46	1.444.826	1.683.337	116,51
Sumatra Barat, Riau	20.668	17.467	84,51	1.287.511	1.645.716	127,82
Banten	13.401	13.918	103,86	1.031.564	1.334.397	129,36
Bali, Nusa Tenggara, Papua	14.147	14.210	100,45	1.102.002	1.292.358	117,27
<b>Nasional</b>	<b>275.275</b>	<b>263.981</b>	<b>95,90</b>	<b>20.800.000</b>	<b>23.302.449</b>	<b>112,03</b>

### Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan Iuran Kepesertaan

Realisasi penerimaan iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2019 sebesar Rp73.427 miliar, atau 96,57% dari target. Realisasi terbesar penerimaan iuran kepesertaan berasal dari segmen

Penerima Upah sebesar 96,54%. Berdasarkan program, realisasi terbesar penerimaan iuran kepesertaan berasal dari Program JHT sebesar 100,55%. Berdasarkan wilayah, realisasi terbesar penerimaan iuran kepesertaan wilayah DKI Jakarta sebesar 94,36%.

### Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan Iuran Kepesertaan Tahun 2019 Berdasarkan Segmen Pekerja

Uraian	Target (Rp Miliar)	Realisasi (Rp Miliar)	%
• Pekerja PU	75.343.150	72.780.801	96,60
• Pekerja Jasa Konstruksi	404.132	347.171	85,91
Total Pekerja PU	75.747.282	73.127.972	96,54
Pekerja BPU	290.433	299.524	103,13
<b>Total Iuran Kepesertaan</b>	<b>76.037.715</b>	<b>73.427.496</b>	<b>96,57</b>

### Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan Iuran Kepesertaan Tahun 2019 Berdasarkan Program Jaminan Sosial

Program	Target (Rp Miliar)	Realisasi (Rp Miliar)	%
Program JHT	47.177.356	47.438.165	100,55
Program JKK	6.196.681	5.926.428	95,64
Program JKM	2.965.501	2.814.030	94,89
Program JP	19.698.177	17.248.873	87,57
<b>Total Iuran Kepesertaan</b>	<b>76.037.715</b>	<b>73.427.496</b>	<b>96,57</b>

### Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan Iuran Kepesertaan Tahun 2019 Segmen Pekerja Berdasarkan Kantor Wilayah

Kantor Wilayah	Target (Rp Miliar)	Realisasi (Rp Miliar)	%
Sumatra Bagian Utara	2.467.378	2.326.776	94,30
Sumatra Bagian Selatan	2.235.653	2.190.402	97,98
DKI Jakarta	32.083.524	30.273.774	94,36
Jawa Barat	11.816.373	10.983.564	92,95
Jawa Tengah, DI Yogyakarta	4.022.544	4.182.973	103,99
Jawa Timur	6.225.670	6.142.324	98,66
Kalimantan	4.260.281	4.421.051	103,77
Sulawesi, Maluku	1.584.552	1.706.537	107,70
Sumatra Barat, Riau	3.604.429	3.390.571	94,07
Banten	5.642.283	5.683.700	100,73
Bali, Nusa Tenggara, Papua	2.095.027	2.125.825	101,47
<b>Total Iuran Kepesertaan</b>	<b>76.037.714</b>	<b>73.427.496</b>	<b>96,57</b>

### Perbandingan Target dan Realisasi Pengelolaan Dana Investasi

Total dana investasi yang dikelola Badan sampai akhir tahun 2019 mencapai Rp431.987,1 miliar atau 97,47% dari target, terdiri atas realisasi Dana Jaminan Sosial (DJS) Rp420.124 miliar atau 97,37% dari

target dan realisasi Dana BPJS Rp11.863 miliar atau 101,13% dari target. Realisasi hasil investasi selama tahun 2019 mencapai Rp29.153 miliar atau 80,70% dari target, terdiri atas realisasi hasil investasi DJS Rp28.277 miliar atau 80,69% dari target dan realisasi hasil investasi Dana BPJS Rp876 miliar atau 80,90%.

### Perbandingan Target dan Realisasi Dana Investasi Tahun 2019

Program	Target (RKAT)	Realisasi	%
• Program JHT	322.889.039	312.561.774	96,80
• Program JKK	35.923.674	35.598.732	99,10
• Program JKM	12.515.886	13.046.733	104,24
• Program JP	60.121.596	58.916.346	98,00
Total DJS	431.450.195	420.123.585	97,37
Dana BPJS	11.730.579	11.863.467	101,13
<b>Total Dana Investasi</b>	<b>443.180.774</b>	<b>431.987.052</b>	<b>97,47</b>

### Perbandingan Target dan Realisasi Hasil Investasi Tahun 2019

Program	Target (RKAT)	Realisasi	%
• Program JHT	27.018.286	21.212.343	78,51
• Program JKK	2.842.763	2.673.922	94,06
• Program JKM	993.151	1.016.551	102,36
• Program JP	4.188.812	3.373.843	80,54
Total DJS	35.043.012	28.276.659	80,69
Dana BPJS	1.083.052	876.217	80,90
<b>Total Hasil Investasi</b>	<b>36.126.064</b>	<b>29.152.876</b>	<b>80,70</b>

### Perbandingan Target dan Realisasi Pembayaran Manfaat

Realisasi pembayaran manfaat/jaminan pada tahun 2019 mencapai Rp29.716 miliar, atau 96,28% dari estimasi RKAT. Berdasarkan program, realisasi terbesar pembayaran manfaat/jaminan adalah untuk Program Jaminan Hari Tua sebesar 99,72%.

### Perbandingan Target dan Realisasi Hasil Investasi Tahun 2019

Program	Target (RKAT)	Realisasi	%
Program JHT	27.155.773	27.080.768	99,72
Program JKK	1.701.000	1.576.697	92,69
Program JKM	1.386.000	862.727	62,25
Program JP	620.766	196.220	31,61
<b>Total Pembayaran Manfaat</b>	<b>30.863.539</b>	<b>29.716.412</b>	<b>96,28</b>

## Proyeksi dan Prospek Usaha [103-2][103-3][IR-4G 4.35] [IR-4G 4.37]

Sesuai Rencana Strategis 2017-2021, proyeksi pencapaian kinerja 2020 BPJS Ketenagakerjaan sebelum pandemi Covid-19 adalah “Performa yang Unggul”. Proyeksi ini sekaligus menegaskan kemampuan Badan mengelola situasi akibat pandemi Covid-19, termasuk melakukan revisi atas beberapa proyeksi yang telah ditetapkan.

Kemampuan beradaptasi dengan situasi menjadi indikasi performa unggul, sehingga BPJS Ketenagakerjaan dapat terus memberikan jaminan sosial dan perlindungan terhadap pekerja yang harus kehilangan pekerjaannya.

### Proyeksi Kepesertaan dan Iuran Kepesertaan

Dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) awal, Badan menargetkan penambahan peserta baru sebesar 23,5 juta. Akibat pandemi Covid-19, Badan telah menyusun proyeksi baru kepesertaan.

#### Proyeksi Kepesertaan Aktif BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2020

Uraian	Realisasi 2019	Proyeksi 2020	Pertumbuhan (%)
		RKAT	
Pemberi Kerja/Badan Usaha	681.429	820.000	20,33
Pekerja			
• Pekerja Penerima Upah	20.174.472	27.330.848	35,47
• Pekerja Jasa Konstruksi	11.279.754	8.309.104	(26,33)
• Pekerja Bukan Penerima Upah	2.712.031	4.962.784	82,29
• Jumlah Pekerja	34.166.257	40.602.736	10,88

Perubahan proyeksi kepesertaan berpengaruh pada proyeksi penerimaan iuran untuk tahun 2020. Penerimaan iuran kepesertaan dipengaruhi keberadaan pekerja yang tidak melanjutkan kepesertaan sebagai dampak terganggunya kegiatan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Selain itu, pada saat Laporan ini disusun, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

#### Proyeksi Penerimaan Iuran Kepesertaan Tahun 2020 Berdasarkan Segmen Pekerja

Uraian	Realisasi 2019	Proyeksi 2020	Pertumbuhan (%)
		RKAT	
• Pekerja Penerima Upah	72.780,80	27.330,84	(62,45)
• Pekerja Jasa Konstruksi	347,17	8.309,10	2293
Total Pekerja Penerima Upah	73.127,97	35.639,95	(51,26)
Pekerja Bukan Penerima Upah	299,52	4.962,78	1557
<b>Total Iuran Kepesertaan</b>	<b>73.427,49</b>	<b>40.602,73</b>	<b>(44,70)</b>

Keterangan: Dalam Miliar Rp

### Proyeksi Penerimaan Iuran Kepesertaan Tahun 2020 Berdasarkan Program Jaminan Sosial

Uraian	Realisasi 2019	Proyeksi 2020		Pertumbuhan (%)
		RKAT		
Program JHT	47.438,16	7.350		(84,51)
Program JKK	5.926,43	3.520		(40,61)
Program JKM	2.814,03	52.780		1775
Program JP	17.248,87	18.850		9,28
<b>Total Iuran Kepesertaan</b>	<b>73.427,49</b>	<b>82.500</b>		<b>12,36</b>

Keterangan: Dalam Miliar Rp

### Proyeksi Pengelolaan Dana Investasi

Berdasarkan asumsi pertumbuhan ekonomi nasional sesuai asumsi makro ekonomi dalam RAPBN 2020, Badan menyusun proyeksi awal dana kelolaan tahun 2020 sebesar Rp543,6 triliun. Jumlah tersebut meningkat 25,84% dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp431,9 triliun. Namun, Badan kemudian merevisi proyeksi dana kelolaan dan juga hasil investasi dana kelolaan, sebagai dampak pandemi Covid-19 terhadap pelambatan pertumbuhan ekonomi nasional.



### Proyeksi Dana Investasi Tahun 2020

Program	Realisasi 2019	Proyeksi 2020		Pertumbuhan (%)
		RKAT	RKAT Revisi	
• Program JHT	312.561,77	380.104,72	327.563,77	21,61
• Program JKK	35.598,73	47.621,25	37.337,88	33,77
• Program JKM	13.046,73	17.494,12	13.387,38	34,09
• Program JP	58.916,35	85.101,32	67.519,64	44,44
Total DJS	420.123,59	530.321,41	445.808,67	26,23
Dana BPJS	11.863,47	13.303,30	10.868,56	12,14
<b>Total Dana Investasi</b>	<b>431.987,05</b>	<b>543.624,71</b>	<b>456.677,23</b>	<b>25,84</b>

Keterangan: Dalam Miliar Rp

### Proyeksi Hasil Investasi Tahun 2020

Program	Realisasi 2019	Proyeksi 2020		Pertumbuhan (%)
		RKAT	RKAT Revisi	
• Program JHT	21.212,34	35.566,18	20.994,30	(1,02)
• Program JKK	2.673,92	3.432,46	2.611,26	(2,34)
• Program JKM	1.016,55	1.324,24	968,54	(4,72)
• Program JP	3.373,84	6.735,17	3.897,16	15,33
Total Hasil Investasi DJS	28.276,66	47.058,04	28.471,25	6,88
Hasil Investasi BPJS	876,22	1.173,56	737,61	15,82
<b>Total Hasil Investasi</b>	<b>29.152,87</b>	<b>48.231,60</b>	<b>29.208,86</b>	<b>1,96</b>

Keterangan: Dalam Miliar Rp

### Proyeksi Pembayaran Manfaat

Terganggunya kegiatan ekonomi akibat pandemi Covid-19, berimbas pada pengajuan klaim dari peserta. Sebelum pandemi Covid-19, Badan membuat proyeksi pembayaran klaim mengalami peningkatan sekitar 20%. Adanya pandemi Covid-19 menjadikan Badan merevisi proyeksi pertambahan klaim karena akan mengalami peningkatan, namun diprediksi tak sampai 50%.

### Proyeksi Pembayaran Manfaat Tahun 2020

Program	Realisasi 2019	Proyeksi 2020		Pertumbuhan (%)
		RKAT	RKAT Revisi	
Program JHT	27.081,00	28.221,00	31.461,00	16,73
Program JKK	1.577,00	2.968,00	1.581,00	2,53
Program JKM	862,73	1.761,00	1.064,00	23,32
Program JP	196,22	143,77	265,75	36,45
<b>Total Klaim</b>	<b>29.716,95</b>	<b>33.093,77</b>	<b>34.371,75</b>	<b>15,66</b>

### Prospek Kegiatan Badan

Prospek dan kesinambungan BPJS Ketenagakerjaan tidak bisa dilepaskan dari dua hal, yakni pertumbuhan ekonomi nasional dan pertambahan angkatan kerja. Untuk tahun 2020, dampak pandemi Covid-19 membuat ekonomi nasional kembali melambat hingga di bawah 5%. Akibatnya, banyak kegiatan ekonomi di berbagai sektor yang terganggu, sehingga berpengaruh pada berkurangnya lapangan pekerjaan.

Pada tahun 2021, ekonomi Indonesia diperkirakan kembali bergerak. Langkah Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Virus Corona, mampu menjaga ekonomi Indonesia tidak resesi. Berdasarkan asumsi makro ekonomi nasional, Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,9 hingga 6,3 persen.

Bergeraknya ekonomi nasional akan membuka lapangan kerja sehingga banyak tenaga kerja yang terserap. Hal ini akan mempengaruhi keberlanjutan BPJS Ketenagakerjaan dalam menyelenggarakan perlindungan dan jaminan sosial bagi tenaga kerja di Indonesia.

#### Asumsi Makro Ekonomi Nasional

Indikator Ekonomi	2017	2018	2019	2020	2021
Pertumbuhan Ekonomi (GDP)	5,30%	5,17%	5,03%	2,3-4,8%	5,9-6,3%
Tingkat Inflasi (% Tahunan) Akhir Periode	4,7%	3,13%	2,79%	3,1-4,5%	2,0-4,0%
7 Days Repo Rate	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%
Nilai Tukar (IDR/USD) Akhir Periode	13.300	13.800	14.200	14.400-15.500	14.900-15.300
IHSG Akhir Periode	5.800	6.200	6.200	5.200-6.200	6.300-6.500
Rate Deposito Bank Pemerintah	7,25%	7,25%	7,25%	7,25%	7,25%

Sumber: Nota Keuangan Beserta RAPBN RI Tahun 2018, Bank Indonesia (BI), Bursa Efek Indonesia, Bloomberg, Asumsi Divisi Analisa Portofolio

#### Realisasi dan Proyeksi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

Tahun	Pekerja Penerima Upah	Pekerja Konstruksi	Pekerja Bukan Penerima Upah	Total
<b>Realisasi Kepesertaan</b>				
2017	16.068.453	8.459.410	1.714.169	26.242.032
2018	19.427.150	8.639.900	2.393.022	30.460.072
2019	20.174.472	11.279.754	2.712.031	34.166.257
<b>Proyeksi Kepesertaan</b>				
2020	27.330.847	8.309.104	4.962.784	40.602.735
2021	33.447.304	4.962.784	6.528.734	48.565.867

#### Perbandingan Realisasi dan Proyeksi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dengan Jumlah Penduduk Bekerja

Tahun	Jumlah Peserta Aktif	Jumlah Penduduk Bekerja	Persentase (%)
<b>Realisasi Kepesertaan</b>			
2017	26.242.032	87.856.380	29,97
2018	30.460.072	89.418.149	34,06
2019	34.166.257	90.957.424	37,55
<b>Proyeksi Kepesertaan</b>			
2020	40.602.735	92.445.143	43,92
2021	48.565.867	93.923.851	51,71

### Tantangan, Kendala, dan Solusi [IR-4D 4.24]

Memasuki tahun 2020, upaya Badan memperluas kepesertaan dihadapkan pada situasi kurang menguntungkan sebagai dampak pandemi Covid-19. Terganggunya kegiatan ekonomi di sejumlah sektor, telah mengurangi jumlah penduduk yang bekerja.

Publikasi Kementerian Ketenagakerjaan menyampaikan bahwa penyerapan tenaga kerja pada 2021 hanya 850.000, berkurang dari sebelumnya 2 juta pekerja. Kondisi ini menjadikan kendala sekaligus tantangan bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapatkan peserta baru, baik segmen Pemberi Kerja/Badan Usaha, maupun segmen Pekerja.

Menghadapi situasi yang akan datang, BPJS Ketenagakerjaan menyusun Rencana Strategis 2017-2021. Badan terus melakukan terobosan agar akuisisi kepesertaan tetap dapat dilaksanakan secara optimal. Secara umum, upaya yang dilakukan meliputi penguatan kapasitas organisasi dan penguatan kemitraan strategis.

Kebijakan strategi 2017-2021, antara lain:

- Badan mengoptimalkan penerapan digitalisasi pada setiap layanan kepesertaan, seperti Pelayanan Tanpa Kontak Fisik (Lapak Asik) yang diluncurkan pada tahun 2020. Lapak Asik menjadikan peserta mendapatkan layanan tanpa harus khawatir terpapar Covid-19 karena meniadakan kontak fisik dengan karyawan BPJS Ketenagakerjaan maupun peserta lain.
- Badan menyertakan peserta yang telah mencairkan klaim Program JHT sebagai peserta BPU untuk Program JKK dan JKM selama satu tahun. Selain untuk mempertahankan kepesertaan, tujuan dari kebijakan ini adalah memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja sebelum mendapatkan pekerjaan baru.
- Badan memperluas jaringan *service point office* (SPO), bekerja sama dengan pihak perbankan. Keberadaan SPO memudahkan pekerja mendapatkan layanan kepesertaan, yang terdekat dengan tempat tinggal, tempat bekerja maupun tempat usaha.
- Pengembangan program *co-marketing*, melalui kerja sama pemberian diskon bagi peserta pada 2.092 *merchant* skala nasional meliputi layanan *e-commerce*, wisata, penerbangan, kesehatan dan lainnya.

Diharapkan kebijakan ini mampu menarik minat tenaga kerja untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, karena mendapatkan manfaat tambahan yang bisa digunakan langsung.

## ▶ Perubahan Peraturan Perundang-undangan [IR-4F 4.33]

Selama periode pelaporan, ada perubahan Peraturan Perundang-undangan yang berpengaruh secara signifikan terhadap BPJS Ketenagakerjaan, baik secara operasional maupun kinerja usaha.

Perundang-undangan Baru	Pengaruh Signifikan Terhadap Badan
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perubahan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.	Perubahan mengenai pembagian kelompok tingkat risiko lingkungan kerja dan penambahan manfaat JKK dan JKM yang diberikan kepada peserta.
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja.	Jenis Penyakit Akibat Kerja yang ditanggung BPJS Ketenagakerjaan menjadi 88 jenis yang dibagi menjadi empat kelompok, yakni jenis penyakit yang disebabkan oleh pajanan faktor yang timbul dari aktivitas pekerjaan, berdasarkan sistem target organ, kanker akibat kerja dan penyakit spesifik lainnya.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.02/2015 tentang Manfaat Tambahan Lainnya dan Insentif Bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.	Tunjangan Cuti Tahunan diberikan kepada anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi paling banyak 2 (dua) kali Gaji atau Upah.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.02/2019 tentang Dana Operasional BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2020.	Penggunaan dana operasional BPJS Ketenagakerjaan untuk menyelenggarakan pelatihan vokasi dengan nominal sesuai yang diamanahkan dalam Peraturan Menteri Keuangan dimaksud.
Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengawasan dan Pemeriksaan Atas Kepatuhan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Untuk memperkuat fungsi, tugas, dan kualitas seorang Petugas Pemeriksa, BPJS Ketenagakerjaan menambahkan beberapa persyaratan.</li><li>2. Terdapat amanah/rujukan mengenai petunjuk teknis pengawasan dan pemeriksaan serta seragam dan atribut yang perlu diatur kemudian dalam bentuk Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan.</li><li>3. Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah BPJS Ketenagakerjaan mengirimkan surat pemberitahuan pemeriksaan, di ketentuan sebelumnya mengatur 2 (dua) hari.</li></ol>

# Kepatuhan dan Tata Kelola yang Baik

*“Kami menerapkan tata kelola Badan yang baik dan berhasil mendapatkan maturity level: Governed”*



Seiring terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen meningkatkan penerapan tata kelola yang baik (*good governance* atau GG).


Kami menerapkan tata kelola yang baik sesuai regulasi yang berlaku. Secara berkala, Badan melakukan penilaian untuk mengukur penerapan tata kelola yang baik, melalui *assessment* lembaga dan

*assessment* unit kerja. Penilaian dilaksanakan setiap tahun, baik secara eksternal oleh pihak independen maupun penilaian internal (*self assessment*). Penilaian pada tahun 2019 dilakukan oleh pihak eksternal. Parameter pengukuran sesuai Peraturan Direksi Nomor: PERDIR/39/092015 yang mengacu pada SK Menteri BUMN No.SK-16/S.MBU/2012 dan International Social Security Association (ISSA). Dari *assessment* yang dilakukan, diperoleh capaian skor 95,75 dengan kualifikasi Sangat Baik. [102-28][IR-4B 4.9]



Badan juga melakukan pengukuran tingkat kematangan penerapan GG. Pengukuran dilakukan dengan bekerja sama dengan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Dari hasil pengukuran tahun 2019, diketahui tingkat kematangan atau *maturity level* penerapan GG Badan berada pada Level *Governed*. Ini menunjukkan penerapan GG telah melebihi kepatuhan, dan telah menjadi bagian dari budaya kerja dan diikuti penghargaan terkait bidang GG, manajemen risiko, dan CSR.

### Tingkat Kematangan Penerapan GG



## ▶ Struktur Organ Tata Kelola Badan [102-18][102-23] [IR-4B 4.9]

### Organ tata kelola BPJS Ketenagakerjaan, sesuai UU No.24 Tahun 2011



Presiden bertugas mengangkat dan memberhentikan Dewan Pengawas dan Direksi, serta menerima laporan pertanggungjawaban Dewan Pengawas dan Direksi



#### Dewan Pengawas

Berfungsi melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan operasional BPJS Ketenagakerjaan oleh Direksi dan Bertugas memberikan nasihat kepada Direksi dalam penyelenggaraan program jaminan sosial.

- Komite Audit dan Aktuaria.
- Komite Pemantau Manajemen Risiko.
- Komite Kebijakan Pengelolaan Kinerja Organisasi dan SDM.
- Komite Perluasan Kepesertaan dan Pelayanan.



#### Direksi

Berfungsi melaksanakan penyelenggaraan kegiatan operasional BPJS Ketenagakerjaan yang menjamin peserta mendapatkan manfaat sesuai dengan haknya.

- Sekretaris Badan.
- Manajemen.

Dewan Pengawas dan Direksi menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Presiden. Laporan pertanggungjawaban disampaikan satu kali dalam setiap tahun, sebagai evaluasi kinerja Dewan Pengawas dan Direksi. [102-28]

## Tentang Dewan Jaminan Sosial Nasional

Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) adalah dewan yang berfungsi untuk membantu Presiden dalam perumusan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional. Uraian mengenai DJSN dapat diakses pada web: <https://www.djsn.go.id/>.

## Dewan Pengawas

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk jangka waktu lima tahun dan dapat diusulkan diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Presiden menetapkan anggota Dewan Pengawas dari unsur Pemerintah. Untuk anggota Dewan Pengawas dari unsur pekerja, pemberi kerja dan tokoh masyarakat, Presiden membentuk panitia seleksi yang bertugas melakukan proses seleksi. Calon anggota Dewan Pengawas terpilih disampaikan kepada Presiden, dan diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dipilih. [102-24]

Keanggotaan Dewan Pengawas saat ini diangkat dan ditetapkan berdasarkan Keppres Nomor 25/P/ Tahun 2016 dan Keppres Nomor 45/P Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Sisa Masa Jabatan 2016-2021 dari Unsur Pemerintah. Berdasarkan Keppres tersebut, pada 7 Mei 2019 Presiden menetapkan Ibu Puspita Wulandari

sebagai anggota Dewan Pengawas Badan dari unsur Pemerintah. Komposisi Dewan Pengawas saat ini telah sesuai UU No.24 Tahun 2011, yakni 7 (tujuh) profesional terdiri atas unsur Pemerintah, unsur Pekerja, unsur Pemberi Kerja dan Tokoh Masyarakat. Sebanyak dua orang di antaranya atau 25,57% adalah perempuan, yakni Ibu Indra D. Hasman dan Ibu Puspita Wulandari. [102-22][102-23]

Setiap anggota Dewan Pengawas telah menandatangani Pakta Integritas yang menegaskan dan memperkuat independensi Dewan Pengawas dan tidak memiliki benturan kepentingan, sesuai dengan Peraturan Dewan Pengawas No.PER-03/DEWAS/092015 tentang Pedoman Benturan Kepentingan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan. Dalam Pakta Integritas, Dewan Pengawas menyatakan komitmen membangun zona integritas dan menetapkan Badan sebagai institusi bebas korupsi. [102-25][205-2]



## Pengungkapan Mengenai Pedoman Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang Dewan Pengawas

[102-26] [POJK 51 5.a]

### Tugas Dewan Pengawas

- Melakukan pengawasan atas kebijakan pengelolaan Badan dan kinerja Direksi.
- Melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan dana jaminan sosial oleh Direksi.
- Memberikan saran, nasihat, dan pertimbangan kepada Direksi mengenai kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan Badan.
- Menyampaikan laporan pengawasan penyelenggaraan jaminan sosial sebagai bagian dari laporan Badan kepada Presiden dengan tembusan DJSN.

### Wewenang Dewan Pengawas

- Menetapkan rencana kerja anggaran tahunan (RKAT) Badan.
- Mendapatkan dan/atau meminta laporan dari Direksi.
- Mengakses data dan informasi mengenai penyelenggaraan Badan.
- Melakukan telaah data dan informasi mengenai penyelenggaraan Badan.
- Memberikan saran dan rekomendasi kepada Presiden mengenai kinerja Direksi.



### Fungsi pengawasan atas pelaksanaan kegiatan operasional BPJS Ketenagakerjaan oleh Direksi



**Rapat Gabungan, minimal satu kali dalam setiap bulan dengan mengundang Direksi.**

Jumlah Rapat Gabungan 13 kali.  
Rerata tingkat kehadiran 82%.

**Rapat Dewan Pengawas, minimal tiga kali dalam satu bulan, berupa rapat internal atau rapat yang dihadiri Direksi dan/ atau Unit Kerja terkait.**

Jumlah Rapat Dewan Pengawas 40 kali.  
Rerata tingkat kehadiran 80%.

**Rapat Komite, dilaksanakan satu kali setiap minggunya untuk membahas objek pengawasan tertentu secara mendalam.**

Jumlah Rapat Komite 203 kali.

**Kunjungan Kerja ke Kantor Wilayah dan/atau Kantor Cabang untuk memonitor pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan secara langsung.**

Jumlah kunjungan dan inspeksi mendadak ke kantor cabang sebanyak 65 kali.

### **Pembagian Tugas Dewan Pengawas Berdasarkan Komite** [102-22]

Dewan Pengawas memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan pengelolaan Badan, dan tidak terlibat dalam pengelolaan Badan. Dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya, Dewan Pengawas dibantu oleh beberapa Komite dan Sekretaris Dewan Pengawas. Penilaian kinerja masing-masing komite dilakukan melalui mekanisme rapat, baik rapat internal Dewan Pengawas dengan komite, maupun rapat komite yang dilaksanakan satu kali dalam setiap minggu.

Dewan Pengawas menilai, selama tahun 2019 semua Komite telah menunjukkan kinerja yang baik dalam melaksanakan fungsi pengawasan pengelolaan Badan oleh Direksi.

#### **Komite Nominasi dan Remunerasi**

Dewan Pengawas tidak membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi. Sesuai UU No.24 Tahun 2011, proses seleksi anggota Dewan Pengawas dan Direksi dilakukan panitia seleksi yang dibentuk

Presiden. Ketentuan remunerasi anggota Dewan Pengawas dan Direksi merujuk Peraturan Presiden Nomor: 110 Tahun 2013 dengan memperhatikan usulan Direksi kepada Presiden.

#### **Komite Anggaran, Audit dan Aktuaria**

Komite dibentuk berdasar Peraturan Dewan Pengawas Nomor: PER/01/DEWAS/072014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Pengawas No.PER-08/DEWAS/052016. Masa jabatan keanggotaan Komite adalah satu tahun dan dapat diperpanjang kembali untuk satu periode masa jabatan berikutnya. Ketua, Wakil Ketua maupun anggota Komite bersifat independen terhadap Direksi, auditor internal, maupun auditor eksternal.

Ketua dan Wakil Ketua Komite diangkat berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas Nomor: KEP/10/DEWAS/052016. Struktur Organisasi Komite telah dikukuhkan terakhir melalui Keputusan Dewan Pengawas Nomor: KEP/59/DEWAS/112019 tentang Struktur Organisasi Komite Anggaran, Audit dan Aktuaria Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan. Ketua dan Wakil Ketua Komite dijabat anggota Dewan Pengawas, sesuai Peraturan Dewan Pengawas Nomor: PER/12/DEWAS/062017. Anggota Komite yang bukan Dewan Pengawas terdiri dari empat ahli senior, dua ahli junior dan satu staf administrasi..

**Unsur Dewan Pengawas**



**Puspita Wulandari**  
Ketua



**Poempida Hidayatulloh**  
Wakil Ketua II



**M Aditya Warman**  
Wakil Ketua I

**Unsur Bukan Dewan Pengawas**

- Yogo Purwono, Anggota Ahli Senior
- I Nyoman Sardiana, Anggota Ahli Senior
- Mirawati Sudjono, Anggota Ahli Senior
- Budi Rahayu, Anggota Ahli Senior
- Saifannori Amin, Anggota Ahli Junior
- Irsjad Alim Chaidiri, Anggota Ahli Junior
- Tio Andiko, Anggota Staf Administrasi

Tugas dan tanggung jawab Komite diatur dalam Piagam Komite yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas Nomor: KEP/44/DEWAS/122016. Tugas dan tanggung jawab Komite adalah membantu Dewan Pengawas dalam hal telaah proses penetapan rencana kerja dan anggaran

tahunan; memberikan persetujuan bentuk dan isi publikasi laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan; penunjukan akuntan publik dan aktuaris independen; telaah proses penyiapan saran, nasihat, dan pertimbangan kepada Direksi.

Selama Tahun 2019, Komite mengadakan rapat sebanyak 61 kali. Rata-rata tingkat kehadiran anggota yang berasal dari Dewan Pengawas sebanyak 38%, sementara secara keseluruhan rata - rata tingkat kehadiran anggota komite adalah 78%. Komite menyertakan anggotanya, yakni tenaga ahli pada dua kegiatan dalam upaya pengembangan keahlian untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas mereka

## Komite Perluasan Kepesertaan dan Pelayanan

Komite Perluasan Kepesertaan dan Pelayanan dibentuk berdasar Peraturan Dewan Pengawas No.PER-01/DEWAS/072014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Pengawas No.PER-08/DEWAS/052016. Masa jabatan keanggotaan Komite adalah satu tahun dan dapat diperpanjang kembali untuk satu periode masa jabatan berikutnya.

Komite bekerja berdasarkan Piagam Komite yang tertuang dalam Keputusan Dewan Pengawas

Nomor: KEP/46/DEWAS/102016. Ketua, Wakil Ketua maupun anggota Komite adalah independen terhadap Direksi dan manajemen lain di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan. Ketua dan Wakil Ketua Komite diangkat berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas Nomor: KEP/07/DEWAS/052016. Sesuai Peraturan Dewan Pengawas Nomor PER/12/DEWAS/062017 tentang Organ Pendukung Dewan Pengawas, jabatan Ketua dan Wakil Ketua Komite dijabat anggota Dewan Pengawas. Anggota Komite yang bukan Dewan Pengawas terdiri dari tiga ahli senior, dua ahli junior dan dua staf administrasi

### Keanggotaan Komite Perluasan Kepesertaan dan Pelayanan

#### Unsur Dewan Pengawas



**Rekson Silaban**  
Ketua Bidang Perluasan  
Kepesertaan



**Eko Darwanto**  
Ketua Bidang  
Pelayanan



**Inda D Hasman**  
Wakil Ketua

#### Unsur Bukan Dewan Pengawas

- Diah Widyawati, Anggota Ahli Senior
- Muzaenah Zein, Anggota Ahli Senior
- Murpin J Sembiring, Anggota Ahli Senior
- Rima P Marintan, Anggota Ahli Junior
- Eka F Rohmawati, Anggota Ahli Junior
- Irsjad Alim Ribka L Silaban, Anggota Staf Administrasi
- Maya M Lutfillah, Anggota Staf Administrasi

Tugas dan tanggung jawab Komite diatur dalam Piagam Komite yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas Nomor: KEP/44/DEWAS/122016. Tugas dan tanggung jawab Komite, di antaranya adalah membantu Dewan Pengawas dalam menilai dan memastikan efektivitas kebijakan pengelolaan; telaah di bidang kepesertaan dan

pelayanan untuk menetapkan rencana strategis; telaah proses penyiapan pemberian saran dan pertimbangan atas laporan pengelolaan program kepada Presiden dan instansi terkait lainnya sesuai kewenangan Dewan Pengawas; dan telaah lain terkait perluasan kepesertaan dan pelayanan.

Selama tahun 2019, Komite telah mengadakan rapat sebanyak 47 kali. Rata-rata tingkat kehadiran anggota yang berasal dari Dewan Pengawas sebanyak 60%, dan secara keseluruhan rata-rata tingkat kehadiran anggota Komite adalah 77%. Komite menyertakan anggotanya, yakni tenaga ahli, pada dua kegiatan dalam upaya pengembangan keahlian untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas mereka.

### Komite Kebijakan Pengelolaan Kinerja Organisasi dan SDM

Komite Kebijakan Pengelolaan Kinerja Organisasi dan SDM dibentuk berdasarkan Peraturan Dewan Pengawas No.PER-01/DEWAS/072014. Masa jabatan keanggotaan Komite adalah satu tahun dan dapat diperpanjang kembali untuk satu periode masa jabatan berikutnya. Komite bekerja berdasarkan Piagam Komite yang tertuang dalam Keputusan Dewan Pengawas Nomor: KEP/47/DEWAS/102016, dan bertugas membantu Dewan Pengawas dalam pelaksanaan tugas pengawasan khususnya atas penerapan kebijakan pengelolaan kinerja organisasi dan sumber daya manusia (SDM).

Ketua dan Wakil Ketua Komite diangkat berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas Nomor: KEP/08/DEWAS/052016. Ketua, Wakil Ketua, maupun anggota Komite adalah independen terhadap Direksi dan manajemen lain di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan Peraturan Dewan Pengawas Nomor PER/12/DEWAS/062017, jabatan Ketua dan Wakil Ketua Komite dijabat anggota Dewan Pengawas. Anggota Komite yang bukan Dewan Pengawas terdiri dari tiga ahli senior, satu ahli junior dan dua staf administrasi.

## Keanggotaan Komite Pengelolaan Kinerja Organisasi dan SDM

### Unsur Dewan Pengawas



**Inda D Hasman**  
Ketua Bidang Kebijakan  
Pengelolaan Kinerja  
Organisasi



**M Aditya Warman**  
Ketua Bidang Kebijakan  
Pengelolaan SDM



**Puspita Wulandari**  
Wakil Ketua

### Unsur Bukan Dewan Pengawas

- Teguh B. Santoso, Anggota Ahli Senior
- Seta A. Wicaksana, Anggota Ahli Senior
- Wustari L. Mangundjaya, Anggota Ahli Senior
- Liani Susanti, Anggota Ahli Junior
- Qorry Astri, Anggota Staf Administrasi
- Andrea Liesha F.H, Anggota Staf Administrasi

Tugas dan tanggung jawab Komite diatur dalam Piagam Komite yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas Nomor: KEP/44/DEWAS/122016. Sesuai Piagam Komite, tugas dan tanggung jawab Komite, di antaranya adalah membantu Dewan Pengawas dalam melakukan telaah dalam rangka penetapan Rencana Strategis,

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT), pengawasan atas kinerja Direksi, pengawasan atas pengelolaan dan pengembangan dana jaminan sosial; dan pertimbangan kepada Direksi, termasuk rekomendasi kepada Presiden Republik Indonesia sesuai dengan kewenangan Dewan Pengawas.

Selama tahun 2019, Komite telah mengadakan rapat sebanyak 55 kali. Rata-rata tingkat kehadiran anggota yang berasal dari Dewan Pengawas sebanyak 47%, sementara secara keseluruhan rata-rata tingkat kehadiran anggota Komite adalah 76%. Komite menyertakan anggotanya, baik tenaga ahli maupun staf administrasi, pada sembilan kegiatan dalam upaya pengembangan keahlian untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas mereka.

## Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Teknologi Informasi

Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Teknologi Informasi dibentuk berdasarkan Peraturan Dewan Pengawas No.PER-01/DEWAS/072014. Masa jabatan keanggotaan Komite adalah satu tahun dan dapat diperpanjang kembali untuk satu periode masa jabatan berikutnya. Komite bekerja berdasarkan Piagam Komite yang tertuang dalam Keputusan Dewan Pengawas Nomor: KEP/45/DEWAS/102016, dan bertugas membantu Dewan Pengawas atas penerapan Manajemen Risiko dan memberikan rekomendasi tentang risiko yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam mencapai tujuan Badan. [102-15]

Ketua, Wakil Ketua, maupun anggota Komite adalah independen terhadap Direksi dan manajemen lain di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan. Ketua dan Wakil Ketua Komite diangkat berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas Nomor: KEP/09/DEWAS/052016. Struktur Organisasi Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Teknologi Informasi (KPMRTI) Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan telah dikukuhkan terakhir melalui Keputusan Dewan Pengawas Nomor: KEP/58/DEWAS/112019. Berdasarkan Peraturan Dewan Pengawas Nomor PER/12/DEWAS/062017, jabatan Ketua dan Wakil Ketua Komite dijabat anggota Dewan Pengawas. Anggota Komite yang bukan Dewan Pengawas terdiri dari dua ahli senior, satu ahli junior dan satu staf administrasi.

### Keanggotaan Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Teknologi Informasi

#### Unsur Dewan Pengawas



**Poempida Hidayatullah**  
Ketua



**Eko Darwanto**  
Wakil Ketua I



**Rekson Silaban**  
Wakil Ketua II

#### Unsur Bukan Dewan Pengawas

- Hartian S.W , Anggota Ahli Senior
- Abdul Aziz, Anggota Ahli Senior
- Achmad Ismail, Anggota Ahli Junior
- Mustika M. Asril, Anggota Staf Administrasi

Tugas dan tanggung jawab Komite diatur dalam Piagam Komite yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas Nomor: KEP/45/DEWAS/122016 tentang Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Teknologi Informasi BPJS Ketenagakerjaan. Sesuai Piagam Komite, tugas dan tanggung jawab Komite, di antaranya adalah

membantu Dewan Pengawas dalam identifikasi risiko berdasarkan proses bisnis; koordinasi dengan Deputi Direktur Bidang manajemen Risiko untuk memastikan bahwa risiko yang dimitigasi telah sesuai dengan prioritas; menyusun saran dan pertimbangan kepada Dewan Pengawas mengenai pelaksanaan Manajemen Risiko oleh Direksi. [102-15]

Selama tahun 2019, Komite telah mengadakan rapat sebanyak 40 kali. Rata-rata tingkat kehadiran anggota yang berasal dari Dewan Pengawas sebanyak 75%, sementara secara keseluruhan rata-rata tingkat kehadiran anggota Komite adalah 87%. Komite menyertakan anggotanya, yakni tenaga ahli pada tiga kegiatan dalam upaya pengembangan keahlian untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas mereka.

## Sekretaris Dewan Pengawas

Sekretaris Dewan Pengawas memiliki tugas dan fungsi dalam hal penyelenggaraan kegiatan administrasi dan kesekretariatan di lingkup tugas pengawasan Dewan Pengawas dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Pengawas. Sampai dengan akhir periode pelaporan, Sekretaris Dewan Pengawas dijabat Bapak Faizal Rachman berdasarkan Surat Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan No.KEP/23/012016.

### Profil



**Faizal Racman**  
46 tahun,  
Sekretaris  
Dewan Pengawas

### Pendidikan dan Pelatihan

Jumlah Kegiatan  
**3**

### Tugas

- Melakukan kegiatan administrasi dan fungsi pendukung setiap kegiatan Dewan Pengawas.
- Memfasilitasi hubungan komunikasi dan korespondensi antara Dewan Pengawas dan Direksi.
- Mengoordinasikan kegiatan rapat internal yang terkait Dewan Pengawas.
- Mengumpulkan bahan rapat.
- Menyusun dan mendistribusikan serta memonitor tindak lanjut hasil rapat.
- Mengoordinasikan, memonitor, dan mengendalikan kecepatan, ketepatan, dan keamanan distribusi alur dokumen untuk kelancaran kegiatan Dewan Pengawas.
- Membina hubungan dengan Direksi dan Dewan Pengawas untuk dapat menyampaikan informasi yang diperlukan dengan cepat, tepat, dan efisien.
- Mengelola sarana komunikasi internal.

### Peluncuran SiDewas

Tahun 2019 Dewan Pengawas meluncurkan Sistem Deteksi dan Pengawasan (SiDewas) untuk menerima pelaporan dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Ada tiga kategori dampak aduan yang diakomodir SiDewas, yaitu aduan

berdampak pada kerugian keuangan, moral/etika, serta sistem/layanan. Pengelolaan SiDewas dilakukan pihak ketiga sehingga bersifat independen dan bebas dari benturan kepentingan. Laporan disampaikan melalui:



**website:** <https://whistleblowing.tips/wbs/@SiDewas>



**E-mail:** [sidewas@rsm.id](mailto:sidewas@rsm.id)  
**PO BOX:** 1205 JKS 12000



**SMS dan WhatsApp:**  
08119001137

Sejak diluncurkan pada 25 September 2019, SiDewas telah menerima 219 pengaduan terkait dugaan pelanggaran di BPJS Ketenagakerjaan. Sebanyak 210 pengaduan atau 95,89% telah ditindaklanjuti Dewan Pengawas sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilaporkan.

### Pemberian Saran, Nasihat, dan Persetujuan

Selama periode pelaporan, Dewan Pengawas telah memberikan beberapa saran, nasihat, pertimbangan maupun persetujuan kepada Direksi. Informasi tentang hal-hal tersebut dapat diperoleh melalui *email* Deputi Direktur Sekretariat Badan yang tercantum di halaman 26.

Saran, nasihat dan pertimbangan  
Dewan Pengawas  
Jumlah: 15

4 Selesai

11 Sedang  
diselesaikan

Persetujuan Dewan Pengawas  
Jumlah: 14

14 Selesai

## Direksi

Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan Presiden. Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu lima tahun dan dapat diusulkan diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui pembentukan panitia seleksi, sesuai UU No.24 Tahun 2011. Panitia seleksi melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan untuk menentukan calon anggota Direksi, dengan mencantumkan peringkat hasil seleksi. Presiden memilih, menetapkan dan melantik anggota Direksi terpilih. [102-24]

Komposisi Direksi menurut UU No.24 Tahun 2011 terdiri dari kalangan profesional. Berdasarkan Keppres Nomor 25/P Tahun 2016, Direksi BPJS Ketenagakerjaan terdiri 7 (tujuh) orang dengan

seorang di antaranya atau 14,29% adalah perempuan. Susunan keanggotaan Direksi beserta nomenklaturnya mengacu pada Keputusan Direksi No.KEP/54/022017 tanggal 21 Februari 2017. [405-1]

Tugas dan tanggung jawab Direksi berpedoman pada Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan No.PERDIR/01/042014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Wewenang Direksi BPJS Ketenagakerjaan. Direksi juga berpedoman pada *Board Manual*, yang mengatur tata tertib dan tata laksana pengelolaan kegiatan Badan. Setiap anggota Direksi menandatangani Pakta Integritas yang bertujuan mencegah korupsi, menjadikan pekerja berkualitas, efektif, efisien dan akuntabel.



## Fungsi, Tugas dan Wewenang Direksi [102-26] [POJK 51 5.a]

Sesuai dengan Rencana Strategis 2017-2021, Direksi mengelola kinerja badan untuk mencapai target utama yakni perluasan kepesertaan 80% dari total pekerja penerima upah di Indonesia dan akses layanan yang luas. Dewan Pengawas sesuai tugas pokok dan fungsinya, memastikan Direksi mengelola Badan dengan benar dalam upaya mencapai target utama tersebut.

- Melakukan dan/atau menerima pendaftaran Peserta.
- Memungut dan mengumpulkan iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja.
- Mengelola DJS Ketenagakerjaan untuk kepentingan.
- Mengelola Dana BPJS Ketenagakerjaan untuk kepentingan Peserta.
- Mengumpulkan dan mengelola data Peserta Program JHT, JKK, JKM dan JP.
- Membayarkan Manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan Program JKK sesuai peraturan perundang-undangan.
- Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan Program JHT, JKK, JKM dan JP kepada pemangku kepentingan.

### **Wewenang Direksi:**

- Melaksanakan wewenang BPJS Ketenagakerjaan.
- Menetapkan struktur organisasi beserta tugas pokok dan fungsi, tata kerja organisasi, dan sistem kepegawaian.
- Menyelenggarakan manajemen kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan termasuk mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan pegawai BPJS Ketenagakerjaan serta menetapkan penghasilan pegawai BPJS Ketenagakerjaan.
- Mengusulkan kepada Presiden penghasilan bagi Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan.
- Menetapkan ketentuan dan tata cara pengadaan barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan tugas BPJS Ketenagakerjaan dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.
- Melakukan pemindahtanganan aset tetap BPJS Ketenagakerjaan yang bernilai paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- Melakukan pemindahtanganan aset tetap BPJS Ketenagakerjaan yang bernilai lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) dengan persetujuan Presiden.
- Melakukan pemindahtanganan aset tetap BPJS Ketenagakerjaan yang bernilai lebih dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

### **Fungsi Direksi:**

Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan operasional Badan yang menjamin Peserta mendapatkan manfaat sesuai dengan haknya.

### **Tugas Direksi:**

- Melaksanakan pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.
- Mewakili BPJS Ketenagakerjaan di dalam dan di luar pengadilan.
- Menjamin tersedianya fasilitas dan akses bagi Dewan Pengawas untuk melaksanakan fungsinya.

## Ruang Lingkup Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Berdasarkan Peraturan Direksi No.PERDIR/22/082016, Direksi melakukan pembagian tugas untuk masing-masing Direktur. Pembagian tugas dilakukan guna menjamin pelaksanaan dan kesinambungan pencapaian sasaran Badan secara lebih sistematis efisien dan efektif.



**Agus Susanto**  
Direktur Utama

Direktur Utama mempunyai fungsi perencanaan, pengembangan dan penetapan kebijakan umum BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, efektif dan efisien, sesuai dengan visi, misi, dan tujuan institusi; mengembangkan kebijakan komunikasi, pengawasan internal, kesekretariatan institusi, kepatuhan dan hukum; serta fungsi lintas integrasi aktivitas-aktivitas unit kerja sehingga terjadi keselarasan operasional dengan strategi.

Direktur Utama mempunyai tugas:

- Merencanakan, mengarahkan, mengembangkan dan menetapkan kebijakan umum dan strategi pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan sesuai visi, misi, dan tujuan Badan.
- Mengendalikan dan mengevaluasi seluruh kegiatan institusi serta melakukan koordinasi dan konsolidasi dalam pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
- Merencanakan dan menentukan kebijakan hubungan masyarakat dan antar lembaga, kesekretariatan serta kepatuhan dan hukum.
- Membentuk Satuan Pengawas Internal yang independen, objektif dan profesional.
- Merencanakan dan menetapkan kebijakan sistem pengendalian internal BPJS Ketenagakerjaan.
- Mengarahkan, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan strategi hubungan masyarakat dan antar lembaga, kesekretariatan, serta kepatuhan dan hukum.
- Mengintegrasikan dan mengoordinasikan aktivitas-aktivitas lintas fungsi melalui *project management* sehingga terjadi keselarasan operasional dengan strategi.
- Mengoordinasikan pelaksanaan tugas para Direktur.



## Nafal Mahfudz

Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia

Direktur Umum dan SDM mempunyai fungsi perencanaan, pengarahannya, pengoordinasian, pengarahannya dan pengendalian kegiatan pengembangan dan pengelolaan *human capital* berdasarkan pada manajemen SDM berbasis kompetensi guna mendapatkan karyawan yang kompeten, memiliki motivasi tinggi dan produktivitas tinggi untuk menciptakan nilai tambah pada layanan, operasional dan kinerja organisasi BPJS Ketenagakerjaan yang unggul.

Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas:

- Mendukung pengembangan desain organisasi sesuai strategi organisasi dengan menyusun *job analysis*, *job evaluation* dan profil kompetensi jabatan.
- Merencanakan dan mengendalikan *man power planning* untuk memenuhi kebutuhan karyawan pada jangka pendek dan jangka panjang berdasarkan strategi dan sasaran jangka panjang serta ukuran produktivitas.
- Merencanakan pola rekrutmen dan seleksi untuk memperoleh potensi dan kompetensi talenta terbaik serta *talent management* untuk mendukung keunggulan operasional, kepemimpinan dan eksekusi strategi.
- Memastikan pelaksanaan sistem penilaian kinerja karyawan mendorong pencapaian sasaran strategis, memfasilitasi perubahan organisasi, objektif, memberikan rasa keadilan serta menegakkan *reward and punishment*.
- Merencanakan dan mengendalikan pengelolaan data karyawan serta pemanfaatannya melalui *human capital information system* untuk kepuasan dan menyelaraskan aspirasi karyawan dan pengambilan kebijakan yang akurat.
- Mendorong kinerja organisasi dengan sistem remunerasi yang adil dan kompetitif untuk menarik talenta terbaik, memotivasi dan mendorong pencapaian target kinerja.
- Menyusun manajemen kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan yang memberi nilai tambah bagi kinerja organisasi, hubungan industrial yang harmonis dan membangun *human capital* yang unggul melalui pembinaan mental, fisik dan kerohanian.
- Mengembangkan dan melakukan internalisasi budaya organisasi dan membangun budaya berkinerja tinggi.



### Sumarjono

Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi

**Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi** mempunyai fungsi perencanaan, pengarahannya, pengoordinasian, penetapan, pengelolaan, dan pengendalian kebijakan pengembangan strategis, struktur organisasi dan proses bisnis BPJS Ketenagakerjaan, teknologi informasi, serta keaktuarialan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi, mempunyai tugas:

- Merencanakan dan menetapkan kebijakan perencanaan strategis, pengembangan teknologi informasi dan operasional teknologi informasi BPJS Ketenagakerjaan.
- Merencanakan dan mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis serta pengelolaan kinerja BPJS Ketenagakerjaan.
- Mengendalikan pengelolaan riset dan pengembangan BPJS Ketenagakerjaan.
- Mengarahkan pemantauan dan kajian atas struktur organisasi, proses bisnis dan sistem manajemen mutu BPJS Ketenagakerjaan.
- Mengendalikan tercapainya kebijakan perencanaan dan pengembangan teknologi informasi di BPJS Ketenagakerjaan yang telah ditetapkan.
- Mengendalikan pengelolaan operasional teknologi informasi.
- Mengarahkan dan mengoordinasikan aktivitas aktuarial, valuasi aktuarial sesuai standar praktik aktuarial untuk menjaga kesesuaian aset dan liabilitas Dana BPJS Ketenagakerjaan dan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.



### **E. Ilyas Lubis**

Direktur Kepesertaan

**Direktur Kepesertaan mempunyai fungsi perencanaan, pengarahan, pengoordinasian, implementasi dan pengendalian kebijakan dan strategi operasional kepesertaan program jaminan sosial untuk tenaga kerja.**

Direktur Kepesertaan mempunyai tugas:

- Mengarahkan dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi kepesertaan.
- Merencanakan dan menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan kepesertaan.
- Melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan peserta dan calon peserta terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan.
- Mengendalikan tercapainya kebijakan kepesertaan yang telah ditetapkan



### **Amran Nasution**

Direktur Pengembangan Investasi

**Direktur Pengembangan Investasi mempunyai fungsi perencanaan, pengarahan, pengoordinasian, penetapan dan pengendalian kebijakan dan strategi pengelolaan dana dalam berbagai portofolio berdasarkan prinsip hasil dan keamanan dana investasi sesuai ketentuan yang berlaku.**

Direktur Pengembangan Investasi mempunyai tugas:

- Merencanakan dan menetapkan analisis ekonomi sebagai proyeksi makro ekonomi dan menentukan strategi portofolio investasi guna mendukung penyusunan alokasi aset yang ideal.
- Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan strategi perusahaan penempatan dana.
- Mengendalikan diversifikasi penempatan dana sehingga memberikan hasil yang optimal dengan memperhatikan keamanan dana.
- Mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan pengukuran kinerja portofolio investasi.
- Mengoordinasikan pengelolaan aset dalam pengawasan khusus.
- Memantau proses analisa dan pengelolaan risiko investasi.



**Krishna Syarif**  
Direktur Pelayanan

**Direktur Pelayanan mempunyai fungsi perencanaan, pengarahannya, pengoordinasian, penetapan dan pengendalian kebijakan dan strategi pengelolaan manfaat program, operasional pelayanan, pengaduan dan layanan digital guna menciptakan keunggulan operasional, *excellent customer experience* dan meningkatkan kepuasan pelayanan bagi peserta.**

Direktur Pelayanan mempunyai tugas:

- Merencanakan dan menetapkan kebijakan pengembangan manfaat program.
- Mengarahkan dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi pelayanan pengaduan dan pengelolaan program.
- Merencanakan dan menetapkan kebijakan pelayanan dan pengaduan.
- Merencanakan, menetapkan dan memastikan implementasi standarisasi pelayanan dan kendali mutu yang berkesinambungan.
- Merencanakan, mengembangkan strategi, dan mengembangkan kanal layanan milik BPJS Ketenagakerjaan atau melalui kolaborasi eksternal.
- Merencanakan dan menetapkan pengendalian operasional pelayanan.
- Merumuskan kebijakan dan strategi pelayanan melalui kerja sama dengan instansi terkait.
- Merencanakan, mengembangkan strategi, dan mengoptimalkan layanan elektronik.
- Mengendalikan implementasi kebijakan pelayanan dan pengaduan, baik fisik maupun elektronik, serta pengelolaan manfaat yang telah ditetapkan.
- Mengelola penyelesaian pengaduan atas pelayanan BPJS Ketenagakerjaan.
- Merencanakan, menetapkan dan meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan peserta.



**Evi Afiatin**  
Direktur Keuangan

Direktur Keuangan mempunyai fungsi perencanaan, pengarah, pengoordinasian, penetapan dan pengendalian kebijakan pengelolaan keuangan BPJS Ketenagakerjaan dan Dana Jaminan Sosial, pembukuan dan penyusunan laporan transaksi keuangan secara efektif dan efisien serta transparan dengan pengelolaan risiko yang baik.

Direktur Keuangan mempunyai tugas:

- Merencanakan dan menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan keuangan serta pelaporan keuangan.
- Mengarahkan dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi perusahaan bidang keuangan.
- Mengarahkan dan mengendalikan anggaran BPJS Ketenagakerjaan yang efektif dan efisien.
- Mengendalikan tercapainya kebijakan keuangan dan pelaporan yang telah ditetapkan.
- Mengarahkan dan mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan.

## ▶ Penilaian Kinerja Dewan Pengawas dan Direksi [102-28]

Penilaian kinerja Dewan Pengawas dan Direksi dilakukan oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Penilaian berdasarkan pencapaian Indikator Pencapaian Kinerja (IPK) dan mengacu pada Peraturan DJSN Nomor 1 Tahun 2017. Metode penetapan dan penilaian IPK adalah dengan sistem *Balance Score Card*. DJSN juga merekomendasikan hal-hal untuk peningkatan kinerja Badan, yakni

perluasan kepesertaan pekerja Penerima Upah, percepatan proses penyelesaian kartu kepesertaan serta percepatan pelayanan klaim. Rekomendasi lain adalah percepatan penanganan dan penyelesaian pengaduan masyarakat/peserta, serta keandalan data sistem informasi berbasis teknologi dan komunikasi.

### Hasil Penilaian Kinerja Ketenagakerjaan oleh DJSN Tahun 2019

Nilai Kesehatan Keuangan Tahun 2017  
104,07  
**“Sehat Sekali”**

Nilai Indikator Pencapaian Kinerja Tahun 2017  
97,66  
**“Patuh”**



## Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi [IR-4B 4.9]

Ketentuan remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi Badan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 110 Tahun 2013. Dewan Pengawas dan Direksi memperoleh penghasilan sesuai tanggung jawab serta tuntutan profesionalisme dalam menjalankan tugas dengan memperhatikan tingkat kewajaran yang berlaku serta mempertimbangkan faktor pengelolaan dana, aset, kondisi dan kemampuan keuangan Badan, tingkat inflasi, dan faktor-faktor lain yang relevan termasuk kinerja dalam pengelolaan keberlanjutan. Pemerintah menjadi pemangku kepentingan yang berwenang dalam menetapkan remunerasi bagi Dewan Pengawas dan

Direksi Badan, dengan memperhatikan masukan dan konsultasi dengan berbagai pihak. [102-35][102-36] [102-37]

Para periode pelaporan, Pemerintah melalui Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.112/PMK.02/2019 tentang Perubahan Atas PMK No.134/PMK.02/2015 tentang Manfaat Tambahan Lainnya dan Insentif bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi BPJS. Berdasarkan ketentuan tersebut, anggota Dewan Pengawas dan Direksi Badan menerima tunjangan cuti tahunan dua kali dari gaji.

### Komponen Remunerasi



## Struktur Remunerasi dan Jumlah Dibayarkan [102-38][102-39]

Remunerasi Dewan Pengawas		Remunerasi Direksi	
<ul style="list-style-type: none"><li>Remunerasi bagi Ketua Dewan Pengawas sebesar 60% dari gaji Direktur Utama.</li><li>Remunerasi bagi Anggota Dewan Pengawas adalah sebesar 54% dari gaji Direktur Utama.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Dibayarkan per bulan.</li><li>Total remunerasi yang dibayarkan pada tahun 2019 Rp6.588.000.000 atau 0,54% dari total imbal jasa pekerjaan untuk karyawan pada tahun 2019.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Dibayarkan per bulan.</li><li>Total remunerasi yang dibayarkan pada tahun 2019 Rp11.520.000.000 atau 0,94% dari total imbal jasa pekerjaan untuk karyawan pada tahun 2019.</li></ul>	Gaji anggota Direksi lain adalah 90% dari gaji Direktur Utama.

Besaran rasio kompensasi total tahunan individu tertinggi (Direktur Utama) dibanding median kompensasi total tahunan seluruh karyawan Badan (tidak termasuk Direktur Utama) adalah 11,79. Sedangkan rasio persentase kenaikan nilai kompensasi total tahunan individu tertinggi dibanding rasio persentase kenaikan nilai median dari kompensasi total tahunan seluruh karyawan (tidak termasuk Direktur Utama) adalah -2%. [102-38] [102-39]

## Rapat Dewan Pengawas dan Rapat Direksi

Secara berkala, Dewan Pengawas dan Direksi melaksanakan rapat, sebagai mekanisme evaluasi kinerja. Rapat juga menjadi mekanisme evaluasi pelaksanaan tugas, kewenangan dan tanggung jawab dalam pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pelaksanaan rapat merujuk Peraturan Dewan Pengawas Nomor PER-01/DEWAS/072014 dan Peraturan Dewan Pengawas Nomor PER-13/DEWAS/062017. [102-28]

### Rapat Dewan Pengawas

Rapat yang diselenggarakan Dewan Pengawas, meliputi:

- Rapat Dewan Pengawas, yakni rapat yang dihadiri seluruh anggota Dewan Pengawas dan dilaksanakan minimal tiga kali setiap bulan.
- Rapat Gabungan yang dihadiri anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi, dilaksanakan minimal satu kali dalam setiap bulan.
- Rapat Komite, diselenggarakan minimal satu kali setiap minggu, dihadiri anggota Dewan Pengawas dan komite penunjang Dewan Pengawas.

Selama tahun 2019, Dewan Pengawas telah melaksanakan Rapat Dewan Pengawas sebanyak 40 kali, dengan rata-rata tingkat kehadiran anggota Dewan Pengawas mencapai 81%. Sedangkan Rapat Gabungan sebanyak 13 kali, dengan rata-rata tingkat kehadiran anggota Dewan Pengawas adalah 82%.

### Rekapitulasi Rapat Dewan Pengawas Tahun 2019

Nama dan Jabatan	Rapat Dewan Pengawas			Rapat Gabungan		
	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Guntur Witjaksono	40	35	88%	13	10	77%
Eko Darwanto	40	30	75%	13	11	85%
Rekson Silaban	40	28	70%	13	8	62%
M Aditya Warman	40	35	88%	13	11	85%
Indra D Hasman	40	37	93%	13	12	92%
Poempida Hidayatullah	40	28	70%	13	11	85%
Puspita Wulandari**	26	22	85%	9	8	89%

Keterangan:

\*\* Aktif per Mei 2019 (Anggota Dewan Pengawas dari Unsur Pemerintah)

### Rapat Direksi

Rapat Direksi diselenggarakan minimal dua kali dalam setiap bulan. Agenda rapat membahas permasalahan dalam pengelolaan Badan. Pelaksanaan rapat merujuk pada Peraturan Direksi Nomor: PERDIR/01/042014.

Sepanjang tahun 2019, Direksi melaksanakan rapat sebanyak 26 kali dengan rata-rata tingkat kehadiran anggota Direksi mencapai 79,6%. Direksi juga menghadiri Rapat Gabungan dengan Dewan Pengawas sebanyak 13 kali dengan rata-rata tingkat kehadiran anggota Direksi mencapai 80%.

### Rekapitulasi Rapat Direksi Tahun 2019

Nama dan Jabatan	Rapat Direksi			Rapat Gabungan		
	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Agus Susanto	26	26	100%	13	13	100%
Naufal Mahfudz	26	23	88%	13	9	69%
Sumarjono	26	23	88%	13	11	85%
E Ilyas Lubis	26	19	73%	13	9	69%
Khrisna Syarif	26	15	58%	13	12	92%
Amran Nasution	26	21	81%	13	10	77%
Evi Afiatin	26	18	69%	13	9	69%

## ▶ Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi

Selama periode pelaporan, Badan menyertakan anggota Dewan Pengawas dan Direksi, dalam berbagai pelatihan dan kegiatan lain untuk peningkatan kompetensi mereka. Beberapa pelatihan dan kegiatan lain yang diikuti terkait penerapan keberlanjutan. Informasi lengkap tentang masing-masing pelatihan dan kegiatan lain dapat dimintakan ke Deputi Direktur Sekretariat Badan melalui *email* yang tercantum di halaman 26.

### Jumlah Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi yang Diikuti Dewan Pengawas Tahun 2019

[102-27] [POJK 51 5.b]



Guntur  
Witjaksono  
**5**  
Kegiatan



Eko  
Darwanto  
**8**  
Kegiatan



M Aditya  
Warman  
**9**  
Kegiatan



Poempida  
Hidayatullah  
**3**  
Kegiatan



Rekson  
Silaban  
**8**  
Kegiatan



Inda D  
Hasman  
**8**  
Kegiatan



Puspita  
Wulandari  
**7**  
Kegiatan

### Jumlah Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi yang Diikuti Direksi Tahun 2019

[102-27] [POJK 51 5.b]



Agus  
Susanto  
**22**  
Kegiatan



Sumarjono  
**36**  
Kegiatan



Krishna  
Syarif  
**3**  
Kegiatan




Evi Afiatin  
**27**  
Kegiatan



Naufal  
Mahfudz  
**5**  
Kegiatan



E Ilyas  
Lubis  
**16**  
Kegiatan



Amran  
Nasution  
**4**  
Kegiatan

## Pencegahan Benturan Kepentingan [102-25]

Badan telah mengatur larangan bagi anggota Dewan Pengawas dan Direksi terkait hubungan afiliasi. Ketentuan tersebut sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sampai dengan akhir periode pelaporan, Badan telah memastikan tidak ada hubungan keluarga semenda sampai derajat ketiga, di antara anggota Dewan Pengawas, Direksi dan DJSN. Badan juga memastikan tidak ada hubungan bisnis di antara anggota Dewan Pengawas, Direksi, dan DJSN.

Badan melarang anggota Dewan Pengawas maupun Direksi membuat atau mengambil keputusan yang mengandung benturan kepentingan; dan/ atau mendirikan, memiliki seluruh atau sebagian badan usaha yang terkait program jaminan sosial. Setiap anggota Dewan Pengawas dan Direksi menandatangani Pakta Integritas Tindakan Transaksional. Setiap pelanggaran yang dilakukan akan dijatuhi sanksi, sesuai Peraturan Pemerintah

Nomor: 88 Tahun 2013. BPJS Ketenagakerjaan memastikan pada tahun 2019 tidak terjadi transaksi yang patut diduga mengandung benturan kepentingan.

Selama periode pelaporan, tidak ada anggota Dewan Pengawas maupun Direksi yang merangkap jabatan sebagai anggota partai politik, pengurus organisasi masyarakat atau organisasi sosial atau lembaga swadaya masyarakat yang terkait program jaminan sosial; pejabat struktural dan fungsional pada lembaga pemerintahan; pejabat di badan usaha dan badan hukum lainnya. Anggota Dewan Pengawas dari unsur Pemerintah yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), telah melepaskan jabatan struktural sebelum ditetapkan sebagai anggota Dewan Pengawas.

Badan melarang rangkap jabatan dalam hal terjadi penggantian pejabat pada jabatan Direksi, Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Cabang. Larangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.88 Tahun 2013.

### Penunjukan Pejabat Pengganti Sementara

Direksi	Kantor Wilayah	Kantor Cabang
Direktur Utama dengan Direktur Investasi	Kepala Kanwil dengan Kepala Keuangan Wilayah	Kepala Kacab dengan Kabid Keuangan
Direktur Utama dengan Direktur Keuangan	Kepala Keuangan Wilayah dengan Kepala SDM Wilayah	Kabid Keuangan dengan Kabid Pelayanan
Direktur Keuangan dengan Direktur Investasi		Kabid Keuangan dengan Kabid Umum SDM
Direktur Keuangan dengan Direktur Umum		

## Sekretaris Badan

Pembentukan Sekretaris Badan didasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan No.KEP/151/052014. Sekretaris Badan dijabat Deputy Direktur Bidang Sekretariat Badan dan berada langsung di bawah Direktur Utama. Fungsi dan tanggung jawab Deputy Direktur Bidang Sekretariat Badan diatur dalam Lampiran Keputusan Direksi BPJS

Ketenagakerjaan No.KEP/158/052014. Tanggung jawab utama adalah pengelolaan organisasi dan pengelolaan operasional. Deputy Direktur Bidang Sekretariat Badan dijabat oleh Bapak Hidayatullah Putra, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: KEP/16/012017.

### Tanggung Jawab Deputy Direktur Bidang Sekretariat Badan

#### Pengelolaan Operasional

- Mengoordinasikan penyusunan usulan kebijakan, sistem dan prosedur kerja, guna mewujudkan kinerja yang berkualitas;
- Menyusun usulan Rencana Kerja Jangka Panjang Deputy Direktur Bidang Sekretariat Badan, guna memperoleh acuan kerja;
- Mengoordinasikan penyusunan dan memantau implementasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Deputy Direktur Bidang Sekretariat Badan, guna menjaga efektivitas kerja dan efisiensi biaya;
- Memantau kepatuhan di internal BPJS Ketenagakerjaan terhadap penerapan Tata Kelola, guna memastikan terpenuhinya ketentuan yang berlaku;
- Mengendalikan kecepatan, ketepatan dan keamanan distribusi dan administrasi dokumen, serta terpeliharanya pusat arsip (*record center*).
- Mengarahkan dan memfasilitasi pemenuhan kebutuhan Dewan Pengawas dan Direksi (dari sisi pengaturan kegiatan, hubungan komunikasi dan korespondensi dengan pihak internal dan eksternal serta pemenuhan sarana prasarana kerja), guna penunjang kelancaran kegiatan pimpinan;
- Mengarahkan Implementasi kegiatan keprotokolan Pimpinan, guna memenuhi tata cara keprotokolan;

- Menjalin dan membina hubungan baik dengan pihak terkait (pemerintah pusat dan daerah serta asosiasi media) untuk memudahkan dalam penerapan strategi dan kebijakan BPJS Ketenagakerjaan;
- Mengoordinasikan penyusunan laporan Deputy Direktur Bidang Sekretariat Badan, guna memperoleh laporan final kegiatan;
- Mengelola manajemen risiko di Deputy Direktur Bidang Sekretariat Badan, sehingga terlaksana sesuai ketentuan.

#### Pengelolaan Organisasi

- Mengelola kinerja Deputy Direktur Bidang Sekretariat Badan, sehingga tujuan jangka pendek dan panjang divisi tercapai;
- Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan SDM di Deputy Direktur Bidang Sekretariat Badan, sehingga SDM berkualitas untuk efektivitas kerja;
- Mengarahkan proses penilaian kinerja untuk seluruh jajarannya sesuai prosedur guna memastikan tersedianya hasil penilaian kinerja yang valid dan akurat

#### Pendidikan dan Pelatihan

Jumlah Kegiatan  
**1**



**Hidayatullah Putra, 55 tahun**  
Deputy Direktur Bidang  
Sekretariat Badan

## Komite-Komite Pendukung Direksi

### Komite Manajemen Risiko

Komite dibentuk berdasar Peraturan Direksi No.33/PERDIR/102017. Keanggotaan Komite terdiri dari seluruh Direktur sesuai bidang dan tanggung jawabnya, serta Deputi Direktur Bidang Manajemen Risiko. Fungsi Komite adalah memberikan konsultasi kepada Direksi khususnya Direktur Utama, guna

pengambilan keputusan pada pada tingkat strategis, menyangkut kebijakan manajemen risiko serta pertimbangan risiko dalam pengambilan keputusan operasional, keuangan maupun investasi serta hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang belum tercakup dalam prosedur normal. [102-15]

### Komite Good Governance

Komite dibentuk berdasarkan Surat Perintah Direksi No. SPRINT/27/012016 yang diperbaharui menjadi No. SPRINT/437/082016. Komite dipimpin Deputi Direktur Bidang Sekretariat Badan sebagai Ketua dan bertanggung jawab kepada Direktur Umum dan SDM. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite GG berpedoman pada Peraturan Direksi Nomor

PERDIR/18/092015. Komite GG memiliki fungsi menyusun parameter asesmen GG, menyusun infrastruktur GG yang melibatkan beberapa divisi, mendorong inovasi atas pelaksanaan GG, sosialisasi dan edukasi GG pada seluruh unit kerja serta pelaksanaan *Internal Governance Award*.

### Komite Investasi

Komite Investasi terdiri dari lima anggota Direksi, yakni Direktur Utama, Direktur Pengembangan Investasi, Direktur Rencana Strategis dan Teknologi Informasi, Direktur Keuangan, serta Direktur Perluasan Kepesertaan dan Hubungan Antar-Lembaga. Komite Investasi memiliki fungsi memantau pelaksanaan dan kegiatan investasi berdasarkan batasan-batasan transaksi, dengan tetap mengacu kepada pedoman investasi yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Komite Investasi memiliki kewenangan melakukan pembahasan usulan Garis Besar Kebijakan Investasi, *Strategic Asset Allocation* dan *Tactical Asset Allocation* dari Direktur Pengembangan Investasi; menunjuk anggota-anggota tenaga ahli investasi apabila diperlukan, yang terdiri dari pakar independen dalam bidangnya masing-masing; menyetujui atau menolak rencana investasi yang merupakan wewenangnya; serta membahas dan memutuskan penanganan masalah instrumen investasi yang masuk dalam pengawasan khusus.

### Komite Integritas dan Antisuap

Komite Integritas dan Antisuap dibentuk berdasarkan Peraturan Direksi Nomor: PERDIR/48/092015. Komite dibentuk dalam rangka mewujudkan terlaksananya Pakta Integritas di lingkungan Badan, dipimpin oleh Direktur Umum dan SDM yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.


Fungsi Komite:

- Memantau sistem pelaporan pelanggaran.

- Mendorong dilaksanakannya analisis rencana tindak pencegahan korupsi.
- Memantau tindak lanjut penanganan atas laporan pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan Insan BPJS Ketenagakerjaan dan menginformasikan posisi pengaduan kepada pelapor.
- Menjamin kerahasiaan identitas saksi/pelapor pelanggaran Pakta Integritas yang dituangkan dalam Perjanjian Kerahasiaan (*Non-Disclosure Agreement*).

## Internal Audit / Satuan Pengawas Internal

Berdasarkan Peraturan Direksi No. PERDIR/33/102017, Satuan Pengawas Internal (SPI) dipimpin oleh Kepala Satuan dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Kepala SPI dibantu Asisten Kepala Bidang, Senior Auditor, Staff Auditor serta Staff Non Auditor. Sampai dengan akhir periode pelaporan, jumlah personel yang mendukung pelaksanaan fungsi SPI ada 71 orang.



Tugas dan tanggung jawab SPI diatur dalam Piagam yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Direksi No. PERDIR/45/092015. Sesuai Piagam, SPI melaksanakan pekerjaannya secara independen dan objektif tanpa pengaruh atau tekanan dari semua tingkatan Manajemen. Ruang lingkup SPI adalah memastikan proses pengendalian internal, manajemen risiko dan tata kelola Badan dan Dana Jaminan Sosial, telah memadai dan berfungsi dengan baik. Area pengawasan SPI mencakup dana investasi, aset, pembinaan sumber daya manusia,

belanja modal, dan kegiatan operasional Badan, baik di pusat maupun di daerah. [102-15]

Berdasarkan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) sampai dengan 31 Desember 2019 yang telah dibahas dengan Komite Audit, Anggaran dan Aktuaris, dan disetujui Direktur Utama, Audit Operasional mulai dilaksanakan pada 11 Februari 2019. Jumlah PKAT selama Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebanyak 107 *auditee*.

### Program Kerja Audit Tahunan 2019

107 Auditee



Anak Perusahaan **1**

Direktorat **5**

Deputi Direktur **8**

Kantor Cabang **86**

Kantor Wilayah **11**

Selama periode pelaporan, SPI memberikan jasa konsultasi kepada Manajemen/Unit Kerja dalam upaya meningkatkan fungsi sistem pengendalian internal. Sampai dengan 31 Desember 2019, SPI telah menerbitkan laporan rekomendasi meliputi *review* atas Dana Penyeretaan Modal Negara.

Sampai dengan 31 Desember 2019, berdasarkan *Monitoring* dan Evaluasi Hasil Pengawasan Internal ada 100 temuan atau 4,72% yang masih dalam proses tindak lanjut dari Kantor Pusat dan Kantor Wilayah. Temuan audit tersebut adalah bagian dari total temuan tahun 2018 sebanyak 463, serta tambahan temuan audit tahun 2019 sebanyak 1.654. Dari temuan audit tersebut telah ditindaklanjuti dan dituntaskan sebanyak 2.017 temuan atau 95,28%.

#### Temuan Audit

Wilayah Kerja	Tahun 2018	Per 31 Desember 2019				
		Tambahan	Tindak Lanjut			
			Selesai	%	Dalam Proses	%
Kantor Pusat	11	18	15	0,71	14	0,66
Kanwil Banten	18	77	95	4,49	0	0,00
Kanwil Bali, Nusa Tenggara, Papua	25	151	176	8,31	0	0,00
Kanwil DKI Jakarta	40	176	187	8,83	29	1,37
Kanwil Jawa Barat	29	246	270	12,75	5	0,24
Kanwil Jawa Tengah, DI Yogyakarta	75	120	158	7,46	37	1,75
Kanwil Jawa Timur	83	236	304	14,36	15	0,71
Kanwil Kalimantan	52	127	179	8,46	0	0,00
Kanwil Sulawesi Maluku	16	121	137	6,47	0	0,00
Kanwil Sumatra Bagian Selatan	20	55	75	3,54	0	0,00
Kanwil Sumatra Bagian Utara	36	48	84	3,97	0	0,00
Kanwil Sumatra Barat, Riau	58	278	337	15,92	0	0,00
<b>Total</b>	<b>463</b>	<b>1.654</b>	<b>2.017</b>	<b>95,28</b>	<b>100</b>	<b>4,72</b>
		<b>2.117</b>				

### Pengembangan Kompetensi SPI

Selama tahun 2019, Badan menyertakan personel SPI pada beberapa kegiatan pengembangan kompetensi, baik sertifikasi maupun non-sertifikasi. Total ada 4 kegiatan pengembangan kompetensi sertifikasi dan 8 kegiatan non-sertifikasi.

#### Sertifikasi Profesi Personel SPI Tahun 2019

Tingkat Jabatan	Tingkat Sertifikasi dan Jumlah Personel				
	GRCA	GRCP	CISA	QIA	CRMP
Kepala	0	0	0	1	0
Asisten Kepala	3	3	1	3	1
Auditor	7	7	0	31	1
<b>Jumlah</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>35</b>	<b>2</b>

#### Kegiatan Pengembangan Kompetensi SPI Tahun 2019

Non-Sertifikasi		Sertifikasi	
Kegiatan	Jumlah Peserta	Kegiatan	Jumlah Peserta
IIA National Conference 2019	4	QIA	36
IIA International Conference 2019	3	CRMP	1
ACIIA International Conference 2019	7	CRMO	2
CIA Review	21	CIA	16
Internal Auditor of Integrated ISO	4	<b>Jumlah</b>	<b>55</b>
FKSPI	3		
SNIA 2019	7		
PSAK	2		
<b>Jumlah</b>	<b>51</b>		



## Akuntan Publik / Eksternal Audit

Akuntan Publik merupakan organ eksternal Badan, untuk memberikan opini terkait kesesuaian penyajian laporan keuangan BPJS Ketenagakerjaan, terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia. Audit oleh KAP dilakukan setahun sekali. KAP ditunjuk oleh Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan sesuai Peraturan Dewan Pengawas Nomor PER/05/DEWAS/012016. Audit atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2019 dilakukan oleh KAP Razikun, Tarkosunaryo sebagai Auditor Independen berdasarkan SPK Nomor SPMB/03/112019 dengan biaya Rp3.920.000.000,-.

### Daftar Akuntan Publik 2015 - 2019

Tahun Buku	KAP	Akuntan	Jasa	Biaya (Rp Miliar)
2019	KAP Razikun, Tarkosunaryo	Dr. Muhammad Razikun	1. General Audit 2. Audit Kepatuhan Terhadap Peraturan 3. Pengelolaan Program	3,92
2018	Mirawati Sensi Idris	Jacinta Mirawati	1. General Audit 2. Audit Kepatuhan Terhadap Peraturan	2,55
2017	Kanaka Puradireja, Suhartono	Suhartono	1. General Audit 2. Audit Kepatuhan Terhadap Peraturan	1,39
2016	Kanaka Puradireja, Suhartono	Suhartono	1. General Audit 2. Audit Kepatuhan Terhadap Peraturan	1,32
2015	Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptono (AAJ)	Saptoto Agustomo	1. General Audit 2. Review Keuangan 3. Pengelolaan Program	3,13


Lembaga lain sebagai Eksternal Audit adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Badan memuat opini, sedangkan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan dan rekomendasi, serta hasil pemeriksaan tertentu yang memuat kesimpulan.

Eksternal Audit lain adalah Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK RI), sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 5/POJK.05/2013. Ruang lingkup pengawasan terhadap Badan adalah kepatuhan terhadap peraturan mengenai kesehatan keuangan badan hukum milik negara dan persediaan cadangan teknis program jaminan sosial ketenagakerjaan.

## Pengelolaan Risiko [102-15][102-29][102-30][102-31][POJK 51 5.c] [IR-4D 4.23]


Badan berkomitmen menerapkan manajemen risiko dan membangun budaya risiko seluruh insan BPJS ketenagakerjaan. Badan mengadopsi referensi standar praktik manajemen risiko, yaitu ISO 31000:2018 *Risk Management-Guidelines*, serta menyusun Peta Jalan Penerapan Manajemen Risiko. Secara berkala, Badan melakukan kajian dan evaluasi (*review*) efektifitas penerapan manajemen risiko. *Review* dilakukan oleh Komite Manajemen Risiko yang terdiri dari seluruh Direktur, dan Deputy Direktur Bidang Manajemen Risiko. Selain itu, Dewan Pengawas melalui Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Teknologi Informasi melakukan pengawasan atas penerapan manajemen risiko. Kegiatan *review* dilaksanakan sesuai kebutuhan dan dinamika situasi yang dihadapi.

Peta Jalan Penerapan Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan



- Pelaporan Risiko Prioritas bulanan.
- Proses *assurance* GRC yang terintegrasi.
- Budaya Manajemen Risiko di setiap level organisasi.
- Uji coba *business continuity plan* (BCP) dan *crisis management team* (CMT) yang efektif.
- Dashboard ES sebagai *decision making tools*.
- Edukasi/penguatan kompetensi Manajemen Risiko berkelanjutan.

## Struktur Pengelolaan Risiko





### Profil Risiko Badan [IR-4D 4.24, 4.25, 4.26]

BPJS Ketenagakerjaan senantiasa mengantisipasi berbagai risiko yang timbul dalam menjalankan kegiatannya, baik risiko internal maupun risiko eksternal. Profil Risiko Badan Tahun 2019 disusun sebagai salah satu instrumen untuk memastikan eksekusi strategi berjalan pada jalurnya melalui pendekatan pengelolaan risiko.

Selaras dengan rujukan standar praktik terbaik penerapan manajemen risiko yang diadopsi BPJS Ketenagakerjaan, yaitu ISO 31000:2018 *Risk Management-Guidelines*, berikut adalah klasifikasi risiko untuk Dana Jaminan Sosial (DJS) dan BPJS Ketenagakerjaan.

### a. Risiko Pasar

Eksposur Program DJS dan BPJS Ketenagakerjaan terhadap fluktuasi harga, berasal dari instrumen investasi yang diperdagangkan dan dimiliki hingga jatuh tempo. BPJS Ketenagakerjaan melakukan pengawasan dan analisis pergerakan harga, untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap laporan aset neto DJS dan BPJS Ketenagakerjaan.

Pada periode pelaporan, Badan telah melakukan analisis sensitivitas untuk mengukur dampak perubahan harga terhadap portofolio saham per 31 Desember 2019. Selain itu juga dilakukan analisis sensitivitas SUN yang dicatatkan *fair value* terhadap perubahan suku bunga per 31 Desember 2019.

**Tabel Analisis Sensitivitas Portofolio**

Keterangan	DJS				Dana BPJS
	JHT	JKK	JKM	JPN	
MTM Sensitivity; $\Delta 100$ poin IHSG	2,12%	2,16%	2,10%	2,13%	2,08%
$\Delta$ SPE - <i>Liability at risk</i>	(12,37%)	(4,81%)	(6,49%)	(9,61%)	(23,08%)

Keterangan: MTM = *Marked to Market*.

Tabel Analisa Sensitivitas SUN

31 Desember 2019	DJS				Dana BPJS
	JHT	JKK	JK	JP	
Portofolio SUN <i>Fair Value</i> (Rp Miliar)	22.174,48	3.914,05	1.513,32	4.507,64	337,61
Perubahan Harga (%)	0,135%	0,204%	0,215%	0,157%	0,064%
Perubahan Harga (Rp Miliar)	422,91	72,64	28,03	90,79	7,63

#### b. Risiko Kredit

Risiko kredit terdiri atas potensi peristiwa terjadinya gagal bayar (*default*) pihak emiten atau penerbit surat hutang/berharga yang dimiliki Badan pada saat jatuh tempo. Badan melakukan *monitoring* secara berkala dan intensif terhadap kinerja perusahaan pihak berelasi, untuk memantau potensi terjadinya gagal bayar (*default*). Secara berkala dilakukan *review* atas eksposur maupun tingkat risiko kredit untuk memastikan penempatan dana investasi DJS serta BPJS Ketenagakerjaan berada pada selera dan toleransi risiko manajemen.

#### c. Risiko Likuiditas

- **Risiko Likuiditas**

Risiko likuiditas merupakan potensi peristiwa dimana instrumen investasi yang dimiliki DJS dan BPJS Ketenagakerjaan dalam kondisi tidak likuid, sehingga sulit untuk melakukan transaksi penjualan (terkait aktivitas investasi). Risiko likuiditas juga merupakan potensi peristiwa ketidakmampuan DJS dan BPJS Ketenagakerjaan memenuhi kewajiban jangka pendek/jatuh tempo, akibat lebih rendahnya nilai aset likuid untuk memenuhi kewajiban jangka pendek/jatuh tempo (terkait aktivitas operasional non-investasi). Risiko likuiditas yang terkait aktivitas operasional non-investasi terdapat dalam aktivitas pemenuhan kewajiban kepada peserta ataupun pihak lain, sesuai dengan waktu maupun jumlah yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam hal pengelolaan risiko likuiditas, BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab DJS mengontrol kebutuhan kas secara terus-menerus dan mengawasi kewajiban yang akan jatuh tempo. Secara umum, DJS relatif tidak terekspos terhadap risiko likuiditas mengingat aset yang dimiliki relatif lebih likuid dibandingkan kewajibannya.

- **Risiko Solvabilitas**

Risiko solvabilitas adalah risiko yang mungkin timbul karena deviasi/*mismatch* dalam pengelolaan aset dan liabilitas jangka panjang dana Program JHT dan JP. Insolvabilitas terjadi apabila aset dana Program JHT dan JP tidak mencukupi untuk membayar seluruh liabilitas Program JHT dan JP. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian aset investasi dan liabilitas JHT dan JP berdasarkan Laporan Keuangan Semesteran (*unaudited*) dan Laporan Profil Liabilitas Semesteran, Direktur Pengembangan Investasi memutuskan strategi penyesuaian.

#### d. Risiko Operasional

Risiko-risiko operasional, baik internal maupun eksternal yang teridentifikasi pada tahun 2019, meliputi:

- Potensi rendahnya keberlanjutan kepesertaan aktif, ditandai perbandingan peserta keluar dari program BPJS Ketenagakerjaan dengan peserta masuk adalah 50,25%. Peserta masuk 23.302.449 peserta dan peserta keluar 11.710.493 peserta. Sampai dengan bulan Desember 2019, peserta aktif mencapai 34.166.257 peserta, dari target 34.354.268 peserta.
- Potensi risiko kualitas data kepesertaan. Salah satu mitigasi yang dapat dilakukan adalah melakukan pemutakhiran data kepesertaan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) terhadap peserta aktif maupun peserta nonaktif.
- Potensi risiko reputasi, merupakan risiko atas tidak diselesaikannya keluhan yang masuk melalui *contact center* 175. Mitigasi yang dapat dilakukan yaitu percepatan penyelesaian keluhan dengan memperpendek *service level agreement* penyelesaian keluhan.

Sampai dengan Desember 2019, jumlah keluhan yang belum dapat diselesaikan sebesar nol persen, dengan jumlah keluhan yang masuk 32.695.

#### e. Risiko Teknologi Informasi

Secara umum risiko yang teridentifikasi pada teknologi informasi (TI) di BPJS Ketenagakerjaan adalah isu kebijakan keamanan data dan infrastruktur TI. Kebijakan keamanan data saat ini baru menyentuh hal-hal terkait manajemen *password*, manajemen *email* dan manajemen *remote access*. Untuk kebijakan penggunaan komputer, penggunaan gawai, penggunaan internet dan pertukaran data terenkripsi belum ada kebijakan yang berpayung hukum. Di sisi lain, infrastruktur *Data Center* dan *Disaster Recovery Center (DC/DRC)* belum berada dalam kondisi ideal.

#### f. Risiko Strategis

Risiko strategis merupakan risiko yang berpotensi menghambat Badan dalam mencapai sasaran atau tujuan strategisnya. Beberapa risiko strategis yang teridentifikasi di tahun 2019 antara lain:

- Keberatan dari pekerja aparat sipil negara (ASN) dan Polri terkait pengalihan program PT Taspen dan PT Asabri ke BPJS Ketenagakerjaan.
- Menurunnya tingkat likuiditas JKK/JK seiring dengan meningkatnya manfaat program JKK/JK sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No.82 Tahun 2019.
- Tidak terbayarkannya keberlanjutan pembayaran manfaat beasiswa kepada penerima manfaat JKK/JK. Hal ini disebabkan

karena ketidaktahuan/ketidapahaman manfaat beasiswa oleh peserta/ahli waris maupun tidak adanya pemutakhiran manfaat penerima manfaat beasiswa.

#### g. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang terjadi akibat potensi peristiwa tuntutan/sanksi hukum yang ditanggung Badan, karena ketidakpastian dan/atau perbedaan interpretasi hukum antara Badan dengan pihak lain atas produk/jasa yang dihasilkan, maupun aktivitas operasional ataupun tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Dalam melaksanakan pengendalian Risiko Hukum, Deputy Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum memberikan kajian hukum dan rekomendasi kepada setiap Deputy Direktur serta melakukan telaah secara berkala terhadap perjanjian kerja sama dengan *counterparty*. Deputy Direktur Kepatuhan dan Hukum juga secara proaktif bekerja sama dengan konsultan hukum atau pengacara dalam melakukan penanganan risiko hukum.

#### h. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko yang terjadi akibat ketidakpatuhan/pelanggaran dan/atau ketidakmampuan Badan/personel Badan untuk memenuhi ketentuan peraturan, regulasi, hukum, dan perundangan yang berlaku, yang dapat

berasal dari lingkungan eksternal maupun internal BPJS Ketenagakerjaan. Dalam rangka meminimalkan dampak Risiko Kepatuhan, Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum telah menyediakan portal khusus yang bernama Sistem Informasi Kepatuhan dan Hukum (SIPATUH) untuk mendapatkan tingkat kepatuhan unit kerja. Untuk memastikan kesesuaian tingkat kepatuhan yang terdapat dalam aplikasi tersebut, Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum melakukan *sampling* uji kepatuhan secara periodik

Pada bulan Desember 2019, telah dilakukan uji *sampling* kepatuhan kepada 967 dari total 969 pejabat struktural dengan hasil 96,67% proses bisnis yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan BPJS Ketenagakerjaan. Rata-rata nilai uji kepatuhan untuk BPJS Ketenagakerjaan adalah 97,03%.

### Evaluasi Atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko [POJK 51 5.c]

Evaluasi dilakukan melalui *assessment* secara berkala oleh pihak independen dengan melihat berbagai aspek. Badan juga melaksanakan pengembangan kompetensi manajemen risiko melalui pelatihan, serta melakukan sosialisasi kepada seluruh entitas Badan.

Assessment Pelaksana: Satuan Pengawas Internal (SPI)	Pengembangan Kompetensi		Sosialisasi	
	Jumlah Kegiatan 2019	Jumlah Peserta	Jumlah Kegiatan 2019	Jumlah Peserta
Hasil 2018* Total Skor <b>3,63</b> (dari skala 5)	<b>15</b>	<b>48</b>	<b>14</b>	<b>5.915</b>

Catatan: \*Hasil *assessment* penetapan manajemen risiko tahun 2019 masih dalam proses pengukuran oleh *assessor*.

## Menjaga Kelangsungan Operasional dan Pelayanan

Salah satu bagian penting dalam penerapan Manajemen Risiko adalah kesiapan Badan melanjutkan kegiatan operasional dan pelayanan dalam keadaan darurat akibat bencana. Keadaan darurat juga berarti kejadian ketika Badan harus melakukan rencana pemulihan atau *recovery plan* termasuk gangguan teknologi informasi.

Sejak tahun 2009, Badan telah memiliki *business continuity plan* (BCP). Pada tahun 2014, Badan menerapkan *business continuity management* (BCM), yakni proses manajemen menyeluruh yang mengidentifikasi potensi dan dampak bencana terhadap operasional Badan, menyediakan kerangka kerja untuk membangun ketahanan organisasi yang melindungi kepentingan pemangku kepentingan, reputasi, *brand*, dan aktivitas penciptaan nilai.

## Kelangsungan Operasi dan Layanan dalam Situasi Darurat

### *Business Continuity Management (BCM)*



*Emergency response plan (ERP)*, mengatur prosedur penanganan gangguan/bencana untuk menghindari jatuhnya korban jiwa/luka-luka serta meminimalkan dampak kerusakan aset/kerugian.



*Business continuity plan (BCP)*, memuat rangkaian kegiatan terencana dan terkoordinasi mengenai langkah-langkah pengurangan risiko, penanganan dampak gangguan/bencana, dan proses pemulihan yang akan digunakan unit kerja untuk menjamin kegiatan operasional serta pelayanan kepada peserta tetap dapat berjalan.



*Disaster recovery plan information technology (DRP IT)*, merupakan suatu dokumen yang berkaitan dengan persiapan pemulihan atau keberlangsungan infrastruktur teknologi kritikal bagi BPJS Ketenagakerjaan setelah terjadi bencana alam ataupun yang disebabkan kesalahan manusia.

### *Investment Crisis Protocol (ICP)*



Dokumen ICP mengatur jika terjadi kondisi krisis dan mengganggu kinerja investasi Badan, agar tidak mengganggu pencapaian pengembalian hasil (pengembangan dana) kepada peserta. Dokumen ICP disusun Deputi Direktur di Direktorat Investasi.

### Sosialisasi dan Simulasi

Selama tahun 2019, Badan melakukan sosialisasi penerapan BCM kepada seluruh unit kerja. Selain itu juga dilaksanakan uji coba BCM, serta evaluasi dan uji coba dokumen BCP dalam bentuk uji coba ranting komunikasi (*call tree*), *table top* dan *simulation test* di 26 Kantor Cabang di 10 Kantor Wilayah. Dari hasil uji coba ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian:

- Masih kurangnya pemahaman seluruh personel terkait tugas dan tanggung jawab dalam menghadapi kondisi kritis untuk menjalankan BCP dan ERP;
- Masih terdapat ketidaklengkapan dokumen BCP yang belum terupdate sesuai kondisi dan kebutuhan unit kerja terkini;
- Masih kurangnya kontrol dalam memberikan signal terhadap kondisi darurat untuk menjalankan fungsi *Emergency Respon Plan*;
- Dokumen BCP masih belum diketahui dan dipahami oleh seluruh entitas pada unit kerja kritikal dan non kritikal hingga PIC yang memiliki peran penting dalam hal terjadi kondisi normal dan kondisi kritis untuk memastikan *continuity business* badan tetap berjalan dengan baik.

## Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal Badan ditetapkan Keputusan Direksi No.KEP/213/072014 dan diselenggarakan menyeluruh di lingkungan Badan. Pelaksana pengendalian internal Badan adalah Satuan Pengawas Internal, yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Penerapan Sistem Pengendalian Internal dilakukan dengan kesesuaian terhadap kerangka kerja yang diterbitkan COSO

(*The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*). Sesuai kerangka kerja COSO, Sistem Pengendalian Internal Badan memiliki komponen pengendalian internal yang terdiri atas lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi, serta pemantauan .

### Hasil Tinjauan Pengendalian Internal 2019:

- Kekeliruan penetapan data pajak 37 kasus atau 38,5% dari seluruh temuan keuangan pada tahun 2019.
- Realisasi biaya dalam laporan keuangan tidak didukung dengan bukti memadai dan wajar 12 kasus atau 12,5% dari seluruh temuan bidang keuangan pada tahun 2019.
- Pencatatan laporan bidang keuangan tidak/ belum dilakukan atau tidak akurat 8 kasus atau 8,3% dari seluruh temuan keuangan pada tahun 2019.
- Pengelolaan data kepesertaan (NPP/TK) tidak wajar 66 kasus atau 12,3% dari seluruh temuan operasional pada tahun 2019.
- Piutang iuran PU macet 61 kasus atau 11,4% dari seluruh temuan operasional pada tahun 2019.
- Perusahaan terindikasi PDS program 45 kasus atau 7,6% dari seluruh temuan operasional pada tahun 2019.

#### Lingkungan Pengendalian

- Menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai integritas dan nilai etika.
- Melaksanakan tanggung jawab pengawasan.
- Menetapkan struktur, wewenang dan tanggung jawab.
- Menunjukkan komitmen terhadap kompetensi.
- Melaksanakan akuntabilitas.



#### Penilaian Risiko

- Menetapkan tujuan-tujuan yang relevan.
- Identifikasi dan analisis risiko.
- Penilaian risiko kecurangan.
- Identifikasi dan analisis perubahan signifikan.



### Kegiatan Pemantauan

- Pelaksanaan evaluasi yang berlangsung dan/ atau terpisah.
- Evaluasi dan mengkomunikasikan kelemahan-kelemahan.



### Informasi dan Komunikasi

- Penggunaan informasi yang relevan.
- Komunikasi secara internal.
- Komunikasi secara eksternal.



### Aktivitas Pengendalian

- Seleksi dan pengembangan kegiatan pengendalian.
- Seleksi dan pengembangan pengendalian menyeluruh terhadap teknologi.
- Penyebarluasan melalui kebijakan dan prosedur.



## Perkara Penting [IR-4F 4.33]

### Kasus Hukum

#### Jumlah Kasus/Perkara Hukum yang Dihadapi Tahun 2019

Uraian	Perdata	Pidana	Jumlah
Selesai dan telah memiliki kekuatan hukum tetap	4	2	6
Dalam proses penyelesaian	4	0	4
<b>Jumlah</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>10</b>

### Jumlah Kasus/Perkara Hukum yang Dihadapi Tahun 2019

Pihak yang Berperkara	Pokok Perkara	Status Perkara dan Tindak Lanjut	Pengaruh bagi Badan
Sdr. MM (Pegawai)	Sengketa hubungan industrial/ kepegawaian (PHI/pdt)	Tunggu Putusan Resmi dari MA	Perbaikan sistem kepegawaian
Sdr. YM (Peserta)	Pengenaan Pajak Progresif pencairan JHT 2 tahap (pdt)	Selesai ( <i>Incracht</i> )	Melakukan penyesuaian
Sdr. OM bersaudara (Eskternal)	Sengketa Tanah di Kupad (pdt)	Selesai ( <i>Incracht</i> )	Status Aset <i>Clear</i> milik BPJS Ketenagakerjaan
Sdri. RA (Mantan staf komite)	Perbuatan Melawan Hukum (pdt)	Selesai ( <i>Incracht</i> )	Dampak buruk bagi reputasi Badan
PT.AFJ (Vendor)	Wanprestasi dalam Perjanjian Pembangunan Gedung (pdt)	Mediasi Selesai	Keterlambatan pembangunan gedung kantor mengakibatkan adanya dampak finansial beban sewa gedung
PT.OI (ATPM)	<i>Licence Gap</i> (pdt)	Dalam Proses Mediasi/ Negoisasi	Dampak finansial, Dampak reputasi
Direktur Utama dan Direktur PT.KDH	Tindak pidana tidak memungut dan tidak menyetor iuran BPJS Ketenagakerjaan (Pasal 55 Jo Pasal 19 Ayat (2) UU No 24 Tahun 2011 Tentang BPJS)	Selesai ( <i>Incracht</i> )	Membuktikan BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan penegakan hukum Jaminan Sosial
PT.PTI (Vendor)	Wanprestasi (Pdt)	Dalam Proses Pengadilan	Dampak finansial
Sdr. FA (Pegawai)	Pencemaran Nama Baik	Selesai (Pencabutan Laporan)	Tidak berdampak
Sdr. RH dan PT.AM	Sengketa Tanah di Jakabaring (pdt)	Dalam Proses Pengadilan	Dampak finansial

Hingga akhir periode pelaporan, Badan tidak pernah mendapatkan sanksi apapun termasuk sanksi administratif dari perkara yang dihadapi, dan telah mendapatkan putusan peradilan berkekuatan hukum tetap. Badan juga tidak pernah mendapat

sanksi denda finansial maupun sanksi hukum lain, terkait dugaan ketidakpatuhan terhadap regulasi yang mengatur tentang persaingan usaha, tanggung jawab produk maupun pengelolaan lingkungan. [206-1][417-3][307-1] [POJK 51 5.e]

## Kode Etik dan Pakta Integritas

### Kode Etik [102-16][102-17]

BPJS Ketenagakerjaan memiliki Pedoman Perilaku Badan (*Code of Conduct*) guna mendukung penerapan GG. Kode Etik menjadi panduan etika kerja bagi seluruh karyawan dan pejabat Badan tanpa terkecuali.


**Etika Kerja Insan BPJS Ketenagakerjaan**

**Berkewajiban:**

- ☑ Memenuhi hak-hak peserta sesuai ketentuan yang berlaku.
- ☑ Tanggap terhadap keluhan dan menyelesaikannya dengan cepat dan tuntas.
- ☑ Melayani peserta dengan sepenuh hati.

**Dilarang:**

- ☒ Melakukan pekerjaan lain pada jam kerja.
- ☒ Mengaitkan bisnis pribadi dan keluarganya dengan aktivitas BPJS Ketenagakerjaan.
- ☒ Mengikuti pembahasan dan pengambilan keputusan yang mengandung unsur benturan kepentingan.
- ☒ Menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan atau keuntungan pribadi, keluarga atau pihak-pihak lain.



Pada periode pelaporan, Badan melakukan kegiatan sosialisasi dan internalisasi Kode Etik, antara lain:

- Evaluasi Sistem Pengendalian Internal dengan seluruh kanwil dihadiri oleh manajemen risiko dari 11 kantor wilayah Indonesia;
- Penerapan Sistem Pengendalian Internal dalam mendukung *Governance* BPJS Ketenagakerjaan di acara KPK Awards 2019;
- Sosialisasi dan konsultasi terkait pengendalian internal pada kegiatan Rakorda di seluruh wilayah Indonesia;
- Pemaparan Sistem Pengendalian Internal pada kegiatan koordinasi teknis keuangan dan akuntansi seluruh Indonesia;
- Pemaparan Sistem Pengendalian Internal sebagai materi dalam pendidikan calon karyawan BPJS Ketenagakerjaan tahun 2019.

Setiap insan BPJS Ketenagakerjaan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap standar etika yang berlaku, akan diberikan sanksi sesuai kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Uraian tentang pelanggaran Kode Etik disampaikan pada bahasan tentang *Whistleblowing System*, di halaman 146.

#### **Pakta Integritas**

Seluruh Insan BPJS Ketenagakerjaan, termasuk anggota Dewan Pengawas, Direksi dan mitra kerja wajib menandatangani dan menjalankan Pakta Integritas. Pakta Integritas memuat komitmen untuk melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang, dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.



## Whistleblowing System [102-17]

BPJS Ketenagakerjaan memiliki Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) atau *Whistleblowing System* (WBS), untuk mengelola pengaduan/pengungkapan perilaku melawan hukum dan perbuatan tidak etis/tidak semestinya. SPP/WBS dikelola berdasarkan

Peraturan Direksi No.PERDIR/48/092015, dan diselenggarakan secara rahasia, anonim serta mandiri. Setiap pelaporan pelanggaran ditujukan melalui suatu mekanisme baku dan dikelola secara profesional.

### Cara Penyampaian Laporan



**0800 1 392 392**



**[www.bpjsketenagakerjaan.go.id](http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id)**



**021 529 01392**



**392/JKTM12700**



**0800 1 292 392**


#### Lingkup Pelanggaran yang Dapat Dilaporkan

- Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
- Gratifikasi, kecurangan, suap
- Pelanggaran Hukum dan Peraturan Badan
- Pelanggaran Prinsip Standar Akuntansi Keuangan
- Asusila
- Pelanggaran lain

### Perlindungan Pelapor dan Penanganan Pelaporan

Badan berkewajiban memberikan perlindungan kepada pelapor. Perlindungan meliputi kerahasiaan identitas pelapor serta memastikan tidak ada perlakuan yang dapat merugikan pelapor.


#### Tata Laksana Penanganan Pelaporan



### Sanksi/Penghargaan bagi Pelapor

Badan memberikan penghargaan bagi setiap pelaporan yang terbukti kebenarannya. Bagi pihak-pihak yang terbukti terlibat dalam perbuatan

pelanggaran yang dilaporkan, akan dikenakan sanksi. Selama periode pelaporan, Badan menerima 114 data/laporan, dengan jumlah terbesar yakni 93,69% merupakan klasifikasi sampah.



Setiap data/pelaporan valid terkait dengan dugaan pelanggaran dan pelayanan, ditindaklanjuti oleh unit kerja yang berwenang. Terkait pelanggaran bersifat personal ditindaklanjuti oleh Divisi Human Capital, sedangkan pelanggaran bersifat materiil

ditindaklanjuti oleh Satuan Pengawas Internal. Tindak lanjut laporan terkait pelayanan diserahkan kepada Deputi Direktur Bidang Pelayanan Elektronik dan Pengaduan untuk tindak lanjut.

# Pengelolaan Human Capital dan Teknologi Informasi

*“Karyawan merupakan aset dalam mewujudkan visi dan misi BPJS Ketenagakerjaan yang mendukung fungsi teknologi informasi dalam penyelenggaraan proses bisnis yang lebih efektif, efisien, stabil dan produktif”*



## Pengelolaan Human Capital

Badan telah menerapkan *Human Capital (HC) Management* dalam mengelola karyawan untuk memanfaatkan peluang, mengatasi ancaman lingkungan eksternal, dan membangun kapasitas internal organisasi. Penerapan *HC Management* dimulai dengan merekrut talenta-talenta terbaik, serta mengelola mereka secara terencana dan terorganisasi. Proses yang berlangsung akan mampu menciptakan nilai yang mendukung kebutuhan kompetensi dan kepemimpinan andal guna memastikan kesinambungan Badan.



Pengelolaan HC menjadi tugas dan tanggung jawab Direktorat Human Capital & General Affair (HC & GA). Pengelolaan HC dijalankan oleh Deputi Direktur Human Capital, yang bertanggung jawab kepada Direktur HC & GA. Sesuai Rencana Strategis 2017-2021, realisasi tahapan pada tahun 2019 adalah *Inspiring Organization Culture*.



### Manpower Planning

Badan telah menerapkan perencanaan pekerja (*manpower planning*) untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pegawai pada setiap unit kerja. Berdasarkan *manpower planning*, ada beberapa jalur dilaksanakan, yakni reguler, *campus hiring*, dan *professional hire*. Jalur reguler dilakukan melalui aplikasi *e-recruitment* untuk mengisi kebutuhan pegawai pada berbagai posisi *entry level* di dalam organisasi. *Professional hire* dilakukan untuk merekrut karyawan yang membutuhkan keahlian khusus dan berpengalaman pada posisi tertentu.

Proses rekrutmen dilakukan secara terbuka sesuai Peraturan Direksi Nomor PERDIR/47/122017, melalui 14 tahapan dan seleksi. Proses seleksi dilakukan pihak independen dengan tetap memperhatikan prinsip kesempatan yang sama kepada setiap warga negara Indonesia (WNI). Pada tahun 2019, Badan melakukan rekrutmen dan mengangkat 316 karyawan baru melalui berbagai jalur. Jumlah terbesar yakni 97,48% berasal dari sumber rekrutmen reguler. Sebagian besar atau 65,82% karyawan baru adalah laki-laki. Berdasarkan penempatan, jumlah terbanyak karyawan baru ada di kantor cabang sebesar 93,67%; sementara untuk kelompok umur, paling banyak adalah kelompok usia 21-30 tahun sebesar 99,68%. [401-1]

#### Jumlah Pegawai Baru BPJS Ketenagakerjaan Berdasarkan Sumber Rekrutmen [401-1]

Sumber Rekrutmen	2019		2018	2017
	Jumlah	%		
Reguler	309	97,48	442	689
<i>Campus Hiring</i>	0	0,00	-	-
<i>Professional Hire</i>	3	0,95	5	1
<i>Scholarship</i>	5	1,58	0	7
<b>Jumlah</b>	<b>317</b>	<b>100,00</b>	<b>449</b>	<b>675</b>

#### Jumlah Pegawai Baru BPJS Ketenagakerjaan Berdasarkan Sumber Rekrutmen dan Gender [401-1]

Sumber Rekrutmen	2019				2018	2017
	Pria		Wanita			
	Jumlah	%	Jumlah	%		
Reguler	205	98,09	104	96,30	442	689
<i>Campus Hiring</i>	0	0,00	0	0,00	0	-
<i>Professional Hire</i>	2	0,96	1	0,93	5	1
<i>Scholarship</i>	2	0,96	3	2,78	0	7
<b>Jumlah</b>	<b>209</b>	<b>100,00</b>	<b>108</b>	<b>100,00</b>	<b>449</b>	<b>697</b>

**Jumlah Pegawai Baru BPJS Ketenagakerjaan Berdasarkan Kelompok Usia [401-1][401-8]**

Kelompok Usia	2019		2018	2017
	Jumlah	%		
> 50 Tahun	0	0,00	-	-
41 - 50 Tahun	0	0,00	-	-
31 - 40 Tahun	1	0,32	4	1
21 - 30 Tahun	315	99,68	445	674
< 20 Tahun	0	0,00	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>316</b>	<b>100,00</b>	<b>449</b>	<b>675</b>

**Jumlah Pegawai Baru BPJS Ketenagakerjaan Berdasarkan Penempatan [401-1][401-8]**

Kelompok Usia	2019		2018	2017
	Jumlah	%		
Kantor Pusat	19	6,01	25	56
Kantor Wilayah	1	0,32	6	11
Kantor Cabang	296	93,67	416	630
Lainnya (Anak Usaha)	0	0,00	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>316</b>	<b>100,00</b>	<b>449</b>	<b>695</b>



## Dukungan Pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) [TPB 8]



### Pengembangan dan Pembelajaran

Pengembangan dan pembelajaran karyawan dilaksanakan melalui pembentukan Institut BPJS Ketenagakerjaan sebagai *corporate university*, optimalisasi *assessment center* dan penyempurnaan program pengembangan dan penguatan budaya. Pola pembelajaran dan pengembangan pegawai dilakukan secara komprehensif, sejak masih bersatus calon karyawan hingga memasuki masa pensiun. Program pengembangan pegawai meliputi kompetensi inti, kepemimpinan, teknis generik, dan teknis spesifik berupa *hard skills* maupun *soft skills*. Metode pembelajaran yang digunakan adalah konsep *blended learning*, yang mengkombinasikan tatap muka atau *class-based* dengan *non class-based*. Hasil pembelajaran dan pengembangan kompetensi kemudian diukur untuk mengetahui pencapaian dari setiap pegawai. [POJK 51 6.c.2.d]

Sebagai *corporate university*, Institut BPJS Ketenagakerjaan berperan sentral meningkatkan pengetahuan (*knowledge*), kemampuan (*skill*)

dan perilaku (*attitude*) atau KSA insan BPJS Ketenagakerjaan. Institut BPJS Ketenagakerjaan dipimpin Direktur Utama Badan sebagai Rektor. Masing-masing akademi berada di bawah tanggung jawab Direksi sebagai Dekan, dibantu *Head of Program* yang memiliki jaringan *learning partner*. Seluruh komponen diintegrasikan dan disinergikan Deputi Direktur Bidang *Learning* selaku *learning expert*, menjadi sebuah proses efektif pengembangan kompetensi.

Institut BPJS Ketenagakerjaan berlokasi di Bogor, Jawa Barat, dan didukung berbagai fasilitas dan program pembelajaran, termasuk bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri. Sesuai Peta Jalan Tujuan Institut BPJS Ketenagakerjaan, tahun 2021 keberadaannya diharapkan menjadi pusat pembelajaran penyelenggaraan jaminan sosial. Pada tahun 2019, tahapan peta jalan adalah menjadikan praktik unggul pembelajaran digital dan lingkungan pembelajaran.



Secara bertahap dan berkesinambungan, Institut BPJS Ketenagakerjaan disiapkan sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS). Pengesahan dan lisensi LSP dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Secara keseluruhan, LSP BPJS mengelola 45 Unit Kompetensi penyelenggaraan jaminan sosial.

### Membangun Employee Engagement

Badan terus berupaya membangun *employee engagement* guna mendorong setiap karyawan memiliki komitmen kuat pada pekerjaan, tujuan serta nilai Badan. Secara berkala, BPJS Ketenagakerjaan melakukan survei untuk mengetahui tingkat keterikatan karyawan. Dari survei independen yang dilakukan Konsultan Riset Internasional Korn Ferry Indonesia pada tahun 2019, diketahui angka keterikatan karyawan (*employee engagement*) BPJS Ketenagakerjaan mencapai 88%.

Keterikatan karyawan pada Badan juga diindikasikan dari tingkat perputaran pegawai. Nilai tingkat perputaran pegawai dihitung sebagai perbandingan jumlah karyawan yang tidak lanjut bekerja karena meninggalkan Badan dengan jumlah rata-rata karyawan. Pada tahun 2019, ada 98 karyawan atau 1,58% yang meninggalkan Badan dari rata-rata jumlah Badan selama periode pelaporan. Berdasarkan gender, jumlah terbanyak karyawan yang meninggalkan Badan adalah laki-laki sebesar 0,90%; sedangkan berdasarkan latar belakang, sebagian besar karyawan yang meninggalkan Badan dikarenakan pengunduran diri sebesar 51,02%. [401-1]

### Jumlah dan Tingkat Perputaran Pegawai [401-1]

Tahun	Pegawai Meninggalkan Badan	Jumlah Pegawai	Tingkat Perputaran
<b>2019</b>	<b>98</b>	<b>6.201</b>	<b>1,58%</b>
2018	120	5.957	2,01%
2017	133	5.566	2,39%

### Jumlah dan Persentase Pegawai Meninggalkan Badan Berdasarkan Gender [401-1]

Tahun	Pegawai Meninggalkan badan				Jumlah
	Pria		Wanita		
	Jumlah	%	Jumlah	%	
<b>2019</b>	<b>56</b>	<b>57,14</b>	<b>42</b>	<b>42,85</b>	<b>98</b>
2018	73	60,83	47	39,17	120
2017	89	66,92	44	33,08	133

### Jumlah dan Tingkat Perputaran Pegawai [401-1]

Kelompok Usia	2019		2018	2017
	Jumlah	%		
Kantor Pusat	122	16,87	739	203
Kantor Wilayah	52	7,19	110	99
Kantor Cabang	547	75,66	338	678
Lainnya (Anak Usaha)	2	0,28	0	2
<b>Jumlah</b>	<b>723</b>	<b>100,00</b>	<b>1.187</b>	<b>982</b>

#### Optimalisasi Human Capital Information System (HCIS)

Pengelolaan pegawai sebagai modal dan aset Badan, didukung penerapan *Human Capital Information System* (HCIS) melalui teknologi informasi. Selama tahun 2019, BPJS Ketenagakerjaan melakukan berbagai upaya untuk optimalisasi penerapan HCIS, yang dilaksanakan mulai dari proses rekrutmen, asesmen, penilaian kinerja dan manajemen talenta.

## Keberagaman dan Kesetaraan

Keberagaman dan kesetaraan, baik karyawan Badan maupun peserta, dikelola dengan pendekatan masing-masing fungsi terkait, sehingga menjadi keunggulan yang menjamin keberlanjutan BPJS Ketenagakerjaan. Melalui evaluasi yang dilakukan secara berkala, Direksi dengan pengawasan Dewan Pengawas memastikan tidak ada tindakan yang dapat mencederai keberagaman dan kesetaraan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai universal hak asasi manusia (HAM). [103-1][103-2][103-3]

Penerapan keberagaman dan kesetaraan diwujudkan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara Indonesia (WNI) untuk mengikuti seleksi dan proses rekrutmen. BPJS Ketenagakerjaan memberikan kesempatan setara kepada setiap pegawai untuk berkarier,

termasuk memberikan promosi jabatan sebagai pimpinan Badan kepada karyawan yang merupakan penduduk lokal di setiap kantor wilayah maupun cabang. Kami memberikan imbal jasa pekerjaan tanpa membedakan antara pegawai laki-laki dengan perempuan. Pada periode pelaporan, besaran imbal jasa pekerjaan terendah yang diterima karyawan Badan di Kantor Pusat, masih lebih besar 4,77% dibanding upah minimum yang berlaku di DKI Jakarta. [202-1, 202-2][405-2]

Sampai akhir tahun 2019, manajemen memiliki pejabat Badan yang terdiri dari beragam latar belakang. Demikian pula untuk Direksi maupun Dewan Pengawas, Badan memiliki anggota yang perempuan. [405-1]



JUMLAH KARYAWAN  
WANITA 2019  
**2.511**

JUMLAH KARYAWAN  
2019  
**6.201**

RASIO KARYAWAN  
WANITA  
**40,49%**

Penerapan keberagaman dan kesetaraan pada peserta diwujudkan dengan komitmen memberikan perlindungan dan jaminan sosial kepada setiap tenaga kerja. Badan tidak membedakan perlakuan terhadap karyawan maupun peserta berdasarkan gender, suku, agama, ras, golongan, afiliasi politik maupun hal-hal lain yang bersifat diskriminatif. Khusus untuk latar belakang gender, sebagian besar pekerja yang menjadi peserta Badan adalah laki-laki. Hal ini dikarenakan pengaruh budaya di sebagian besar daerah di Indonesia,

yang menempatkan laki-laki sebagai pencari nafkah utama.

Hingga akhir tahun 2019, Badan tidak pernah menerima keluhan atau pengaduan dari pegawai maupun peserta, terkait dugaan terjadinya praktik-praktik diskriminatif baik dalam hubungan kepegawaian maupun layanan kepesertaan. Secara umum, hal-hal tersebut sejalan dengan Tujuan Ke-5 dan Tujuan Ke-10 Pembangunan Berkelanjutan berdasarkan Kompas TPB. [TPB 5][TPB 10]

## Dukungan pada Antikorupsi

Sebagai pengelola dana publik terbesar di Indonesia, BPJS berkomitmen memberikan dukungan pada segala upaya antikorupsi. Badan bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memitigasi potensi terjadinya penyimpangan dan memastikan pengelolaan dana milik pekerja telah mematuhi ketentuan hukum. Secara berkala Badan juga melakukan audit Laporan Keuangan dan melaporkan kinerja manajemen termasuk Direksi dan Dewan Pengawas kepada Presiden serta Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).

Badan berkomitmen membangun budaya integritas secara sistematis ke seluruh organisasi, baik internal maupun eksternal. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kepatuhan Pakta Integritas yang

ditandatangani seluruh insan BPJS Ketenagakerjaan dan mitra kerja; penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk para pejabat Badan; serta pengendalian gratifikasi bagi seluruh insan BPJS Ketenagakerjaan. Penjelasan tentang hal tersebut termasuk evaluasi pelaksanaan pada periode pelaporan, disampaikan pada halaman 159 dalam Laporan ini. [103-2] [103-3]

### **Kerja sama dengan KPK**

Pada tahun 2019, ada beberapa bentuk kerja sama Badan dengan KPK, di antaranya penandatanganan Nota Kesepahaman penguatan pencegahan korupsi. Nota Kesepahaman memuat beberapa kesepakatan kerja sama, yakni tukar-menukar informasi, pelatihan, pendidikan dan kajian menyeluruh sistem

jaminan sosial nasional sesuai Peta Jalan 2020-2029 termasuk potensi terjadinya korupsi. Nota Kesepahaman merupakan komitmen penuh Badan mendukung pemberantasan korupsi dan gratifikasi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, dan menegakkan integritas Badan. [205-1]

Badan bersama KPK melakukan pelatihan terhadap 518 karyawan atau 8,35% dari seluruh karyawan Badan, sebagai Tunas Integritas yang merupakan

Agen KPK. Setiap karyawan yang menjadi Tunas Integritas berkomitmen tidak melakukan korupsi dan memiliki tanggung jawab mengawasi 10 karyawan yang lain. Keberadaan Tunas Integritas akan mempercepat terciptanya BPJS Ketenagakerjaan yang bersih dan meningkatkan budaya nihil kecurangan (*zero fraud*). Secara bertahap, seluruh karyawan Badan akan mendapatkan pelatihan sebagai Tunas Integritas. [205-2]

Selama tahun 2019, tidak ada sangkaan terjadinya tindak pidana korupsi. Hal ini menunjukkan seluruh kegiatan yang dijalankan oleh BPJS Ketenagakerjaan dalam mengelola dana telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian. [205-3]

### Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)


Sesuai Peraturan Direksi No PERDIR/52/122017, setiap pejabat tata kelola dalam tingkatan jabatan tertentu berkewajiban menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK.



Pejabat struktural Badan yang wajib menyampaikan LHKPN adalah pejabat struktural jenjang 1, 2, dan 3. Secara keseluruhan pejabat struktural Badan yang

berkewajiban menyampaikan LHKPN pada tahun 2019 ada 1.116 orang, dengan realisasi sampai dengan akhir tahun 2019 sebanyak 1.116 atau 100%.

#### Daftar Pelaporan LHKPN oleh Pejabat Struktural Badan



Keterangan:

Data sesuai aplikasi [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id) yang dapat berubah sewaktu-waktu bilamana terdapat penambahan wajib lapori LHKPN.



### Laporan Terkait Gratifikasi 2019 BPJS Ketenagakerjaan

Jumlah Laporan: 140  
Item Barang: 1.422  
Nilai Gratifikasi: Rp570.433.750

### Gratifikasi dan Donasi

Ketentuan gratifikasi diatur dalam Peraturan Direksi No.PERDIR/13/08/2015. Sesuai pedoman tersebut, Badan melarang segala bentuk penerimaan dan pemberian dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan jabatan. Insan BPJS Ketenagakerjaan yang terpaksa menerima gratifikasi, harus melaporkan hal tersebut kepada Unit Pengendali Gratifikasi (UPG), untuk kemudian diteruskan kepada KPK. Seluruh laporan dan barang gratifikasi selama tahun 2019 telah diteruskan kepada KPK

### Informasi Pemberian Dana Kegiatan Politik

Dalam menjalankan kegiatannya, BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen terbebas dari keterlibatan dan pelibatan politik. Selama tahun 2019, tidak ada dana atau aset Badan yang digunakan untuk kontribusi langsung maupun tidak langsung terhadap partai politik atau anggota partai politik, termasuk penggalangan dana politik atau kepentingan politik lainnya. Badan memastikan anggota Dewan Pengawas, anggota Direksi, dan manajemen tidak ada yang menjadi pengurus partai politik. Badan juga melarang pemberian dan penerimaan hadiah maupun donasi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan politik.

### Dukungan Pada Pembangunan Berkelanjutan [TPB 16]



## Pendidikan dan Pelatihan Karyawan

Pendidikan dan pelatihan karyawan dikelola Badan dengan sistem *Human Capital* yang terintegrasi dan pendekatan pada peningkatan kompetensi, sertifikasi profesi maupun karakter. Pendidikan dan pelatihan karyawan dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi serta sumber daya yang ada termasuk Institut BPJS Ketenagakerjaan, dan secara berkala dievaluasi manajemen. Evaluasi dilakukan melalui mekanisme pencapaian *key performance index* (KPI) berdasar target yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT). Hasil evaluasi dilaporkan kepada Direksi. [103-1][103-2][103-3]

### Pendidikan dan Pelatihan Bagi Karyawan

Pendidikan dan pelatihan bagi karyawan dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki Badan dan kerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) maupun berbagai lembaga pendidikan lain. Badan terus mengembangkan metode pembelajaran berbasis digital (*e-learning*)

dan melengkapi fasilitas pendukungnya. Setiap karyawan mendapatkan kesempatan setara untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan. Secara umum, hal-hal tersebut sejalan dengan Tujuan Ke-4 Pembangunan Berkelanjutan berdasar Kompas TPB. [TPB 4]

Selama tahun 2019, total jam pendidikan dan pelatihan karyawan mencapai 6.350 jam, terdiri 5.341 jam berbasis kelas dan 1.009 jam bukan berbasis kelas. Jumlah karyawan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sebanyak 3.115 orang. Dengan demikian, rerata jumlah jam pendidikan dan pelatihan per karyawan peserta pada tahun 2019 adalah 40 jam. Pada periode pelaporan, Badan menyediakan anggaran sebesar Rp52.884.369.951 untuk program pengembangan karier serta program pengembangan teknis, penyegaran dan sertifikasi. [404-1]

### Jumlah Jam Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2019 dan Jumlah Karyawan Peserta

No	Jenis Program Pengembangan	Jumlah Jam Kegiatan	Jumlah Karyawan Peserta
<b>Program Pengembangan Karier</b>			
1	Orientasi Persiapan Kerja (OPK)	98	316
2	Program Pengembangan Kepemimpinan Muda (BLDP)	425	91
3	Program Pengembangan Kepemimpinan Madya (ILDP)	425	29
4	Program Pengembangan Kepemimpinan Utama (ALDP)	411	49
<b>Program Pengembangan Teknis, Penyegaran dan Sertifikasi</b>			
5	Program Pengembangan Teknis	448	1.576
6	Program Penyegaran	2.543	648
7	Program Sertifikasi	1.128	148
<b>Program Pengembangan Lain</b>			
8	Beasiswa S2 Dalam Negeri	0	24
9	Beasiswa S2 Luar Negeri	0	9
10	Kursus Dalam Negeri	20	104
11	Kursus Luar Negeri	872	85

### Biaya Pengembangan Kompetensi Karyawan (Rp)

2019	2018	2017	Δ%	
1	2	3	1:2	2:3
52.844.369.951	93.718.966.961	105.480.435.000	56%	88%

Untuk karyawan yang memasuki usia pensiun, Badan menyelenggarakan pelatihan yang bersifat pembekalan. Tujuannya agar mereka tetap produktif meski tak lagi menjadi pegawai. Pada tahun 2019, ada 52 pasang karyawan yang pensiun dan mengikuti kegiatan pelatihan Diklat Purna Tugas. [404-2]

Secara prinsip, Badan memberikan kesempatan yang

sama bagi setiap karyawan untuk mendapatkan promosi jabatan, dengan mempertimbangkan hasil penilaian kinerja. Penilaian dilakukan secara komprehensif sesuai penerapan pengelolaan *human capital*. Pada tahun 2019, manajemen telah menetapkan promosi jabatan bagi 723 karyawan atau 11,66% dari total pegawai Badan. Dari jumlah ini, sebagian besar adalah laki-laki, yaitu 67,22%. [404-3]

### Jumlah Karyawan Penerima Promosi Jabatan [404-3]

Tahun	Gender				Jumlah	Persentase Terhadap Total Pegawai (%)
	Pria		Wanita			
	Jumlah	%	Jumlah	%		
2019	489	67,22	237	32,78	723	11,66
2018	509	64,92	275	35,08	784	13

### Pendidikan dan Pelatihan bagi Masyarakat dan Peserta

Badan juga menyelenggarakan bantuan kegiatan pendidikan bagi masyarakat melalui Program Jembatan Kepedulian. Penyelenggaraan Program Jembatan Kepedulian merupakan dukungan

BPJS Ketenagakerjaan pada upaya Pemerintah membentuk sumber daya manusia unggul, sehingga mencegah kesenjangan. Secara umum, hal-hal tersebut sejalan dengan Tujuan Ke-10 Pembangunan Berkelanjutan berdasar Kompas TPB. [TPB 10]

Selama tahun 2019, bantuan pendidikan yang diberikan Badan dalam Program Jembatan Kepedulian, di antaranya:

- Pelatihan prakerja bagi masyarakat di Provinsi Maluku untuk persiapan Blok Masela sebanyak 400 calon pekerja.
- Peningkatan kompetensi para UMKM di Kabupaten Banyumas sebanyak 40 pelaku usaha.
- Pelatihan kepada petani kopi di Kedu Selatan Magelang sebanyak 50 petani.
- Pelatihan peningkatan produktivitas para UMKM di Kota Padang sebanyak 50 pelaku usaha.
- Pelatihan bisnis daring bagi UMKM Kota Bandung sebanyak 20 pelaku usaha.
- Pelatihan penyusunan laporan pajak pelaku UMKM di Cifest Cibarusah Bekasi sebanyak 16 pelaku usaha.

Pada periode pelaporan, Badan meluncurkan Program Vokasi Indonesia Bekerja, yang bertujuan mendekatkan pekerja dengan kebutuhan pelaku usaha. Pelaksanaan program dilakukan bekerja sama dengan pusat-pusat latihan kerja untuk memberikan pelatihan dan sertifikasi kompetensi. Peserta pelatihan adalah peserta BPJS Ketenagakerjaan yang tidak bekerja karena mengalami PHK atau putus kontrak, sehingga mereka mendapatkan keahlian baru dan sertifikasi. Bersama Kementerian Ketenagakerjaan, Badan akan memberikan informasi lowongan kerja baru bagi peserta yang telah selesai

mengikuti pelatihan, berdasarkan permintaan dan pertimbangan pasokan pasar tenaga kerja.

Program Vokasi Indonesia Bekerja akan terus dikembangkan dan diselaraskan dengan Program Kartu Prakerja yang diinisiasi Pemerintah. Ada tiga skema pelatihan yang diselenggarakan, yakni *skilling* untuk peserta yang belum memiliki keahlian apapun; *upskilling* untuk meningkatkan keahlian dan *reskilling* untuk peserta yang ingin mendapatkan keahlian baru. Badan menargetkan untuk melatih 20.000 orang selama tahun 2019.

#### Peserta Program Vokasi Indonesia Bekerja Tahun 2019 Berdasarkan Wilayah

Wilayah	Jumlah Pelatihan	% Komposisi
Sumatra Bagian Utara	173	5,84
Sumatra Bagian Selatan	239	8,07
DKI Jakarta	354	11,95
Jawa Barat	1.111	37,50
Jawa Tengah, DI Yogyakarta	145	4,89
Jawa Timur	234	7,90
Kalimantan	158	5,33
Sulawesi, Maluku	175	5,91
Sumatra Barat, Riau	176	5,94
Banten	145	4,89
Bali, Nusa Tenggara, Papua	53	1,79
<b>Nasional</b>	<b>2.963</b>	<b>100,00</b>

## Sistem Teknologi Informasi

Penggunaan Teknologi Informasi (TI) memegang peran penting dalam mendukung realisasi Rencana Strategis 2017-2021, melalui otomatisasi proses bisnis yang lebih efektif, efisien, stabil, dan produktif. Fungsi TI berada di bawah Direktorat Rencana Strategis dan TI. Dalam struktur organisasi, fungsi IT BPJS Ketenagakerjaan dibagi menjadi dua deputi yakni Deputi Direktur Bidang Pengembangan TI yang bertanggung jawab mengelola TI di BPJS Ketenagakerjaan dari tahap perencanaan hingga pengembangan sistem informasi, serta Deputi Direktur Bidang Operasional TI yang bertanggung jawab dalam mengelola operasional TI BPJS Ketenagakerjaan dari tahap perencanaan hingga evaluasi kegiatan pengelolaan operasional TI.

Pengembangan layanan berbasis teknologi informasi juga tak terlepas dari situasi eksternal pada periode pelaporan. Perubahan karakteristik pekerja yang semakin intens menggunakan teknologi informasi, mendorong Badan melakukan adaptasi memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung layanan pada peserta. Selain itu, pada akhir tahun 2019 Indonesia dihadapkan pandemi Covid-19 yang berlanjut hingga tahun 2020. BPJS Ketenagakerjaan mendukung pencegahan pandemi Covid-19 dengan mengurangi layanan kontak fisik kepada peserta, dengan mengembangkan layanan berbasis teknologi informasi.

### Visi dan Misi Teknologi Informasi BPJS Ketenagakerjaan

#### Visi

TI sebagai *partner* dan *accelerator* dalam menciptakan keunggulan operasional dan layanan untuk menjadi kebanggaan bangsa.

#### Misi

- *Customer Experience* : TI meningkatkan pengalaman peserta melalui layanan yang komprehensif dan *seamless*.
- *Service* : TI mendukung penerapan otomatisasi layanan untuk menciptakan *Service Excellence*.
- *Empowerment* : TI mendorong partisipasi dan peningkatan kinerja karyawan.
- *Data Driven* : TI mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data.
- *Accountability* : TI mendukung akuntabilitas BPJS Ketenagakerjaan sebagai institusi yang berpegang pada prinsip tata kelola yang baik.
- *Efficiency* : TI mendukung efisiensi pada proses operasional bisnis Badan.

### Peta Jalan Teknologi Informasi DPJS Ketenagakerjaan



Sesuai peta jalan, Badan menargetkan untuk meraih sertifikasi penuh ISO 20000: IT *Service Management* pada tahun 2020. Pada tahun 2021 BPJS Ketenagakerjaan diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan dalam IT *Service Management* di industri jaminan sosial serta penerapan penuh *digital e-service* pada tahun 2020. Pada periode pelaporan, Badan telah merealisasikan beberapa:

- Sertifikasi ISO 20000 tentang IT *Service Management System* pada layanan SIPP, SSO, EPS, dan PERISAI
- Sertifikasi ISO 27001 tentang *Information Security Management System* pada layanan SIPP, SSO, EPS, dan PERISAI

Badan juga terus mengembangkan aplikasi, baik aplikasi *core operation system* maupun *core support system*. Secara keseluruhan sampai dengan tahun 2019, BPJS Ketenagakerjaan telah dapat

membangun 27 aplikasi/produk TI yang digunakan internal untuk mendukung proses bisnis Badan dan 25 aplikasi/produk TI yang digunakan eksternal. Aplikasi yang diluncurkan pada tahun 2019:

- Aplikasi Pendaftaran *Online* Mandiri untuk Pekerja Migran Indonesia (POM-PMI)
- Aplikasi *Content Management Systems* (CMS) *Website* BPJS Ketenagakerjaan
- Aplikasi Pengelolaan Investasi Properti (PIP)
- Aplikasi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) untuk program vokasi
- Aplikasi *Project Monitoring Information System* (PROMISE)
- Aplikasi *Monitoring and Controlling Project Strategist* (MONIC)
- Aplikasi pelayanan informasi kepesertaan Pekerja Migran Indonesia oleh Mitra Terdaftar (Unit Layanan PMI)
- Aplikasi Pengelolaan Diklat (SISDIKLAT)

### Aplikasi dan Produk TI BPJS Ketenagakerjaan



#### Aplikasi Internal

ARIS CONNECT	E-DASHBOARD	SIMRK
BPU ONLINE	E-LEARNING	SMILE
BPU-CSR	E-PROC INTERNAL	SIPATUH
CONTACT CENTER	E-WASRIK	SIMAI
DPKP ONLINE	HCIS	SIINVEST
SURVEI KEPUASAN	IKNOW	

Jumlah Aplikasi  
**27**

#### Aplikasi Eksternal

BPJSTKU      POM-PMI      PIP      LPK      UNIT LAYANAN PMI

Jumlah Aplikasi  
**25**


# Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

*“Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) adalah tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan untuk membangun kualitas kehidupan yang lebih baik”*



Esensi TJSL Badan adalah terwujudnya pemberian jaminan dan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya, sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Pelaksanaan TJSL mengacu pada

Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor PERDIR/50/092015, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017, serta beberapa ketentuan lain termasuk ISO 26000 *Guidance on Social Responsibility*.



### Organisasi TJSL

Pelaksanaan TJSL Badan menjadi tanggung jawab Fungsi Urusan TJSL, sesuai Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor KEP/151/052014. Fungsi Urusan TJSL dipimpin Kepala Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga, yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Fungsi Urusan TJSL mewakili manajemen melakukan komunikasi dan dialog dengan para pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi kebutuhan masing-masing pemangku kepentingan. Hasil komunikasi dan dialog tersebut dilaporkan kepada Direktur Utama sebagai umpan balik dari para pemangku kepentingan. [102-19][102-20][102-21]

## Struktur Organisasi Fungsi TJSL BPJS Ketenagakerjaan



### Unsur-unsur Program TJSL


Pemenuhan TJSL dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang disusun sesuai PP Nomor 99 Tahun 2013 Pasal 64 huruf b dan ISO 26000. Program dan kegiatan TJSL terdiri atas enam unsur: Hak Asasi Manusia (HAM), praktik ketenagakerjaan,

operasional, peserta, masyarakat dan lingkungan. Keenam unsur tersebut terikat satu sama lain dalam menumbuhkembangkan organisasi sesuai visi dan misi Badan. Program dan kegiatan TJSL juga mempertimbangkan tiga kriteria yakni tepat sasaran, memiliki skala luas dan berkelanjutan.

## Unsur-unsur Program TJSL BPJS Ketenagakerjaan Sesuai PP Nomor 99 Tahun 2013 dan ISO 26000 (IR7)



## Kriteria Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)



## Dukungan Pada Pembangunan Berkelanjutan

Komitmen memenuhi TJSJ menjadi kontribusi BPJS Ketenagakerjaan pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Laporan ini menyertakan pengungkapan informasi pelaksanaan TJSJ berdasarkan topik material dan kesesuaian SDGs berdasarkan SDGs Compass. Pelaporan belum menyertakan penjelasan pencapaian pada setiap tujuan dalam SDGs.



### 9 Topik Material

### 10 Tujuan SDGs



## Nilai Ekonomi bagi Pemangku Kepentingan

Terjaganya kinerja ekonomi berpengaruh terhadap kesinambungan BPJS Ketenagakerjaan dalam menyelenggarakan jaminan sosial ketenagakerjaan. Badan berkomitmen melakukan akuisisi kepesertaan baik pekerja Penerima Upah (PU) maupun Bukan Penerima Upah (BPU). Upaya Badan menjaga kinerja ekonomi dilakukan semua Direktorat sesuai tugas, tanggung jawab dan kewenangannya, dan diawasi oleh Dewan Pengawas. Secara berkala, kinerja Direksi dan Dewan Pengawas dievaluasi melalui mekanisme pelaporan kepada Presiden dan Dewan Jaminan Sosial Nasional. Pada akhir periode pelaporan, Badan melakukan revisi atas target-target kinerja sebagai pengaruh pandemi Covid-19 di Indonesia. [103-1][103-2][103-3]

### Nilai Ekonomi yang Dihasilkan dan Didistribusikan

[201-1][POJK 51 6.b]

Selama tahun 2019, Badan mampu menjaga kinerja operasional dan keuangan. Total nilai ekonomi yang dihasilkan berupa Total Pendapatan tahun 2019 mencapai Rp5.766.456 miliar, turun Rp93.417 miliar atau 1,59% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp5.859.873 miliar. Sebagian dari nilai ekonomi yang dihasilkan, didistribusikan kepada pemangku kepentingan sesuai kebutuhan masing-masing. Nilai ekonomi yang didistribusikan antara lain berupa pembayaran manfaat program kepada peserta, biaya pekerja, pembiayaan TJSL sebagai investasi sosial dan pembayaran pajak/Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).


### Nilai Ekonomi Diperoleh dan Didistribusikan [201-1][POJK 51 6.b]

No	Uraian	2019	2018	2017
<b>Nilai Ekonomi Dihasilkan</b>				
1	Penghasilan Operasional	4.701.083	4.608.412	4.755.082
2	Pendapatan Investasi	890.857	1.062.459	825.226
3	Pendapatan Entitas Anak	58.764	109.198	46.667
4	Pendapatan Lain	96.497	27.922	370.223
5	Pendapatan Peningkatan Kapasitas Pelayanan SKP	19.255	51.882	41.325
<b>6</b>	<b>Total Nilai Ekonomi Dihasilkan</b>	<b>5.766.456</b>	<b>5.859.873</b>	<b>6.038.523</b>
<b>Nilai Ekonomi Didistribusikan</b>				
7	Biaya Pekerja	2.827.563	2.818.835	2.351.467
8	Biaya Pelaksanaan TJSL	28.328	43.807	18.994
9	Pembayaran Pajak dan PNBP	248.205	291.769	389.966
<b>10</b>	<b>Total Nilai Ekonomi Didistribusikan</b>	<b>3.104.096</b>	<b>3.154.411</b>	<b>2.760.427</b>
<b>Nilai Ekonomi Ditahan</b>				
<b>11</b>	<b>Total Nilai Ekonomi Ditahan</b>	<b>2.662.360</b>	<b>2.705.462</b>	<b>3.279.096</b>

Keterangan: Dalam Jutaan Rp.

Pembayaran manfaat program bagi peserta disampaikan terpisah.

## Dukungan Pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)



### Distribusi Nilai Ekonomi: Pembayaran Manfaat/Jaminan

Distribusi dari nilai ekonomi didapat dalam bentuk pembayaran manfaat program jaminan sosial kepada peserta mencapai total Rp29.716,41 miliar pada tahun 2019. Jumlah tersebut naik Rp2.111,63 miliar atau 108% dibandingkan tahun 2018. Realisasi terbesar pembayaran manfaat adalah Program JKM sebesar 91,13%.

Pembayaran manfaat program jaminan sosial telah memberikan jaminan perlindungan terhadap pekerja dari risiko sosial akibat pemutusan hubungan kerja (PHK), kecelakaan kerja, maupun kematian. Pembayaran Program JHT untuk korban PHK dan Program JKK termasuk Program *Return To Work* (RTW) bagi korban kecelakaan kerja, serta Program JKM, memberikan manfaat bagi pekerja dan/atau ahli warisnya. Pembayaran manfaat program yang diterima peserta dan/atau ahli waris, dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sampai memperoleh pekerjaan baru atau sebagai modal usaha. Dengan demikian, mereka tetap mendapatkan penghasilan dan terhindar dari kemiskinan, sehingga sejalan dengan Tujuan Ke-1 Pembangunan Berkelanjutan sesuai Kompas TPB

[TPB 1]

### Distribusi Nilai Ekonomi: Pembiayaan TJSL

Nilai ekonomi yang didistribusikan Badan sebagai biaya pelaksanaan TJSL pada tahun 2019 mencapai Rp26,26 miliar, turun Rp20,33 miliar atau 43,46% dibanding tahun 2018. Pembiayaan terbesar adalah Program Jembatan Kepedulian sebesar 58,13%.

### Realisasi Pembiayaan TJSL

Pilar Program	2019		2018	2017
	Biaya	%		
Jembatan Kemasyarakatan	7.272.367.500	27,69%	5.287.953.447	1.650.000.000
Jembatan Pemberdayaan	3.092.573.937	11,78%	2.581.988.000	700.000.000
Jembatan Kepedulian	15.267.100.330	58,13%	18.725.784.319	16.640.000.000
Jembatan Kelestarian	630.986.752	2,40%	20.002.731.831	1.100.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>26.263.028.519</b>	<b>100,00%</b>	<b>46.598.457.597</b>	<b>20.090.000.000</b>

Keterangan: Dalam Rupiah

Distribusi nilai ekonomi dalam bentuk program-program TJSL terutama Jembatan Pemberdayaan akan menumbuhkan budaya wirausaha kepada UMKM. Selain modal usaha, Badan memberikan bimbingan manajemen kepada pelaku UMKM sehingga mereka dapat mendukung penghapusan pekerja anak dan memberikan imbal jasa pekerjaan yang adil kepada pekerjanya, serta membuka peluang bagi pelaku UMKM dalam rantai pasok di kantor wilayah maupun cabang. Secara umum, hal-hal tersebut sejalan dengan Tujuan Ke-8 Pembangunan Berkelanjutan sesuai Kompas TPB. [TPB 8]

### Distribusi Nilai Ekonomi: Kontribusi Pada Negara

Badan juga mendistribusikan sebagian nilai ekonomi yang diperoleh kepada Pemerintah, sebagai pembayaran pajak dan PNBP. Total pajak dan PNBP yang dibayarkan Badan pada tahun 2019 mencapai Rp818.389,37 miliar, menurun Rp20.531,73 miliar atau 2,45% dibanding tahun 2018. Jumlah terbesar adalah untuk pembayaran Uang Muka Pajak & Kurang Bayar Tahun Sebelumnya sebesar 42,26%.



### Total Pembayaran Pajak dan PNPB BPJS Ketenagakerjaan

Jenis Pajak dan PNPB	2019		2018	2017
	Jumlah	%		
PPh 21 Beban Pegawai	86.361,45	10,55%	72.858,25	24.107,36
PPh 21 Beban Perusahaan Pegawai Tetap	338.079,64	41,31%	290.632,81	217.478,95
PPh Beban Perusahaan Pegawai Tetap Final	6.005,08	0,73%	9.886,80	19.575,03
PPh 21 Beban Perorangan Final	942,26	0,12%	2.852,63	320,73
PPh Pasal 23 Jasa Profesi Teknis	7.656,46	0,94%	6.996,89	6.213,29
PPh Pasal 23 Atas Hadiah Perlombaan	394,02	0,05%	18	1.762,50
PPh Final Atas Sewa Tanah dan Bangunan	5.802,93	0,71%	4.377,89	7.065,97
PPh Final Atas Jasa Konstruksi	2.181,05	0,27%	479,64	2.569,98
PPh 23 Atas Sewa Lain	488,13	0,06%	130,61	330,14
PPh 23 Atas Penghasilan <i>Fee Broker</i>	1.600,77	0,20%	398,03	2.188,42
PPh Pasal 26 Atas Penghasilan WP Luar Negeri	125,02	0,02%	147,09	259,73
PPn Atas Barang & Jasa	88,08	0,01%	260,06	398,94
PPn Keluaran Bangunan Investasi	9.606,76	1,17%	839,21	12.927,47
PPn Sewa Bangunan Modal	82,08	0,01%	15,17	43,70
Beban PBB Bangunan Ruko	120,97	0,01%	110,21	97,78
Beban PBB Bangunan Kantor	4.880,46	0,60%	4.555,07	4.016,49
Beban PBB Rumah Susun Sewa	294,02	0,04%	322,07	181,81
Beban PBB Tanah & Bangunan Investasi	7.283,31	0,89%	6.378,99	888,36
Uang Muka Pajak & Kurang Bayar Tahun Sebelumnya	345.846,87	42,26%	435.397,88	376.882,73
Beban PPh Atas <i>Service Charge</i> Bangunan Investasi	-	0,00%	706,27	4.289,02
Beban PPh Atas Sewa Bangunan Investasi	44,89	0,01%	1.537,87	8.207,09
Beban PPh Atas Pendapatan Lain Investasi	505,11	0,06%	28,55	2.458,39
<b>Total Pembayaran Pajak</b>	<b>818.389,37</b>	<b>100,00%</b>	<b>838.929,99</b>	<b>690.075,46</b>

### Distribusi Nilai Ekonomi: Pembayaran Kepada Pekerja

Distribusi nilai ekonomi pembayaran kepada pekerja, diberikan dalam bentuk imbal jasa pekerjaan. Selain berbentuk gaji pokok, Badan juga membayarkan tunjangan dan fasilitas sesuai jabatan, sesuai status kepegawaian. Bentuk distribusi lain nilai ekonomi diberikan dalam bentuk pembayaran pensiun kepada karyawan yang telah pensiun.


Badan menyertakan karyawan pada program pensiun manfaat pasti dan program iuran pasti. Karyawan berkontribusi langsung pada iuran yang besarnya ditetapkan oleh masing-masing pengelola. Program pensiun manfaat pasti dikelola Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan dengan jumlah dana pensiun per 31 Desember 2019 mencapai Rp1.857,97 triliun dan jumlah kewajiban pembayaran pensiun sebesar Rp98,76 miliar. Program pensiun iuran pasti dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) BNI dengan jumlah dana pensiun per 31 Desember 2019 mencapai Rp79,82 miliar. [201-3]

## Pengaruh Ekonomi Tidak Langsung

Selain kepada peserta yang mendapatkan manfaat langsung, BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen memberikan manfaat tidak langsung kepada masyarakat sekitar melalui program Jembatan Bersama. Badan berkomitmen melaksanakan program tersebut secara transparan, beretika serta memenuhi regulasi dan norma-norma yang berlaku. Selama tahun 2019, Badan memberikan bantuan pembangunan fasilitas umum (infrastruktur) untuk masyarakat, dan pemberdayaan pelaku UMKM. Pelaksanaan Program Jembatan Bersama menjadi tanggung jawab Fungsi Urusan TJSL dan dievaluasi oleh manajemen melalui mekanisme laporan pelaksanaan program. Hasil evaluasi dilaporkan kepada Direksi. [103-1][103-2][103-3]

### Dukungan Pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Pengaruh ekonomi tidak langsung melalui bantuan pembangunan infrastruktur dan pembiayaan perumahan, telah mampu menyediakan lapangan kerja karena dilakukan padat karya. Demikian juga pemberdayaan pelaku UMKM dan pelibatan mitra kerja/vendor lokal dalam rantai pasok Badan. Imbal jasa pekerjaan yang layak maupun penghasilan dari kegiatan UMKM, sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menghindari kemiskinan serta menimbulkan efek berantai pada kegiatan ekonomi lokal. Secara umum, hal-hal tersebut sejalan dengan Tujuan Ke-1 dan Tujuan Ke-8 Pembangunan Keberlanjutan. [TPB 1][TPB 8]



### Bantuan Pembangunan Infrastruktur untuk Masyarakat [203-1, 203-2]

Badan memberikan bantuan pembangunan infrastruktur secara probono berupa fasilitas publik untuk masyarakat di wilayah/daerah tempat kantor pusat, kantor wilayah maupun kantor cabang. Selama tahun 2019, Badan membantu 128 pembangunan infrastruktur bagi masyarakat dengan nilai total Rp2.728.354.252. Jumlah terbesar adalah untuk bantuan pembangunan Rumah Ibadah sebesar 58,44%. Melalui program bantuan pembangunan infrastruktur, masyarakat memperoleh manfaat menjadi lebih mudah menjalankan ibadah, mengakses pendidikan dan berbagai fasilitas lain yang dapat menunjang kebutuhan hidup mereka.

### Penyaluran Biaya Bantuan Pembangunan Infrastruktur untuk Masyarakat

Jenis Infrastruktur	Jumlah Bantuan (Rp)			
	2019		2018	2017
	Jumlah	%		
Taman dan Ruang Terbuka Hijau	399.486.752	14,64%	16.745.965.075	585.000.000
Rumah Ibadah	1.594.562.500	58,44%	2.661.331.200	713.004.000
Sarana Pendidikan	215.000.000	7,88%	354.262.358	253.150.000
Fasilitas Umum Lain	519.305.000	19,03%	1.170.815.000	1.692.128.500
<b>Jumlah</b>	<b>2.728.354.252</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.932.373.633</b>	<b>3.243.282.500</b>

### Pemberdayaan Ekonomi [203-2]

Badan juga melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penyaluran bantuan modal usaha. Penerima manfaat adalah pelaku UMKM di sekitar kantor wilayah maupun kantor cabang. Sampai dengan akhir tahun 2019, Badan telah menyalurkan bantuan modal usaha Rp1.770.275.000 kepada 786 pelaku UMKM, dengan jenis usaha agrobisnis dan perdagangan. Jumlah terbesar adalah bantuan untuk jenis usaha Perdagangan sebesar 84,83%, sementara jumlah terbanyak penerima manfaat bantuan adalah pelaku UMKM untuk jenis usaha Perdagangan sebesar 80,92%. Program pemberdayaan ekonomi memberikan dampak citra positif Badan sehingga secara tidak langsung dapat mendukung upaya perluasan kepesertaan di kalangan pelaku UMKM.

### Penyaluran Bantuan Modal Usaha bagi Pelaku UMKM

Jenis Usaha	Jumlah Bantuan (Rp)			
	2019		2018	2017
	Jumlah	%		
Agrobisnis	268.550.000	15,17%	1.274.368.000	739.794.000
Perdagangan	1.501.725.000	84,83%	420.740.000	1.305.522.000
<b>Jumlah</b>	<b>1.770.275.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.695.108.000</b>	<b>2.040.316.000</b>

### Penyaluran Bantuan Modal Usaha bagi Pelaku UMKM

Jenis Usaha	Jumlah Penerima Manfaat			
	2019		2018	2017
	Jumlah	%		
Agrobisnis	150	19,08%	1.074	234
Perdagangan	636	80,92%	700	538
<b>Jumlah</b>	<b>786</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.774</b>	<b>772</b>

## Praktik Pengadaan dan Pelibatan

### Mitra Kerja [102-9][203-2]

Badan juga melibatkan perusahaan/badan usaha lokal dalam rantai pasok kebutuhan barang dan jasa, baik di kantor pusat, kantor wilayah maupun

kantor cabang. Perusahaan/badan usaha lokal berkedudukan di wilayah/daerah tempat kantor wilayah/kantor cabang berada. Keberadaan mitra kerja/vendor lokal menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat.

Selama tahun 2019, terdapat penambahan 205 perusahaan/badan usaha lokal sebagai mitra kerja/vendor untuk memasok kebutuhan barang dan jasa, dengan jumlah terbanyak pada unit kerja Kantor Pusat sebesar 48,78%, sementara nilai kontrak terbesar untuk pengadaan barang dan jasa di unit kerja Kantor Pusat sebesar 89,24%.

### Nilai Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa BPJS Ketenagakerjaan (Rp)

Unit Kerja	2019		2018	2017
	Jumlah	%		
Kantor Pusat	466.306.903.886	89,24	276.283.416.943	307.005.059.838
Kantor Wilayah	8.834.063.682	1,69	21.909.514.694	5.416.940.135
Kantor Cabang	47.389.407.362	9,07	95.544.946.693	49.850.084.358
<b>Jumlah</b>	<b>522.530.374.930</b>	<b>100,00</b>	<b>393.737.878.329</b>	<b>362.272.048.331</b>

### Jumlah Vendor/Pemasok Pengadaan Barang dan Jasa BPJS Ketenagakerjaan (Rp)

Unit Kerja	2019		2018	2017
	Jumlah	%		
Kantor Pusat	100	48,78	100	99
Kantor Wilayah	12	5,85	31	14
Kantor Cabang	93	45,37	280	152
<b>Jumlah</b>	<b>205</b>	<b>100,00</b>	<b>411</b>	<b>265</b>

### Manfaat Layanan Tambahan: Fasilitas Pembiayaan Perumahan Pekerja

BPJS Ketenagakerjaan memberikan manfaat layanan tambahan (MLT) fasilitas pembiayaan perumahan

kepada peserta dengan masa kepesertaan lebih dari satu tahun. Penyaluran MLT berbentuk pinjaman perumahan mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.35 tahun 2016.

Sampai dengan akhir tahun 2019, realisasi pembiayaan perumahan pekerja melalui perbankan mencapai 2.139 unit rumah dan total dana yang disalurkan Rp298,77 miliar, dengan jumlah terbanyak untuk jenis Efek Beragunan Aset sebesar 66,92%. Salah satu bentuk penyaluran MLT fasilitas pembiayaan perumahan kepada pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan tahun 2019 adalah fasilitas kredit pemilikan rumah (KPR) dan pinjaman renovasi perumahan (PRP) peserta BPJS Ketenagakerjaan melalui perbankan dan penyaluran melalui Manajer Investasi/Emiten.

### Realisasi Pemberian MLT Pembiayaan Perumahan Pekerja

Jenis	Jumlah Penerima Manfaat			
	2019		2018	2017
	Jumlah	%		
Kredit Pemilikan Rumah	384	17,95	1.316	554
Pinjaman Renovasi Perumahan	14	0,65	69	104
Efek Beragunan Aset	1.741	81,39	1.504	-
<b>Jumlah</b>	<b>2.139</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.889</b>	<b>658</b>

### Realisasi Pemberian MLT Pembiayaan Perumahan Pekerja

Jenis	Biaya Disalurkan (Rp Juta)			
	2019		2018	2017
	Jumlah	%		
Kredit Pemilikan Rumah	98.264,74	32,91	359.088,48	157.735,70
Pinjaman Renovasi Perumahan	506,00	0,17	3.443,00	4.495,00
Efek Beragunan Aset	200.000,00	66,92	253.000,00	-
<b>Jumlah</b>	<b>298.780,74</b>	<b>100,00%</b>	<b>615.531,48</b>	<b>162.230,70</b>

Pelaksanaan MLT fasilitas pembiayaan perumahan pekerja juga mendatangkan manfaat tidak langsung, berupa lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat karena dikerjakan secara padat karya.



## ▶ Perlindungan Peserta

Peserta merupakan aset penting bagi BPJS Ketenagakerjaan, sehingga Badan berupaya memberikan perlindungan, termasuk kesehatan dan keselamatan mereka. Upaya Badan memperluas cakupan kepesertaan, dibarengi komitmen memberikan pelayanan termasuk perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan peserta. Pelaksanaan perlindungan kesehatan dan keselamatan peserta disesuaikan dengan masing-masing program jaminan sosial dan dievaluasi secara berkala oleh Direksi melalui mekanisme rapat dan penyampaian laporan pelaksanaan program.

[103-1][103-2][103-3]

### Kesehatan dan Keselamatan Peserta

Berdasarkan Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan No. PERDIR/39/112017, peserta didefinisikan menjadi:

- Peserta program JKK & JKM meliputi peserta aktif.
- Peserta program JHT & JP meliputi peserta aktif dan peserta nonaktif.

Badan berkomitmen memberikan perlindungan terhadap pekerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, melalui Program JKK. Perlindungan mencakup atas risiko-risiko kecelakaan, mulai dari perjalanan pergi-pulang, di tempat kerja, serta perjalanan dinas. [416-1]

Sampai dengan akhir tahun 2019, ada 182.835 klaim dari peserta terkait kecelakaan kerja dengan total nilai klaim Rp1.576,69 miliar, meningkat 9.420 kasus atau 105,43% dibanding tahun 2018. Jumlah terbanyak adalah klaim dari peserta adalah untuk kasus JKK telah sembuh sebesar 94,93%. Selama tahun 2020, Badan tidak pernah dihadapkan pada sanksi hukum apapun terkait dugaan ketidakpatuhan klaim dari peserta. [416-2]

### Jumlah Klaim dari Peserta Program JKK

Jenis Klaim	2019		2018	2017
	Jumlah	%		
Cacat Fungsi	3.072	1,68	4.458	3.331
Cacat Sebagian	2.984	1,63	4.232	2.402
Cacat Total Tetap	35	0,02	32	31
Meninggal Dunia	3,172	1,73	3.400	2.364
Kasus Sembuh	173.572	94,93	161.293	114.913
<b>Jumlah</b>	<b>182.835</b>	<b>100,00</b>	<b>173.415</b>	<b>123.041</b>

Badan terus meningkatkan layanan untuk mendukung perlindungan kesehatan dan keselamatan peserta, termasuk melakukan kegiatan promotif dan preventif. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019, di antaranya:


- Dukungan pada kegiatan Bulan K3 Nasional yang diperingati pada 12 Januari - 12 Februari setiap tahun. Pada Bulan K3 Nasional 2019, Badan menyerahkan bantuan 450 paket alat pelindung diri (APD) kepada perusahaan peserta BPJS Ketenagakerjaan pada sektor konstruksi, yaitu PT Pembangunan Perumahan, PT Waskita Karya,

dan PT Wijaya Karya. Paket APD terdiri dari sepatu *boot*, helm proyek, dan sarung tangan kerja.

- Pemeriksaan kesehatan gratis kepada peserta pada peringatan Hari Pelanggan Nasional (Hapelnas) setiap tanggal 4 September. Kegiatan dilakukan di 126 kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan, bekerja sama dengan penyelenggara fasilitas kesehatan yang menjadi mitra kerja Badan.

Informasi untuk kegiatan lain dapat disimak melalui web <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/>.

### Dukungan Pada Pembangunan Berkelanjutan (TBP) [TPB 1][TPB 3][TPB 10]




### Pemasaran dan Kerahasiaan Data Peserta

Sosialisasi program jaminan sosial dan perlindungan dengan benar menjadi faktor penting untuk mendukung perluasan cakupan kepesertaan. Upaya sosialisasi dibarengi peningkatan pelayanan berbasis teknologi informasi dan perlindungan maksimal terhadap kerahasiaan data kepesertaan. Kegiatan dilaksanakan oleh setiap fungsi di bidang kepesertaan, pelayanan dan teknologi informasi. Secara berkala, kegiatan yang dilaksanakan dievaluasi manajemen dan dilaporkan kepada Direksi. [103-1][103-2][103-3]

Sebagai satu-satunya penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan tidak menghadapi persaingan usaha. Meski demikian, Badan secara aktif melakukan berbagai kegiatan untuk menyampaikan informasi program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan, serta menerima dan menangani keluhan yang disampaikan masyarakat maupun peserta.

Badan meluncurkan *call center* baru, yaitu 175 Tanya BPJSTK. Layanan ini menggantikan *Call Center* Layanan Prima 1500910. Angka 175 dipilih dengan pertimbangan mudah diingat masyarakat untuk meminta layanan informasi, konsultasi maupun pengaduan. Selain *call center*, Badan juga mengelola beberapa kanal lain. [417-1]

### Alur Penyelesaian Keluhan [102-34]



Selama tahun 2019, ada 1.260.710 interaksi yang disampaikan peserta dan telah ditindaklanjuti sesuai prosedur dan peraturan di BPJS Ketenagakerjaan. Jumlah terbanyak permintaan informasi dan pengaduan disampaikan melalui kanal *Inbound*

*Call* sebesar 62,40%. Selama periode pelaporan, tidak ada keluhan/pengaduan terkait dugaan pelanggaran maupun ketidaksesuaian informasi kepesertaan maupun program jaminan sosial yang diselenggarakan. [417-2][417-3][418-1][POJK 51 6.c.3.b]

#### Rekapitulasi Interaksi Permintaan Informasi dan Penanganan Pengaduan

No	Kanal	2019		2018	2017
		Jumlah	%		
1	<i>Inbound</i>	786.629	62,40	612.025	307.375
2	Media Sosial				
	Facebook	169.919	14,48	164.612	73.685
	Twitter	17.181		24.629	20.933
3	<i>Email</i>	195.203	15,48	116.143	13.696
4	Portal Lapor.go.id	4.711	0,30	3.546	1.847
5	Whatsapp (PMI)	52.370	4,15	4.361	-
6	<i>Playstore</i> BPJSTKU	30.338	2,41	65.102	-
7	Jivochat (PMI)	4.176	0,33	5.765	-
8	Pengaduan Langsung	97	0,01	76	37
9	Pengaduan via Surat	85	0,01	14	6
10	<i>Whistleblower System</i> (WBS)	1	0,00	5	-
<b>Jumlah</b>		<b>1.260.710</b>	<b>100,00</b>	<b>996.278</b>	<b>417.579</b>

Khusus untuk layanan *call center*, selama periode pelaporan ada 489.509 keluhan dan pengaduan yang disampaikan peserta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 100% telah dapat diselesaikan. Sebagian besar adalah jenis keluhan terkait program perlindungan sebesar 14,15%. Berdasarkan program perlindungan, jumlah terbanyak keluhan dan pengaduan adalah Program Jaminan Hari Tua sebesar 99,02%.

#### Jumlah dan Persentase Keluhan Peserta Melalui Call Center Tahun 2019

Total Keluhan	Program		Umum		Status	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Selesai	%
489.509	69.246	14,15	420.263	85,85	489.509	100,00

#### Jumlah dan Persentase Keluhan Peserta Melalui Call Center Tahun 2019 Berdasarkan Program

Total Keluhan	JHT		JKK		JKM		JP	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
69.246	68.564	99,02	209	0,30	225	0,32	248	0,36

Komitmen Badan memberikan layanan informasi dan keluhan peserta, menegaskan kesungguhan BPJS Ketenagakerjaan mengelola setiap hal terkait kepesertaan secara transparan dan sesuai hukum yang berlaku. Badan merespons setiap layanan informasi dan keluhan dengan segera, sehingga mengurangi risiko yang dapat ditimbulkan dari permasalahan yang dihadapi peserta. Secara umum, hal-hal tersebut sejalan dengan Tujuan Ke-16 Pembangunan Berkelanjutan sesuai Kompas TPB [TPB 16]

### Tingkat Kepuasan Peserta

Setiap tahun BPJS Ketenagakerjaan melakukan e-survei untuk mengetahui tingkat kepuasan peserta serta penerapan pelayanan prima sesuai Cetak Biru Pelayanan (*Service Blue Print*). Pada tahun 2019, pelaksanaan e-survei melibatkan 1.267.002 peserta sebagai responden. Hasil survei menunjukkan sebanyak 88,85% peserta sangat puas, 10,03% peserta merasa puas dan 0,75% peserta mengaku cukup puas. Sementara peserta yang merasa kurang puas dan tidak puas ada 0,17% dan 0,20% dari total peserta survei. [POJK 51 6.f.5]

#### Tingkat Kepuasan Peserta Tahun 2019

Uraian	Tidak Puas	Kurang Puas	Cukup Puas	Puas	Sangat Puas	Jumlah
Jumlah	2.489	2.143	9.544	127.061	1.125.765	1.267.002
Persentase	0,20%	0,17%	0,75%	10,03%	88,85%	100%

#### Tingkat Kepuasan Peserta

Tahun	Tidak Puas	Kurang Puas	Cukup Puas	Puas	Sangat Puas	Jumlah
2019	2.489	2.143	9.544	127.061	1.125.765	1.267.002
2018	5.561	4.289	35.755	249.837	1.004.180	1.297.622
2017	7.049	5.581	38.809	282.427	902.333	1.236.199

Badan juga menggunakan jasa pihak independen untuk mengukur Indeks Kepuasan Peserta (IPP) atau *Customer Satisfaction Index* (CSI). Pada tahun 2019, diperoleh hasil nilai IPP/CSI sebesar 95,5% dan nilai *Net Promoter Score* sebesar 57,6%. Pencapaian tersebut meningkat dibanding hasil IPP/CSI tahun 2018 sebesar 92,6%. Hal tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 2,9% dibanding hasil IPP/CSI tahun 2018.

#### Hasil Penelitian Indeks Kepuasan Peserta (CSI) Pihak Independen (%)

Kantor Wilayah	2019	2018	2017
Program JKK	97,1%	92,4%	80%
Program JHT	95,3%	92,9%	87%
Program JKM	97,4%	96,5%	89%
Program JP	95,4%	96,8%	-
Administrasi Kepesertaan	-	95,0%	-
Administrasi Rumah Sakit	-	94,4%	-

Survei lain yang ditujukan untuk mengetahui tingkat layanan Badan dan penerimaan peserta/masyarakat terhadap BPJS Ketenagakerjaan adalah survei ekuitas merek (*brand equity survey*). Pengukuran ekuitas merek dilakukan berdasarkan respon yang ditunjukkan responden (pekerja dan calon pekerja) terhadap komponen ukuran ekuitas merek. Pada tahun 2019, Badan mendapatkan nilai *brand equity* sebesar 84,02% dari target 83%.

### Survei Brand Equity BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2019

HASIL SURVEI

**84,02%**

TARGET SURVEI

**83%**

#### Kerahasiaan Data

Badan terus memperbaiki fasilitas penyimpanan data kepesertaan dan menjaga kerahasiaan data peserta. Penyimpanan data kepesertaan dilakukan di Kantor Pusat dan kantor cabang-kantor cabang tempat peserta mendaftarkan kepesertaan. Data kepesertaan yang tersimpan terdiri atas dokumen fisik dan digital. Data dokumen fisik disimpan dalam arsip data, sementara data digital tersimpan dalam *database*. Secara bertahap, Badan memindahkan seluruh penyimpanan data dalam bentuk dokumen fisik ke dalam bentuk digital.

Badan menjamin kerahasiaan data kepesertaan dan hanya bisa diakses oleh fungsi-fungsi yang berkepentingan, sehingga kebocoran data peserta dapat dicegah. Badan juga terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada peserta untuk berhati-hati terhadap keberadaan aplikasi palsu yang mengatasnamakan BPJS Ketenagakerjaan, agar tidak terjadi penyalahgunaan data pribadi peserta. Hingga akhir periode pelaporan, Badan telah melaporkan keberadaan beberapa aplikasi palsu mengatasnamakan BPJS Ketenagakerjaan kepada pihak berwenang. [418-1][POJK 51 6.f.2]

Hingga akhir tahun 2019, Badan tidak menerima keluhan terkait dengan dugaan kebocoran maupun penyalahgunaan data kepesertaan program jaminan sosial.



## Dukungan Pada Penghematan Energi

Kegiatan yang dijalankan BPJS Ketenagakerjaan tidak berdampak langsung terhadap lingkungan. Namun demikian, Badan tetap memiliki komitmen berkontribusi pada kelestarian lingkungan. Upaya yang dilakukan di antaranya melakukan penghematan dan berhati-hati dalam penggunaan energi dalam proses bisnis yang dijalankan, karena turut berpengaruh pada emisi gas rumah kaca (GRK) tak langsung. Selama periode pelaporan, Badan juga melakukan berbagai kegiatan pelestarian lingkungan melalui Program Jembatan Kelestarian. Seluruh kegiatan dilaksanakan masing-masing fungsi terkait di manajemen Badan, dan dievaluasi melalui mekanisme pencapaian *key performance index* (KPI). [103-1][103-2][103-3]

### Pemakaian Energi

Pengungkapan informasi sesuai topik material dalam bahasan ini terkait upaya Badan melakukan penghematan energi dan pengendalian emisi GRK tak langsung dari konsumsi listrik. Laporan ini baru mengungkapkan informasi kebijakan pemakaian listrik di dalam Badan meliputi Kantor Pusat. Listrik yang digunakan bersumber dari pasokan PT PLN (Persero) dan digunakan untuk kegiatan operasional, termasuk pemakaian perangkat teknologi informasi. Selama tahun 2019, Badan telah melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan dan mengurangi pemakaian energi. [302-1, 302-2]

Sesuai Surat Edaran Direksi No.SE/05/042016 Tentang Penghematan Energi di Kantor Pusat, Badan memberlakukan kebijakan pembatasan waktu operasional peralatan kantor meliputi Kantor Pusat Jakarta, Wisma Menteng, dan Gedung Pusdiklat. Total biaya pemakaian listrik Kantor Pusat pada tahun 2019 sebesar Rp3.289.917.681, lebih hemat Rp46.393.686 dibanding tahun 2018. Dengan

asumsi tarif pemakaian listrik untuk perkantoran/bisnis besar adalah Rp1.115/KWH, maka volume listrik yang dikonsumsi mencapai 2.950.598,82 KWH atau setara dengan 10.622 GJ. Kantor pusat memiliki luas bangunan sebesar 14.599 m<sup>2</sup>, maka nilai intensitas konsumsi energi pada tahun 2019 sebesar 0,727584 GJ/m<sup>2</sup>. [302-1, 302-3]

Badan belum menghitung secara khusus besaran penghematan konsumsi energi yang dibedakan berdasarkan produk dan layanan, termasuk penghematan pemakaian listrik untuk teknologi informasi. Penghematan konsumsi listrik secara tidak langsung juga menjadi bentuk kontribusi Badan pada upaya pengendalian emisi gas rumah kaca (GRK) tidak langsung dari penggunaan perangkat teknologi informasi. [302-5]

Pada tahun 2019, Badan juga mengoperasikan tujuh unit kendaraan antarjemput dan total kapasitas angkut 136 karyawan. Penyediaan unit kendaraan antarjemput secara langsung mengurangi penggunaan kendaraan pribadi oleh karyawan, sehingga mengurangi pemakaian BBM secara keseluruhan dan juga emisi gas buang. Kami belum menghitung total pemakaian dan penghematan energi, serta kontribusi pada penurunan emisi GRK dari operasional kendaraan antarjemput.

Badan juga mendorong digitalisasi berbasis teknologi informasi pada seluruh proses dan layanan bagi para peserta. Selain memberikan kemudahan, digitalisasi juga mengurangi penggunaan kendaraan bermotor peserta untuk mobilitas ke kantor-kantor Badan di wilayah. Hal ini secara tidak langsung mengurangi konsumsi bahan bakar dan emisi gas buang, mengingat jumlah peserta Badan yang mencapai jutaan orang.

### Program Jembatan Kelestarian

Dukungan Badan pada upaya pelestarian lingkungan juga dilakukan melalui Program Jembatan Kelestarian. Selama tahun 2019, ada beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan, di antaranya Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Emmy Saelan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada 29 Agustus 2020. RTH terletak di Kawasan Center Point of Indonesia (CPI), Makassar, dan dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar dengan dilengkapi berbagai fasilitas untuk mendukung kegiatan masyarakat.



### Kenekaragaman Hayati

BPJS Ketenagakerjaan juga melakukan pemeliharaan dan perlindungan (konservasi) terumbu karang di Pantai Mutiara, Trenggalek, Jawa Timur dengan memberikan bantuan 100 buah terumbu karang buatan. Dalam proses konservasi ini, BPJS Ketenagakerjaan dibantu penyelam bersertifikat dari Scout Divers of Indonesia (SDI) Jawa Timur, Institut Teknologi Sepuluh November, dan kelompok masyarakat wilayah Prigi Trenggalek. Proses restorasi ekologi terumbu karang dilakukan dua tahap, yakni pemulihan dengan menanam terumbu karang buatan dan diikuti pemantauan serta pemeliharaan secara berkala.



### Dukungan Pada Pembangunan Berkelanjutan [TPB 7]



## Pernyataan Verifikasi Independen



Vers. 2020, pg. 1 of 4

### **Independent Assurance Statement The 2019 Annual Integrated Report of Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan**

Number : 010/000-174/X/2020/SR-Asia/Indonesia  
Type / Level : 1 / Moderate

Social Responsibility Asia (SR Asia) has been engaged by **Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan**, or “BPJAMSOSTEK”, or “the Organization”, to evaluate its **2019 Annual Integrated Report**, or “the Report”, and to come up with an **Independent Assurance Statement**, or “the Statement”. BPJAMSOSTEK is a public legal entity that provides social security programs for Indonesian workers. The programs cover several social security schemes for the occupational accident, the occupational fatality, the pension fund, and the post-retirement.

The Organization has developed the Report content referring to:

- (a) the Sustainability Reporting Standards (GRI Standards) issued by the Global Reporting Initiative
- (b) the International Integrated Reporting Framework (IIRF) issued by the International Integrated Reporting Council

As agreed by the Management<sup>1</sup>, SR Asia’s responsibility is limited to evaluating the Report content and generating recommendations as well as the Statement based on an assurance work with particular scope, limitations, and procedures. Presentation of data and information, including claims and figures in the Report content, is the management's exclusive responsibility. Except for the areas covered in the scope of assurance work, SR Asia does NOT recommend an interpretation, analysis, valuation, or judgment on the overall performance or sustainability performance of BPJAMSOSTEK based only on the Statement.

Moreover, SR Asia is responsible for submitting and presenting the results of assurance only to the Management. SR Asia does NOT have any responsibilities to disclose the assurance outcomes and present the Statement for any other purposes or to any other persons or organizations. Any dependence that a third party has placed on the Report or the Statement is entirely on its own risk.

#### Scope and Limitation

1. Review, NOT to investigate or audit, the Report content for the reporting period of **1<sup>st</sup> of January up to 31<sup>st</sup> of December 2019**, especially on the following material topics: **the economic performance; the services for program beneficiaries; the education and training; the marketing and labeling; the indirect economic impact; the diversity and equality; the anticorruption; the privacy of program beneficiaries; and the energy.**
2. Analysis following **Type 1** and **Moderate Level** assurance work procedures; where **the risks of information and conclusions of the Report being error is reduced, but not reduced to very low, but not zero.**

<sup>1</sup> “The Management” refers to the management of the Reporting Organization

3. When applicable, evaluation of publicly disclosed information, system, and process of BPJAMSOSTEK are included in the assurance work to ensure adherence of the Report content to the reporting principles.
4. The assurance work does NOT include an assessment on financial data, information, and figures in the Report content. SR Asia assumes that BPJAMSOSTEK, or independent parties, or other parties associated to the Organization, have verified and/or audited any data and information related to financial statements.

## Exclusion

1. Financial statements and documents, as well as financial performance data and information of the Organization other than those presented in the Report content.
2. Opinion, belief, expectation, advertisement, future plan, and assumption indicated by the Organization in the Report content.
3. Evaluation against regulations, indicators, standards, guidelines, and principles other than those indicated in the Statement.
4. Stakeholder engagement processes and procedures that might have been conducted in developing the Report content.
5. Topics, data, and information:
  - a) outside the reporting period,
  - b) in the public domain not covered in the reporting period, or
  - c) not mentioned under the defining materiality section or the discussion on defining Report content.

## Methodology

SR Asia has engaged an official partner in Indonesia to:

1. Set up an Assurance Team consisting of the experts with experience in evaluating sustainability and integrated report.
2. Conduct a kickoff meeting online with the Management.
3. Carry out a preliminary assessment on the Report document submitted by BPJAMSOSTEK.
4. Discuss with the Management online regarding the results of the initial assessment, including the findings, recommendations for improvements, and required evidence documents.
5. Trace down data, information, and disclosures in the report content to the evidence documents
6. Utilize SR Asia GREAT in evaluating the Report content against the indicators, standards, and principles of AA1000AP (2018) AccountAbility, GRI Standards, and IIRF.

## Adherence to AA1000AP (2018) AccountAbility and GRI Standards

**Inclusivity** – As per assurance work is taken, the Assurance Team has concluded that the Report content presents the key stakeholders of BPJAMSOSTEK inclusively. Stakeholder engagement is conducted with various methods and approaches in a practical manner rather than in a strategic way, as indicated by AA1000 standards and principles. The Report content also presents the formalized commitment of the highest executive and governance body to be accountable to the program beneficiaries as one of key stakeholder groups.

**Materiality** – In the Report content, the nine material topics that have been identified as relevant and significant by the Organization can moderately describe its sustainability context. The Organization also has conducted a materiality analysis as the basis for Report content development. Nevertheless, the Assurance Team cannot find any evidence that materiality testing has been conducted based on specific measures. In the future, BPJAMSOSTEK is recommended to define material topics based on a materiality assessment based on clear criteria and thresholds.

**Responsiveness** – The Organization adequately manages its responses to the stakeholders' concerns and expectations, especially those of program beneficiaries, government, and employees. BPJAMSOSTEK has a number of communication channels including call center, application, and social media, to respond to inquiries and grievances from program beneficiaries. Moreover, the Organization regularly measures its customer satisfaction index (CSI) to identify the impacts of responses. Whistleblowing system is also in place to respond to grievances and frauds. Yet, the Organization has evaluated the relationship between the maturity, impact, and prioritization of a topic and the appropriateness of responses through strategic stakeholder engagement practices, as suggested by AA1000 standards and principles.

**Impact** – In some areas of discussions, the Report content indicates the Organization's efforts to understand, measure, evaluate, and manage its business impacts on the stakeholders. The Report content presents both quantitative data and qualitative information about the impacts. Nevertheless, BPJAMSOSTEK has not yet performed impact assessment on material topics.

**In "Accordance" with Comprehensive Option** – In general, the Report content to some extent signifies its adherence to GRI standards' **comprehensive option**. When relevant, all disclosures of each material topic is presented and discussed in the Report content. However, the Organization is expected to strengthen its presentation of the disclosure of management approach (DMA) and the omission statement, if any, in the future reporting development.

**GRI Standards Principles** – Based on the results of assurance work, the Assurance Team has concluded that the Principles for Defining Report Content (stakeholder inclusiveness, sustainability context, materiality, and completeness) and the Principles for Defining Report Quality (balance, comparability, accuracy, timeliness, clarity, and reliability) are fairly applied in the Report content. Adherence to timeliness principles is lower due to the time of releasing the Report is in the third quarter of the year. The Organization is also expected to present more complete data from the last three years to increase its adherence to the comparability principle.

## Adherence to IIRF

The Assurance Team has concluded that the Report content shows its adherence to the indicators, standards, and principles specified in the International Integrated Reporting Framework (IIRF). Discussion about market forces as required by IIRF is irrelevant because BPJAMSOSTEK programs are mandatory by government regulation for formal workers to participate. Nevertheless, the value creation diagram of the Organization as presented in the Report content needs improvement covering the six capitals, when significant, and should be in line with reporting elements as indicated in IIRF.

## Recommendation

1. Perform strategic stakeholder engagement management and materiality testing following the AA1000 standards and principles.
2. Strengthening the Organization's sustainability commitment and strategy in line with its key management practices.
3. In the next report, enhances the presentation of data and information on the Organization's sustainability performance and value creation following the indicators of reporting guidelines and regulation.

## Statement of Competency, Independency and Impartiality

In conducting an assurance work, SR Asia has a particular mechanism and procedures that enable the experts to exercise impartiality and no bias in generating this Statement. SR Asia verifies that the experts avoid unfairness and perform the assurance work independently following professional conduct ethics. Members of the Assurance Team are the experts with competencies in writing and reviewing sustainability or integrated report. They are also familiar with AA1000 AccountAbility standards and principles.

Operating at the international level, SR Asia is an ISO 9001-certified networking organization that supports the companies and other types of organization in Asian countries in adopting sustainability and social responsibility principles, guidelines, and best practices. Headquartered in India, SR Asia performs its activities regarding each Asian country's characteristics and needs, such as community development project management, social mapping, impact assessment, sustainability policy and strategy development, company productivity development, and sustainability or integrated report assurance.

The assurance provider,

Jakarta, 5<sup>th</sup> of October 2020



**Birendra Raturi**

*SR Asia International Director*



AA1000  
Licensed Assurance Provider  
000-174

### Social Responsibility Asia (SR Asia)

4F-CS-25, Ansal Plaza, Vaishali  
Ghaziabad (NCR Region Delhi), Uttar Pradesh 201010, INDIA  
Landline / Mobile: +91-120-4103023; +91-120-6452020 / +91-9810059109  
E-mail: [info@sr-asia.org](mailto:info@sr-asia.org) Website: [www.sr-asia.org](http://www.sr-asia.org)



## Referensi POJK 51/POJK.03/2017, Indeks Standar GRI, dan IIRC Framework <sup>[102-55]</sup>

### POJK No.51/POJK.03/2017

No	Pengungkapan	Halaman
1	Penjelasan Strategi Keberlanjutan	-
2	Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan	6-9
	a. Aspek Ekonomi: 1) Kuantitas produksi atau jasa yang dijual; 2) Pendapatan atau penjualan; 3) Laba atau rugi bersih; 4) Produk ramah lingkungan; dan 5) Pelibatan pihak lokal yang berkaitan dengan proses bisnis Keuangan Berkelanjutan	6-8
	b. Aspek Lingkungan Hidup: 1) Penggunaan energi (antara lain listrik dan air); 2) Pengurangan emisi yang dihasilkan (bagi LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik yang proses bisnisnya berkaitan langsung dengan Lingkungan Hidup) 3) Pengurangan limbah dan efluen (limbah yang telah memasuki lingkungan) yang dihasilkan (bagi LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik yang proses bisnisnya berkaitan langsung dengan Lingkungan Hidup); atau 4) Pelestarian keanekaragaman hayati (bagi LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik yang proses bisnisnya berkaitan langsung dengan Lingkungan Hidup)	-
	c. Aspek Sosial: Uraian mengenai dampak positif dan negatif penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan (termasuk orang, daerah, dan dana)	6-9
3	Profil Singkat Perusahaan: a. Visi, misi, dan nilai keberlanjutan	29-30
	b. Nama, alamat, nomor telepon, nomor faksimili, alamat surat elektronik (e-mail), dan situs/web, serta kantor cabang dan/atau kantor perwakilan	26
	b. Skala usaha: 1) Total aset atau kapitalisasi aset, dan total kewajiban (dalam juta rupiah); 2) Jumlah karyawan yang dibagi menurut jenis kelamin, jabatan, usia, pendidikan, dan status ketenagakerjaan; 3) Persentase kepemilikan saham (publik dan pemerintah); dan 4) Wilayah operasional	27
	c. Penjelasan singkat mengenai produk, layanan, dan kegiatan usaha yang dijalankan;	31-32
	d. Keanggotaan pada asosiasi;	33
	e. Perubahan yang bersifat signifikan, antara lain terkait dengan penutupan atau pembukaan cabang, dan struktur kepemilikan	18
4	Penjelasan Direksi memuat:	12-15

No	Pengungkapan	Halaman
	a. Kebijakan untuk merespons tantangan dalam pemenuhan strategi keberlanjutan, paling sedikit meliputi: 1) Penjelasan nilai keberlanjutan Perusahaan 2) Penjelasan respons Perusahaan terhadap isu terkait penerapan Keuangan Berkelanjutan; 3) Penjelasan komitmen pimpinan Perusahaan dalam pencapaian penerapan Keuangan Berkelanjutan; 4) Pencapaian kinerja penerapan Keuangan Berkelanjutan; dan 5) Tantangan pencapaian kinerja penerapan Keuangan Berkelanjutan.	13-14
	b. Penerapan Keuangan Berkelanjutan: 1) Pencapaian kinerja penerapan Keuangan Berkelanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup) dibandingkan dengan target; dan 2) Penjelasan prestasi dan tantangan termasuk peristiwa penting selama periode pelaporan (bagi LJK yang diwajibkan membuat Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan).	14-16
	c. Strategi pencapaian target: 1) Pengelolaan risiko atas penerapan Keuangan Berkelanjutan terkait aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup; 2) Pemanfaatan peluang dan prospek usaha; dan 3) Penjelasan situasi eksternal ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup yang berpotensi mempengaruhi keberlanjutan Perusahaan	16
5	Tata kelola keberlanjutan memuat	101-148
	a. Uraian tugas Direksi dan Dewan Komisaris, pegawai, pejabat dan/atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab penerapan Keuangan Berkelanjutan	105, 115
	b. Pengembangan kompetensi Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai, pejabat dan/atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab penerapan Keuangan Berkelanjutan..	126
	c. Penjelasan mengenai prosedur Perusahaan dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko atas penerapan Keuangan Berkelanjutan terkait aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup, termasuk peran Direksi dan Dewan Komisaris dalam mengelola, melakukan telaah berkala, dan meninjau efektivitas proses manajemen risiko Perusahaan.	134-139
	d. Penjelasan mengenai pemangku kepentingan yang meliputi: 1) Keterlibatan pemangku kepentingan berdasarkan hasil penilaian ( <i>assessment</i> ) manajemen; 2) Pendekatan yang digunakan Perusahaan dalam melibatkan pemangku kepentingan dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan.	22-24
	e. Permasalahan yang dihadapi, perkembangan, dan pengaruh terhadap penerapan Keuangan Berkelanjutan.	143
6	Kinerja keberlanjutan:	
	a. Penjelasan mengenai kegiatan membangun budaya keberlanjutan di Perusahaan	....
	b. Uraian mengenai kinerja ekonomi: 1) Perbandingan target dan kinerja produksi, portofolio, target pembiayaan, atau investasi, pendapatan dan laba rugi 2) Perbandingan target dan kinerja portofolio, target pembiayaan, atau investasi pada instrumen keuangan atau proyek yang sejalan dengan penerapan Keuangan Berkelanjutan.	170

No	Pengungkapan	Halaman
	<p>c. Kinerja sosial:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Komitmen Perusahaan untuk memberikan layanan atas produk dan/atau jasa yang setara kepada konsumen.</li> <li>2) Ketenagakerjaan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Kesetaraan kesempatan bekerja dan ada atau tidaknya tenaga kerja paksa dan tenaga kerja anak;</li> <li>b) Persentase remunerasi pegawai tetap di tingkat terendah terhadap upah minimum regional;</li> <li>c) Lingkungan bekerja yang layak dan aman; dan</li> <li>d) Pelatihan dan pengembangan kemampuan pegawai.</li> </ol> </li> <li>3) Masyarakat: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) informasi kegiatan atau wilayah operasional yang menghasilkan dampak positif dan dampak negatif terhadap masyarakat, sekitar termasuk literasi dan inklusi keuangan;</li> <li>b) mekanisme pengaduan masyarakat serta jumlah pengaduan masyarakat yang diterima dan ditindaklanjuti; dan</li> <li>c) TJSL yang dapat dikaitkan dengan dukungan pada tujuan pembangunan berkelanjutan meliputi jenis dan capaian kegiatan program pemberdayaan masyarakat</li> </ol> </li> </ol>	153, 181
	<p>d. Kinerja Lingkungan Hidup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Biaya lingkungan hidup yang dikeluarkan;</li> <li>2) Uraian mengenai penggunaan material yang ramah lingkungan, misalnya penggunaan jenis material daur ulang; dan</li> <li>3) Uraian mengenai penggunaan energi, paling sedikit memuat: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Jumlah dan intensitas energi yang digunakan; dan</li> <li>b) Upaya dan pencapaian efisiensi energi yang dilakukan termasuk penggunaan sumber energi terbarukan;</li> </ol> </li> </ol>	184
	<p>e. Kinerja Lingkungan Hidup bagi Perusahaan yang proses bisnisnya berkaitan langsung dengan lingkungan hidup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf d;</li> <li>2) Informasi kegiatan atau wilayah operasional yang menghasilkan dampak positif dan dampak negatif terhadap lingkungan hidup sekitar, terutama upaya peningkatan daya dukung ekosistem;</li> <li>3) Keanekaragaman hayati, paling sedikit memuat: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Dampak dari wilayah operasional yang dekat atau berada di daerah konservasi atau memiliki keanekaragaman hayati; dan</li> <li>b) Usaha konservasi keanekaragaman hayati yang dilakukan, mencakup perlindungan spesies flora atau fauna;</li> </ol> </li> <li>4) Emisi, paling sedikit memuat: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Jumlah dan intensitas emisi yang dihasilkan berdasarkan jenisnya; dan</li> <li>b) Upaya dan pencapaian pengurangan emisi yang dilakukan;</li> </ol> </li> <li>5) Limbah dan efluen, paling sedikit memuat: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Jumlah limbah dan efluen yang dihasilkan berdasarkan jenis;</li> <li>b) Mekanisme pengelolaan limbah dan efluen; dan</li> <li>c) Tumpahan yang terjadi (jika ada); dan</li> </ol> </li> <li>6) Jumlah dan materi pengaduan lingkungan hidup yang diterima dan diselesaikan.</li> </ol>	184-185
	<p>f. Tanggung jawab pengembangan produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Inovasi dan pengembangan produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan;</li> <li>2) Jumlah dan persentase produk dan jasa yang sudah dievaluasi keamanannya bagi pelanggan;</li> <li>3) Dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan dan proses distribusi, serta mitigasi yang dilakukan untuk menanggulangi dampak negatif;</li> <li>4) Jumlah produk yang ditarik kembali dan alasannya; atau</li> <li>5) Survei kepuasan pelanggan terhadap produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan.</li> </ol>	182-183
7	Verifikasi tertulis dari pihak independen (jika ada)	186

Indeks Standar GRI [102-55]

Standar GRI	Pengungkapan	Halaman	Pengecualian
<b>GRI 101: Dasar 2016</b>			
<b>Pengungkapan Umum</b>			
<b>GRI 102: Pengungkapan Umum</b>	102-1	Nama organisasi	26
	102-2	Kegiatan, merek, produk, dan jasa	26, 31
	102-3	Lokasi kantor pusat	26
	102-4	Lokasi operasi	26
	102-5	Kepemilikan dan bentuk hukum	26
	102-6	Pasar yang dilayani	26
	102-7	Skala organisasi	27
	102-8	Informasi Karyawan	27, 38, 39
	102-9	Rantai Pasokan	176
	102-10	Perubahan signifikan	18
	102-11	Pendekatan dan prinsip pencegahan	27
	102-12	Inisiatif eksternal	40
	102-13	keanggotaan asosiasi	33
	102-14	Sambutan	12
	102-15	Dampak utama, risiko, dan peluang	111,112,129,130
	102-16	Nilai, prinsip, standar, dan norma perilaku	29, 144
	102-17	Mekanisme untuk saran dan kekhawatiran tentang etika	146
	102-18	Struktur tata kelola	103
	102-19	Mendelegasikan wewenang	166
	102-20	Tanggung jawab tingkat eksekutif untuk topik ekonomi, lingkungan, dan sosial	166
	102-21	Berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan mengenai topik-topik ekonomi, lingkungan, dan sosial	166
	102-22	Komposisi badan tata kelola tertinggi dan komitennya	104,106
	102-23	Ketua badan tata kelola tertinggi	103, 104
	102-24	Menominasikan dan memilih badan tata kelola tertinggi	104, 114
	102-25	Konflik kepentingan	104, 127
	102-26	Peran badan tata kelola tertinggi dalam menetapkan tujuan, nilai-nilai, dan strategi	105, 115
	102-27	Pengetahuan kolektif badan tata kelola tertinggi	126
	102-28	Mengevaluasi kinerja badan tata kelola tertinggi	102, 103, 122, 124

Standar GRI	Pengungkapan	Halaman	Pengecualian	
<b>GRI 102: Pengungkapan Umum</b>	102-29	Mengidentifikasi dan mengelola dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial	134	
	102-30	Keefektifan proses manajemen risiko	134	
	102-31	Pengkajian topik ekonomi, lingkungan, dan sosial	134	
	102-32	Peran badan tata kelola tertinggi dalam pelaporan keberlanjutan	18	
	102-33	Mengkomunikasikan hal-hal kritis	18	
	102-34	Sifat dan jumlah total hal-hal kritis	18,180	
	102-35	Kebijakan remunerasi	123	
	102-36	Proses untuk menentukan remunerasi	123	
	102-37	Keterlibatan para pemangku kepentingan dalam remunerasi	123	
	102-38	Rasio kompensasi total tahunan	124	
	102-39	Persentase kenaikan dalam total kompensasi total tahunan	124	
	102-40	Pemangku kepentingan	22	
	102-41	Perjanjian perundingan kolektif	38	
	102-42	Mengidentifikasi dan memilih pemangku kepentingan	22	
	102-43	Pendekatan keterlibatan pemangku kepentingan	22	
	102-44	Topik utama dan Isu	22	
	102-45	Entitas dalam laporan keuangan konsolidasian	18	
	102-46	Menetapkan isi laporan dan Batasan	18	
	102-47	Daftar topik material	18-19	
	102-48	Penyajian kembali informasi	18	
	102-49	Perubahan dalam pelaporan	18	
	102-50	Periode pelaporan	18	
	102-51	Tanggal laporan terbaru	18	
	102-52	Siklus pelaporan	1	
	102-53	Kontak	26, 201	
	102-54	Kesesuaian dengan Standar GRI	18	
102-55	Indeks isi GRI	18, 190		
102-56	Assurance oleh pihak eksternal	18		

#### Topik Material

Standar GRI		Pengungkapan	Halaman	Pengecualian
<b>Kinerja Ekonomi</b>				
<b>GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016</b>	103-1	Penjelasan topik material dan batasannya	19, 170	
	103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya	170	
	103-3	Evaluasi pendekatan manajemen	170	
<b>GRI 201: Kinerja Ekonomi 2016</b>	201-1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan	170	
	201-2	Implikasi finansial serta risiko dan peluang akibat dari perubahan iklim	81	
	201-3	Kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya	173	
	201-4	Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah	61, 81	
<b>Dampak Ekonomi Tidak Langsung</b>				
<b>GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016</b>	103-1	Penjelasan topik material dan batasannya	19, 174	
	103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya	174	
	103-3	Evaluasi pendekatan manajemen	174	
<b>GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung 2016</b>	203-1	Investasi infrastruktur dan dukungan layanan	175	
	203-2	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan	53, 175-176	
<b>Antikorupsi</b>				
<b>GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016</b>	103-1	Penjelasan topik material dan batasannya	19	
	103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya	156	
	103-3	Evaluasi pendekatan manajemen	156	
<b>GRI 205: Antikorupsi 2016</b>	205-1	Operasi-operasi yang dinilai memiliki risiko terkait korupsi	157	
	205-2	Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur antikorupsi	104, 157	
	205-3	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil	157	
<b>Layanan Keselamatan dan Kesehatan Peserta</b>				
<b>GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016</b>	103-1	Penjelasan topik material dan batasannya	19, 178	
	103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya	19, 178	
	103-3	Evaluasi pendekatan manajemen	19, 178	
<b>GRI 416: Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan 2016</b>	416-1	Penilaian dampak kesehatan dan keselamatan dari berbagai kategori produk dan jasa	178	
	416-2	Insiden kepatuhan sehubungan dengan dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa	178	
<b>Pendidikan dan Pelatihan</b>				

Standar GRI		Pengungkapan	Halaman	Pengecualian
<b>GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016</b>	103-1	Penjelasan topik material dan batasannya	19, 160	
	103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya	160	
	103-3	Evaluasi pendekatan manajemen	160	
<b>GRI 404: Pelatihan dan Pendidikan 2016</b>	404-1	Rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan	160	
	404-2	Program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan	161	
	404-3	Persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karier	161	
<b>Pemasaran dan Pelabelan</b>				
<b>GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016</b>	103-1	Penjelasan topik material dan batasannya	19, 180	
	103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya	180	
	103-3	Evaluasi pendekatan manajemen	180	
<b>GRI 417: Pemasaran dan Pelabelan 2016</b>	417-1	Persyaratan untuk pelabelan dan informasi produk dan jasa	180	
	417-2	Insiden ketidakpatuhan terkait pelabelan dan informasi produk dan jasa	181	
	417-3	Insiden ketidakpatuhan terkait komunikasi pemasaran	143, 181	
<b>Kerahasiaan Peserta</b>				
<b>GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016</b>	103-1	Penjelasan topik material dan batasannya	19, 180	
	103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya	180	
	103-3	Evaluasi pendekatan manajemen	180	
<b>GRI 418: Privasi Pelanggan 2016</b>	418-1	Pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran terhadap privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan	181	
<b>Energi</b>				
<b>GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016</b>	103-1	Penjelasan topik material dan batasannya	19, 184	
	103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya	184	
	103-3	Evaluasi pendekatan manajemen	184	
<b>GRI 302: Energi 2016</b>	302-1	Konsumsi energi dalam organisasi	184	
	302-2	Konsumsi energi di luar organisasi	184	
	302-3	Intensitas energi	184	
	302-4	Pengurangan konsumsi energi	Tidak Relevan	
	302-5	Pengurangan pada energi yang dibutuhkan untuk produk dan jasa	184	

## The International Integrated Reporting Council (IIRC) Framework

Indicator	Description	Page Number
IR-1A	Integrated report defined	29
IR-4 Content Element		
IR-4A	Organizational overview and external environment	32
IR-4A 4.5	<p>An integrated report identifies the organization's mission and vision, and provide essential context by identifying matters such as:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· The organization's: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Culture, ethics, and values</li> <li>o Ownership and operating structure</li> <li>o Principal activities and markets</li> <li>o Competitive landscape and market positioning (considering factors such as the threat of new competition and substitute products or services, the bargaining power of customers and suppliers, and the intensity of competitive rivalry)</li> <li>o Position within the value chain</li> </ul> </li> <li>· Key quantitative information (e.g, the number of employees, revenue and number of countries in which the organization operates), highlighting, in particular, significant changes from prior periods</li> <li>· Significant factors affecting the external environment and the organization's response.</li> </ul>	26, 27, 29, 38
IR-4A 4.6	Significant factors affecting the external environment include aspects of the legal, commercial, social, environmental and political context that affect the organization's ability to create value in the short, medium, or long term. They can affect the organization directly or indirectly (e.g., by influencing the availability, quality, and affordability of a capital that the organization uses or affects).	31, 42
IR-4B	Governance	
IR-4B 4.9	<p>An integrated report provides insight about how such matters as the following are linked to its ability to create value:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· The organization's leadership structure including the skills and diversity (e.g., range of backgrounds, gender, competence and experience) of those charged with governance and whether regulatory requirements influence the design of the governance structure</li> <li>· Specific processes used to make strategic decisions and to establish and monitor the culture of the organization, including its attitude to risk and mechanisms for addressing integrity and ethical issues</li> <li>· Particular action those charged with governance have taken to influence and monitor the strategic direction of the organization and its approach to risk management</li> <li>· How the organization's culture, ethics and values are reflected in its use of and effects on the capitals, including its relationship with key stakeholders</li> <li>· Whether the organization is implementing governance practices that exceed legal requirements</li> <li>· The responsibility those charged with governance take for promoting and enabling innovation</li> <li>· How remuneration and incentives are linked to value creation in the short, medium and long term, including how they are linked to the organization's use of and effects on the capitals.</li> </ul>	34, 102, 103, 123
IR-4C	Business model	20, 32

Indicator	Description	Page Number
IR-4D	Risks and opportunities	
IR-4D 4.24	An integrated report identifies the key risks and opportunities that are specific to the organization, including those that relate to the organization's effects on, and the continues availability, quality and affordability of, relevant capitals in the short, medium and long term.	52, 99, 136
IR-4D 4.25	This can include identifying: <ul style="list-style-type: none"> <li>· The specific source of risks and opportunities, which can be internal, external or, commonly, a mix of the two. External sources include those stemming from the external environment. Internal sources include those stemming from the organization's business activities.</li> <li>· The organization's assessment of the likelihood that the risk or opportunity will come to fruition and the magnitude of its effect if it does. This includes consideration of the specific circumstances that would cause the risk or opportunity to come to fruition. Such disclosure will invariably involve a degree of uncertainty.</li> <li>· The specific steps being taken to mitigate or manage key risks or to create value from key opportunities, including the identification of the associated strategic objectives, strategies, policies, targets and KPIs.</li> </ul>	52, 136
IR-4D 4.26	Considering the Guiding Principle, Materiality, the organization's approach to any real risks (whether they be in the short, medium, or long term) that are fundamental to the ongoing ability of the organization to create value and that could have extreme consequences is ordinarily included in an integrated report, even when the probability of their occurrence might be considered quite small.	136
IR-4E	Strategy and resource allocation	
IR-4E 4.28	An integrated report ordinarily identifies: <ul style="list-style-type: none"> <li>· The organization's short, medium, and long term strategic objectives</li> <li>· The strategies it has in place, or intends to implement, to achieve those strategic objectives</li> <li>· The resource allocation plans it has to implement its strategy</li> <li>· How it will measure achievements and target outcomes for the short, medium and long term</li> </ul>	43

Indicator	Description	Page Number
IR-4E 4.29	<p>This can include describing:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· The linkage between the organization's strategy and resource allocation plans, and the information covered by other Content Elements, including how its strategy and resource allocation plans: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Relate to the organization's business model, and what changes to that business model might be necessary to implement chosen strategies to provide an understanding of the organization's ability to adapt to change</li> <li>o Are influenced by/respond to the external environment and the identified risks and opportunities</li> <li>o Affect the capitals, and the risk management arrangements related to those capitals</li> </ul> </li> <li>· What differentiates the organization to give it competitive advantage and enable it to create value, such as: <ul style="list-style-type: none"> <li>o The role innovation</li> <li>o How the organization develops and exploits intellectual capital</li> <li>o The extent to which environmental and social considerations have been embedded into the organization's strategy to give it a competitive advantage</li> </ul> </li> <li>· Key features and findings of stakeholder engagement that were used in formulating its strategy and resource allocation plans.</li> </ul>	70
IR-4F	Performance	
IR-4F 4.31	<p>An integrated report contains qualitative and quantitative information about performance that may include matters such as:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Quantitative indicators with respect to targets and risks and opportunities, explaining their significance, their implications, and the methods and assumptions used in compiling them</li> <li>· The organization's effects (both positive and negative) on the capitals, including material effects on capitals up and down the value chain</li> <li>· The state of key stakeholder relationships and how the organization has responded to the key stakeholder's legitimate needs and interests</li> <li>· The linkages between past and current performance, and between current performance and the organization's outlook.</li> </ul>	44, 61, 65, 68, 76
IR-4F 4.32	<p>KPIs that combine financial measures with other components (e.g., the ratio of greenhouse gas emissions to sales) or narrative that explains the financial implications of significant effects on other capitals and other causal relationships (e.g., expected revenue growth resulting from efforts to enhance human capital) may be used to demonstrate the connectivity of financial performance with performance regarding other capitals. In some cases, this may also include monetizing certain effects on the capitals (e.g., carbon emissions and water use).</p>	91

Indicator	Description	Page Number
IR-4F 4.33	It may be relevant for the discussion of performance to include instances where regulations have a significant effect on performance (e.g., a constraint on revenues as a result of regulatory rate setting) or the organization's non-compliance with laws or regulations may significantly affect its operations.	69, 100, 142
IR-4G	Outlook	
IR-4G 4.35	<p>An integrated report ordinarily highlights anticipated changes over time and provides information, built on sound and transparent analysis, about:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· The organization's expectations about the external environment the organization is likely to face in the short, medium and long term</li> <li>· How that will affect the organization</li> <li>· How the organization is currently equipped to respond to the critical challenges and uncertainties that are like to arise.</li> </ul>	95
IR-4G 4.37	<p>The discussion of the potential implications, including implications for future financial performance, ordinarily includes discussion of:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· The external environment, and risks and opportunities, with an analysis of how these could affect the achievement of strategic objectives</li> <li>· The availability, quality and affordability of capitals the organization uses or affects (e.g., the continued availability of skilled labour natural resources), including how key relationships are managed and why they are important to the organization's ability to create value over time.</li> </ul>	95
IR-4H	Basis of preparation and presentation	18
IR-4I	General reporting guidance	20, 32

## Lembar Umpan Balik

Laporan Tahunan Terintegrasi 2019 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan merupakan laporan yang memberikan gambaran terkait kinerja Badan selama tahun 2019. Kami mengharapkan masukan, kritik, dan saran dari Bapak/Ibu/Saudara dapat disampaikan di lembaran ini.

### Profil anda

Nama: .....

Institusi/Lembaga: ..... Pekerjaan: .....

Golongan Pemangku Kepentingan:

Pemerintah

Karyawan

Peserta

Masyarakat

Media

Mitra Kerja

- Laporan ini mudah dimengerti.  
 Setuju       Netral       Tidak Setuju
- Laporan ini sudah menggambarkan informasi aspek material Perusahaan, baik dari sisi positif dan negatif.  
 Setuju       Netral       Tidak Setuju
- Aspek material apa yang paling penting bagi anda: (nilai 1=paling penting s/d 5=paling tidak penting)
  - Kinerja Ekonomi ( )
  - Layanan Keselamatan dan Kesehatan Pesertan ( )
  - Pendidikan dan Pelatihan ( )
  - Pemasaran dan Pelabelan ( )
  - Pengaruh Ekonomi Tidak Langsung ( )
  - Keberagaman dan Kesenjangan ( )
  - Antikorupsi ( )
  - Kerahasiaan Peserta ( )
  - Energi ( )
- Saran, usul, dan/atau komentar anda terkait laporan ini:

---

---

---

---

Mohon kirimkan kembali lembar umpan balik kepada:

**BPJS Ketenagakerjaan** [102-53]

Gedung BPJS Ketenagakerjaan

Jl. Gatot Subroto No.79 | Jakarta Selatan - 12930

Telepon: 021-520 7797 | Faksimili: 021-520 2310



———— Halaman ini sengaja dikosongkan ————

# LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL  
KETENAGAKERJAAN DAN ENTITAS ANAK**

**LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2019

## DAFTAR ISI

### Halaman

Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Konsolidasian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Entitas Anak Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019

#### **Laporan Keuangan Konsolidasian - untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019**

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1 - 2
Laporan Penghasilan Komprehensif Konsolidasian	3 - 4
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	5
Laporan Arus Kas Konsolidasian	6
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian	7 - 114

#### **Lampiran**

##### **Laporan Keuangan Induk Perusahaan Saja**

I. Laporan Posisi Keuangan	1.1
II. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	1.3
III. Laporan Perubahan Ekuitas	1.5
IV. Laporan Arus Kas	1.6

##### **Laporan Auditor Independen**

SURAT PERNYATAAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2019  
**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- |   |                 |   |  |
|---|-----------------|---|--|
| 1 | Nama            | : | Agus Susanto   |
|   | Alamat Kantor   | : | Jalan Jenderal Gatot Subroto No 79, Jakarta Selatan  |
|   | Alamat Domisili | : | Raffles Hills Blok D1 No. 12, RT 004, RW 015<br>Kel. Harjamukti, Kec. Cimanggis Depok – Jawa Barat |
|   | Nomor Telepon   | : | 021-5207797  |
|   | Jabatan         | : | Direktur Utama   |
| 2 | Nama            | : | Evi Afiatin  |
|   | Alamat Kantor   | : | Jalan Jenderal Gatot Subroto No 79, Jakarta Selatan  |
|   | Alamat Domisili | : | Jalan Batu Merah IV No.6, RT 009, RW 002<br>Kel. Pejaten Timur, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan |
|   | Nomor Telepon   | : | 021-5207797  |
|   | Jabatan         | : | Direktur Keuangan  |

Menyatakan bahwa:

- Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 beserta informasi komparatif 31 Desember 2018 dan 1 Januari 2018.
- Laporan keuangan konsolidasian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.
- Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan telah dimuat secara lengkap dan benar, dan
  - Laporan keuangan konsolidasian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
- Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

Jakarta, 29 April 2020

 <u>Evi Afiatin</u> Direktur Keuangan		 <u>Agus Susanto</u> Direktur Utama
--	---	---

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DAN ENTITAS ANAK**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Per 31 Desember 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018 *)	1 Januari 2018 *)
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Kas dan setara kas	7	1.431.518.213.714	1.278.840.481.181	1.065.045.410.503
Piutang dana operasional	8	22.564.443.550	62.988.510.996	11.235.106.532
Piutang investasi		-	-	633.112.983
Piutang hasil investasi	9	82.869.780.295	80.279.456.119	78.108.107.544
Piutang usaha- setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai masing-masing sebesar Rp14.351.859.441, Rp14.340.247.553, dan Rp12.009.696.102 pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, serta 1 Januari 2018	10	16.193.189.887	14.233.599.678	10.915.416.741
Piutang Sarana Kesejahteraan Peserta- setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai masing-masing sebesar Rp86.029.988.359, Rp86.954.825.383, dan Rp86.439.616.666 pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, serta 1 Januari 2018	11	380.726.608.589	473.954.670.536	543.946.577.028
Piutang lain-lain - setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai masing-masing sebesar Rp1.557.893.676, nihil, dan Rp969.574.885 pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, serta 1 Januari 2018	12	6.463.949.582	16.999.562.903	20.959.701.826
Investasi jangka pendek	13	5.647.494.557.779	5.974.420.272.069	5.728.375.492.202
Pajak dibayar dimuka	14	-	14.046.335	-
Uang muka	15	33.242.214.899	25.439.012.460	6.942.692.064
Beban dibayar dimuka	16	49.869.426.088	35.156.819.389	46.897.061.706
Perlengkapan kantor	17	11.541.817.241	11.366.203.569	10.529.367.744
Aset dimiliki untuk dijual	18	260.213.382	129.182.096	156.251.874
Aset lancar lain-lain		-	-	643.369.937
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>		<b>7.682.744.415.007</b>	<b>7.973.821.817.331</b>	<b>7.524.387.668.684</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>				
Investasi jangka panjang	19	5.925.529.168.559	4.934.325.401.826	4.947.232.686.720
Investasi pada entitas lain	20	650.000.000	716.935.832	26.594.600.648
Properti investasi - setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp9.591.842.521, Rp8.219.482.610, dan Rp7.371.205.690 pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, serta 1 Januari 2018	21	82.793.516.201	84.165.876.113	84.604.306.781
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp1.180.269.509.356, Rp1.106.833.611.591, dan Rp977.877.197.549 pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, serta 1 Januari 2018	22	1.261.955.751.820	1.205.806.931.080	1.260.619.848.846
Aset tak berwujud - setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp83.081.838.368 dan Rp79.168.819.803, dan Rp75.642.545.675 pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, serta 1 Januari 2018	23	11.430.041.584	34.621.325.860	79.426.541.332
Klaim pengembalian pajak	47, 55	203.700.323.434	129.295.000.268	-
Aset pajak tangguhan	47, 55	647.331.255.775	546.290.685.267	586.870.730.791
Aset lain-lain	24	21.208.645.992	11.221.381.172	10.649.829.100
<b>JUMLAH ASET TIDAK LANCAR</b>		<b>8.154.598.703.365</b>	<b>6.946.443.537.418</b>	<b>6.995.998.544.218</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>15.837.343.118.372</b>	<b>14.920.265.354.749</b>	<b>14.520.386.212.902</b>

\*) Disajikan kembali, Catatan 55

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DAN ENTITAS ANAK**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
 Per 31 Desember 2019  
 (Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018 *)	1 Januari 2018 *)
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>				
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>				
Utang kepada pihak lain	25	2.516.656.740	2.438.676.951	2.070.560.851
Utang pajak	26	62.659.401.504	107.656.822.425	175.992.260.670
Beban akrual	27	1.390.395.542.703	943.158.470.128	612.085.796.675
Pendapatan diterima dimuka	28	2.091.054.359	1.172.299.036	2.237.261.778
Pinjaman bank	29	5.000.000.000	10.500.000.000	10.000.000.000
Liabilitas jangka pendek lainnya	30	175.314.592.425	149.734.940.657	307.187.832.984
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>		<b>1.637.977.247.731</b>	<b>1.214.661.209.197</b>	<b>1.109.573.712.958</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>				
Liabilitas pascakerja	31, 55	1.867.779.151.457	1.478.237.693.756	1.689.179.342.255
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>		<b>3.505.756.399.187</b>	<b>2.692.898.902.953</b>	<b>2.798.753.055.213</b>
<b>EKUITAS</b>				
<b>Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada</b>				
<b>Pemilik Entitas Induk</b>				
Modal	32	9.459.295.255.351	9.459.295.255.351	9.439.394.578.454
Tambahan modal disetor	33	1.408.126.715.496	1.408.126.715.496	1.408.126.715.496
Saldo surplus	55	2.005.472.016.543	1.687.194.888.398	1.237.844.365.994
Komponen ekuitas lainnya	55	(541.310.818.289)	(327.253.446.150)	(363.735.692.982)
<b>Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk</b>		<b>12.331.583.169.101</b>	<b>12.227.363.413.095</b>	<b>11.721.629.966.962</b>
Kepentingan non pengendali	35	3.550.084	3.038.701	3.190.727
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>12.331.586.719.185</b>	<b>12.227.366.451.796</b>	<b>11.721.633.157.689</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>15.837.343.118.372</b>	<b>14.920.265.354.749</b>	<b>14.520.386.212.902</b>

\*) Disajikan kembali, Catatan 55

Laporan ini telah disetujui dan ditandatangani oleh BPJS Ketenagakerjaan

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DAN ENTITAS ANAK**  
**LAPORAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN**

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2019	2018*)
<b>PENDAPATAN OPERASIONAL</b>	36		
<b>PENYELENGGARAAN PROGRAM</b>			
Dana operasional dari Program Jaminan Hari Tua		3.285.190.438.638	3.557.072.747.770
Dana operasional dari Program Jaminan Kecelakaan Kerja		291.339.260.606	186.634.454.623
Dana operasional dari Program Jaminan Kematian		137.936.396.077	87.650.110.748
Dana operasional dari Program Jaminan Pensiun		986.617.148.041	777.055.247.087
		<b>4.701.083.243.362</b>	<b>4.608.412.560.228</b>
<b>BEBAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM</b>	37		
Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua		2.393.657.155.086	2.608.045.917.377
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja		796.848.733.581	546.380.788.349
Penyelenggaraan Program Jaminan Kematian		532.417.614.518	343.464.450.554
Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun		721.296.985.278	894.237.367.426
		<b>4.444.220.488.463</b>	<b>4.392.128.523.706</b>
<b>SURPLUS OPERASI PENGELOLAAN PROGRAM</b>		<b>256.862.754.899</b>	<b>216.284.036.522</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) OPERASI</b>			
<b>NONPENGELOLAAN PROGRAM</b>			
Pendapatan investasi	38, 55	890.857.537.297	1.026.875.699.562
Beban investasi	39, 55	(125.712.750.444)	(118.357.451.758)
Beban insentif	40	(457.727.337.204)	(352.433.416.268)
Pendapatan peningkatan kapasitas pelayanan SKP	41,55	105.095.703.581	92.214.045.902
Beban peningkatan kapasitas pelayanan SKP	42, 55	(85.840.642.425)	(40.331.315.749)
Beban tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR)	43	(28.328.957.036)	(43.807.750.219)
		<b>298.343.553.769</b>	<b>564.159.811.470</b>
<b>SURPLUS OPERASI</b>		<b>555.206.308.668</b>	<b>780.443.847.992</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>			
Pendapatan Entitas Anak	44	58.764.758.839	109.198.631.441
Beban usaha Entitas Anak	45	(100.415.542.799)	(121.659.880.732)
Pendapatan lain- bersih	46	96.497.324.691	25.557.012.367
		<b>54.846.540.731</b>	<b>13.095.763.076</b>
<b>SURPLUS SEBELUM PAJAK DAN DISTRIBUSI</b>		<b>610.052.849.399</b>	<b>793.539.611.068</b>
<b>BEBAN DISTRIBUSI SURPLUS BADAN</b>	55		
Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua		33.629.829.458	24.877.009.712
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja		1.764.508.439	1.594.680.110
Penyelenggaraan Program Jaminan Kematian		828.675.286	637.872.044
Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun		7.346.556.366	4.784.040.329
		<b>43.569.569.549</b>	<b>31.893.602.195</b>
<b>SURPLUS SEBELUM PAJAK</b>		<b>566.483.279.850</b>	<b>761.646.008.873</b>
<b>BEBAN (PENGHASILAN) PAJAK</b>	47		
Pajak kini		282.166.912.250	320.320.840.000
Pajak tangguhan		(33.961.300.846)	(27.925.881.889)
		<b>248.205.611.404</b>	<b>292.394.958.111</b>
<b>SURPLUS TAHUN BERJALAN</b>		<b>318.277.668.446</b>	<b>469.251.050.762</b>

\*) Disajikan kembali, Catatan 55

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DAN ENTITAS ANAK**  
**LAPORAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN**

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2019	2018*)
<b>PENGHASILAN KOMPEHENSIF LAIN</b>			
<b>Pos yang tidak akan direklasifikasi ke surplus defisit</b>			
	31		
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pascakerja		(268.317.078.639)	274.023.709.652
Pajak penghasilan terkait		67.079.269.660	(68.505.927.413)
		<u>(201.237.808.979)</u>	<u>205.517.782.239</u>
<b>Pos yang akan direklasifikasi ke surplus defisit</b>			
Kerugian yang belum direalisasi atas kenaikan nilai wajar investasi tersedia untuk dijual		49.821.473.473	96.365.777.326
Keuntungan yang direalisasi atas kenaikan nilai wajar investasi tersedia untuk dijual direklasifikasi ke surplus defisit		(62.641.065.552)	(265.401.316.220)
		<u>(12.819.592.079)</u>	<u>(169.035.538.894)</u>
<b>SURPLUS KOMPREHENSIF</b>		<u><b>104.220.267.388</b></u>	<u><b>505.733.294.107</b></u>
<b>JUMLAH SURPLUS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>			
Pemilik Entitas Induk		318.277.128.145	469.251.199.301
Kepentingan Nonpengendali		540.302	(148.539)
		<u><b>318.277.668.446</b></u>	<u><b>469.251.050.762</b></u>
<b>JUMLAH PENGHASILAN KOMPEHENSIF LAIN DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>			
Pemilik Entitas Induk		104.219.756.006	505.733.446.122
Kepentingan Nonpengendali		511.383	(152.015)
		<u><b>104.220.267.388</b></u>	<u><b>505.733.294.107</b></u>

\*) Disajikan kembali, Catatan 55

Laporan ini telah disetujui dan ditandatangani oleh BPJS Ketenagakerjaan

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DAN ENTITAS ANAK**

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN**

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019

(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk				Kepentingan Nonpengendali	Jumlah	
	Modal	Tambahan Modal Disetor	Saldo Surplus	Komponen Ekuitas Lainnya			Jumlah Ekuitas
<b>Saldo pada tanggal 31 Desember 2017</b>	<b>9.439.394.578.454</b>	<b>1.408.126.715.496</b>	<b>1.568.896.505.390</b>	<b>(495.293.831.108)</b>	<b>11.921.123.968.232</b>	<b>3.190.727</b>	<b>11.921.127.158.959</b>
Penyesuaian untuk penyajian kembali	-	-	(331.052.139.396)	131.558.138.126	(199.494.001.270)	-	(199.494.001.270)
<b>Saldo pada tanggal 1 Januari 2018</b>	<b>9.439.394.578.454</b>	<b>1.408.126.715.496</b>	<b>1.237.844.365.994</b>	<b>(363.735.692.982)</b>	<b>11.721.629.966.962</b>	<b>3.190.727</b>	<b>11.721.633.157.689</b>
<b>Surplus tahun berjalan</b>	-	-	469.251.199.301	-	469.251.199.301	(148.539)	<b>469.251.050.762</b>
<b>Penghasilan komprehensif lain</b>							
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	-	-	-	205.517.785.726	205.517.785.726	(3.486)	<b>205.517.782.239</b>
Keuntungan yang belum direalisasi atas kenaikan nilai investasi tersedia untuk dijual	-	-	-	(265.401.316.220)	(265.401.316.220)	-	<b>(265.401.316.220)</b>
Keuntungan yang direalisasi atas kenaikan nilai investasi tersedia untuk dijual	-	-	-	96.365.777.326	96.365.777.326	-	<b>96.365.777.326</b>
<b>Penambahan modal dari distribusi surplus 2017</b>	19.900.676.897	-	(19.900.676.897)	-	-	-	-
<b>Saldo pada tanggal 31 Desember 2018</b>	<b>9.459.295.255.351</b>	<b>1.408.126.715.496</b>	<b>1.687.194.888.398</b>	<b>(327.253.446.150)</b>	<b>12.227.363.413.095</b>	<b>3.038.701</b>	<b>12.227.366.451.795</b>
<b>Surplus tahun berjalan</b>	-	-	318.277.128.145	-	318.277.128.145	540.302	<b>318.277.668.446</b>
<b>Penghasilan komprehensif lain</b>							
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	-	-	-	(201.237.780.060)	(201.237.780.060)	(28.919)	<b>(201.237.808.979)</b>
Keuntungan yang belum direalisasi atas kenaikan nilai investasi tersedia untuk dijual	-	-	-	49.821.473.473	49.821.473.473	-	<b>49.821.473.473</b>
Keuntungan yang direalisasi atas kenaikan nilai investasi tersedia untuk dijual	-	-	-	(62.641.065.552)	(62.641.065.552)	-	<b>(62.641.065.552)</b>
<b>Saldo pada tanggal 31 Desember 2019</b>	<b>9.459.295.255.351</b>	<b>1.408.126.715.496</b>	<b>2.005.472.016.543</b>	<b>(541.310.818.289)</b>	<b>12.331.583.169.101</b>	<b>3.550.084</b>	<b>12.331.586.719.185</b>

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DAN ENTITAS ANAK**  
**LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN**

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>AKTIVITAS OPERASI</b>		
Penerimaan Dana Operasional Program JHT	3.314.249.025.028	3.573.537.719.770
Penerimaan Dana Operasional Program JKK	289.908.773.663	191.510.998.529
Penerimaan Dana Operasional Program JKM	138.261.297.298	92.672.707.186
Penerimaan Dana Operasional Program JP	999.088.214.887	800.141.902.134
Penerimaan lainnya	275.685.495.720	279.052.502.774
	<b>5.017.192.806.597</b>	<b>4.936.915.830.393</b>
Pembayaran kepada karyawan, pemasok dan lainnya	(4.366.619.679.584)	(4.494.813.126.555)
Pembayaran Pajak Penghasilan Badan	(321.454.399.453)	(476.990.186.909)
	<b>(4.688.074.079.037)</b>	<b>(4.971.803.313.464)</b>
<b>ARUS KAS BERSIH DIPEROLEH DARI (DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS OPERASI</b>	<b>329.118.727.560</b>	<b>(34.887.483.071)</b>
<b>AKTIVITAS INVESTASI</b>		
Penempatan investasi	(18.708.158.797.290)	(17.947.656.349.882)
Pelepasan investasi	18.154.931.301.340	17.952.323.363.142
Penerimaan bunga deposito	149.971.643.683	134.579.994.482
Penerimaan bunga obligasi	387.010.552.624	301.260.830.799
Penerimaan dividen	60.901.253.909	59.484.786.441
Hasil penjualan aset tetap	5.503.457.121	4.192.498.355
Perolehan aset tetap	(176.953.228.401)	(217.448.713.342)
Perolehan properti investasi	-	(1.157.681.702)
Perolehan aset takberwujud	-	(4.369.832.500)
<b>ARUS KAS BERSIH DIPEROLEH DARI (DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS INVESTASI</b>	<b>(126.793.817.014)</b>	<b>281.208.895.793</b>
<b>AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
Penerimaan pinjaman bank	79.700.000.000	64.000.000.000
Pembayaran pinjaman bank	(85.354.824.000)	(63.654.824.000)
Pembayaran bunga	(422.784.465)	(977.915.849)
Kontribusi kepada program JHT	(33.629.829.458)	(24.877.009.712)
Kontribusi kepada program JKK	(1.764.508.439)	(1.594.680.110)
Kontribusi kepada program JKM	(828.675.286)	(637.872.044)
Kontribusi kepada program JPN	(7.346.556.366)	(4.784.040.329)
<b>ARUS KAS BERSIH DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS PENDANAAN</b>	<b>(49.647.178.013)</b>	<b>(32.526.342.044)</b>
<b>KENAIKAN ARUS KAS</b>	<b>152.677.732.533</b>	<b>213.795.070.678</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN</b>	<b>1.278.840.481.181</b>	<b>1.065.045.410.503</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN</b>	<b>1.431.518.213.714</b>	<b>1.278.840.481.181</b>

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019

(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

---

**1. Pernyataan Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan**

Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menyatakan bahwa Laporan keuangan konsolidasian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan entitas anak disusun dan disajikan sesuai berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yang ditetapkan dalam Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor PERDIR/30/122019 tentang Pedoman Akuntansi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang berlaku sejak tanggal 20 Desember 2019. Laporan keuangan ini telah disajikan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang ditetapkan tersebut.

**2. Umum**

**a. Pendirian dan Informasi Umum**

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) pada awalnya berdiri dalam bentuk Perusahaan Umum (Perum) Asuransi Tenaga Kerja (ASTEK) pada tanggal 5 Desember 1977. Status ASTEK sebagai Perum kemudian berubah menjadi Perseroan Terbatas (Persero) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1990 bernama Perseroan Terbatas Asuransi Sosial Tenaga Kerja (PT ASTEK). Pada tahun 1993, berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1992 PT ASTEK berganti nama menjadi Perseroan Terbatas Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PT Jamsostek Persero). Pada tanggal 25 November 2011, ditetapkan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Undang Undang ini merupakan pelaksanaan dari Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, pada pasal 62 disebutkan bahwa PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) berubah menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan sejak 1 Januari 2014. PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) dinyatakan bubar tanpa likuidasi dan semua aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) menjadi aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum BPJS Ketenagakerjaan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 509/KMK.06/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pengesahan Laporan Posisi Keuangan Pembuka BPJS Ketenagakerjaan dan Laporan Posisi Keuangan Pembuka DJS Ketenagakerjaan Per 1 Januari 2014, telah disahkan Laporan Posisi Keuangan Pembuka BPJS Ketenagakerjaan yang telah diaudit.

Pada tanggal 1 Juli 2015, BPJS Ketenagakerjaan resmi beroperasi penuh dengan menyelenggarakan program yang sesuai dengan ketentuan dari Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 29 sampai dengan Pasal 38 dan Pasal 43 sampai dengan Pasal 46 dengan menambahkan Program Jaminan Pensiun.

BPJS Ketenagakerjaan berdomisili di Indonesia dan berkantor pusat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 79 Jakarta Selatan. BPJS Ketenagakerjaan memiliki 11 Kantor Wilayah, 123 Kantor Cabang, dan 202 Kantor Cabang Perintis yang terletak di berbagai kota di Indonesia. Tujuan dibentuknya BPJS Ketenagakerjaan adalah untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan sosial untuk terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. Sesuai Undang Undang Nomor 24 tahun 2011, BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program sebagai berikut:

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

---

- 1) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);
- 2) Jaminan Hari Tua (JHT);
- 3) Jaminan Pensiun (JPN); dan
- 4) Jaminan Kematian (JKM).

Tugas utama BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan dan/atau menerima pendaftaran Peserta;
- 2) Memungut dan mengumpulkan iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja;
- 3) Menerima Bantuan iuran dari Pemerintah;
- 4) Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan Peserta;
- 5) Mengumpulkan dan mengelola data Peserta Program Jaminan Sosial;
- 6) Membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program Jaminan Sosial dan;
- 7) Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan Program Jaminan Sosial kepada Peserta dan masyarakat.

**b. Pengelolaan Aset**

Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, sumber aset BPJS Ketenagakerjaan berasal dari:

- 1) Modal awal dari Pemerintah yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham;
- 2) Hasil pengalihan aset PT Jamsostek (Persero) yang menyelenggarakan Program Jaminan Sosial;
- 3) Hasil pengembangan aset BPJS Ketenagakerjaan;
- 4) Dana operasional yang diambil dari Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan;
- 5) Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**c. Pengelolaan Dana Jaminan Sosial**

BPJS Ketenagakerjaan bertanggungjawab secara administratif atas penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang meliputi Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Pensiun. Program tersebut dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Masing-masing program tersebut mengelola Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan secara terpisah dan tidak dapat saling memberikan subsidi antar program. Pengelolaan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi penerimaan iuran, kegiatan investasi untuk mendapatkan hasil pengembangan, pembayaran klaim dan alokasi dana operasional bagi BPJS Ketenagakerjaan. Untuk Program JKK dan JKM, pengelolaan Dana Jaminan sosial mencakup penentuan cadangan teknis, untuk Program JHT mencakup kegiatan pendistribusian iuran dan hasil pengembangan kepada dana peserta, dan untuk Program JP mencakup penentuan nilai kini aktuarial kewajiban manfaat pensiun terjanji. Besaran dana operasional dari masing-masing program untuk BPJS Ketenagakerjaan ditetapkan oleh Menteri Keuangan setiap tahun berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

**d. Permodalan**

Modal awal BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp7.823.338.452.466 berasal dari pengalihan aset dan liabilitas PT Jamsostek (Persero) sebagaimana tercantum dalam Laporan Posisi Keuangan Penutup PT Jamsostek (Persero) Per 31 Desember 2013 sebesar Rp7.323.338.452.466 dan modal awal dari pemerintah yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham sebesar Rp500.000.000.000, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2013.

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

---

**e. Dewan Pengawas dan Direksi**

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25/P Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2016 - 2021 tanggal 19 Februari 2016 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/P tahun 2019 tanggal 29 April 2019 tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sisa Masa Jabatan 2016-2021 Dari Unsur Pemerintah sebagai pengganti Dr. Syafri Adnan Baharuddin, Ak., MBA., CA., yang telah diberhentikan dengan Keputusan Presiden Nomor 12/P tahun 2019 tanggal 17 Januari 2019, serta Keputusan Rapat Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor. KEP/19/012018 tanggal 16 Januari 2018 sehingga susunan Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

**Dewan Pengawas**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Ketua	: Guntur Witjaksono	Guntur Witjaksono
Wakil Ketua 1	: Puspita Wulandari	Syafri Adnan Baharuddin
Wakil Ketua 2	: Eko Darwanto	Eko Darwanto
Anggota	: Rekson Silaban	Rekson Silaban
	: M. Aditya Warman	M. Aditya Warman
	: Inda D. Hasman	Inda D. Hasman
	: Poempida Hidayatulloh	Poempida Hidayatulloh

**Direksi**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Direktur Utama	: Agus Susanto	Agus Susanto
Direktur Pelayanan	: M. Krishna Syarif	M. Krishna Syarif
Direktur Keuangan	: Evi Afiatin	Evi Afiatin
Direktur Kepesertaan	: Enda Ilyas Lubis	Enda Ilyas Lubis
Direktur Pengembangan Investasi	: Amran Nasution	Amran Nasution
Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi	: Sumarjono	Sumarjono
Direktur Umum dan SDM	: Naufal Mahfudz	Naufal Mahfudz

**f. Komite yang Dibentuk oleh Dewan Pengawas**

Dalam rangka memperlancar tugas Dewan Pengawas dibentuk 4 (empat) komite yaitu Komite Anggaran, Audit, dan Aktuaria (KAAA), Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Teknologi Informasi (KPMRTI), Komite Kebijakan Pengelolaan Kinerja Organisasi dan SDM (KKPKOS) dan Komite Perluasan Kepesertaan dan Pelayanan (KPKP), sesuai Peraturan Dewan Pengawas Nomor PER/08/DEWAS/052016 tanggal 10 Mei 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Pengawas Nomor PER/01/DEWAS/072014 tentang Tata Cara Pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan.

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Susunan komite yang dibentuk oleh Dewan Pengawas per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

**1) Komite Anggaran, Audit dan Aktuaria (KAAA)**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Ketua	: Puspita Wulandari	Syafri Adnan Baharuddin
Wakil Ketua 1	: M. Aditya Warman	M. Aditya Warman
Wakil Ketua 2	: Poempida Hidayatulloh	Poempida Hidayatulloh
Anggota	: Mirawati Sudjono	Mirawati Sudjono
	: Budi Rahayu	Budi Rahayu
	: Yogo Purwono	Yogo Purwono
	: I Nyoman Sardiana	I Nyoman Sardiana

**2) Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Teknologi Informasi (KPMRTI)**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Ketua	: Poempida Hidayatulloh	Poempida Hidayatulloh
Wakil Ketua 1	: Eko Darwanto	M. Aditya Warman
Wakil Ketua 2	: Rekson Silaban	Syafri Adnan Baharuddin
Anggota	: Hartian Surya Widhanto	Hartian Surya Widhanto
	: -	Kuntjoro Pinardi

**3) Komite Kebijakan Pengelolaan Kinerja Organisasi dan SDM (KKPKOS)**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Ketua Komite Bidang Kebijakan Pengelolaan Kinerja	: Inda D. Hasman	Ketua : Inda D. Hasman
Ketua Komite Bidang Kebijakan Pengelolaan SDM	: M. Aditya Warman	Wakil ketua 1 : Eko Darwanto
Wakil ketua	: Puspita Wulandari	Wakil ketua 2 : Rekson Silaban
Anggota	: Teguh Budi Santoso	Anggota : Teguh Budi Santoso
	: Wustari L. Wicaksana	: Wustari L. Wicaksana
	: Seta A. Wicaksana	: Seta A. Wicaksana

**4) Komite Perluasan Kepesertaan dan Pelayanan (KPKP)**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Ketua Bidang Perluasan Kepesertaan	: Rekson Silaban	Ketua : Rekson Silaban
Ketua Bidang Pelayanan	: Eko Darwanto	: Eko Darwanto
Wakil ketua	: Inda D. Hasman	Wakil ketua 1 : Inda D. Hasman
Anggota	: Muzaenah Zein	Wakil ketua 2 : Muzaenah Zein
	: Diah Widyawati	Anggota : Diah Widyawati
	: Murpin Josua Sembiring	: Murpin Josua Sembiring

**g. Pegawai**

Jumlah karyawan BPJS Ketenagakerjaan masing-masing adalah 6.202 dan 5.957 karyawan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 (tidak diaudit), sedangkan jumlah karyawan BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak masing-masing adalah 6.265 dan 6.022 karyawan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 (tidak diaudit).

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

---

**h. Entitas Anak**

<u>Nama Entitas Anak</u>	<u>Kegiatan Usaha</u>	<u>Domisili</u>	<u>Mulai Operasi</u>	<u>% Kepemilikan</u>
PT Binajasa Abadikarya (PT Bijak)	Jasa pengerahan tenaga kerja dan jasa lainnya	Jakarta	1994	99,99

PT Binajasa Abadikarya (PT Bijak) didirikan berdasarkan Akta Notaris No.1 tanggal 6 April 1994 dari Harun Kamil, SH, notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor C2.11380.HT.01.01 tanggal 25 Juli 1994.

Kantor Pusat PT Bijak berlokasi di Jalan Raya Condet No. 27 Jakarta Timur. Saat ini bergerak di bidang penempatan tenaga kerja Indonesia (di dalam dan luar negeri), jasa pengelolaan gedung, jasa tenaga kerja *outsourcing*, jasa pengelolaan dan penyewaan kamar di rusunawa, jasa pengelolaan parkir, jasa pengelolaan aset tanah, penyewaan ruang kantor dan ruang penggunaan lainnya, jasa pembersihan pesawat terbang dan jasa pengelolaan *foodcourt*.

BPJS Ketenagakerjaan memiliki penyertaan langsung pada PT Binajasa Abadikarya (PT Bijak) dengan persentase kepemilikan sebesar 99,99%. Jumlah aset PT Bijak yang dikonsolidasi sebelum eliminasi per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp46.141.345.872 dan Rp45.030.553.161 (setelah disajikan kembali) dan penghasilan komprehensif PT Bijak yang dikonsolidasi sebelum eliminasi per 31 Desember 2019 sebesar Rp5.241.672.336 dan 31 Desember 2018 menyajikan rugi komprehensif sebesar Rp1.558.265.849 (setelah disajikan kembali).

Kepentingan nonpengendali dari PT Bijak dianggap tidak material, sehingga BPJS Ketenagakerjaan tidak menyajikan mengenai pengungkapan yang disyaratkan untuk kepentingan nonpengendali yang material dalam laporan keuangan konsolidasian sesuai PSAK No.67, "Pengungkapan Kepentingan Dalam Entitas Lain".

**3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan**

**a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian**

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang meliputi pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI, serta Peraturan Perundang-undangan serta Peraturan Pelaksanaan yang berkaitan dengan BPJS Ketenagakerjaan, yang diatur lebih lanjut dalam Pedoman Akuntansi BPJS Ketenagakerjaan (PABASTEK) yang ditetapkan dengan Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/30/122019 tanggal 20 Desember 2019.

Keputusan dan Peraturan Direksi terkait kebijakan akuntansi sampai dengan tahun berjalan adalah sebagai berikut:

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

No	Nomor	Tanggal	Keterangan
1	KEP/04/012014	10/01/2014	Pedoman Pengalihan Aset dan Liabilitas BPJS Ketenagakerjaan
2	PERDIR/133/092015	14/09/2015	Penetapan Nilai Wajar Aset Keuangan BPJS Ketenagakerjaan
3	PERDIR/79/092015	14/09/2015	Metode Alokasi Beban Operasional BPJS Ketenagakerjaan
4	PERDIR/100/092015	14/09/2015	Mekanisme Perhitungan Dana Operasional BPJS Ketenagakerjaan
5	PERDIR/101/092015	14/09/2015	Pedoman Kode Akun BPJS Ketenagakerjaan
6	PERDIR/153/122015	01/12/2015	Penetapan Nilai Wajar Aset Penyertaan Langsung BPJS Ketenagakerjaan
7	PERDIR/22/082017	28/08/2017	Tata Cara Penghapusbukuan Aset Hasil Inventarisasi Aset BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2017
8	KEP/205/092017	07/09/2017	Penghapusbukuan Aset Tetap BPJS Ketenagakerjaan Hasil Inventarisasi Aset 2017
9	KEP/206/092017	07/09/2017	Penetapan Harga Jual Minimum Aset Tetap BPJS Ketenagakerjaan Hasil Inventarisasi Aset 2017
10	PERDIR/2/032018	19/03/2018	Pedoman Investment Crisis Protocol BPJS Ketenagakerjaan
11	KEP/10/DEWAS/042018	27/04/2018	Persetujuan Laporan Keuangan <i>Audited</i>
12	KEP/15/DEWAS/052018	18/05/2018	Persetujuan Dewan Pengawas Atas Besaran Alokasi Surplus Aset BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2017
13	PERDIR/28/112018	18/11/2018	Pedoman Pengelolaan Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud BPJS Ketenagakerjaan
14	PERDIR/34/122018	21/12/2018	Petunjuk Teknis Operasional Kantor Cabang Perintis BPJS Ketenagakerjaan
15	PERDIR/37/122018	28/12/2018	Klasifikasi Properti Investasi
16	PERDIR/38/122018	28/12/2018	Piutang Properti Investasi dan Aset Sitaan
17	PERDIR/1/012019	18/01/2019	Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPJS Ketenagakerjaan
18	KEP/41/DEWAS/052019	29/05/2019	Persetujuan Laporan Keuangan <i>Audited</i> Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2018
19	KEP/42/DEWAS/052019	29/05/2019	Persetujuan Laporan Pengelolaan Program <i>Audited</i> Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2018
20	KEP/51/DEWAS/072019	31/07/2019	Persetujuan Dewan Pengawas atas Besaran Alokasi surplus BPJS Ketenagakerjaan tahun 2018
21	PERDIR/16/072019	31/07/2019	Petunjuk Teknis Pilotting Pelatihan Vokasi
22	PERDIR/23/092019	13/09/2019	Pedoman Pengelolaan Investasi BPJS Ketenagakerjaan
23	PERDIR/29/122019	01/12/2019	Peraturan Dana Pensiun Pada Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan
24	PERDIR/30/122019	01/12/2019	Pedoman Akuntansi BPJS Ketenagakerjaan
25	PERDIR/31/122019	01/12/2019	Pedoman Verifikasi Laporan Keuangan BPJS Ketenagakerjaan
26	PERDIR/32/122019	01/12/2019	Pengelolaan Sarana Kesejahteraan Peserta (SKP) BPJS Ketenagakerjaan

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas aktivitas operasi disajikan dengan menggunakan metode langsung.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

---

yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018.

Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program JHT, JKK, JKM, dan JP masing-masing menyusun laporan keuangan tersendiri. Laporan keuangan konsolidasian BPJS Ketenagakerjaan tidak mengkonsolidasikan laporan keuangan masing-masing program tersebut karena tidak memenuhi prinsip konsolidasian berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (catatan 3b).

BPJS Ketenagakerjaan menyusun laporan penghasilan komprehensif konsolidasian untuk menyajikan pendapatan dan beban beserta surplus defisit BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak dalam pengelolaan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Dalam laporan ini, terminologi laba rugi tidak digunakan namun menggunakan terminologi surplus defisit, karena BPJS Ketenagakerjaan merupakan entitas nirlaba yang berbasis setoran modal dari pemerintah dan pengalihan aset bersih dari PT Jamsostek (Persero).

Laporan keuangan konsolidasian BPJS Ketenagakerjaan mengungkapkan ikhtisar informasi keuangan setiap Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam catatan atas laporan keuangan (catatan 54).

BPJS Ketenagakerjaan menyusun laporan keuangan induk saja sebagai lampiran dari laporan keuangan konsolidasian, investasi pada entitas anak di sajikan dengan metode ekuitas.

**b. Prinsip-Prinsip Konsolidasian**

Laporan keuangan konsolidasian mencakup laporan keuangan BPJS Ketenagakerjaan dan Entitas Anak yang dikendalikan secara langsung ataupun tidak langsung oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Entitas anak adalah entitas yang dikendalikan oleh BPJS Ketenagakerjaan, yakni BPJS Ketenagakerjaan terekspos, atau memiliki hak, atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari entitas (kekuasaan atas *investee*).

Keberadaan dan dampak dari hak suara potensial dimana BPJS Ketenagakerjaan memiliki kemampuan praktis untuk melaksanakan (yakni hak substantif) dipertimbangkan saat menilai apakah BPJS Ketenagakerjaan mengendalikan entitas lain.

Laporan keuangan BPJS Ketenagakerjaan mencakup hasil usaha, arus kas, aset dan liabilitas dari BPJS Ketenagakerjaan dan seluruh entitas anak yang secara langsung dan tidak langsung, dikendalikan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Entitas anak dikonsolidasikan sejak tanggal efektif akuisisi, yaitu tanggal dimana BPJS Ketenagakerjaan secara efektif memperoleh pengendalian atas bisnis yang diakuisisi, sampai tanggal pengendalian berakhir.

Entitas induk menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. Seluruh transaksi, saldo, surplus, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak dieliminasi secara penuh. BPJS Ketenagakerjaan mengatribusikan surplus defisit dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain kepada pemilik entitas induk dan kepentingan nonpengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan nonpengendali memiliki saldo defisit. BPJS Ketenagakerjaan menyajikan kepentingan nonpengendali di ekuitas dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

---

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian adalah transaksi ekuitas (yaitu transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik). Ketika proporsi ekuitas yang dimiliki oleh kepentingan nonpengendali berubah, BPJS Ketenagakerjaan menyesuaikan jumlah tercatat kepentingan pengendali dan kepentingan nonpengendali untuk mencerminkan perubahan kepemilikan relatifnya dalam entitas anak. Selisih antara jumlah dimana kepentingan nonpengendali disesuaikan dan nilai wajar dari jumlah yang diterima atau dibayarkan diakui langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik dari entitas induk.

Jika BPJS Ketenagakerjaan kehilangan pengendalian, maka BPJS Ketenagakerjaan:

- Menghentikan pengakuan aset (termasuk *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada jumlah tercatatnya ketika pengendalian hilang;
- Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan nonpengendali pada entitas anak terdahulu ketika pengendalian hilang (termasuk setiap komponen penghasilan komprehensif lain yang diatribusikan pada kepentingan nonpengendali);
- Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima (jika ada) dari transaksi, peristiwa, atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian;
- Mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya;
- Mereklasifikasi ke surplus defisit, atau mengalihkan secara langsung ke saldo surplus jika disyaratkan oleh SAK lain, jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dalam kaitan dengan entitas anak;
- Mengakui perbedaan apapun yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam surplus defisit yang diatribusikan kepada entitas induk.

**c. Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali**

Transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali, berupa pengalihan bisnis yang dilakukan dalam rangka reorganisasi entitas-entitas yang berada dalam suatu kelompok usaha yang sama, bukan merupakan perubahan kepemilikan dalam arti substansi ekonomi, sehingga transaksi tersebut diakui pada jumlah tercatat berdasarkan metode penyatuan kepemilikan.

Selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat dari setiap kombinasi bisnis entitas sepengendali disajikan dalam akun tambahan modal disetor pada bagian ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Entitas yang melepas bisnis, dalam pelepasan bisnis entitas sepengendali, mengakui selisih antara imbalan yang diterima dan jumlah tercatat bisnis yang dilepas dalam akun tambahan modal disetor pada bagian ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

**d. Penjabaran Mata Uang Asing**

Mata Uang Fungsional dan Pelaporan

Akun-akun uang tercakup dalam keuangan setiap entitas di dalam BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak diukur menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi dimana entitas beroperasi (mata uang fungsional).

Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional BPJS Ketenagakerjaan dan mata uang penyajian BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak.

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

---

Transaksi dan Saldo

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan kedalam mata uang fungsional menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Keuntungan atau kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dan dari penjabaran pada kurs akhir tahun atas aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui dalam surplus defisit. Aset nonmoneter yang diukur pada nilai wajar dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal nilai wajar ditentukan. Selisih penjabaran akun ekuitas dan akun nonmoneter serupa yang diukur pada nilai wajar diakui dalam surplus defisit, kecuali selisih penjabaran atas aset keuangan nonmoneter tersedia untuk dijual seperti saham, yang diakui dalam komponen ekuitas.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, kurs konversi yakni kurs tengah Bank Indonesia, yang digunakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak untuk USD1 adalah Rp13.901 dan Rp14.481.

**e. Transaksi Dengan Pihak Berelasi**

Sebagai entitas pelapor, BPJS Ketenagakerjaan melakukan transaksi dengan pihak berelasi. Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor.

- i. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
  - a. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
  - b. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
  - c. Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
- ii. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
  - a. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
  - b. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
  - c. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
  - d. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
  - e. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
  - f. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam angka (i);
  - g. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (i)(a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Semua transaksi dengan pihak yang berelasi, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan tingkat harga, persyaratan dan kondisi yang sama sebagaimana bila dilakukan dengan pihak ketiga diungkapkan dalam laporan keuangan.

BPJS Ketenagakerjaan dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Entitas yang berelasi dengan pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh pemerintah. Pemerintah mengacu kepada pemerintah, instansi pemerintah dan badan yang serupa baik lokal dan nasional. Semua transaksi signifikan dengan pihak berelasi telah diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian.

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

---

**f. Kas dan Setara Kas**

Kas terdiri dari kas dan bank. Setara kas adalah semua investasi yang bersifat jangka pendek dan sangat likuid yang dapat segera dikonversikan menjadi kas dengan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatannya, dan yang tidak dijaminan serta tidak dibatasi pencairannya.

**g. Deposito Berjangka**

Deposito berjangka yang jatuh temponya kurang dari 3 (tiga) bulan pada saat penempatan namun dijaminan, atau dibatasi pencairannya, dan deposito berjangka yang jatuh temponya lebih dari 3 (tiga) bulan pada saat penempatan disajikan sebagai "Investasi jangka pendek".

**h. Instrumen Keuangan**

Pembelian atau penjualan yang reguler atas instrumen keuangan diakui pada tanggal transaksi.

Instrumen keuangan pada pengakuan awal diukur pada nilai wajarnya, yang merupakan nilai wajar kas yang diserahkan (dalam hal aset keuangan) atau yang diterima (dalam hal liabilitas keuangan). Nilai wajar ditentukan dengan mengacu pada harga transaksi atau harga pasar yang berlaku. Jika harga pasar tidak dapat ditentukan dengan andal, maka nilai wajar dihitung berdasarkan estimasi jumlah seluruh pembayaran atau penerimaan kas masa depan, yang didiskontokan menggunakan suku bunga pasar yang berlaku untuk instrumen sejenis dengan jatuh tempo yang sama atau hampir sama. Pengukuran awal instrumen keuangan termasuk biaya transaksi, kecuali untuk instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui surplus defisit.

Biaya transaksi diamortisasi sepanjang umur instrumen menggunakan metode suku bunga efektif.

Pengklasifikasian instrumen keuangan dilakukan berdasarkan tujuan perolehan instrumen tersebut dan mempertimbangkan apakah instrumen tersebut memiliki kuotasi harga di pasar aktif.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak memiliki instrumen keuangan dalam kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui surplus defisit, pinjaman yang diberikan dan piutang, aset keuangan tersedia untuk dijual, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, dan liabilitas keuangan lain-lain. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi terkait dengan instrumen liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui surplus defisit tidak diungkapkan.

**Aset Keuangan**

**1. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui surplus defisit**

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui surplus defisit meliputi aset keuangan yang diperoleh terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat (kelompok diperdagangkan) termasuk derivatif yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui surplus defisit dicatat pada laporan posisi keuangan konsolidasian pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam surplus defisit. Bunga yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan bunga,

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

---

sedangkan pendapatan dividen dicatat sebagai bagian dari pendapatan lain-lain sesuai dengan persyaratan dalam kontrak, atau pada saat hak untuk memperoleh pembayaran atas dividen tersebut telah ditetapkan.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, kategori ini meliputi investasi BPJS Ketenagakerjaan dalam saham dan obligasi.

## **2. Pinjaman yang Diberikan dan Piutang**

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, yang selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, kategori ini meliputi piutang usaha, piutang investasi, piutang dana operasional, aset tidak lancar lain, piutang hasil investasi, piutang Sarana Kesejahteraan Peserta, dan piutang lain-lain.

## **3. Investasi Dimiliki Hingga Jatuh Tempo**

Investasi dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, dan manajemen BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak memiliki intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Apabila BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak menjual atau mereklasifikasi investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan sebelum jatuh tempo, maka seluruh aset keuangan dalam kategori tersebut terkena aturan pembatasan (*tainting rule*) dan harus direklasifikasi ke kelompok tersedia untuk dijual.

Penjualan sebelum jatuh tempo atau reklasifikasi ke kategori tersedia untuk dijual (*Available For Sale/AFS*) tidak mengubah intensi positif dan kemampuan untuk memiliki investasi lainnya hingga jatuh tempo jika salah satu kondisi berikut terpenuhi:

- i. Jumlah yang dijual atau direklasifikasi tidak signifikan;
- ii. Pihak penerbit memiliki hak untuk menyelesaikan pada suatu jumlah yang secara signifikan lebih rendah;
- iii. Setelah diperolehnya secara substansial seluruh jumlah pokok sesuai jadwal pembayaran atau pelunasan dipercepat;
- iv. Terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar, mencakup:
  - a) Penurunan signifikan kredibilitas penerbit;
  - b) Perubahan peraturan perpajakan yang mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi status pengampunan pajak atas bunga investasi dalam kategori HTM; atau
  - c) Perubahan ketentuan perundang-undangan atau peraturan yang secara signifikan mengubah aturan mengenai investasi yang diperbolehkan atau level maksimal investasi jenis tertentu, yang pada akhirnya menyebabkan entitas melepaskan suatu investasi dalam kategori HTM.

Investasi ini selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif, setelah dikurangi penurunan nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, kategori ini meliputi investasi BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak dalam bentuk Kontrak Investasi Kolektif - Efek Beragun Aset (KIK EBA) dan Obligasi.

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

---

#### **4. Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual**

Aset keuangan tersedia untuk dijual merupakan aset yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau tidak diklasifikasikan dalam kategori instrumen keuangan yang lain, dan selanjutnya diukur pada nilai wajar, dengan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi diakui pada bagian ekuitas sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau dianggap telah mengalami penurunan nilai, dimana pada saat itu akumulasi keuntungan atau kerugian direklasifikasi ke surplus defisit.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, kategori ini meliputi investasi BPJS Ketenagakerjaan dalam saham, reksadana, dan obligasi.

#### **Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas**

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak diklasifikasikan berdasarkan substansi perjanjian kontraktual serta definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas. Kebijakan akuntansi yang diterapkan atas instrumen keuangan tersebut diungkapkan berikut ini.

#### **Liabilitas Keuangan**

##### Liabilitas Keuangan Lain-lain

Kategori ini merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal tidak ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui surplus defisit.

Instrumen keuangan yang diterbitkan atau komponen dari instrumen keuangan tersebut, yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui surplus defisit, diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lain-lain, jika substansi perjanjian kontraktual mengharuskan BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada pemegang instrumen keuangan, atau jika liabilitas tersebut diselesaikan tidak melalui penukaran kas atau aset keuangan lain atau saham sendiri yang jumlahnya tetap atau telah ditetapkan.

Liabilitas keuangan lain-lain selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi berdasarkan suku bunga efektif.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, kategori ini meliputi utang kepada pihak ketiga, beban akrual, dan utang bank.

#### **Instrumen Ekuitas**

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas dicatat sejumlah hasil yang diterima, setelah dikurangkan dengan biaya penerbitan langsung.

#### **Saling Hapus Instrumen Keuangan**

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

### **Penurunan Nilai Aset Keuangan**

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Direksi BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak menelaah apakah suatu aset keuangan atau kelompok aset keuangan telah mengalami penurunan nilai.

#### **1. Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi**

Direksi BPJS Ketenagakerjaan pertama-tama menentukan apakah terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, dan secara individual atau kolektif untuk aset keuangan yang jumlahnya tidak signifikan secara individual. Jika Direksi BPJS Ketenagakerjaan menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, baik aset keuangan tersebut signifikan atau tidak signifikan, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Jika terdapat bukti obyektif bahwa rugi penurunan nilai telah terjadi, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut. Nilai tercatat aset tersebut langsung dikurangi dengan penurunan nilai yang terjadi atau menggunakan akun penyisihan dan jumlah kerugian yang terjadi diakui dalam surplus defisit.

Jika, pada tahun berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, maka dilakukan penyesuaian atas penyisihan kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui. Pemulihan penurunan nilai selanjutnya diakui dalam surplus defisit, dengan ketentuan nilai tercatat aset setelah pemulihan penurunan nilai tidak melampaui biaya perolehan diamortisasi pada tanggal pemulihan tersebut.

#### **2. Aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan**

Jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi atas instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi harga di pasar aktif dan tidak diukur pada nilai wajar karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal, maka jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan pada tingkat pengembalian yang berlaku di pasar untuk aset keuangan serupa.

#### **3. Aset keuangan tersedia untuk dijual**

Dalam hal instrumen ekuitas dalam kelompok tersedia untuk dijual, penelaahan penurunan nilai ditandai dengan penurunan nilai wajar dibawah biaya perolehannya yang signifikan dan berkelanjutan. Jika terdapat bukti obyektif penurunan nilai, maka kerugian penurunan nilai kumulatif yang dihitung dari selisih antara biaya perolehan dengan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai yang sebelumnya telah diakui dalam surplus defisit, dikeluarkan dari ekuitas dan diakui dalam surplus defisit. Kerugian penurunan nilai tidak boleh dipulihkan melalui surplus defisit. Kenaikan nilai wajar setelah terjadinya penurunan nilai diakui di ekuitas.

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

---

Dalam hal instrumen utang dalam kelompok tersedia untuk dijual, penurunan nilai ditelaah berdasarkan kriteria yang sama dengan aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi. Bunga tetap diakui berdasarkan suku bunga efektif asal yang diterapkan pada nilai tercatat aset yang telah diturunkan nilainya, dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga. Jika, pada tahun berikutnya, nilai wajar instrumen utang meningkat dan peningkatan nilai wajar tersebut karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui dalam surplus defisit, maka penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan melalui surplus defisit.

## **Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan**

### **1. Aset Keuangan**

Aset keuangan (atau bagian dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

- a. Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;
- b. BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung liabilitas kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau
- c. BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

### **2. Liabilitas Keuangan**

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan, atau telah kadaluarsa.

#### **i. Pengukuran Nilai Wajar**

Pengukuran nilai wajar didasarkan pada asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi.

- 1) Di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut atau;
- 2) Jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut.

BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan pada tanggal pengukuran.

Nilai wajar aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

Pengukuran nilai wajar aset nonkeuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya, atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

---

Ketika BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak menggunakan teknik penilaian, maka BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Seluruh aset dan liabilitas yang mana nilai wajar aset atau liabilitas tersebut diukur atau diungkapkan, dikategorikan dalam hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- 1) Level 1 – harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- 2) Level 2 – teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- 3) Level 3 – teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang dalam laporan keuangan konsolidasian, maka BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak menentukan apakah telah terjadi transfer di antara level hirarki dengan menilai kembali pengkategorian level nilai wajar pada setiap akhir periode pelaporan.

**j. Uang Muka**

Uang muka merupakan sejumlah uang yang dibayarkan kepada pihak internal atau eksternal untuk suatu kegiatan yang belum dapat dipertanggungjawabkan secara langsung maupun tidak langsung. Uang muka diakui pada saat terjadinya sebesar jumlah yang dikeluarkan. Uang muka dihentikan pengakuannya pada saat dipertanggungjawabkan. Uang muka yang tidak dipertanggungjawabkan direklasifikasi ke piutang pegawai.

**k. Perlengkapan Kantor**

Perlengkapan kantor adalah persediaan berbagai macam barang yang akan digunakan untuk kelancaran kegiatan operasional. Perlengkapan kantor diakui sebesar jumlah perlengkapan yang belum digunakan pada tanggal pelaporan. Beban perlengkapan kantor diakui sebesar biaya perolehan yang dibayarkan pada saat pembelian. Sistem pencatatan dilakukan dengan dasar periodik. Biaya persediaan ditentukan berdasarkan metode rata-rata tertimbang.

Penyisihan perlengkapan kantor usang dan penyisihan kerugian penurunan nilai perlengkapan kantor dibentuk untuk menyesuaikan nilai persediaan ke nilai realisasi bersih.

**l. Biaya Dibayar Dimuka**

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

**m. Properti Investasi**

Properti investasi diukur sebesar biaya perolehan, termasuk biaya transaksi, setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai, jika ada. Tanah tidak disusutkan dan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada. Jumlah tercatat termasuk biaya penggantian untuk bagian tertentu dari properti investasi yang telah ada pada saat beban terjadi, jika kriteria pengakuan terpenuhi, dan tidak termasuk biaya perawatan sehari-hari properti investasi.

Properti investasi disusutkan menggunakan metode garis lurus sepanjang estimasi masa manfaatnya selama 20 tahun.

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

---

Properti investasi dihentikan pengakuannya (dikeluarkan dari laporan posisi keuangan konsolidasian) pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi diakui dalam surplus defisit dalam tahun terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

Transfer ke properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan, yang ditunjukkan dengan berakhirnya pemakaian oleh pemilik atau dimulainya sewa operasi ke pihak lain. Transfer dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan, yang ditunjukkan dengan dimulainya penggunaan oleh pemilik atau dimulainya pengembangan untuk dijual.

Nilai residu, jika ada, umur manfaat, serta metode penyusutan ditelaah setiap akhir tahun dan dilakukan penyesuaian apabila hasil telaah berbeda dengan estimasi sebelumnya.

**n. Investasi Sukuk**

Investasi sukuk yang diukur pada biaya perolehan pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan, termasuk biaya transaksi. Selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk dan diakui dalam surplus defisit. Rugi penurunan nilai diakui dalam surplus defisit apabila jumlah terpulihkan lebih kecil daripada jumlah tercatat.

Investasi sukuk yang diukur pada nilai wajar melalui surplus defisit pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan, tidak termasuk biaya transaksi. Setelah pengakuan awal, selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam surplus defisit.

Investasi sukuk yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan, termasuk biaya transaksi. Setelah pengakuan awal, selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk dan diakui dalam surplus defisit. Keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Ketika investasi sukuk dihentikan pengakuannya, akumulasi keuntungan atau kerugian yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke surplus defisit sebagai penyesuaian reklasifikasi. Rugi penurunan nilai diakui dalam surplus defisit apabila jumlah terpulihkan lebih kecil daripada jumlah tercatat, setelah memperhitungkan saldo dalam penghasilan komprehensif lain.

**o. Aset Tetap**

Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam penyediaan jasa, disewakan kepada pihak lain, atau tujuan administratif dan digunakan lebih dari satu periode, termasuk didalamnya aset tetap Sarana Kesejahteraan Peserta (SKP) yang berasal dari pengalihan aset dan liabilitas Manfaat Layanan Tambahan (MLT).

**Pemilikan Langsung**

Aset tetap, kecuali tanah dan bangunan, dinyatakan berdasarkan biaya perolehan, tetapi tidak termasuk biaya perawatan sehari-hari, dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada. Tanah tidak disusutkan dan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada.

Biaya perolehan awal aset tetap meliputi harga perolehan, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

---

langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan sesuai dengan tujuan penggunaan yang ditetapkan.

Biaya pengurusan legal hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah, dan biaya ini tidak disusutkan. Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai aset lain hak atas tanah dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atas tanah.

Beban-beban yang timbul setelah aset tetap digunakan, seperti beban perbaikan dan pemeliharaan, dibebankan ke surplus defisit pada saat terjadinya. Apabila beban-beban tersebut memenuhi definisi dan kriteria pengakuan aset tetap, maka beban-beban tersebut dikapitalisasi sebagai tambahan biaya perolehan aset tetap.

Penyusutan aset tetap, kecuali tanah dihitung berdasarkan metode garis lurus (*straight-line method*) selama masa manfaat aset tetap sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi Nomor: PERDIR/28/112018 tentang pedoman pengelolaan aset tetap dan aset takberwujud sebagai berikut:

	<u>Tahun</u>
Bangunan	20 Tahun
Kendaraan	5 Tahun
Peralatan kantor	4 Tahun
Peralatan komputer	4 Tahun
Peralatan lain	4 Tahun

Nilai sisa aset tetap adalah sebagai berikut:

	<u>Nilai sisa</u>
Bangunan	20%
Kendaraan sedan	25%
Kendaraan nonsedan	20%
Motor	10%
Peralatan kantor	5%
Peralatan komputer	5%
Peralatan lain	5%

Nilai tercatat aset tetap ditelaah kembali dan dilakukan penurunan nilai apabila terdapat peristiwa atau perubahan kondisi tertentu yang mengindikasikan nilai tercatat tersebut tidak dapat dipulihkan sepenuhnya.

Dalam setiap inspeksi yang signifikan, biaya inspeksi diakui dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian apabila memenuhi kriteria pengakuan. Biaya inspeksi signifikan yang dikapitalisasi tersebut diamortisasi selama periode sampai dengan saat inspeksi signifikan berikutnya.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap diakui dalam surplus defisit pada tahun terjadinya penghentian pengakuan.

Nilai residu, umur manfaat, serta metode penyusutan dan amortisasi ditelaah secara berkala dan dilakukan penyesuaian apabila hasil telaah berbeda dengan estimasi sebelumnya.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan aset tetap, maka beban-beban tersebut

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

---

dikapitalisasi sebagai tambahan biaya perolehan aset tetap. Untuk menentukan ada tidaknya penambahan masa manfaat atas suatu renovasi aset tetap, maka ditetapkan batas signifikansi renovasi minimal sebesar 20% dari nilai perolehan aset tetap tersebut kemudian dihitung berdasarkan hasil penilaian baik yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal.

Aset tetap yang tidak digunakan lagi dalam kegiatan operasional, maka nilai tercatatnya direklasifikasi ke aset lain-lain dan tidak disusutkan. Sedangkan aset tetap yang memenuhi kriteria aset tetap yang dimiliki untuk dijual, nilai tercatatnya dipindahkan ke aset dimiliki untuk dijual, dan keuntungan atau kerugian yang dihasilkan pada saat pelepasan diakui dalam surplus defisit.

**Aset dalam konstruksi**

Aset tetap dalam pembangunan merupakan aset tetap dalam tahap konstruksi, yang dinyatakan pada biaya perolehan dan tidak disusutkan. Akumulasi biaya akan direklasifikasi ke akun aset tetap yang bersangkutan dan akan disusutkan pada saat konstruksi selesai secara substansial dan aset tersebut telah siap digunakan sesuai tujuannya.

**p. Aset Takberwujud**

Paten dan lisensi yang diperoleh secara terpisah disajikan pada biaya perolehan. Paten dan lisensi yang diperoleh dari kombinasi bisnis diakui sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi. Paten dan lisensi memiliki umur manfaat terbatas dan disajikan pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi. Amortisasi dihitung menggunakan metode garis lurus yang mengalokasikan biaya perolehan paten sepanjang estimasi umur manfaat selama 4 tahun dan lisensi selama masa kontrak.

**q. Transaksi Sewa**

Penentuan apakah suatu kontrak merupakan atau mengandung unsur sewa adalah berdasarkan substansi kontrak pada tanggal awal sewa, yakni apakah pemenuhan syarat kontrak tergantung pada penggunaan aset tertentu dan kontrak tersebut berisi hak untuk menggunakan aset tersebut.

**Perlakuan Akuntansi sebagai Lessee**

Sewa pembiayaan, yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset kepada BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak, dikapitalisasi pada awal sewa sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Pembayaran sewa dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan liabilitas sehingga menghasilkan suatu suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas. Beban keuangan dibebankan ke surplus defisit tahun berjalan.

Aset sewaan disusutkan sepanjang estimasi umur manfaatnya. Apabila tidak terdapat keyakinan memadai bahwa BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak akan memperoleh hak kepemilikan atas aset tersebut pada akhir masa sewa, maka aset sewaan disusutkan sepanjang estimasi umur manfaat aset atau masa sewa, mana yang lebih pendek. Pembayaran sewa dalam sewa operasi diakui sebagai beban dalam surplus defisit dengan dasar garis lurus (*straight-line basis*) selama masa sewa.

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

---

**Perlakuan Akuntansi sebagai *Lessor***

**Sewa Pembiayaan**

Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan apabila sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset. Aset sewa pembiayaan disajikan dalam akun investasi sewa neto pembiayaan.

Selisih antara piutang sewa pembiayaan ditambah nilai residu yang dijamin dengan biaya perolehan aset sewaan dicatat sebagai penghasilan pembiayaan tangguhan dan dialokasikan sebagai pendapatan selama masa sewa berdasarkan suatu tingkat pengembalian berkala yang tetap dari investasi sewa neto pembiayaan. Pendapatan tersebut diakui pada saat pendapatan tersebut telah diterima.

Apabila aset sewaan dijual kepada *lessee* sebelum masa sewa berakhir, maka perbedaan harga jual dengan investasi sewa neto pembiayaan dicatat sebagai keuntungan atau kerugian pada saat terjadinya.

**Sewa Operasi**

Sewa dimana BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak tetap mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Biaya langsung awal yang dapat diatribusikan secara langsung dengan negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan ke nilai tercatat aset sewaan dan diakui ke surplus defisit tahun berjalan selama masa sewa sesuai dengan dasar pengakuan pendapatan sewa.

**r. Penurunan Nilai Aset Nonkeuangan**

Pada setiap akhir periode pelaporan tahunan, BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak menelaah apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat uji tahunan penurunan nilai aset perlu dilakukan, maka BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak membuat estimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dinyatakan mengalami penurunan nilai dan rugi penurunan nilai diakui dalam surplus defisit. Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan bersih didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset.

Penelaahan dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan tahunan untuk mengetahui apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai aset yang telah diakui dalam periode sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Kerugian penurunan nilai yang diakui dalam periode sebelumnya akan dipulihkan apabila nilai tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun nilai tercatat neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun-tahun sebelumnya. Setelah pemulihan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan nilai tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

---

**s. Pengakuan Pendapatan dan Beban**

**Pendapatan**

Pendapatan dana operasional dari Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut.

Pendapatan investasi adalah seluruh pendapatan yang berasal dari kegiatan investasi.

Pendapatan hasil investasi terdiri:

- a. Pendapatan bunga dan bagi hasil adalah pendapatan yang diperoleh dari instrumen investasi pada deposito dan surat berharga yang bersifat utang;
- b. Pendapatan dividen adalah pendapatan yang diperoleh atas investasi pada surat berharga yang bersifat ekuitas;
- c. Pendapatan sewa adalah pendapatan yang diperoleh atas investasi pada properti (properti investasi);
- d. Keuntungan (kerugian) pelepasan investasi adalah keuntungan yang telah direalisasi dari pelepasan aset investasi;
- e. Selisih penilaian investasi adalah keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi dari penilaian aset investasi;
- f. Keuntungan (kerugian) selisih kurs valas yang berkaitan dengan investasi disajikan sebagai bagian dari hasil investasi;
- g. Pendapatan investasi lain merupakan pendapatan investasi yang tidak dapat digolongkan dalam salah satu pos pendapatan investasi yang ada.

BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak mengakui pendapatan hasil investasi, untuk setiap masing-masing jenis investasi adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif;
- b. Pendapatan bagi hasil diakui sesuai imbal hasil (*ijarah*) atau pada saat penentuan imbal hasil (*mudharabah*);
- c. Pendapatan dividen diakui ketika ditetapkan hak untuk menerima pembayaran dividen yaitu pada saat rapat umum pemegang saham;
- d. Pendapatan sewa diakui secara garis lurus selama masa sewa;
- e. Selisih nilai wajar aset keuangan dalam kategori FVPL diakui sebesar selisih antara nilai wajar pada tanggal pengukuran dan jumlah tercatat;
- f. Keuntungan atau kerugian pelepasan investasi diakui pada saat pelepasan investasi sebesar selisih antara hasil penjualan dan jumlah tercatat investasi.

**Beban**

Beban diakui pada saat terjadinya (*accrual basis*).

Beban bunga dari instrumen keuangan diakui dalam surplus defisit secara akrual menggunakan metode suku bunga efektif.

**t. Dana Operasional BPJS Ketenagakerjaan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 besaran Dana Operasional ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari iuran yang diterima dari masing-masing program (JHT, JKK, JKM, dan JP), dan dari hasil pengembangan JHT dan JP yang berlaku mulai 1 Januari 2016. Dalam program (JHT, JKK, JKM, dan JP) hasil perhitungan dana operasional ini akan dibukukan sebagai beban operasional dan dilakukan transfer dana sesuai dengan nilai perhitungan ke rekening BPJS Ketenagakerjaan.

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019

(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

---

Besaran persentase dana operasional BPJS Ketenagakerjaan untuk tahun 2019 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.02/2018, Tentang Besaran Persentase Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2019 bahwasanya BPJS Ketenagakerjaan dalam menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan memperoleh Dana Operasional yang diambil dari Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan setiap bulan sebesar persentase tertentu dari :

- a. Iuran Program Jaminan Kecelakaan Kerja yang telah diterima setiap bulan.
- b. Iuran Program Jaminan Kematian yang telah diterima setiap bulan.
- c. Iuran Program Jaminan Hari Tua yang telah diterima setiap bulan.
- d. Iuran Program Jaminan Pensiun yang telah diterima setiap bulan.
- e. Dana Hasil Pengembangan Program Jaminan Hari Tua yang telah diterima setiap bulan.
- f. Dana Hasil Pengembangan Program Jaminan Pensiun yang telah diterima setiap bulan.

Dana hasil pengembangan sebagai dasar pengenaan Dana Operasional merupakan Dana hasil Pengembangan setelah dikurangi beban pengembangan. Persentase Dana Operasional untuk tahun 2019 sebesar:

- a. 4,94 % dari Iuran Program Jaminan Kecelakaan Kerja.
- b. 4,94 % dari Iuran Program Jaminan Kematian.
- c. 4,81 % dari Iuran Program Jaminan Hari Tua.
- d. 4,81 % dari Iuran Program Jaminan Pensiun.
- e. 4,81 % dari Hasil Pengembangan Program Jaminan Hari Tua.
- f. 4,81 % dari Hasil Pengembangan Program Jaminan Pensiun.

Besaran nominal Dana Operasional yang diperoleh dari persentase tertentu sebagaimana dimaksud diatas setinggi-tingginya sebesar Rp5.175.291.375.280 (lima triliun seratus tujuh puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus delapan puluh rupiah).

Sedangkan besaran persentase dana operasional BPJS Ketenagakerjaan untuk tahun 2018 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.02/2017, Tentang Besaran Persentase Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2018. Persentase Dana Operasional untuk tahun 2018 sebesar:

- a. 3,5126 % dari Iuran Program Jaminan Kecelakaan Kerja.
- b. 3,5126 % dari Iuran Program Jaminan Kematian.
- c. 3,5126 % dari Iuran Program Jaminan Hari Tua.
- d. 3,5126 % dari Iuran Program Jaminan Pensiun.
- e. 10 % dari Hasil Pengembangan Program Jaminan Hari Tua.
- f. 10 % dari Hasil Pengembangan Program Jaminan Pensiun.

Besaran nominal Dana Operasional yang diperoleh dari persentase tertentu sebagaimana dimaksud diatas setinggi-tingginya sebesar Rp5.084.325.000.000 (lima triliun delapan puluh empat miliar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).

Sesuai Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/100/092015 tentang Mekanisme Perhitungan Dana Operasional BPJS Ketenagakerjaan, diatur mekanisme perhitungan dana operasional BPJS Ketenagakerjaan per masing-masing program secara harian, kecuali untuk sektor Jasa Kontruksi (Jakon) dan Bukan Penerima Upah (BPU) ditransfer selambat-lambatnya secara mingguan. Selanjutnya perhitungan harian dan mingguan tersebut dilakukan rekonsiliasi secara bulanan. BPJS Ketenagakerjaan mencatat pendapatan dana operasional dari program JHT, JKK, JKM, dan JP sebagai pendapatan operasional dalam laporan penghasilan komprehensif BPJS Ketenagakerjaan.

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

---

Kelebihan atas perhitungan dana operasional akan disesuaikan dari perhitungan dana operasional yang berasal dari hasil pengembangan dana investasi JHT dan JP. Mekanisme penyesuaian dana operasional JHT dan JP dihitung berdasarkan proporsi jumlah dana operasional hasil investasi terhadap realisasi program JHT dan JP.

Atas pendapatan dana operasional yang berasal dari hasil Investasi Program JHT di distribusikan seluruhnya ke semua kantor cabang berdasarkan atas proporsi saldo JHT masing-masing cabang terhadap saldo JHT secara nasional, sedangkan untuk pendapatan dana operasional yang berasal dari hasil Investasi Program JP di distribusikan seluruhnya ke semua kantor cabang berdasarkan atas proporsi saldo Aset neto JP masing-masing cabang terhadap saldo Aset neto JP secara nasional.

**u. Imbalan Kerja**

**Imbalan Kerja Jangka Pendek**

Imbalan kerja jangka pendek, seperti gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya termasuk cuti tahunan berbayar, diakui sebesar jumlah yang tak-terdiskonto sebagai liabilitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian setelah dikurangi dengan jumlah yang telah dibayar dan sebagai beban dalam surplus defisit. Termasuk dalam imbalan kerja jangka pendek ini berupa pemberian manfaat iuran Program Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja, Program Jaminan Sosial Kematian, Program Jaminan Sosial Kesehatan, dan manfaat tambahan kesehatan dan kecelakaan kerja bagi karyawan.

**Imbalan Pascakerja**

Imbalan pascakerja mencakup imbalan iuran pasti dan imbalan manfaat pasti. Imbalan iuran pasti diakui sebagai beban dalam laporan surplus defisit pada saat terjadinya sebesar iuran yang terutang. Imbalan pascakerja manfaat pasti dihitung menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti langsung diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dan penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya dan tidak akan direklasifikasi ke surplus defisit, namun menjadi bagian dari saldo laba. Biaya liabilitas imbalan pasti lainnya terkait dengan program imbalan pasti diakui dalam surplus defisit.

BPJS Ketenagakerjaan memberikan imbalan pascakerja kepada karyawan sebagai imbalan iuran pasti yang meliputi diantaranya: tunjangan hari tua (THT) untuk seluruh karyawan dimana kontribusi karyawan dan BPJS Ketenagakerjaan ditetapkan masing-masing sebesar 4% dari gaji pokok per bulan, iuran Program Jaminan Sosial Hari Tua, dan iuran Program Jaminan Sosial Pensiun. BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan imbalan pascakerja berupa manfaat pensiun iuran pasti bagi karyawan yang diangkat setelah September 2011, jumlah kontribusi tetap terdiri dari kontribusi karyawan sebesar 5% dari gaji pokok per bulan dan kontribusi BPJS Ketenagakerjaan sebesar 15,75%.

BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan imbalan pascakerja imbalan pasti dalam bentuk manfaat pensiun, uang penghargaan masa kerja, dan uang pisah. Imbalan pascakerja dalam bentuk manfaat pensiun manfaat pasti diberikan kepada karyawan yang diangkat sebelum bulan September 2011, manfaat tersebut dikelola oleh Dana Pensiun Manfaat Pasti Jamsostek. Imbalan pensiun manfaat pasti berupa pembayaran uang bulanan secara berkala kepada karyawan yang berhenti bekerja sampai dengan meninggal dunia dan kepada keluarganya. Uang penghargaan masa kerja dan uang pisah dibentuk tanpa pendanaan khusus dan didasarkan pada masa kerja dan jumlah penghasilan karyawan pada saat pensiun, manfaat ini diberikan kepada seluruh karyawan yang berhenti bekerja. Jumlah kontribusi terdiri dari kontribusi karyawan sebesar 5% dari gaji pokok per bulan dan kontribusi BPJS Ketenagakerjaan sebesar 21,45%.

#### **Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya**

Imbalan kerja jangka panjang lainnya mencakup cuti besar berbayar dan uang jasa pengabdian yang dibentuk tanpa pendanaan khusus dan didasarkan pada masa kerja dan jumlah penghasilan karyawan, manfaat ini diberikan kepada seluruh karyawan yang memenuhi persyaratan. Imbalan ini dihitung dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*, pengukuran kembali langsung diakui dalam laporan posisi keuangan dan surplus defisit konsolidasian.

#### **Pesangon Pemutusan Kontrak Kerja (PKK)**

Pesangon Pemutusan Kontrak Kerja diakui sebagai liabilitas dan beban dalam laporan keuangan konsolidasian. Jika pesangon ini jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal laporan posisi keuangan, maka besarnya liabilitas pesangon disajikan sebesar nilai kini yang didiskontokan.

### **v. Perpajakan**

#### **Pajak Kini**

Pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

#### **Pajak Tangguhan**

Pajak tangguhan diakui sebagai liabilitas jika terdapat perbedaan temporer kena pajak yang timbul dari perbedaan antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan jumlah tercatatnya pada tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang dapat dikompensasikan. Aset pajak tangguhan diakui dan direviu pada setiap tanggal pelaporan atau diturunkan jumlah tercatatnya, sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak tersedia untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang dapat dikompensasikan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (atau peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus jika dan hanya jika, terdapat hak yang dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan pajak tangguhan tersebut terkait dengan entitas kena pajak yang sama dan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama.

### **w. Provisi, Aset Kontinjensi, dan Liabilitas Kontinjensi**

Provisi, aset kontinjensi, dan liabilitas kontinjensi diakui dan diukur serta informasi yang memadai diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

Provisi diakui apabila ketiga kondisi berikut dipenuhi:

1. BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak memiliki liabilitas kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu;
2. Besar kemungkinan (*probable*) penyelesaian liabilitas tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya; dan

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

---

3. Estimasi yang andal dapat dibuat atas jumlah liabilitas tersebut.

Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada tanggal pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian terkait kewajiban tersebut.

Aset kontinjensi adalah aset potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas.

Liabilitas kontinjensi adalah:

1. Liabilitas potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas;
2. Liabilitas kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu, tetapi tidak diakui karena:
  - i. Tidak terdapat kemungkinan entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan liabilitasnya.
  - ii. Jumlah liabilitas tersebut tidak dapat diukur secara andal.

Aset dan liabilitas kontinjensi tidak diakui dalam laporan posisi keuangan namun diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

**x. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan**

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan konsolidasian BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan konsolidasian. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian.

**4. Kebijakan Investasi**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2015 tentang "Perubahan PP Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan," dan dituangkan dalam Peraturan Direksi Nomor PERDIR/23/092019 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi, pengembangan aset BPJS Ketenagakerjaan dilakukan dalam bentuk investasi yang dikembangkan melalui penempatan instrumen investasi dalam negeri, meliputi:

a. Deposito Berjangka

Investasi berupa deposito berjangka termasuk *deposit on call* dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan serta sertifikat deposito yang tidak dapat diperdagangkan (*non negotiable certificate deposit*) pada bank, paling tinggi 15% (lima belas persen) dari jumlah investasi untuk setiap bank.

b. Surat berharga yang diterbitkan Negara Republik Indonesia

Tidak dikenakan pembatasan jumlah dan persentase.

c. Surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia

Tidak dikenakan pembatasan jumlah dan persentase.

d. Surat utang korporasi yang tercatat dan diperjualbelikan secara luas dalam Bursa Efek

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019

(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

---

- Investasi berupa surat utang korporasi yang tercatat dan diperjualbelikan secara luas dalam Bursa Efek untuk setiap emiten paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah investasi.
  - Minimal memiliki peringkat A- atau setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal.
- e. Saham yang tercatat dalam Bursa Efek
- Investasi berupa saham yang tercatat dalam Bursa Efek, untuk setiap emiten paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah Investasi.
- f. Reksadana
- Investasi berupa reksadana, untuk setiap manajer investasi paling tinggi 15% (lima belas persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah investasi.
  - Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- g. Efek beragun aset
- Investasi berupa efek beragun aset untuk setiap manajer investasi atau penerbit paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah Investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi.
  - Telah mendapat pernyataan efektif dari lembaga pengawas di bidang pasar modal.
  - Paling kurang memiliki peringkat A- atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal dan dilakukan melalui penawaran umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- h. Dana investasi *real estate*
- Investasi berupa dana investasi *real estate*, untuk setiap manajer investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi.
  - Telah mendapat pernyataan efektif dari lembaga pengawas di bidang pasar modal.
  - Paling kurang memiliki peringkat A- atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal.
  - Dilakukan melalui penawaran umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- i. *Repurchase Agreement*
- Investasi berupa *repurchase agreement*, untuk setiap *counterpart* paling tinggi 2% (dua persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 5% (lima persen).
  - Menggunakan kontrak perjanjian dengan standar *Global Master Repurchase Agreement (GMRA)*.
  - Jenis jaminan terbatas pada surat berharga yang diterbitkan Negara Republik Indonesia dan/atau Bank Indonesia.
  - Jangka waktu tidak melebihi 90 hari.
  - Nilai *repurchase agreement* tidak lebih dari 80% dari nilai pasar surat berharga yang dijamin.

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019

(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

---

- j. Penyertaan langsung
- Investasi berupa penyertaan langsung, untuk setiap pihak tidak melebihi 1% (satu persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah investasi.
  - Badan usaha yang bergerak di bidang yang mendukung pelaksanaan tugas BPJS Ketenagakerjaan dalam menyelenggarakan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
  - Badan usaha yang tidak bergerak di bidang usaha jasa keuangan.
  - Tidak berpotensi menimbulkan benturan kepentingan di dalam melakukan kerjasama.
- k. Tanah, bangunan, atau tanah dengan bangunan
- Investasi berupa tanah, bangunan, atau tanah dengan bangunan, seluruhnya paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah investasi.
  - Memberikan penghasilan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
  - Tidak ditempatkan pada tanah, bangunan, atau tanah dengan bangunan yang sedang diagunkan, dalam sengketa atau diblokir pihak lain.
- l. Obligasi daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang tercatat dan diperjualbelikan secara luas dan bursa efek
- Investasi berupa obligasi daerah yang diterbitkan oleh pemerintah daerah yang tercatat dan diperjualbelikan secara luas dalam Bursa Efek untuk setiap emiten paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah investasi.
  - Minimal memiliki peringkat A- atau setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin Lembaga Pengawas di bidang pasar modal.
  - Telah mendapat pernyataan efektif dari lembaga penjamin di bidang pasar modal.

**5. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan, dan Asumsi**

Dalam penerapan kebijakan akuntansi, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 3 pada laporan keuangan konsolidasian, BPJS Ketenagakerjaan harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut, berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

BPJS Ketenagakerjaan berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan dan asumsi signifikan yang dibuat oleh Direksi, yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian.

**Pertimbangan**

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat oleh BPJS Ketenagakerjaan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

a. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan, dan Asumsi

BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK No. 55. Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 3.

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

b. Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Penyisihan kerugian penurunan nilai pinjaman yang diberikan dan piutang dipelihara pada jumlah yang menurut BPJS Ketenagakerjaan adalah memadai untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya aset keuangan. Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak secara spesifik menelaah apakah telah terdapat bukti obyektif bahwa suatu aset keuangan telah mengalami penurunan nilai (tidak tertagih).

Penyisihan yang dibentuk adalah berdasarkan pengalaman penagihan masa lalu dan faktor-faktor lainnya yang mungkin mempengaruhi kolektibilitas, antara lain kemungkinan kesulitan likuiditas atau kesulitan keuangan yang signifikan yang dialami oleh debitur atau penundaan pembayaran yang signifikan.

Jika terdapat bukti obyektif penurunan nilai, maka saat dan besaran jumlah yang dapat ditagih diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu. Penyisihan kerugian penurunan nilai dibentuk atas akun-akun yang diidentifikasi secara spesifik telah mengalami penurunan nilai. Akun pinjaman yang diberikan dan piutang dihapusbukkan berdasarkan keputusan BPJS Ketenagakerjaan bahwa aset keuangan tersebut tidak dapat ditagih atau direalisasi meskipun segala cara dan tindakan telah dilaksanakan. Suatu evaluasi atas piutang, yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah penyisihan yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala sepanjang tahun. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan dan estimasi yang digunakan.

Nilai tercatat investasi dimiliki hingga jatuh tempo serta pinjaman diberikan dan piutang BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Dimiliki hingga jatuh tempo		
Obligasi	2.929.464.862.103	3.829.847.347.456
Pinjaman diberikan dan piutang		
Kas dan Setara Kas	1.431.518.213.714	1.278.840.481.181
Piutang Dana Operasional	22.564.443.550	62.988.510.996
Piutang Usaha	16.193.189.887	14.233.599.678
Piutang Sarana Kesejahteraan Peserta	380.726.608.589	473.954.670.536
Piutang Investasi	-	-
Piutang Hasil Investasi	82.869.780.295	80.279.456.119
Piutang Lain-Lain	6.463.949.582	16.999.562.903
Investasi Jk. Pendek - Deposito	2.113.024.000.000	2.347.264.000.000
Investasi Jk. Panjang - KIK EBA	-	2.213.451.461
Aset Tidak Lancar		
Simpanan Jaminan	3.107.810.580	3.107.810.580
Pinjaman Kendaraan	3.210.208.491	3.581.389.035
Piutang Lain	315.222.000	315.222.000
	<u><b>6.989.458.288.791</b></u>	<u><b>8.113.625.501.945</b></u>

c. Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Investasi Tersedia untuk Dijual

BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak berpedoman pada PSAK No. 55 untuk menentukan apakah terjadi penurunan nilai atas investasi tersedia untuk dijual. Penentuan tersebut mensyaratkan pertimbangan yang signifikan. Dalam membuat pertimbangan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak mengevaluasi, antara lain, lamanya dan sejauh mana nilai wajar investasi tersebut berada di bawah biaya perolehannya; tingkat kesehatan keuangan

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

---

serta gambaran bisnis jangka pendek dari *investee*, termasuk faktor-faktor seperti kinerja industri dan sektor industri, perubahan teknologi serta arus kas operasi serta pendanaan.

d. **Komitmen Sewa**

*Komitmen Sewa Operasi - BPJS Ketenagakerjaan dan Entitas Anak sebagai Lessee*

BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak telah menandatangani sejumlah perjanjian sewa ruangan. BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak menentukan bahwa sewa tersebut adalah sewa operasi karena BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak tidak menanggung secara signifikan seluruh risiko dan manfaat dari kepemilikan aset-aset tersebut.

*Komitmen Sewa Operasi - BPJS Ketenagakerjaan dan Entitas Anak sebagai Lessor*

BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak telah menandatangani sejumlah perjanjian sewa ruangan. BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak menentukan bahwa sewa tersebut adalah sewa operasi karena BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak menanggung secara signifikan seluruh risiko dan manfaat dari kepemilikan aset-aset tersebut.

*Komitmen Sewa Pembiayaan – BPJS Ketenagakerjaan dan Entitas Anak sebagai Lessee*

PT Bijak, entitas anak, telah menandatangani perjanjian sewa Kendaraan. PT Bijak, entitas anak, menentukan bahwa sewa tersebut adalah sewa pembiayaan, karena sewa tersebut memberikan opsi beli pada akhir masa sewa dan PT Bijak, entitas anak, menanggung secara signifikan seluruh risiko dan manfaat dari kepemilikan aset-aset tersebut.

e. **Pajak Penghasilan**

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi dan perhitungan yang menimbulkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan karena interpretasi atas peraturan pajak yang berbeda. BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak telah membukukan liabilitas untuk mengantisipasi hasil pemeriksaan pajak berdasarkan estimasi timbulnya tambahan pajak. Jika hasil pemeriksaan pajak berbeda dengan jumlah yang sebelumnya telah dibukukan, maka selisih tersebut akan berdampak terhadap aset dan liabilitas pajak kini dan tanggungan dalam periode dimana hasil pemeriksaan tersebut terjadi.

**Estimasi dan Asumsi**

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.

a. **Nilai Wajar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan**

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti-bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

---

besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan diungkapkan pada Catatan 34.

b. Estimasi Masa Manfaat Properti Investasi dan Aset Tetap

Masa manfaat dari masing-masing properti investasi dan aset tetap BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak diestimasi berdasarkan jangka waktu aset tersebut diharapkan tersedia untuk digunakan. Estimasi tersebut didasarkan pada penilaian kolektif berdasarkan bidang usaha yang sama, evaluasi teknis internal dan pengalaman dengan aset sejenis. Estimasi masa manfaat setiap aset ditelaah secara berkala dan diperbarui jika estimasi berbeda dari perkiraan sebelumnya yang disebabkan karena pemakaian, usang secara teknis atau komersial serta keterbatasan hak atau pembatasan lainnya terhadap penggunaan aset. Dengan demikian, hasil operasi di masa mendatang mungkin dapat terpengaruh secara signifikan oleh perubahan dalam jumlah dan waktu terjadinya biaya karena perubahan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang disebutkan di atas. Penurunan estimasi masa manfaat ekonomis setiap aset tetap akan menyebabkan kenaikan beban penyusutan dan penurunan nilai tercatat aset tetap.

Nilai tercatat properti investasi dan aset tetap pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Properti Investasi	82.793.516.201	84.165.876.113
Aset tetap	1.261.955.751.820	1.205.806.931.080

c. Penurunan Aset Takberwujud Lainnya

Aset takberwujud, selain *goodwill*, diuji penurunan nilai apabila indikasi penurunan nilai telah terjadi. Untuk *goodwill*, uji penurunan nilai wajib dilakukan sedikitnya setahun sekali tanpa memperhatikan apakah telah terjadi indikasi penurunan nilai. Penentuan nilai pakai aset takberwujud membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut (UPK) serta tingkat diskonto yang tepat untuk menghitung nilai kini.

BPJS Ketenagakerjaan berkeyakinan bahwa asumsi-asumsi yang digunakan dalam estimasi nilai pakai dalam laporan keuangan konsolidasian adalah tepat dan wajar, namun demikian, perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi tersebut dapat berdampak signifikan pada jumlah nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang terjadi mungkin berdampak material pada hasil operasi BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak.

Nilai tercatat aset takberwujud, pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dimana telah diuji penurunan nilai, disajikan dalam Catatan 23 atas laporan keuangan konsolidasian.

d. Penurunan Nilai Aset Nonkeuangan

Penelaahan atas penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai aset tertentu. Penentuan nilai wajar aset membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut. Perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar dapat berdampak signifikan pada nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang terjadi mungkin berdampak material pada hasil operasi BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak.

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Nilai tercatat aset non-keuangan tersebut pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Investasi pada Entitas Asosiasi	650.000.000	716.935.832
Properti Investasi	82.793.516.201	84.165.876.113
Aset Tetap	1.261.955.751.820	1.205.806.931.080
Aset Takberwujud	11.430.041.584	34.621.325.860
Aset Tidak Lancar Lain	<u>21.208.645.992</u>	<u>11.221.381.171</u>
	<u><b>1.378.037.955.597</b></u>	<u><b>1.336.532.450.056</b></u>

e. Imbalan Kerja

Penentuan liabilitas imbalan pascakerja dan imbalan jangka panjang lainnya dipengaruhi oleh asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah tersebut. Asumsi-asumsi tersebut dijelaskan dalam Catatan 31 dan mencakup, antara lain, tingkat kenaikan gaji, dan tingkat diskonto yang ditentukan dengan mengacu pada imbal hasil pasar atas bunga obligasi pemerintah berkualitas tinggi dalam mata uang yang sama dengan mata uang pembayaran imbalan dan memiliki jangka waktu yang mendekati estimasi jangka waktu liabilitas imbalan kerja tersebut. Hasil aktual yang berbeda dengan asumsi BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak dibukukan pada penghasilan komprehensif lain dan dengan demikian, berdampak pada jumlah penghasilan komprehensif lain yang diakui dan liabilitas yang tercatat pada periode-periode mendatang. BPJS Ketenagakerjaan berkeyakinan bahwa asumsi-asumsi yang digunakan adalah tepat dan wajar, namun demikian, perbedaan signifikan pada hasil aktual, atau perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi tersebut dapat berdampak signifikan pada jumlah liabilitas imbalan kerja tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah liabilitas imbalan pascakerja dan imbalan jangka panjang lainnya masing-masing sebesar Rp1.867.779.151.457 dan Rp1.478.237.693.756 (Catatan 31).

f. Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas pada laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak jika kemungkinan besar jumlah laba kena pajak akan memadai untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang diakui. Estimasi yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang diakui berdasarkan kemungkinan waktu terealisasinya dan jumlah laba kena pajak pada masa mendatang serta strategi perencanaan pajak masa depan.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, saldo aset pajak tangguhan masing-masing sebesar Rp647.331.255.775 dan Rp546.290.685.267.

## 6. Manajemen Risiko

BPJS Ketenagakerjaan sebagai lembaga penyelenggara jaminan sosial merupakan badan nirlaba yang diwajibkan untuk menyelenggarakan Program Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun serta mengelola Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan secara mandiri dan tidak ada subsidi silang antar dana program. Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ini wajib dikelola dan dikembangkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan secara optimal dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana dan hasil yang memadai.

Untuk memastikan seluruh proses dan mekanisme yang dijalankan dalam mencapai sasaran dan tujuan Badan dapat dicapai serta mencegah risiko-risiko yang dapat menyebabkan terjadinya

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

---

kegagalan dalam pencapaian tujuan Badan tersebut, maka dilakukan pengelolaan risiko Badan secara berkala dan berkelanjutan.

**a. Elemen Penerapan Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan**

Metodologi penerapan manajemen risiko di BPJS Ketenagakerjaan dilaksanakan secara aktif dan terintegrasi oleh seluruh insan BPJS Ketenagakerjaan secara terintegrasi sesuai dengan rujukan ISO 31000:2018 *Risk Management-Guidelines*, diatur dalam Peraturan Direksi Nomor: PERDIR/22/082018 tentang Kebijakan Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan. Penerapan manajemen risiko dikelompokkan menjadi 3 (tiga) elemen, yaitu:

- 1) Prinsip Manajemen Risiko
- 2) Kerangka Kerja Manajemen Risiko
  - a) Kepemimpinan dan Komitmen
    - Komitmen dan Budaya Sadar Risiko
    - Filosofi Manajemen Risiko
    - Bahasa Manajemen Risiko
  - b) Integrasi Manajemen Risiko
  - c) Desain Manajemen Risiko
    - Penetapan Kebijakan Manajemen Risiko
    - Selera dan Toleransi Risiko
    - Organisasi Manajemen Risiko
    - Metodologi Manajemen Risiko Badan
    - Sistem & Prosedur Manajemen Risiko
    - Alat Bantu Manajemen Risiko
    - Sistem Informasi Manajemen Risiko
    - KRI (*Key Risk Indicator*)
    - LEM (*Loss Event Management*)
  - d) Implementasi Manajemen Risiko
  - e) Evaluasi Efektivitas Kerangka Kerja Manajemen Risiko
  - f) Perbaikan
- 3) Proses Manajemen Risiko
  - 1) Penetapan Konteks
  - 2) Asesmen Risiko
  - 3) Penanganan Risiko
  - 4) Pemantauan dan Pengkajian
  - 5) Dokumentasi dan Pelaporan
  - 6) Komunikasi dan Konsultasi

Deputi Direktur Bidang Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan memastikan tersedianya mekanisme/metode kerja (berikut perangkat pendukung terkait) serta mekanisme evaluasi yang diperlukan oleh para pemilik utama risiko dalam melaksanakan seluruh komponen penerapan manajemen risiko BPJS Ketenagakerjaan. Mekanisme penerapan manajemen risiko disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan Badan, ketentuan hukum, peraturan perundangan serta tuntutan pemangku kepentingan eksternal yang relevan.

**b. Struktur Organisasi Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan**

Penerapan Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan dilaksanakan melalui suatu mekanisme kerja yang terstruktur dan sistematis di mana efektivitas pelaksanaannya bergantung pada keterlibatan dan peran serta berbagai pemangku kepentingan internal dan eksternal, baik secara langsung maupun tidak langsung.

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

---

- 1) Pemangku Kepentingan Eksternal
  - a) Pemangku kepentingan eksternal Badan sesuai dengan karakteristik BPJS Ketenagakerjaan, adalah antara lain:
    - Publik (masyarakat umum) dan/atau wakilnya (DPR)
    - Regulator (termasuk Presiden dan DJSN)
    - Peserta/anggota (BPJS Ketenagakerjaan & tenaga kerja)
    - Pemasok
    - Pihak eksternal lainnya
  - b) Masing-masing pemangku kepentingan eksternal di atas memiliki kepentingan dan ekspektasi, baik dalam fokus maupun porsi, yang berbeda-beda dan dapat memengaruhi profil risiko Badan maupun efektivitas penerapan manajemen risiko yang dijalankan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
  - c) Terkait dengan hal ini, Direksi berkomitmen untuk berupaya memenuhi kepentingan dan ekspektasi para pemangku kepentingan eksternal Badan melalui aktivitas operasional yang dijalankan sesuai visi, misi, dan nilai-nilai BPJS Ketenagakerjaan dengan memegang teguh prinsip-prinsip Tata Kelola Badan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundangan yang berlaku, serta melalui penerapan manajemen risiko yang efektif, proaktif, dan berkesinambungan demi keberlangsungan BPJS Ketenagakerjaan.
- 2) Pemangku Kepentingan Internal
  - a) Pemangku kepentingan internal memiliki peran, tugas dan tanggung jawab terkait manajemen risiko yang digambarkan dalam struktur organisasi manajemen risiko. Struktur organisasi manajemen risiko terdiri dari Dewan Pengawas (dan komitennya), Direksi (dan komitennya), Unit Pendukung Manajemen Risiko, dan Unit Pemilik Risiko.
  - b) Seluruh pihak internal perlu menjalankan/menggunakan kewenangan dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab untuk memastikan terlaksananya proses manajemen risiko secara efektif, proaktif, dan berkesinambungan pada area tanggung jawabnya masing-masing.

**c. Kategori Risiko BPJS Ketenagakerjaan.**

Kategori risiko yang ditetapkan di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

- 1) Risiko Strategis  
Risiko strategis adalah risiko yang melekat pada upaya Badan dalam mencapai sasaran atau tujuan strategisnya. Risiko-risiko tersebut meliputi risiko yang terkait dengan sasaran strategis yang tercantum dalam Perencanaan Strategis/RKAT Badan, hubungan kelembagaan dan regulasi, dan ekonomi makro.
- 2) Risiko Operasional  
Risiko operasional meliputi risiko yang terjadi akibat ketidakmampuan/kegagalan Badan untuk melakukan sebuah atau serangkaian aktivitas dalam proses bisnis secara optimal karena faktor internal dan/atau eksternal Badan.
- 3) Risiko Reputasi  
Risiko reputasi meliputi risiko akibat tercederainya reputasi Badan atau menurunnya pandangan/penilaian positif publik terhadap citra (*image*) Badan atau adanya pandangan/penilaian negatif publik terhadap citra (*image*) Badan. Risiko reputasi akan berdampak pada kelangsungan usaha dalam jangka pendek, jangka menengah, dan/atau jangka panjang.

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019

(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

---

- 4) Risiko Hukum  
Risiko hukum adalah risiko yang terjadi akibat potensi peristiwa tuntutan/sanksi hukum yang ditanggung Badan karena ketidakpastian dan atau perbedaan interpretasi hukum antara Badan dengan pihak lain atas produk/jasa yang dihasilkan maupun aktivitas operasional ataupun tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak.
- 5) Risiko Kepatuhan  
Risiko kepatuhan adalah risiko yang terjadi akibat ketidakpatuhan/pelanggaran dan/atau ketidakmampuan Badan/personil Badan untuk memenuhi ketentuan peraturan, regulasi, hukum, dan perundangan yang berlaku, yang dapat berasal dari lingkungan eksternal maupun internal BPJS Ketenagakerjaan.
- 6) Risiko Teknologi Informasi  
Risiko teknologi informasi adalah risiko yang terjadi akibat gagalnya atau tidak optimalnya penggunaan, kepemilikan, operasi, keterlibatan, pengaruh, dan penerapan teknologi informasi di BPJS Ketenagakerjaan. Risiko teknologi informasi dapat bersumber dari pengembangan aplikasi, infrastruktur teknologi informasi, dan tata kelola teknologi informasi.
- 7) Risiko Pasar  
Risiko pasar adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh perubahan nilai atau harga pasar suatu atau beberapa instrumen investasi (portofolio) akibat dari fluktuasi (volatilitas) dari suku bunga, nilai tukar, harga saham, harga komoditas dan/atau mekanisme penawaran-permintaan pasar.
- 8) Risiko Kredit  
Risiko kredit adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh potensi peristiwa terjadinya gagal bayar (*default*) pihak bank (deposito) atau pihak emiten/penerbit (surat utang/surat berharga) yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan. Dapat berupa gagal bayar kupon (bunga) ataupun pokok hutang pada saat jatuh tempo.
- 9) Risiko Likuiditas  
Risiko likuiditas adalah risiko yang diakibatkan oleh potensi peristiwa di mana Badan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek seperti pembayaran klaim jaminan program JKK, JK atau pembayaran tagihan terkait aktivitas operasional.

**Kondisi Makro Ekonomi**

Pertumbuhan Produk Domestik Bruto triwulan IV-2019 tercatat 5,02% (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 5,05% (yoy), namun tetap berada pada kisaran 5,0%-5,4% (yoy). Pada Desember 2019, Inflasi tetap terjaga sekitar 2,72% (yoy) atau masih berada dalam sasaran inflasi 3,5±1%. Neraca Perdagangan Indonesia pada November 2019 mengalami defisit US\$ 1,13 miliar yang dipengaruhi oleh kenaikan impor barang konsumsi dan kebutuhan impor untuk kegiatan produktif sedangkan kinerja ekspor belum kuat. Pada Oktober 2019, Bank Indonesia memutuskan untuk menurunkan tingkat suku bunga BI 7-Days *Reverse Repo Rate* sebesar 5% dan rate tersebut tetap dipertahankan sampai Desember 2019. Hal tersebut sejalan dengan keputusan *The Fed* untuk mempertahankan *Fed Fund Rate* sebesar 1,5%-1,75% pada Desember 2019. Nilai tukar Rupiah sejak awal tahun sampai dengan 18 Desember 2019 tercatat menguat 2,9% (ytd). Menutup tahun 2019, nilai Rupiah menguat mencapai level Rp13.907/USD. Rupiah menguat dibandingkan kondisi awal tahun pada tanggal 2 Januari 2019 yaitu Rp14.465/USD.

Hal-hal lain yang masih menjadi risiko kedepan antara lain potensi kenaikan suku bunga yang masih akan bergerak mengikuti kemungkinan kenaikan *Fed Fund Rate* pada tahun 2019, kenaikan imbal hasil surat utang AS, penurunan harga minyak dan komoditas global, serta risiko geopolitik

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019

(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

---

seperti ketegangan hubungan dagang AS–Tiongkok yang menyebabkan penurunan volume perdagangan. Berbagai faktor global tersebut telah memicu *capital outflow* (pergeseran penempatan dana) global ke aset yang dianggap aman seperti komoditas emas, serta obligasi Pemerintah AS dan Jepang serta memberikan tekanan pada pasar keuangan domestik, seperti penurunan harga saham, meningkatnya *yield* obligasi, serta melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS.

Risiko-risiko yang terkait dengan sasaran investasi dan keuangan dikelola dengan melakukan *Tactical Assets Allocation* (TAA) secara triwulan, *review* masing-masing portofolio investasi tiap triwulan, *review* atas aspek fundamental dan aspek risiko terkait rencana penempatan investasi baru, serta implementasi *Investment Crisis Protocol* (ICP) untuk peringatan dini atas kemungkinan kegagalan dalam pencapaian sasaran strategis Badan khususnya di bidang investasi dan keuangan.

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**7. Kas dan Setara Kas**

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>Kas</b>		
Kas	142.461.746	137.715.540
<b>Bank</b>		
<b>Pihak Berelasi</b>		
<b>Rupiah</b>		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	32.442.724.368	2.702.984.524
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	30.796.022.281	64.487.749.278
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	13.831.040.097	220.015.260.524
PT Bank Pembangunan Daerah Jabar Banten Tbk	1.609.414.302	629.869.673
PT Bank Pembangunan Daerah Riau	1.219.525.851	282.025.241
PT Bank Pembangunan Daerah Sulselbar	503.933.899	234.844.923
PT Bank Pembangunan Daerah DKI	479.882.306	1.006.114.750
PT Bank Pembangunan Daerah Sumut	462.929.698	487.906.412
PT Bank Pembangunan Daerah Jatim	445.012.117	90.582.829
PT Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel	348.581.563	235.765.192
PT Bank Pembangunan Daerah Bali	195.137.791	209.104.399
PT Bank Pembangunan Daerah Jateng	176.857.186	540.430.321
PT Bank Pembangunan Daerah Bank Papua	134.315.770	84.969.322
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	107.378.017	361.649.342
PT Bank Pembangunan Daerah Nagari	60.437.055	81.210.608
PT Bank Pembangunan Daerah Sultra	58.361.551	178.563.491
PT Bank Pembangunan Daerah NTB	58.134.754	32.993.871
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	54.075.465	170.036.001
PT Bank Pembangunan Daerah Maluku	48.750.750	55.051.466
PT Bank Pembangunan Daerah Kalbar	32.954.478	7.354.775
PT Bank Pembangunan Daerah Aceh	29.800.327	416.220.543
PT Bank Pembangunan Daerah Kaltim	25.456.717	88.171.147
PT Bank Pembangunan Daerah Jambi	22.127.758	87.042.156
PT Bank Pembangunan Daerah Syariah Mandiri	18.889.089	15.912.279
PT Bank Pembangunan Daerah NTT	18.588.801	11.956.101
PT Bank Pembangunan Daerah Kalteng	12.883.353	11.938.560
PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu	11.310.716	39.306.792
PT Bank Pembangunan Daerah Sulut	9.338.258	6.904.165
PT Bank Pembangunan Daerah Sulteng	8.051.376	14.999.966
PT Bank Pembangunan Daerah Lampung	4.903.162	1.539.684
PT Bank Pembangunan Daerah Kalsel	-	6.138.121
	<b>83.226.818.856</b>	<b>292.594.596.456</b>
<b>Dollar Amerika Serikat</b>		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	106.680.861	112.000.833
	<b>83.333.499.717</b>	<b>292.706.597.289</b>

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>Pihak Ketiga</b>		
<b>Rupiah</b>		
PT Bank Bukopin Tbk	17.798.757.113	1.431.338.491
PT Bank CIMB Niaga Tbk	1.479.211.173	811.759.267
PT Bank Muamalat Tbk	1.805.000	1.985.000
PT Bank Central Asia Tbk	687.500	-
PT Bank Chinatrust Indonesia	-	91.684.734
	<b>19.280.460.786</b>	<b>2.336.767.492</b>
<b>Bank Investasi</b>		
<b>Pihak Berelasi</b>		
<b>Rupiah</b>		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	259.581.244	557.257.516
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.210.221	2.143.344
	<b>261.791.465</b>	<b>559.400.860</b>
<b>Setara Kas</b>		
<b>Deposito Berjangka ≤ 90 Hari</b>		
<b>Pihak Berelasi</b>		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	210.500.000.000	41.400.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah Jabar Banten Tbk	743.000.000.000	941.700.000.000
	<b>953.500.000.000</b>	<b>983.100.000.000</b>
<b>Pihak Ketiga</b>		
PT Bank Bukopin Tbk	375.000.000.000	-
<b>Total Setara Kas</b>	<b>1.328.500.000.000</b>	<b>983.100.000.000</b>
<b>Total Kas dan Setara Kas</b>	<b>1.431.518.213.714</b>	<b>1.278.840.481.181</b>
Jangka waktu <i>Deposito on Call</i>	1 - 2 Minggu	1 - 2 Minggu
Tingkat bunga rata-rata	4,30%	3,60%

#### 8. Piutang Dana Operasional

Akun ini merupakan piutang yang berasal dari pendapatan dana operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang sampai dengan tanggal laporan belum diterima pembayarannya dari masing-masing program dengan rincian sebagai berikut:

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Program Jaminan Hari Tua (JHT)	15.702.722.222	44.761.308.613
Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	2.668.527.819	1.238.040.858
Program Jaminan Kematian (JKM)	1.603.609.449	1.928.510.620
Program Jaminan Pensiun (JPN)	2.589.584.060	15.060.650.905
	<b>22.564.443.550</b>	<b>62.988.510.996</b>

Direksi BPJS Ketenagakerjaan berkeyakinan bahwa seluruh piutang dana operasional dapat tertagih sehingga tidak perlu dibentuk penyisihan kerugian penurunan nilai.

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**9. Piutang Hasil Investasi**

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>Pendapatan yang Masih Harus Diterima</b>		
<b>Pihak Berelasi</b>		
Bunga Obligasi	51.981.571.132	45.891.679.560
Bagi Hasil Sukuk	23.381.670.435	23.381.670.435
Bunga Deposito	7.349.202.319	7.605.434.008
Bunga Efek Beragunan Aset	-	1.620.124
	<b>82.712.443.886</b>	<b>76.880.404.127</b>
<b>Pihak Ketiga</b>		
Bunga Deposito	68.750.000	134.045.444
Bunga Obligasi	45.959.040	3.056.906.956
Bagi Hasil Sukuk	-	14.888.140
Dividen	-	58.955.995
	<b>114.709.040</b>	<b>3.264.796.535</b>
<b>Piutang Jatuh Tempo</b>		
<b>Pihak Berelasi</b>		
Bunga Deposito	42.627.369	132.195.093
<b>Pihak Ketiga</b>		
Bunga Deposito	-	2.060.364
	<b>82.869.780.295</b>	<b>80.279.456.119</b>

Direksi BPJS Ketenagakerjaan berkeyakinan bahwa seluruh piutang hasil investasi dapat tertagih sehingga tidak perlu dibentuk penyisihan kerugian penurunan nilai.

**10. Piutang Usaha**

Akun ini merupakan piutang usaha entitas anak Per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp16.193.189.887 dan Rp14.233.599.678 dengan rincian sebagai berikut:

a. Berdasarkan Pelanggan

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>Pihak berelasi (Catatan 49)</b>		
DJS Ketenagakerjaan Program Jaminan Hari Tua	4.523.157.490	-
PT GMF AeroAsia Tbk	6.713.492.888	5.536.282.004
PT Nindya Karya (Persero)	514.332.867	-
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	373.997.957	-
PT Indonesia Comnets Plus	194.924.510	-
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	38.592.221	-
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	23.072.542	-
	<b>12.381.570.475</b>	<b>5.536.282.004</b>

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>Pihak ketiga</b>		
PT Infokom Bina Ardinusa	-	4.492.800.000
PT Visionet Internasional	17.490.000	2.739.160.002
PT L'oréal Indonesia	1.153.563.152	-
Lain-lain (masing-masing kurang dari Rp 1 Milyar)	16.992.425.701	15.805.605.225
	<b>18.163.478.853</b>	<b>23.037.565.227</b>
	<b>30.545.049.328</b>	<b>28.573.847.231</b>
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(14.351.859.441)	(14.340.247.553)
<b>Jumlah - bersih</b>	<b>16.193.189.887</b>	<b>14.233.599.678</b>

b. Berdasarkan umur (Hari)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>Pihak berelasi (Catatan 49)</b>		
Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai	9.844.676.319	-
1 - 30 hari	679.744.388	4.128.441.131
31 - 60 hari	1.078.849.320	252.905.126
61 - 90 hari	340.854.200	1.024.082.355
91 - 120 hari	226.337.103	130.853.392
> 120 hari	211.109.146	-
	<b>12.381.570.476</b>	<b>5.536.282.004</b>
<b>Pihak ketiga</b>		
Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai	2.302.515.056	3.954.353.198
Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai		-
1 - 30 hari	1.000.530.606	2.298.472.780
31 - 60 hari	80.544.165	1.007.811.855
61 - 90 hari	131.393.218	38.015.415
91 - 120 hari	123.650.815	2.122.500
> 120 hari	172.985.551	-
Jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai	14.351.859.441	15.736.789.479
	<b>18.163.478.852</b>	<b>23.037.565.227</b>
	<b>30.545.049.328</b>	<b>28.573.847.231</b>
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai	(14.351.859.441)	(14.340.247.553)
<b>Jumlah - bersih</b>	<b>16.193.189.887</b>	<b>14.233.599.678</b>

Perubahan dalam penyisihan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Saldo awal tahun	14.340.247.553	12.009.696.102
Penambahan	11.611.888	2.330.551.451
Saldo akhir tahun	<b>14.351.859.441</b>	<b>14.340.247.553</b>

Berdasarkan evaluasi terhadap kolektibilitas saldo masing-masing piutang pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Direksi BPJS Ketenagakerjaan berpendapat bahwa penyisihan penurunan nilai memadai untuk menutup kemungkinan kerugian dari tidak tertagihnya piutang usaha tersebut. Direksi BPJS Ketenagakerjaan berpendapat bahwa tidak terdapat risiko terkonsentrasi secara signifikan atas piutang dari pihak ketiga.

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**11. Piutang Sarana Kesejahteraan Peserta**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Pinjaman yang diberikan Program SKP	368.246.211.578	422.377.315.309
Dikurangi: Penyisihan Kerugian	<u>(72.474.077.911)</u>	<u>(73.244.886.426)</u>
	<b>295.772.133.667</b>	<b>349.132.428.883</b>
Piutang Bunga Pinjaman yang Diberikan	98.510.385.371	138.532.180.611
Dikurangi: Penyisihan Kerugian	<u>(13.555.910.449)</u>	<u>(13.709.938.958)</u>
	<b>84.954.474.922</b>	<b>124.822.241.653</b>
<b>Total Pinjaman dan Bunga</b>	<b><u>380.726.608.589</u></b>	<b><u>473.954.670.536</u></b>

Piutang Sarana Kesejahteraan Peserta (SKP) terbentuk atas penyaluran pinjaman uang muka perumahan, pinjaman koperasi tenaga kerja dan pinjaman lainnya. Penyaluran pinjaman SKP dilakukan dengan 2 metode, yaitu penyaluran secara langsung dan penyaluran melalui kerjasama perbankan. Penyaluran pinjaman SKP dengan mekanisme kerjasama perbankan hanya dilakukan untuk penyaluran pinjaman perumahan dan atas penyaluran lainnya dilakukan secara langsung.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>Piutang SKP berdasarkan penyaluran</b>		
Penyaluran langsung	159.474.601.239	200.203.541.985
Penyaluran melalui Kerjasama Bank	307.281.995.709	360.705.953.934
<b>Penyisihan</b>		
Penyisihan Penyaluran langsung	(72.372.130.244)	(73.241.113.411)
Penyisihan Penyaluran melalui Kerjasama Bank	<u>(13.657.858.115)</u>	<u>(13.713.711.972)</u>
	<b>380.726.608.589</b>	<b>473.954.670.536</b>

Perubahan dalam penyisihan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>Penyaluran langsung</b>		
Saldo awal tahun	73.241.113.411	72.894.344.996
Penambahan (Pemulihan)	<u>(868.983.167)</u>	<u>346.768.415</u>
<b>Saldo akhir tahun</b>	<b><u>72.372.130.244</u></b>	<b><u>73.241.113.411</u></b>
<b>Penyaluran melalui kerjasama bank</b>		
Saldo awal tahun	13.713.711.972	13.545.271.670
Penambahan (Pemulihan)	<u>(55.853.857)</u>	<u>168.440.302</u>
<b>Saldo akhir tahun</b>	<b><u>13.657.858.115</u></b>	<b><u>13.713.711.972</u></b>

Sesuai dengan PP No.99 tahun 2013 pasal 62 yang menyebutkan bahwa aset dan liabilitas program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) eks DPKP dialihkan menjadi aset dan liabilitas BPJS Ketenagakerjaan per 30 Juni 2015 dan penyebutan program MLT berubah menjadi Sarana Kesejahteraan Peserta (SKP).

Berdasarkan evaluasi terhadap kolektibilitas saldo masing-masing piutang pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Direksi BPJS Ketenagakerjaan berpendapat bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai memadai untuk menutup kemungkinan kerugian dari tidak tertagihnya Piutang Sarana Kesejahteraan Peserta tersebut.

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**12. Piutang Lain- Lain**

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Pinjaman Kendaraan	2.618.055.537	3.065.208.271
Pendapatan yang Masih Harus Diterima Entitas Anak	519.961.371	353.750.759
Piutang Lain	4.866.916.394	4.862.611.386
Pengalihan Persekot Kerja	16.909.956	1.652.535.957
Piutang KBN - Rumah Sakit Pekerja	-	7.000.000.000
Tuntutan Ganti Rugi	-	65.456.530
	<b>8.021.843.258</b>	<b>16.999.562.903</b>
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(1.557.893.676)	-
	<b>6.463.949.582</b>	<b>16.999.562.903</b>

Piutang KBN-Rumah Sakit Pekerja merupakan saldo tagihan untuk pembangunan rumah sakit pekerja di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung Cilincing sebesar Rp12.651.200.000. Pembangunan Rumah Sakit tersebut telah selesai dilaksanakan. Pada tanggal 24 Juli 2018 telah dilakukan pembaharuan kesepakatan yang tertuang pada Berita Acara Kesepakatan Bersama nomor: 007/BA/DRT.5.3/07/2018 perihal Pengakhiran Perjanjian dan Pengembalian Biaya Uang Muka Pembangunan Rumah Sakit Pekerja di Kawasan Berikat Nusantara, dimana telah disepakati bahwa akan dilakukan pengembalian uang muka pembangunan Rumah Sakit Pekerja kepada BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap selama satu tahun yang dimulai dari bulan Agustus 2018 sampai dengan Juli 2019. Uang muka telah diterima penuh sebesar Rp12.651.200.000 pada tanggal 15 Juli 2019.

Penyaluran pinjaman kendaraan (*car loan*) diberikan kepada pejabat struktural BPJS Ketenagakerjaan, sesuai Keputusan Direksi Nomor: KEP/368/122011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Pemberian Fasilitas Pinjaman Pembelian Kendaraan Roda Empat bagi Karyawan Pejabat Struktural. Penyaluran Pinjaman Kendaraan (*car loan*) per 31 Desember 2019 dan 2018 yang jatuh temponya kurang dari 12 (dua belas) bulan masing-masing sebesar Rp2.618.055.537 dan Rp3.065.208.271.

Piutang entitas anak terdiri atas tagihan jasa tenaga *outsourcing* yang belum diterima oleh entitas anak serta dana talangan rusunawa masing-masing sebesar Rp519.961.371 dan Rp353.750.759 pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Berdasarkan evaluasi terhadap kolektibilitas saldo masing-masing piutang lain pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Direksi BPJS Ketenagakerjaan berpendapat bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai memadai untuk menutup kemungkinan kerugian dari tidak tertagihnya piutang lain tersebut.

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**13. Investasi Jangka Pendek**

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Deposito berjangka	2.113.024.000.000	2.347.264.000.000
Nilai wajar melalui laba rugi		
Saham	154.492.404.500	92.793.544.000
Obligasi	337.612.430.000	315.384.835.000
Tersedia untuk dijual		
Saham	2.276.385.663.604	2.128.826.553.672
Reksadana	618.372.868.386	524.108.889.397
Obligasi	-	192.935.450.000
Dimiliki hingga jatuh tempo		
Obligasi	147.607.191.289	354.830.000.000
Sukuk	-	18.277.000.000
	<b>5.647.494.557.779</b>	<b>5.974.420.272.069</b>

**a. Deposito Berjangka**

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>Pihak Berelasi</b>		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	163.172.000.000	79.522.000.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	124.666.000.000	28.190.000.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	124.498.000.000	192.655.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	547.688.000.000	172.881.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah Bali	222.000.000.000	222.000.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara	118.000.000.000	2.000.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Malut	52.000.000.000	61.500.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu	51.000.000.000	-
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan	45.000.000.000	10.000.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	40.000.000.000	40.000.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri	34.000.000.000	112.000.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah Jambi	25.000.000.000	6.000.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara	25.000.000.000	75.000.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur	21.000.000.000	178.000.000.000
PT Bank DKI	11.000.000.000	-
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah	8.000.000.000	-
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	1.000.000.000	13.500.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	-	91.000.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat	-	28.500.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan	-	26.000.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	-	22.000.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah	-	5.000.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah Sumselbabel	-	4.000.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat	-	178.000.000.000
	<b>1.613.024.000.000</b>	<b>1.547.748.000.000</b>

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>Pihak Ketiga</b>		
PT Bank Bukopin Tbk	-	56.188.000.000
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	-	243.328.000.000
	-	<b>299.516.000.000</b>
	<b>1.613.024.000.000</b>	<b>1.847.264.000.000</b>
<b>Deposito yang Dibatasi Penggunaannya</b>		
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten	500.000.000.000	500.000.000.000
<b>Total Deposito</b>	<b>2.113.024.000.000</b>	<b>2.347.264.000.000</b>

Jangka Waktu Deposito Berjangka	1-12 bulan	1-12 bulan
Tingkat Bunga Rata-rata	5,56%	5,80%

Deposito yang ditempatkan pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJB) sebesar Rp500.000.000.000 merupakan modal awal dari Pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2013 tanggal 12 Desember 2013 tentang Modal Awal untuk BPJS Ketenagakerjaan.

**b. Saham – pada nilai wajar melalui surplus defisit**

	2019			Nilai Wajar
	Jumlah Lembar	Biaya Perolehan	Kerugian yang belum terealisasi	
<b>Pihak Berelasi</b>				
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	25.551.200	108.511.825.999	(53.321.233.999)	55.190.592.000
<b>Pihak Ketiga</b>				
PT Astra International Tbk	14.443.900	107.910.802.500	(8.608.990.000)	99.301.812.500
	<b>39.995.100</b>	<b>216.422.628.499</b>	<b>(61.930.223.999)</b>	<b>154.492.404.500</b>
	2018			
	Jumlah Lembar	Biaya Perolehan	Kerugian yang belum terealisasi	Nilai Wajar
<b>Pihak Berelasi</b>				
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	25.551.200	108.511.825.999	(54.343.281.999)	54.168.544.000
Telekomunikasi Indonesia	10.300.000	39.773.384.615	(1.148.384.615)	38.625.000.000
	<b>35.851.200</b>	<b>148.285.210.614</b>	<b>(55.491.666.614)</b>	<b>92.793.544.000</b>

Nilai Wajar Saham klasifikasi pada nilai wajar melalui surplus defisit atau *Fair Value Through Profit or Loss* (FVTPL) BPJS Ketenagakerjaan per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp154.492.404.500 dan Rp92.793.544.000 diukur menggunakan harga kuota pasar (*quoted market price*) yang tersedia di pasar.

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**c. Obligasi – nilai wajar melalui surplus defisit**

Peringkat	Tingkat Bunga	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Nominal	Akumulasi keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi	Nilai Wajar
	%		Rp	Rp	Rp
<b>31 Desember 2019</b>					
<b>Pihak Berelasi</b>					
<b>Obligasi Pemerintah</b>					
Recap Bonds FR 0072 idAAA	8,25	15-May-27	160.440.000.000	(7.822.570.000)	152.617.430.000
Recap Bonds FR 0059 idAAA	7	15-May-36	20.790.000.000	(795.000.000)	19.995.000.000
Recap Bonds FR 0075 idAAA	7,5	15-May-38	168.590.000.000	(3.590.000.000)	165.000.000.000
			<b>349.820.000.000</b>	<b>(12.207.570.000)</b>	<b>337.612.430.000</b>
<b>31 Desember 2018</b>					
<b>Pihak Berelasi</b>					
<b>Obligasi Pemerintah</b>					
Recap Bonds FR 0059 idAAA	7	15-May-27	20.790.000.000	(2.040.000.000)	18.750.000.000
Recap Bonds FR 0072 idAAA	8,25	15-May-36	160.440.000.000	(15.440.000.000)	145.000.000.000
Recap Bonds FR 0075 idAAA	7,5	15-May-38	168.590.000.000	(16.955.165.000)	151.634.835.000
			<b>349.820.000.000</b>	<b>(34.435.165.000)</b>	<b>315.384.835.000</b>

Nilai Wajar Obligasi klasifikasi nilai wajar melalui surplus defisit atau *Fair Value through Profit or Loss (FVTPL)* BPJS Ketenagakerjaan per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp337.612.430.000 dan Rp315.384.835.000 merupakan surat utang dengan nilai wajar obligasi yang memiliki pasar aktif serta diukur menggunakan harga kuotasi pasar (*quoted market price*) yang tersedia di pasar.

**d. Saham - tersedia untuk dijual**

	2019			
	Jumlah Lembar	Biaya Perolehan	Keuntungan (Kerugian) yang Belum Direalisasi	Nilai Wajar
<b>Pihak Berelasi</b>				
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	150.060.080	179.674.017.732	(54.373.850.932)	125.300.166.800
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	27.913.400	216.036.145.156	(1.800.800.156)	214.235.345.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	15.264.000	135.222.359.847	(15.399.959.847)	119.822.400.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	46.687.400	196.589.799.599	8.834.760.401	205.424.560.000
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	22.937.200	70.554.549.916	(21.927.685.916)	48.626.864.000
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	7.061.582	40.844.503.623	(4.300.816.773)	36.543.686.850
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	46.533.511	37.084.183.825	(23.031.063.601)	14.053.120.224
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	86.938.700	465.870.378.365	(278.082.786.365)	187.787.592.000
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	8.500.200	126.481.316.921	(24.478.916.921)	102.002.400.000
PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	2.844.300	11.880.709.835	(4.343.314.835)	7.537.395.000
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	46.918.900	193.741.902.880	(7.473.869.880)	186.268.033.000
PT Timah Persero (Persero) Tbk	3.588.838	4.676.503.714	(1.715.712.364)	2.960.791.350
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	14.500.027	35.235.774.346	(6.380.720.616)	28.855.053.730
	<b>479.748.138</b>	<b>1.713.892.145.759</b>	<b>(434.474.737.805)</b>	<b>1.279.417.407.954</b>

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

<b>2019</b>				
	<b>Jumlah Lembar</b>	<b>Biaya Perolehan</b>	<b>Keuntungan (Kerugian) yang Belum Direalisasi</b>	<b>Nilai Wajar</b>
<b>Pihak Ketiga</b>				
PT Adaro Energy Tbk	2.040.600	3.141.169.935	21.760.065	3.162.930.000
PT Astra Agro Lestari Tbk	2.273.333	44.010.556.681	(10.933.561.531)	33.076.995.150
PT Astra International Tbk	26.308.800	201.298.159.338	(20.425.159.338)	180.873.000.000
PT Bank Central Asia Tbk	4.424.100	126.303.068.744	21.572.473.756	147.875.542.500
PT Bumi Serpong Damai Tbk	3.500.000	5.693.146.350	(1.300.646.350)	4.392.500.000
PT Indo Tambang Raya Megah Tbk	2.309.100	94.555.833.074	(68.116.638.074)	26.439.195.000
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	5.811.800	60.640.108.598	4.161.461.402	64.801.570.000
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	6.166.900	47.580.137.744	1.138.372.256	48.718.510.000
PT Kalbe Farma Tbk	60.068.800	95.191.528.579	1.819.583.421	97.011.112.000
PT PP London Sumatra Indonesia Tbk	34.276.600	79.424.218.484	(28.694.850.484)	50.729.368.000
PT Salim Ivomas Pratama Tbk	25.174.900	28.798.989.477	(17.973.782.477)	10.825.207.000
PT Unilever Indonesia Tbk	4.446.300	236.066.305.042	(49.321.705.042)	186.744.600.000
PT United Tractors Tbk	2.601.000	93.938.593.701	(37.952.068.701)	55.986.525.000
PT Vale Indonesia Tbk	23.782.700	113.373.532.089	(27.042.331.089)	86.331.201.000
	<b>203.184.933</b>	<b>1.230.015.347.836</b>	<b>(233.047.092.186)</b>	<b>996.968.255.650</b>
	<b>682.933.071</b>	<b>2.943.907.493.595</b>	<b>(667.521.829.991)</b>	<b>2.276.385.663.604</b>
<b>2018</b>				
	<b>Jumlah Lembar</b>	<b>Biaya Perolehan</b>	<b>Keuntungan (Kerugian) Yang Belum Direalisasi</b>	<b>Nilai Wajar</b>
<b>Pihak Berelasi</b>				
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	150.060.080	179.674.017.732	(65.628.356.932)	114.045.660.800
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	26.413.400	205.035.460.156	(10.236.635.156)	194.798.825.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	61.200.900	224.488.148.904	(1.104.863.904)	223.383.285.000
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	22.937.200	70.554.549.916	(12.294.061.916)	58.260.488.000
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	8.000.082	47.264.901.735	(13.104.551.595)	34.160.350.140
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	46.533.511	37.084.183.825	(18.377.712.403)	18.706.471.422
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	86.938.700	465.870.378.365	(281.560.334.365)	184.310.044.000
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	8.500.200	126.481.316.921	(28.729.016.921)	97.752.300.000
PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	2.844.300	11.880.709.835	321.337.165	12.202.047.000
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	41.221.800	156.734.143.915	(2.152.393.915)	154.581.750.000
PT Timah Persero( Persero) Tbk	6.704.238	8.767.184.014	(3.739.005.514)	5.028.178.500
PT Wijaya Karya( Persero) Tbk	14.500.027	35.235.774.346	(11.238.229.661)	23.997.544.685
	<b>475.854.438</b>	<b>1.569.070.769.664</b>	<b>(447.843.825.117)</b>	<b>1.121.226.944.547</b>

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	2018			
	Jumlah Lembar	Biaya Perolehan	Keuntungan (Kerugian) Yang Belum Direalisasi	Nilai Wajar
<b>Pihak Ketiga</b>				
PT Adaro Energy Tbk	2.040.600	3.141.169.935	(661.840.935)	2.479.329.000
PT Astra Agro Lestari Tbk	2.273.333	44.010.556.681	(17.355.727.256)	26.654.829.425
PT Astra International Tbk	15.342.800	119.149.459.624	7.045.070.376	126.194.530.000
PT Bank Central Asia Tbk	2.300.000	55.517.406.062	4.282.593.938	59.800.000.000
PT Bumi Serpong Damai Tbk	3.500.000	5.693.146.350	(1.318.146.350)	4.375.000.000
PT Indo Tambang Raya Megah Tbk	2.309.100	94.555.833.074	(48.085.195.574)	46.470.637.500
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	6.643.200	56.774.513.186	12.480.846.814	69.255.360.000
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	17.954.300	128.890.222.039	4.420.455.461	133.310.677.500
PT Kalbe Farma Tbk	88.966.300	140.985.637.952	(6.201.693.452)	134.783.944.500
PT PP London Sumatra Indonesia Tbk	34.276.600	79.424.218.484	(36.749.851.484)	42.674.367.000
PT Salim Ivomas Pratama Tbk	25.174.900	28.798.989.477	(17.268.885.277)	11.530.104.200
PT Unilever Indonesia Tbk	4.446.300	236.066.305.042	(34.426.600.042)	201.639.705.000
PT United Tractors Tbk	2.601.000	93.938.593.701	(22.801.243.701)	71.137.350.000
PT Vale Indonesia Tbk	23.782.700	113.373.532.089	(36.079.757.089)	77.293.775.000
	<b>231.611.133</b>	<b>1.200.319.583.696</b>	<b>(192.719.974.571)</b>	<b>1.007.599.609.125</b>
	<b>707.465.571</b>	<b>2.769.390.353.360</b>	<b>(640.563.799.688)</b>	<b>2.128.826.553.672</b>

Nilai Wajar Saham klasifikasi *Available for Sale* (AFS) BPJS Ketenagakerjaan per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp2.276.385.663.604 dan Rp2.128.826.553.672 diukur menggunakan harga koutasi pasar (*quoted market price*) yang tersedia di pasar.

**e. Reksadana – tersedia untuk dijual**

	Total Unit	Biaya Perolehan	Kerugian yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar	Nilai wajar
<b>31 Desember 2019</b>				
<b>Pihak ketiga</b>				
Batavia Smart Liquid Etf	340.189.310	400.000.000.000	(5.951.816.096)	394.048.183.904
Ashmore Saham Sejahtera Nusantara	181.611.781	200.000.000.000	(3.583.226.318)	196.416.773.682
Insight Tunas Bangsa (I-Next G)	28.000.000	28.000.000.000	(92.089.200)	27.907.910.800
	<b>549.801.091</b>	<b>628.000.000.000</b>	<b>(9.627.131.614)</b>	<b>618.372.868.386</b>
<b>31 Desember 2018</b>				
<b>Pihak ketiga</b>				
Batavia Saham Sejahtera	340.189.310	400.000.000.000	(26.623.453.553)	373.376.546.447
Ashmore Saham Sejahtera Nusantara II	100.000.000	100.000.000.000	2.059.000.000	102.059.000.000
Insight Tunas Bangsa (I-Next G)	28.000.000	28.000.000.000	(2.073.965.600)	25.926.034.400
<b>Pihak berelasi</b>				
Mandiri Investa Equity Movement	20.254.938	22.809.909.137	(62.600.587)	22.747.308.550
	<b>488.444.248</b>	<b>550.809.909.137</b>	<b>(26.701.019.740)</b>	<b>524.108.889.397</b>

Nilai wajar reksadana berdasarkan nilai aset bersih reksadana pada tanggal laporan keuangan dan keuntungan (kerugian) belum direalisasi akibat perubahan nilai wajar reksadana per 31 Desember 2019 sebesar Rp9.627.131.614 dicatat sebagai bagian dari ekuitas.

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**f. Obligasi – tersedia untuk dijual**

2018						
Peringkat	Tingkat Bunga	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Nominal	Akumulasi keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi	Nilai Wajar	
	%		Rp	Rp	Rp	
Obligasi V Bank Solut Tahun 2014	A(idn)	11,90%	10/08/2019	100.000.000.000	1.812.700.000	101.812.700.000
Obl Bkl I Agung Podomoro Land Tahap II Tahun 2014	idA	12,25%	06/06/2019	90.000.000.000	1.122.750.000	91.122.750.000
				<b>190.000.000.000</b>	<b>2.935.450.000</b>	<b>192.935.450.000</b>

Nilai Wajar Obligasi klasifikasi *Available for Sale* (AFS) BPJS Ketenagakerjaan adalah nilai wajar Obligasi yang diukur menggunakan perhitungan nilai wajar yang dilakukan oleh *Indonesia Bond Pricing Agency* (IBPA) yang dicatat sebagai bagian dari ekuitas.

**g. Obligasi – dimiliki hingga jatuh tempo**

Obligasi yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun disajikan sebagai investasi jangka pendek.

	Peringkat	Tingkat Bunga	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Nominal	Premi, Biaya Transaksi dan Bunga yang Belum	Nilai Tercatat
				Rp	Rp	Rp
<b>31 Desember 2019</b>						
<b>Pihak Berelasi</b>						
<b>Obligasi Pemerintah</b>						
FR 0031	idAAA	11	15-Nov-20	18.277.000.000	(674.808.711)	17.602.191.289
				<b>18.277.000.000</b>	<b>(674.808.711)</b>	<b>17.602.191.289</b>
<b>Obligasi Korporasi</b>						
Obl Bkl II Pegadaian Thp III Th 2015 Seri C	idAAA	9,5	07-May-20	100.000.000.000	-	100.000.000.000
SMF Berkel III Tahap VII B 2017	idAAA	8,4	02-Mar-20	30.005.000.000	-	30.005.000.000
				<b>130.005.000.000</b>	<b>-</b>	<b>130.005.000.000</b>
				<b>148.282.000.000</b>	<b>(674.808.711)</b>	<b>147.607.191.289</b>
<b>31 Desember 2018</b>						
<b>Pihak berelasi</b>						
<b>Obligasi Korporasi</b>						
Adhi Berkelanjutan I Tahap I Seri B 2012	idA-	9,8	03-Jul-19	27.415.000.000	-	27.415.000.000
				<b>27.415.000.000</b>	<b>-</b>	<b>27.415.000.000</b>
<b>Pihak ketiga</b>						
<b>Obligasi Korporasi</b>						
Indosat VIII seri A Tahun 2012	idAAA	8,63	27-Jun-19	27.415.000.000	-	27.415.000.000
Obl Bkl. II Adira Finance Tahap III Tahun 2014 Seri C	idAAA	10,75	14-Mei-19	150.000.000.000	-	150.000.000.000
Obligasi Indofood Sukses Makmur VII Tahun 2014	idAA+	10,13	13-Jun-19	150.000.000.000	-	150.000.000.000
				<b>327.415.000.000</b>	<b>-</b>	<b>327.415.000.000</b>
				<b>354.830.000.000</b>	<b>-</b>	<b>354.830.000.000</b>

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**h. Sukuk – dimiliki hingga jatuh tempo**

	2018					
	Peringkat	Tingkat bagi Hasil	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Nominal	Premi (Diskonto), Biaya Transaksi dan Bunga yang Belum Diamortisasi	Nilai Tercatat
				Rp	Rp	Rp
<b>Pihak Ketiga</b>						
<b>Sukuk Korporasi</b>						
Indosat Ijarah V Tahun 2012	idAA (sy)	8,63	27/06/2019	18.277.000.000	-	18.277.000.000

**14. Pajak Dibayar Dimuka**

	2019	2018
<b>Entitas anak</b>		
Pasal 21	-	14.046.335
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>14.046.335</b>

**15. Uang Muka**

Akun ini merupakan saldo uang muka kerja karyawan dan uang muka pembelian aset BPJS Ketenagakerjaan yang belum dipertanggungjawabkan dengan rincian sebagai berikut:

	2019	2018
<b>Entitas Induk</b>		
Uang Muka Kerja		
Kantor Pusat	21.001.305.279	907.769.209
Kanwil Sumbagut	7.298.214	-
Kanwil DKI Jakarta	1.502.100.000	-
	<b>22.510.703.493</b>	<b>907.769.209</b>
<b>Uang Muka Pembelian Aset</b>		
Uang Muka Pembelian Jaringan	5.401.200.000	5.829.648.650
Uang Muka Pembelian Server	1.221.700.000	1.621.700.000
Uang Muka Pembelian Komputer	1.217.086.840	2.537.504.840
Uang Muka Pembelian Lisensi Perangkat Lunak	-	1.760.099.000
Uang Muka Pembelian Tanah	104.150.000	8.718.837.500
Uang Muka Pembelian Meubelair	28.600.000	31.850.000
Uang Muka Pembelian Mobil	-	2.260.000.000
Uang Muka Pembelian Peralatan Lainnya	-	932.000.000
Uang Muka Pembelian Interior Bangunan	-	31.360.000
<b>Subtotal</b>	<b>7.972.736.840</b>	<b>23.722.999.990</b>
<b>Entitas Anak</b>		
Dana talangan	2.758.774.566	808.243.261
<b>Total Uang Muka</b>	<b>33.242.214.899</b>	<b>25.439.012.460</b>

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**16. Beban Dibayar Dimuka**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Sewa Bangunan Kantor	37.643.205.246	24.735.148.759
Beban Sewa Rumah Jabatan	3.293.242.110	3.010.471.079
Asuransi	4.264.502.884	4.000.731.853
Sewa Lain	3.069.198.176	2.077.008.785
Investasi	1.070.000.000	1.130.000.000
Lain-lainnya	529.277.672	203.458.913
	<u><b>49.869.426.088</b></u>	<u><b>35.156.819.389</b></u>

Beban dibayar dimuka lain-lain merupakan beban dibayar dimuka entitas anak berupa sewa kantor, sewa *Food Court* dan lain-lain.

**17. Perlengkapan**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Barang Cetakan	5.424.473.165	5.731.529.368
Perlengkapan Komputer Habis Pakai	3.570.881.744	3.292.137.197
Alat Tulis Kantor	1.550.494.892	1.231.875.088
Materai	590.941.702	593.356.310
Persediaan Entitas Anak	405.025.738	517.305.606
	<u><b>11.541.817.241</b></u>	<u><b>11.366.203.569</b></u>

**18. Aset Lancar Dimiliki untuk Dijual**

Perubahan dalam aset dimiliki untuk dijual adalah sebagai berikut:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Saldo Awal	129.182.096	156.251.874
Penambahan	412.921.359	145.299.574
Penjualan	(281.890.073)	(172.369.352)
<b>Saldo Akhir</b>	<u><b>260.213.382</b></u>	<u><b>129.182.096</b></u>

Pengurangan selama tahun 2019 dan 2018 merupakan penjualan aset dimiliki untuk dijual dengan perincian sebagai berikut:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Harga jual	4.635.846.406	4.159.998.355
Nilai tercatat	(620.186.635)	(175.702.165)
<b>Keuntungan penjualan</b>	<u><b>4.015.659.771</b></u>	<u><b>3.984.296.190</b></u>

Direksi BPJS Ketenagakerjaan berkeyakinan bahwa seluruh aset yang dimiliki untuk dijual tidak mengalami penurunan nilai sehingga tidak perlu dibentuk penyisihan kerugian penurunan nilai.

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**19. Investasi Jangka Panjang**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Dimiliki hingga jatuh tempo:		
KIK EBA	-	2.213.451.461
Sukuk	1.446.606.882.436	1.457.094.602.910
Obligasi	4.478.922.286.123	3.475.017.347.455
	<u><b>5.925.529.168.559</b></u>	<u><b>4.934.325.401.826</b></u>

**a. Kontrak Investasi Kolektif - Efek Beragun Aset (KIK EBA)**

	<b>31 Desember 2018</b>	
	<u>Nilai Nominal Rp</u>	<u>Nilai Tercatat Rp</u>
<b>Pihak Berelasi</b>		
Efek Beragun Aset Danareksa BTN 03-KPR Kelas A 2012	2.213.451.461	2.213.451.461
<b>Total</b>	<u><b>2.213.451.461</b></u>	<u><b>2.213.451.461</b></u>

**b. Sukuk – pada harga perolehan**

Peringkat	Tingkat Bagi Hasil	Tanggal Jatuh Tempo	<b>2019</b>			
			Nilai Nominal Rp	Premi (Diskonto) Biaya Transaksi yang Belum Diamortisasi Rp	Nilai tercatat Rp	
<b>Pihak Berelasi</b>						
<b>Sukuk Pemerintah</b>						
PBS011	idAAA	8,75%	15-Aug-23	522.676.000.000	23.636.734.489	546.312.734.489
PBS012	idAAA	8,88%	15-Nov-31	822.615.000.000	48.590.509.318	871.205.509.318
PBS005	idAAA	6,75%	15-Apr-43	8.000.000.000	(844.361.371)	7.155.638.629
				<u><b>1.353.291.000.000</b></u>	<u><b>71.382.882.436</b></u>	<u><b>1.424.673.882.436</b></u>
<b>Sukuk Korporasi</b>						
PLN Sukuk VB /2010	idAAA (sy)	10,40%	8-Jul-22	21.933.000.000	-	21.933.000.000
				<u><b>21.933.000.000</b></u>	<u><b>-</b></u>	<u><b>21.933.000.000</b></u>
				<u><b>1.375.224.000.000</b></u>	<u><b>71.382.882.436</b></u>	<u><b>1.446.606.882.436</b></u>

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

2018						
Peringkat	Tingkat Bagi Hasil	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Nominal	Premi (Diskonto) Biaya Transaksi yang Belum Diamortisasi		Nilai tercatat
				Rp	Rp	
<b>Pihak Berelasi</b>						
<b>Sukuk</b>						
<b>Pemerintah</b>						
PBS011	idAAA	8,75%	15-Aug-23	522.676.000.000	30.083.116.621	552.759.116.621
PBS012	idAAA	8,88%	15-Nov-31	822.615.000.000	52.668.034.576	875.283.034.576
PBS005	idAAA	6,75%	15-Apr-43	8.000.000.000	(880.548.287)	7.119.451.713
				<b>1.353.291.000.000</b>	<b>81.870.602.910</b>	<b>1.435.161.602.910</b>
<b>Sukuk Korporasi</b>						
PLN Sukuk VB/2010	idAAA (sy)	10,40%	8-Jul-22	21.933.000.000	-	21.933.000.000
				<b>21.933.000.000</b>	<b>-</b>	<b>21.933.000.000</b>
				<b>1.375.224.000.000</b>	<b>81.870.602.910</b>	<b>1.457.094.602.910</b>

Direksi BPJS Ketenagakerjaan berpendapat bahwa tidak terdapat indikasi penurunan nilai atas Sukuk, sehingga tidak diperlukan penyisihan kerugian penurunan nilai.

**c. Obligasi – dimiliki hingga jatuh tempo**

2019						
Peringkat	Tingkat Bunga	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Nominal	Premi (Diskonto) Biaya Transaksi yang Belum Diamortisasi		Nilai tercatat
				Rp	Rp	
<b>Pihak Berelasi</b>						
<b>Obligasi Pemerintah</b>						
Recap Bonds FR 0034	idAAA	12,8	15-Jun-21	14.622.000.000	194.488.312	14.816.488.312
Recap Bonds FR 0035	idAAA	12,9	15-Jun-22	2.924.000.000	93.167.182	3.017.167.182
Recap Bonds FR 0046	idAAA	9,5	15-Jul-23	18.277.000.000	(2.212.143.697)	16.064.856.303
Recap Bonds FR 0070	idAAA	8,38	15-Mar-24	115.000.000.000	5.419.543.407	120.419.543.407
Recap Bonds FR 0044	idAAA	10	15-Sep-24	7.806.000.000	(1.442.568.858)	6.363.431.142
Recap Bonds FR 0040	idAAA	11	15-Sep-25	20.105.000.000	209.286.056	20.314.286.056
Recap Bonds FR 0056	idAAA	8,38	15-Sep-26	20.000.000.000	1.355.193.686	21.355.193.686
Recap Bonds FR 0059	idAAA	7	15-May-27	333.000.000.000	(6.138.914.559)	326.861.085.441
Recap Bonds FR 0042	idAAA	10,25	15-Jul-27	12.794.000.000	(1.361.428.395)	11.432.571.605
Recap Bonds FR 0071	idAAA	9	15-Mar-29	18.145.000.000	140.192.091	18.285.192.091
Recap Bonds FR 0052	idAAA	10,5	15-Aug-30	20.152.000.000	1.851.141.757	22.003.141.757
Recap Bonds FR 0073	idAAA	8,75	15-May-31	20.000.000.000	715.829.281	20.715.829.281
Recap Bonds FR 0054	idAAA	9,5	15-Jul-31	60.868.000.000	2.341.011.589	63.209.011.589
Recap Bonds FR 0058	idAAA	8,25	15-Jun-32	49.758.000.000	(59.167.705)	49.698.832.295
Recap Bonds FR 0065	idAAA	6,63	15-May-33	314.943.000.000	(35.328.890.360)	279.614.109.640
Recap Bonds FR 0068	idAAA	8,38	15-Mar-34	257.867.000.000	3.646.472.325	261.513.472.325
Recap Bonds FR 0072	idAAA	8,25	15-May-36	204.827.000.000	2.630.556.334	207.457.556.334
Recap Bonds FR 0045	idAAA	9,75	15-May-37	18.277.000.000	(3.620.080.117)	14.656.919.883
Recap Bonds FR 0067	idAAA	8,75	15-Feb-44	200.000.000.000	19.265.926.981	219.265.926.981
				<b>1.709.365.000.000</b>	<b>(12.300.384.690)</b>	<b>1.697.064.615.310</b>

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

2019						
Peringkat	Tingkat Bunga	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Nominal	Premi (Diskonto) Biaya Transaksi yang Belum Diamortisasi	Nilai tercatat	
	%			Rp		Rp
<b>Obligasi Korporasi</b>						
Antam Berkelanjutan I Seri B 2011	idA	9,05	14-Dec-21	29.244.000.000	-	29.244.000.000
Obl. Bkl. IV SMF VIII 2019 B	idAAA	8,45	22-Mar-22	219.995.000.000	-	219.995.000.000
Obl Bkl V SMF Thp I Thn 2019 B	idAAA	8,5	04-Jul-22	100.000.000.000	-	100.000.000.000
Obl. Bkl. I Pupuk Indonesia II 2017 B	AAA (idn)	7,9	09-Nov-22	460.000.000.000	-	460.000.000.000
Obl Bkl I Bank BJB I Tahun 2017 Seri B	idAA-	8,15	06-Dec-22	75.000.000.000	-	75.000.000.000
BTN Berk I Tahap II 2013	AA(idn)	7,9	27-Mar-23	245.172.000.000	(1.084.329.187)	244.087.670.813
Obl. Bkl. I Bank BJB Thp II 2018 B	idAA-	9,5	28-Sep-23	105.000.000.000	-	105.000.000.000
Obl. Berk. III Eximbank IV Th 2017 D	idAAA	9,2	23-Feb-24	50.000.000.000	-	50.000.000.000
Obl. Bkl. I Semen Indo II 2019 A	idAA+	9	28-May-24	160.000.000.000	-	160.000.000.000
Obl. Bkl. II SMI II 2019 Seri C	idAAA	8,1	28-Aug-24	150.000.000.000	-	150.000.000.000
Obl Bkl I Bank BJB I Tahun 2017 Seri C	idAA-	8,85	06-Dec-24	125.000.000.000	-	125.000.000.000
Obl. I Pelindo IV 2018 B	idAA	9,15	04-Jul-25	150.000.000.000	-	150.000.000.000
Obl. Bkl. Eximbank IV Thp II 2018 D	idAAA	8,75	05-Sep-25	100.000.000.000	-	100.000.000.000
Obl. Bkl. I Semen Indo II 2019 B	idAA+	9,1	28-May-26	120.000.000.000	-	120.000.000.000
Obl. Bkl. II SMI II 2019 Seri D	idAAA	8,5	28-Aug-26	150.000.000.000	-	150.000.000.000
Obl. Bkl. II SMI III 2019 Seri D	idAAA	8,3	30-Oct-26	250.000.000.000	-	250.000.000.000
Obl. Berk. III Eximbank IV Th 2017 E	idAAA	9,4	23-Feb-27	100.000.000.000	-	100.000.000.000
Obl Bkl I SMI Thp I Th 2016 Seri D	idAAA	8,9	18-Nov-31	138.700.000.000	-	138.700.000.000
				<b>2.728.111.000.000</b>	<b>(1.084.329.187)</b>	<b>2.727.026.670.813</b>
<b>Pihak Ketiga</b>						
<b>Obligasi Korporasi</b>						
Indosat VIII seri B tahun 2012	idAAA	8,88	27-Jun-22	54.831.000.000	-	54.831.000.000
				<b>54.831.000.000</b>	-	<b>54.831.000.000</b>
				<b>4.492.307.000.000</b>	<b>(13.384.713.877)</b>	<b>4.478.922.286.123</b>

2018						
Peringkat	Tingkat Bunga	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Nominal	Premi (Diskonto) Biaya Transaksi yang Belum Diamortisasi	Nilai tercatat	
	%			Rp		Rp
<b>Pihak Berelasi</b>						
<b>Obligasi Pemerintah</b>						
Recap Bonds FR 0031	idAAA	11,00	15-Nov-20	18.277.000.000	(1.282.196.130)	16.994.803.870
Recap Bonds FR 0034	idAAA	12,80	15-Jun-21	14.622.000.000	307.443.001	14.929.443.001
Recap Bonds FR 0035	idAAA	12,90	15-Jun-22	2.924.000.000	123.621.275	3.047.621.275
Recap Bonds FR 0046	idAAA	9,50	15-Jul-23	18.277.000.000	(2.625.660.612)	15.651.339.388
Recap Bonds FR 0070	idAAA	8,38	15-Mar-24	115.000.000.000	6.477.428.105	121.477.428.105
Recap Bonds FR 0044	idAAA	10,00	15-Sep-24	7.806.000.000	(1.633.386.159)	6.172.613.841
Recap Bonds FR 0040	idAAA	11,00	15-Sep-25	20.105.000.000	234.359.407	20.339.359.407
Recap Bonds FR 0056	idAAA	8,38	15-Sep-26	20.000.000.000	1.506.335.354	21.506.335.354
Recap Bonds FR 0059	idAAA	7,00	15-May-27	333.000.000.000	(6.736.322.100)	326.263.677.900
Recap Bonds FR 0042	idAAA	10,25	15-Jul-27	12.794.000.000	(1.457.648.510)	11.336.351.490
Recap Bonds FR 0071	idAAA	9,00	15-Mar-29	18.145.000.000	149.651.864	18.294.651.864
Recap Bonds FR 0052	idAAA	10,50	15-Aug-30	20.152.000.000	1.949.281.543	22.101.281.543
Recap Bonds FR 0073	idAAA	8,75	15-May-31	20.000.000.000	752.090.063	20.752.090.063
Recap Bonds FR 0054	idAAA	9,50	15-Jul-31	60.868.000.000	2.452.447.711	63.320.447.711
Recap Bonds FR 0058	idAAA	8,25	15-Jun-32	49.758.000.000	(52.908.938)	49.705.091.062
Recap Bonds FR 0065	idAAA	6,63	15-May-33	314.943.000.000	(36.737.497.983)	278.205.502.017
Recap Bonds FR 0068	idAAA	8,38	15-Mar-34	257.867.000.000	3.785.377.965	261.652.377.965
Recap Bonds FR 0072	idAAA	8,25	15-May-36	204.827.000.000	2.705.091.248	207.532.091.248
Recap Bonds FR 0045	idAAA	9,75	15-May-37	18.277.000.000	(3.661.994.411)	14.615.005.589
Recap Bonds FR 0067	idAAA	8,75	15-Feb-44	200.000.000.000	19.526.675.220	219.526.675.220
				<b>1.727.642.000.000</b>	<b>(14.217.812.085)</b>	<b>1.713.424.187.915</b>

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

2018						
Peringkat	Tingkat Bunga	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Nominal	Premi (Diskonto) Biaya Transaksi yang Belum Diamortisasi	Nilai tercatat	
	%		Rp	Rp	Rp	Rp
<b>Obligasi Korporasi</b>						
SMF Berkel III Tahap VII B 2017	idAAA	8,40	02-Mar-20	30.000.000.000	-	30.000.000.000
Obl Bkl II Pegadaian Thp III Th 2015 Seri C	idAA+	9,50	07-May-20	100.000.000.000	-	100.000.000.000
Antam Berkelanjutan I Seri B 2011	idBBB+	9,05	14-Dec-21	29.244.000.000	-	29.244.000.000
Obl. Bkl. I Pupuk Indonesia II 2017 B	AAA(idn)	7,90	09-Nov-22	460.000.000.000	-	460.000.000.000
Obl Bkl I Bank BJB I Tahun 2017 Seri B	idAA-	8,15	06-Dec-22	75.000.000.000	-	75.000.000.000
BTN Berk I Tahap II 2013	AA(idn)	7,90	27-Mar-23	245.172.000.000	(1.353.840.460)	243.818.159.540
Obl. Bkl. I Bank BJB Thp II 2018 B	idAA-	9,50	28-Sep-23	105.000.000.000	-	105.000.000.000
Obl. Berk. III Eximbank IV Th 2017 D	idAAA	9,20	23-Feb-24	50.000.000.000	-	50.000.000.000
Obl Bkl I Bank BJB I Tahun 2017 Seri C	idAA-	8,85	06-Dec-24	125.000.000.000	-	125.000.000.000
Obl. I Pelindo IV 2018 B	9,15	04-Jul-25	150.000.000.000	-	150.000.000.000	
Obl. Bkl. Eximbank IV Thp II 2018 D	idAAA	8,75	05-Sep-25	100.000.000.000	-	100.000.000.000
Obl. Berk. III Eximbank IV Th 2017 E	idAAA	9,40	23-Feb-27	100.000.000.000	-	100.000.000.000
Obl Bkl I SMI Thp I Th 2016 Seri D	idAAA	8,90	18-Nov-31	138.700.000.000	-	138.700.000.000
				<b>1.708.116.000.000</b>	<b>(1.353.840.460)</b>	<b>1.706.762.159.540</b>
<b>Pihak Ketiga</b>						
<b>Obligasi Korporasi</b>						
Indosat V III seri B tahun 2012	idAAA	8,88	27-Jun-22	54.831.000.000	-	54.831.000.000
				54.831.000.000	-	54.831.000.000
				<b>3.490.589.000.000</b>	<b>(15.571.652.546)</b>	<b>3.475.017.347.455</b>

Sumber peringkat obligasi pemerintah berasal dari *Fitch Rating* sedangkan peringkat obligasi korporasi berasal dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO).

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas obligasi, sehingga tidak diperlukan penyisihan kerugian penurunan nilai.

**20. Investasi pada Entitas Lain**

2019			
Jenis Usaha	Persentase Kepemilikan		Nilai Nominal
		%	
Penyertaan Langsung Minoritas - Metode Biaya			
PT Marga Mandala Sakti	Jalan Tol	0,45	14.625.000.000
dikurangi:			
Kerugian penurunan nilai			(13.975.000.000)
			<b>650.000.000</b>
Penyertaan Tidak Langsung Minoritas - Metode Biaya			
PT Jatim Krida Utama	Penyalur Tenaga Kerja	6,67	200.000.000
dikurangi:			
Kerugian penurunan nilai			(200.000.000)
			-
			<b>650.000.000</b>

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	2018		
	Jenis Usaha	Persentase Kepemilikan %	Nilai Nominal
Penyertaan Langsung Minoritas - Metode Biaya			
PT Marga Mandala Sakti	Jalan Tol	0,45	14.625.000.000
dikurangi:			
Kerugian penurunan nilai			<u>(13.975.000.000)</u>
			650.000.000
Penyertaan Tidak Langsung Minoritas - Metode Biaya			
PT Jatim Krida Utama	Penyalur Tenaga Kerja	6,67	200.000.000
dikurangi:			
Kerugian penurunan nilai			<u>(133.064.168)</u>
			<u>66.935.832</u>
			<u>716.935.832</u>

Berdasarkan Nota Dinas Direktorat Investasi tanggal 5 Februari 2003 telah dilakukan Penurunan Permanen penyertaan PT Marga Mandala Sakti pada tahun 2002 dari Rp14.625.000.000 menjadi Rp650.000.000. Dasar pengakuan penurunan mengacu pada perubahan Anggaran Dasar BPJS Ketenagakerjaan tersebut, dimana harga per lembar saham nilai nominalnya turun dari Rp1.000 menjadi Rp100.

Direksi BPJS Ketenagakerjaan berkeyakinan bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai atas penyertaan langsung telah cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari penurunan nilai permanen.

## 21. Properti Investasi

Akun ini merupakan penempatan dana investasi BPJS Ketenagakerjaan per 31 Desember 2019 dan 2018 dalam bentuk properti investasi sesuai dengan Peraturan Direksi Nomor: PERDIR/98/092015 tanggal 14 September 2015 tentang Klasifikasi Properti Investasi BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

	2019				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
<b>Harga perolehan</b>					
Tanah	74.707.994.683	-	-	-	74.707.994.683
Bangunan	17.677.364.040	-	-	-	17.677.364.040
	<u>92.385.358.723</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>92.385.358.723</u>
<b>Akumulasi penyusutan</b>					
Bangunan	<u>(8.219.482.610)</u>	<u>(1.372.359.912)</u>	-	-	<u>(9.591.842.522)</u>
	<u>(8.219.482.610)</u>	<u>(1.372.359.912)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(9.591.842.522)</u>
	<u>84.165.876.113</u>				<u>82.793.516.201</u>

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	2018				Saldo Akhir
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	
<b>Harga perolehan</b>					
Tanah	74.736.744.683	-	(28.750.000)	-	74.707.994.683
Bangunan	17.238.767.788	1.150.863.522	(712.267.270)	-	17.677.364.040
	<b>91.975.512.471</b>	<b>1.150.863.522</b>	<b>(741.017.270)</b>	-	<b>92.385.358.723</b>
<b>Akumulasi penyusutan</b>					
Bangunan	(7.371.205.690)	(848.276.920)	-	-	(8.219.482.610)
	<b>(7.371.205.690)</b>	<b>(848.276.920)</b>	-	-	<b>(8.219.482.610)</b>
	<b>84.604.306.781</b>				<b>84.165.876.113</b>

Pendapatan properti investasi yang diakui pada surplus defisit masing-masing sebesar Rp1.795.693.924 dan Rp1.581.511.530 pada periode 31 Desember 2019 dan 2018 yang dilaporkan sebagai bagian dari "Pendapatan Investasi – pendapatan sewa" dalam kinerja keuangan (Catatan 38).

Beban penyusutan properti investasi untuk periode 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp1.372.359.912 dan Rp848.276.920 disajikan sebagai bagian dari "Beban Investasi – Penyusutan Bangunan Investasi" dalam kinerja keuangan (Catatan 39).

BPJS Ketenagakerjaan mengungkapkan nilai wajar properti investasi dalam catatan keuangan sebagai informasi pembandingan terhadap nilai bukunya. Nilai wajar properti investasi berupa tanah pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp1.986.726.632.000 yang ditentukan berdasarkan laporan penilai independen dengan rincian berikut ini:

**Tanah**

NO	LOKASI	WILAYAH	HARGA PEROLEHAN	NILAI WAJAR	KJPP	TAHUN
1	Tanah Jln.Imam Bonjol no.1, Kecamatan Batam Timur, kelurahan Lubuk Baia Barat.	Batam	5.626.254.270	30.130.000.000	KJPP Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun & Rekan	2017
2	Jl. Muhtar Raya, Kecamatan Pesanggrahan, Kelurahan Petukangan Utara, Petukangan Utara, Jaksel	Jakarta Selatan	1.257.104.018	269.177.813.000	DJKN Kementerian keuangan RI No: LAP-0067/1/1KN.6/99.00/2017	2017
3	Jln.HR.Rasuna Said Kav No.112 Blok B, No.13 Blok B, No.14 Blok B, kelurahan/Kecamatan Setiabudi, Jaksel	Jakarta Selatan	53.042.859.250	387.567.600.000	KJPP Zainal Efendi, M.T	2017
4	Jln.Jend Sudirman, Desa Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria, Kabupaten Bekasi. Jawa Barat	Bekasi	1.736.674.450	84.703.200.000	KJPP Febriman Siregar & Rekan	2017
5	Desa Bugel, Kecamatan Tangerang, Kotamadya Tangerang Jl.Moch Toha, Kelurahan Bugel, Kecamatan Karawaci Tangerang, Banten	Tangerang	12.681.732.245	1.154.741.619.000	DJKN Kementerian keuangan RI No: LAP-0067/1/1KN.6/99.00/2017	2017
6	Jl. Penghulu Haji Hasan Mustopha no. 45, Kel Neglasari kec.Cibeunying Kaler, Bandung	Bandung	363.370.450	60.406.400.000	KJPP Febriman Siregar & Rekan	2017
	<b>TOTAL</b>		<b>74.707.994.683</b>	<b>1.986.726.632.000</b>		

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**Bangunan**

NO	KETERANGAN	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	PENYUSUTAN	JUMLAH AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI TERCATAT
1	Graha Bagoya Mas Batam					
	- Gedung Batam Nagoya	2003	6.290.607.834	19.867.880	5.001.028.785	1.289.579.051
	- Pembangunan Canopy - Cab Batam	2010	122.557.000	2.102.734	94.716.275	27.840.725
	- Renovasi Koridor	2011	82.300.000	1.566.865	63.359.130	18.940.870
	- Pembangunan Canopy - PT Resindo Pratama	2012	16.200.000	355.154	12.397.677	3.802.326
	- Konsultan Pengawas Perencana Revitalisasi	2015	185.000.000	15.349.219	123.697.070	61.302.930
	- Revitalisasi Gedung Ghara Nagoya	2016	5.265.909.088	842.545.450	2.878.696.960	2.387.212.128
	- Mekanikal Elektrikal Gedung Graha Nagoya	2017	6.818.180	1.487.603	3.099.174	3.719.006
	- Perpanjangan UWT	2018	1.150.863.522	306.896.939	434.770.663	716.092.857
2	Bangunan Pos Jaga Satpam Kuningan	2009	32.189.400	1.215.314	14.408.580	17.780.820
3	Pagar Beton Tanah Petukangan & Bugel	2014	4.524.919.016	180.972.754	965.668.208	3.559.250.805
<b>TOTAL</b>			<b>17.677.364.040</b>	<b>1.372.359.912</b>	<b>9.591.842.522</b>	<b>8.085.521.518</b>

Properti investasi merupakan aset tanah dan bangunan yang berlokasi di beberapa tempat, antara lain Kecamatan Cibeunying Kaler Bandung, Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Karawaci, Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan, dan Kecamatan Batam Timur.

Aset tanah di Jln. HR. Rasuna Said Kav No.112 Blok B, No.13 Blok B, No.14 Blok B, kelurahan/Kecamatan Setiabudi, Jaksel dikerjasamakan dengan PT Sinergi Investasi Properti (PT SIP), pihak berelasi, dengan skema bangun-kelola-serah selama 30 tahun sejak 2017. PT SIP membangun gedung diatas lahan tersebut dan membayar sewa tanah kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Aset Gedung Graha Nagoya Mas Batam tercatat sebagai aset BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk bangunan kantor yang dimaksudkan untuk disewakan. Berdasarkan *appraisal* yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik – Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan (KJPP-MBPRU & Rekan) sesuai dengan Laporan KJPP Nomor: 0135-1/PNL-P/MBPRU-JKT/V/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Penilaian aset milik BPJS Ketenagakerjaan ditetapkan nilai wajar aset tanah dan bangunan Graha Nagoya Mas Batam adalah sebesar Rp38.113.000.000.



**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

pada beban penyusutan beban operasional untuk Entitas Induk, beban usaha Entitas Anak, dan pendapatan (beban) peningkatan kapasitas pelayanan SKP untuk aset SKP.

**Sarana Kesejahteraan Peserta (SKP)**

Sarana Kesejahteraan Peserta (SKP) merupakan dana Manfaat Layanan Tambahan (MLT) yang dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan peserta BPJS Ketenagakerjaan melalui pemberian sarana rusunawa, sarana pelayanan kesehatan, dan sarana kesejahteraan peserta lainnya. Aset SKP terdiri dari tanah, bangunan dan peralatan.

Semua SKP yang diperoleh pada awalnya dicatat sebesar biaya perolehan pada tanggal perolehan. BPJS Ketenagakerjaan memilih untuk menggunakan model biaya untuk pengukuran asetnya. Pada model biaya, SKP dinyatakan sebesar biaya perolehannya setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada, dan disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian secara terpisah. Aset SKP, kecuali tanah disusutkan dengan metode garis lurus sebesar 5% dan peralatan sebesar 25% per tahun.

Program SKP merupakan pengalihan dari program MLT yang diatur berdasarkan pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2015 pasal 64A. Pengalihan aset dan liabilitas program MLT sebagai pelaksanaan dari peraturan pemerintah tersebut diatas ditetapkan berdasarkan peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan nomor: PERDIR/119/092015 tentang pengalihan Aset dan Liabilitas Program MLT menjadi Aset dan Liabilitas BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan Pedoman Sarana Kesejahteraan Peserta BPJS Ketenagakerjaan ditetapkan berdasarkan peraturan direksi BPJS Ketenagakerjaan nomor: PERDIR/118/092015 tentang Sarana Kesejahteraan Peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Berdasarkan pasal 64A Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 99 tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, bahwa program MLT berubah menjadi program Sarana Kesejahteraan Peserta (SKP) per 30 Juni 2015.

MLT untuk Operasional dan MLT telah disalurkan yang merupakan aset neto program MLT, pada saat dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan per 30 Juni 2015 disajikan sebagai Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali BPJS Ketenagakerjaan (dalam kelompok Ekuitas) yaitu sebesar Rp1.408.126.715.496.

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Beban Operasional - Beban Penyusutan dan amortisasi (Catatan 37)	124.759.749.886	143.937.562.884
Beban usaha - Pendapatan (Beban) Peningkatan Kapasitas Pelayanan SKP	7.255.790.733	7.358.376.087
Beban usaha - entitas anak	1.633.226.649	1.529.084.353
<b>Jumlah</b>	<b><u>133.648.767.268</u></b>	<b><u>152.825.023.324</u></b>

BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak memiliki beberapa bidang tanah yang terletak di Jakarta dengan hak legal berupa Hak Guna Bangunan yang dapat diperbarui dan berjangka waktu antara sepuluh (10) tahun dan tiga puluh (30) tahun yang akan jatuh tempo antara tahun 2020 dan 2031. Berdasarkan data tersebut. Direksi BPJS Ketenagakerjaan berkeyakinan bahwa HGB akan dapat diperpanjang pada akhir periode HGB, karena masing-masing tanah diperoleh secara legal dan didukung oleh bukti kepemilikan yang memadai.

Pada PT Bijak, entitas anak, beberapa aset tetap dalam bentuk tanah dan bangunan dengan nilai tercatat masing-masing sebesar Rp2.898.680.190 dan Rp2.567.447.884. pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 digunakan sebagai jaminan atas utang bank (Catatan 29).

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, aset tetap, kecuali tanah, telah diasuransikan kepada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero), PT Berdikari (Persero), PT Asuransi Jasaarahja Putera (JP-Insurance) dan PT Asuransi Buana Independen, pihak ketiga, masing-masing sebesar Rp1.647.886.657.968 dan Rp1.656.354.809.879.

Direksi BPJS Ketenagakerjaan berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset dipertanggungan.

Direksi BPJS Ketenagakerjaan berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas aset tetap pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Tanah dan bangunan BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak direvaluasi berkala, dengan revaluasi terakhir pada tanggal 31 Januari 2018 yang dilakukan oleh penilai independen. Penilaian ditentukan menggunakan metode biaya (*cost approach*). BPJS Ketenagakerjaan mengungkapkan nilai wajar tanah dan bangunan dalam catatan keuangan sebagai informasi pembandingan terhadap nilai bukunya.

Pada tanggal 13 Februari 2017, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan mengirimkan surat kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara melalui Surat Nomor: B/1851/022017 tentang permohonan bantuan penilaian terhadap aset tanah dan bangunan BPJS Ketenagakerjaan. Atas hasil kegiatan penilaian Aset Tanah dan Bangunan, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Melalui Surat Direktur Nomor: S-428/KN/2017 tanggal 8 Maret 2017 perihal Penugasan Pelaksanaan Penilaian Aset Tetap Berupa Tanah dan/atau Bangunan BPJS Ketenagakerjaan, nilai wajar Aset Tanah dan Bangunan BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

No.	KANTOR WILAYAH	NAMA KANTOR	NILAI PEROLEHAN	NILAI WAJAR	NO APPRAISAL
1.	SUMBAGUT	LHOKSEUMAWE	828.323.201	4.420.763.000	LAP-0096/1/1/WKN.01/KNL.02/99.00/2017
		BANDA ACEH	2.666.208.160	8.527.034.000	LAP-0039/1/1/WKN.01/KNL.01/99.00/2017
		LANGSA	5.265.063.856	5.208.694.000	LAP-0097/1/1/WKN.01/KNL.02/99.00/2017
		MEULABOH	9.293.513.718	6.092.879.000	LAP-0040/1/1/WKN.01/KNL.01/99.00/2017
		MEDAN KOTA	3.149.224.308	74.294.885.000	LAP-0081/1/1/WKN.02/KNL.01/99.00/2017
		PEMATANG SIANTAR	2.713.077.480	7.668.317.000	LAP-0081/1/1/WKN.02/KNL.02/99.00/2017 LAP-0080/1/1/WKN.02/KNL.02/99.00/2017
		KISARAN	2.189.216.074	2.688.814.000	LAP-0054/1/1/WKN.02/KNL.03/99.00/2017
		TANJUNG MORAWA	8.897.320.822	12.740.518.000	LAP-0082/1/1/WKN.02/KNL.01/99.00/2017
		<b>Jumlah Kanwil Sumbagut</b>	<b>35.001.947.619</b>	<b>121.641.904.000</b>	
2.	SUMBAGSEL	KANWIL SUMBAGSEL	5.026.230.000	12.012.000.000	LAP-0273/1/1/WKN.04/KNL.02/99.00/2017
		JAMBI	3.604.126.150	25.469.515.000	LAP-0004/1/1/WKN.04/KNL.01/99.00/2017 LAP-0003/1/1/WKN.04/KNL.01/99.00/2017
		PALEMBANG	4.757.507.678	49.389.124.000	LAP-0274/1/1/WKN.04/KNL.02/99.00/2017
		BENGKULU	2.638.318.800	5.861.859.000	LAP-0020/1/1/WKN.05/KNL.01/99.00/2017 LAP-0021/1/1/WKN.05/KNL.01/99.00/2017
		PANGKAL PINANG	1.125.140.559	4.220.782.000	LAP-0087/1/1/WKN.04/KNL.04/99.00/2017
		BANDAR LAMPUNG	2.479.136.667	8.395.502.000	LAP-0066/1/1/WKN.05/KNL.03/99.00/2017
		<b>Jumlah Kanwil Sumbagsel</b>	<b>19.630.459.854</b>	<b>105.348.782.000</b>	
3.	DKI JAKARTA	SALEMBA	4.919.969.084	115.444.700.000	LAP-0029/1/1/KN.6/99.00/2017
		GROGOL	4.657.000.000	56.254.744.000	LAP-0022/1/1/KN.6/99.00/2017
		KELAPA GADING	8.387.421.155	26.466.300.000	LAP-0027/1/1/KN.6/99.00/2017
		RAWAMANGUN	6.920.347.319	48.293.273.000	LAP-0030/1/1/KN.6/99.00/2017
		CILANDAK	11.432.733.496	108.750.307.000	LAP-0025/1/1/KN.6/99.00/2017
		KEBON SIRIH	3.208.721.568	57.121.767.000	LAP-0020/1/1/KN.6/99.00/2017
		MAMPANG	21.403.404.400	26.170.653.000	LAP-0024/1/1/KN.6/99.00/2017
		<b>Jumlah Kanwil DKI</b>	<b>60.929.597.022</b>	<b>438.501.744.000</b>	

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
 DAN ENTITAS ANAK  
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019  
 (Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

No.	KANTOR WILAYAH	NAMA KANTOR	NILAI PEROLEHAN	NILAI WAJAR	NO APPRAISAL
4.	JABAR	BANDUNG SUCI	6.644.613.577	56.498.084.000	LAP-0119/1/1/WKN.08/KNL.01/99.00/2017
		BEKASI KOTA	2.702.272.300	29.368.839.000	LAP-0013/1/1/WKN.08/KNL.02/99.00/2017
		BOGOR KOTA	7.715.850.145	17.079.668.000	LAP-0101/1/1/WKN.08/KNL.03/99.00/2017
		CIREBON	4.378.864.800	9.011.561.000	LAP-0033/1/1/WKN.08/KNL.06/99.00/2017
		SUKABUMI	10.412.654.988	14.077.465.000	LAP-0100/1/1/WKN.08/KNL.03/99.00/2017
		TASIKMALAYA	7.560.717.411	11.689.431.000	LAP-0028/1/1/WKN.08/KNL.05/99.00/2017
		PURWAKARTA	3.039.564.240	9.627.997.000	LAP-0043/1/1/WKN.08/KNL.04/99.00/2017 LAP-0044/1/1/WKN.08/KNL.04/99.00/2017
		KARAWANG	15.079.283.944	17.564.032.000	LAP-0042/1/1/WKN.08/KNL.04/99.00/2017
		CIMAHI	18.193.373.116	28.426.034.000	LAP-0118/1/1/WKN.08/KNL.01/99.00/2017
		BEKASI CIKARANG	3.945.698.970	12.158.927.000	LAP-0015/1/1/WKN.08/KNL.03/99.00/2017
		BOGOR CILEUNGI	7.379.799.627	7.940.730.000	LAP-0099/1/1/WKN.08/KNL.03/99.00/2017
		SUMEDANG	11.381.955.150	11.993.627.000	LAP-0117/1/1/WKN.08/KNL.01/99.00/2017
		<b>Jumlah Kanwil Jabar</b>	<b>98.434.648.268</b>	<b>225.436.395.000</b>	
5.	JATENG & DIY	KANWIL JATENG & DIY	6.747.179.280	175.643.485.000	LAP-0039/1/1/WKN.09/KNL.01/99.00/2017 LAP-0037/1/1/WKN.09/KNL.01/99.00/2017
		SURAKARTA	3.498.669.470	28.374.307.000	LAP-0063/1/1/WKN.09/KNL.02/99.00/2017
		CILACAP	1.177.978.867	3.090.837.000	LAP-0042/1/1/WKN.09/KNL.08/99.00/2017
		YOGYAKARTA	3.825.095.942	4.245.171.000	LAP-0096/1/1/WKN.09/KNL.06/99.00/2017
		PEKALONGAN	1.645.274.381	5.439.644.000	LAP-0014/1/1/WKN.09/KNL.04/99.00/2017
		KUDUS	726.282.000	6.428.231.000	LAP-0038/1/1/WKN.09/KNL.01/99.00/2017
		KLATEN	5.740.762.094	7.206.011.000	LAP-0064/1/1/WKN.09/KNL.02/99.00/2017
		PURWOKERTO	2.533.861.630	10.533.928.000	LAP-0041/1/1/WKN.09/KNL.08/99.00/2017
		UNGERAN	4.446.830.883	13.446.179.000	LAP-0036/1/1/WKN.09/KNL.01/99.00/2017
		SEMARANG KALIGAWA	28.548.251.250	36.282.301.000	LAP-0035/1/1/WKN.09/KNL.01/99.00/2017
		<b>Jumlah Kanwil Jateng &amp; DIY</b>	<b>58.890.185.797</b>	<b>290.690.094.000</b>	
6.	JATIM	KANWIL JATIM	16.178.868.100	43.617.163.000	LAP-0094/1/1/WKN.10/KNL.02/99.00/2017
		KARIMUN JAWA	2.609.640.269	62.007.769.000	LAP-0168/1/1/WKN.10/KNL.01/99.00/2017
		KEDIRI	10.368.088.888	13.886.104.000	LAP-0068/1/1/WKN.10/KNL.03/99.00/2017
		MALANG	3.761.706.300	12.298.148.000	LAP-0067/1/1/WKN.10/KNL.03/99.00/2017
		JEMBER	10.391.119.327	11.449.453.000	LAP-0056/1/1/WKN.10/KNL.04/99.00/2017
		PASURUAN	7.904.686.000	10.878.924.000	LAP-0096/1/1/WKN.10/KNL.02/99.00/2017
		BANYUWANGI	1.163.022.761	7.932.611.000	LAP-0057/1/1/WKN.10/KNL.04/99.00/2017
		MADURA	6.547.148.306	15.091.769.000	LAP-0016/1/1/WKN.10/KNL.05/99.00/2017
		SIDOARJO	1.482.806.245	8.309.314.000	LAP-0095/1/1/WKN.10/KNL.02/99.00/2017
		GRESIK	3.401.627.524	10.634.538.000	LAP-0170/1/1/WKN.10/KNL.01/99.00/2017 LAP-0169/1/1/WKN.10/KNL.01/99.00/2017
		SURABAYA DARMO	2.401.350.947	16.175.182.000	LAP-0167/1/1/WKN.10/KNL.01/99.00/2017
		<b>Jumlah Kanwil Jatim</b>	<b>66.210.064.667</b>	<b>212.280.975.000</b>	
7.	KALIMANTAN	KANWIL KALIMANTAN	14.993.604.792	18.653.220.000	LAP-0042/1/1/WKN.13/KNL.01/99.00/2017
		PONTIANAK	3.994.129.660	36.008.236.000	LAP-0273/1/1/WKN.11/KNL.01/99.00/2017
		BANJARMASIN	2.788.936.370	11.839.116.000	LAP-0010/1/1/WKN.12/KNL.03/99.00/2017
		PALANGKARAYA	4.685.672.534	11.310.096.000	LAP-0048/1/1/WKN.12/KNL.01/99.00/2017
		PANGKALAN BUN	7.732.925.211	15.803.190.000	LAP-0051/1/1/WKN.12/KNL.02/99.00/2017
		BALIKPAPAN	5.785.104.304	18.921.269.000	LAP-0041/1/1/WKN.13/KNL.01/99.00/2017
		SAMARINDA	3.835.927.906	17.902.231.000	LAP-0040/1/1/WKN.13/KNL.02/99.00/2017
		TARAKAN	3.235.157.553	12.091.726.000	LAP-0022/1/1/WKN.13/KNL.04/99.00/2017
		BERAU	9.998.973.530	11.705.249.000	LAP-0023/1/1/WKN.13/KNL.04/99.00/2017
		<b>Jumlah kanwil Kalimantan</b>	<b>57.050.431.860</b>	<b>154.234.333.000</b>	
8.	SULAMA	KANWIL SULAMA	2.422.687.050	14.569.030.000	LAP-0142/1/1/WKN.15/KNL.02/99.00/2017
		MAKASSAR	7.556.478.950	52.191.871.000	LAP-0143/1/1/WKN.15/KNL.02/99.00/2017
		KENDARI	6.153.298.125	11.538.383.000	LAP-0041/1/1/WKN.15/KNL.05/99.00/2017
		PALOPO	7.586.409.150	9.244.109.000	LAP-0049/1/1/WKN.15/KNL.04/99.00/2017
		MANADO	4.469.948.370	26.571.243.000	LAP-0127/1/1/WKN.16/KNL.01/99.00/2017
		PALU	5.882.455.000	9.243.870.000	LAP-0138/1/1/WKN.16/KNL.03/99.00/2017
		GORONTALO	1.627.234.196	3.345.240.000	LAP-0078/1/1/WKN.16/KNL.02/99.00/2017
		AMBON	2.194.239.803	6.512.907.000	LAP-0003/1/1/WKN.17/KNL.01/99.00/2017

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

No.	KANTOR WILAYAH	NAMA KANTOR	NILAI PEROLEHAN	NILAI WAJAR	NO APPRAISAL
		TERNATE	2.550.511.296	4.644.635.000	LAP-0041/1/1/WKN.16/KNL.04/99.00/2017
<b>Jumlah Kanwil Sulama</b>			<b>40.443.261.940</b>	<b>137.861.288.000</b>	
9.	SUMBARIAU	PADANG	2.616.688.500	5.357.189.000	LAP-0039/1/1/WKN.03/KNL.01/99.00/2017
		PEKANBARU KOTA	8.365.977.431	61.095.733.000	LAP-0061/1/1/WKN.03/KNL.03/99.00/2017 LAP-0062/1/1/WKN.03/KNL.03/99.00/2017
		TANJUNG PINANG	2.270.421.200	3.714.201.000	LAP-0093/1/1/WKN.03/KNL.04/99.00/2017
		DUMAI	3.108.413.251	29.550.419.000	LAP-0210/1/1/WKN.03/KNL.05/99.00/2017
		DURI	2.050.370.375	1.705.625.000	LAP-0209/1/1/WKN.03/KNL.05/99.00/2017
<b>Jumlah Kanwil Sumbarriau</b>			<b>18.411.870.757</b>	<b>101.423.167.000</b>	
10	BANUSPA	DENPASAR	2.973.409.873	28.976.442.000	LAP-0091/1/1/WKN.14/KNL.01/99.00/2017
		KUPANG	5.453.847.900	18.366.497.000	LAP-0091/1/1/WKN.14/KNL.01/99.00/2017
		MATARAM	2.723.614.525	10.214.825.000	LAP-0091/1/1/WKN.14/KNL.01/99.00/2017
		SORONG	6.751.862.156	15.592.922.000	LAP-0091/1/1/WKN.14/KNL.01/99.00/2017
		JAYAPURA	1.603.531.157	3.660.471.000	LAP-0091/1/1/WKN.14/KNL.01/99.00/2017
		MIMIKA	11.848.015.000	12.440.515.000	LAP-0091/1/1/WKN.14/KNL.01/99.00/2017
<b>Jumlah Kanwil Banuspa</b>			<b>31.354.280.611</b>	<b>89.251.672.000</b>	
11	KAPU	KANTOR PUSAT	138.122.076.202	811.685.246.000	LAP-0022/1/1/KN.6/99.00/2017 LAP-0026/1/1/KN.6/99.00/2017
					LAP-0102/1/1/WKN.08/KNL.03/99.00/2017 LAP-0014/1/1/WKN.08/KNL.02/99.00/2017 LAP-0030/1/1/WKN.06/KNL.03/99.00/2017 LAP-0031/1/1/WKN.06/KNL.03/99.00/2017
<b>Jumlah Kantor Pusat</b>			<b>138.122.076.202</b>	<b>811.685.246.000</b>	
<b>Jumlah Nasional</b>			<b>624.478.824.596</b>	<b>2.688.355.600.000</b>	

Sampai dengan laporan diterbitkan terdapat 15 Kantor Cabang yang belum dilakukan appraisal atas aset tanah dan bangunan dengan total nilai perolehan sebesar Rp206.503.807.099.

### 23. Aset Takberwujud

	2019				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
<b>Biaya Perolehan</b>					
Lisensi Perangkat Lunak	63.080.926.909	9.961.401.090	-	-	73.042.327.999
Pengembangan Perangkat Lunak	21.469.551.953	-	-	-	21.469.551.953
	<b>84.550.478.862</b>	<b>9.486.401.090</b>	-	-	<b>94.511.879.952</b>
<b>Akumulasi Amortisasi</b>					
Lisensi Perangkat Lunak	(57.699.267.851)	(3.913.018.565)	-	-	(61.612.286.416)
Pengembangan Perangkat Lunak	(21.469.551.952)	-	-	-	(21.469.551.952)
	<b>(79.168.819.803)</b>	<b>(3.913.018.565)</b>	-	-	<b>(83.081.838.368)</b>
Aset dalam Konstruksi - Tak Berwujud	29.239.666.801	-	(29.239.666.801)	-	-
<b>Nilai Buku Bersih</b>	<b>34.621.325.860</b>				<b>11.430.041.584</b>

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	2018				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
<b>Biaya Perolehan</b>					
Lisensi Perangkat Lunak	63.013.991.909	66.935.000	-	-	63.080.926.909
Pengembangan Perangkat Lunak	21.469.551.953	-	-	-	21.469.551.953
	<b>84.483.543.862</b>	<b>66.935.000</b>	-	-	<b>84.550.478.862</b>
<b>Akumulasi Amortisasi</b>					
Lisensi Perangkat Lunak	(54.175.858.306)	(3.523.409.545)	-	-	(57.699.267.851)
Pengembangan Perangkat Lunak	(21.466.687.369)	(2.864.583)	-	-	(21.469.551.952)
	<b>(75.642.545.675)</b>	<b>(3.526.274.128)</b>	-	-	<b>(79.168.819.803)</b>
<b>Aset dalam Konstruksi - Tak Berwujud</b>	70.585.543.145	-	(41.345.876.344)	-	29.239.666.801
<b>Nilai Buku Bersih</b>	<b>79.426.541.332</b>				<b>34.621.325.860</b>

**24. Aset Tidak Lancar Lain**

	2019	2018
<b>Aset Tidak Lancar Lain</b>		
Aset Investasi Tidak Produktif	219.444.006.319	219.444.006.319
Pinjaman Kendaraan	3.210.208.491	3.581.389.035
Jaminan Keanggotaan Golf	3.107.810.580	3.107.810.580
Aset yang Sudah Tidak Digunakan	2.292.047.696	2.361.666.446
Piutang Lain	315.222.000	315.222.000
Lain-lain	12.283.357.225	1.855.293.111
	<b>240.652.652.311</b>	<b>230.665.387.491</b>
<b>Cadangan Penyisihan</b>		
Aset Investasi Tidak Produktif	(219.444.006.319)	(219.444.006.319)
	<b>21.208.645.992</b>	<b>11.221.381.172</b>

**Pinjaman Kendaraan**

Penyaluran pinjaman kendaraan (*car loan*) diberikan kepada pejabat struktural BPJS Ketenagakerjaan, sesuai Keputusan Direksi Nomor: KEP/368/122011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Pemberian Fasilitas Pinjaman Pembelian Kendaraan Roda Empat bagi Karyawan Pejabat Struktural. Penyaluran pinjaman kendaraan (*car loan*) per 31 Desember 2019 dan 2018 yang jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan masing-masing sebesar Rp3.210.208.491 dan Rp3.581.389.035.

**Jaminan Keanggotaan Golf**

Jaminan Keanggotaan Golf merupakan membership BPJS Ketenagakerjaan atas fasilitas golf per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp3.107.810.580 sebagai berikut:

No.	Keterangan	Nilai
1	Rancamaya, Bogor	1.485.000.000
2	Taman Dayu Golf Club	215.572.500
3	Cibodas Golf Park	180.000.000
4	Damai Padang Indonesia Golf	473.000.000
5	Palm Hill Country	202.000.000
6	Pan Isi Development	177.238.080
7	PT. Kokaba Diba	375.000.000
	<b>Jumlah</b>	<b>3.107.810.580</b>

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**Aset yang Sudah Tidak Digunakan**

Aset yang sudah tidak digunakan merupakan aset yang sudah dihentikan penggunaannya dalam operasional BPJS Ketenagakerjaan karena alasan-alasan tertentu yang ditetapkan melalui Keputusan Direksi Nomor : KEP/191/062014 tanggal 26 Juni 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Aset Tetap dan Aset Tidak Berwujud Dilingkungan BPJS Ketenagakerjaan dengan rincian sebagai berikut:

Kantor Wilayah	31 Desember 2019					Jumlah
	Bangunan	Kendaraan Dinas	Peralatan Kantor	Peralatan Komputer	Peralatan Lain	
Kantor Pusat	-	-	1.842	73.040.948	10.709.411	83.752.201
Kanwil Sumbagut	-	4	107.717.816	143.762.928	197.679.265	449.160.013
Kanwil Sumbagsel	-	6	16.653.773	117.383.508	60.205.337	194.242.624
Kanwil DKI Jakarta	-	27.831.501	34.869.118	117.719.539	56.368.720	236.788.878
Kanwil Jawa Barat	-	11.780.001	35.044.234	89.483.028	64.084.977	200.392.240
Kanwil Jawa Tengah			13.666.024	21.381.835	34.035.291	69.083.150
Kanwil Jawa Timur			34.959.767	68.197.722	37.593.729	140.751.218
Kanwil Kalimantan			31.686.775	71.173.072	46.601.292	149.461.139
Kanwil Sulama			32.989.409	63.668.874	82.482.015	179.140.298
Kanwil Sumbarriau		34.958.000	10.579.611	74.766.659	58.803.304	179.107.574
Kanwil Banten		45.296.757	40.115.635	81.811.091	118.643.230	285.866.713
Kanwil Banuspa	1		14.162.457	33.007.617	77.131.573	124.301.648
<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>119.866.269</b>	<b>372.446.461</b>	<b>955.396.821</b>	<b>844.338.144</b>	<b>2.292.047.696</b>

Kantor Wilayah	31 Desember 2018					Jumlah
	Bangunan	Kendaraan Dinas	Peralatan Kantor	Peralatan Komputer	Peralatan Lain	
Kantor Pusat	-	-	1.842	60.821.048	10.709.411	71.532.301
Kanwil Sumbagut	-	4	75.143.580	87.939.477	73.872.783	236.955.844
Kanwil Sumbagsel	-	6	38.138.085	59.596.354	147.422.807	245.157.252
Kanwil DKI Jakarta	-	27.831.500	34.965.025	118.918.711	56.592.214	238.307.450
Kanwil Jawa Barat	9.997.401	21.989.377	12.921.962	46.545.536	25.858.706	117.312.982
Kanwil Jawa Tengah	-	-	21.570.805	32.385.856	115.216.435	169.173.096
Kanwil Jawa Timur	-	-	17.092.614	48.004.050	42.768.503	107.865.167
Kanwil Kalimantan	-	92.160.000	25.097.817	66.150.555	47.626.823	231.035.195
Kanwil Sulama	-	-	40.691.216	62.209.801	57.689.037	160.590.054
Kanwil Sumbarriau	-	34.958.008	3.936.668	41.707.387	56.715.634	137.317.697
Kanwil Banten	-	79.341.757	32.362.344	104.809.655	217.205.481	433.719.237
Kanwil Banuspa	-	-	28.207.645	47.688.641	136.803.885	212.700.171
<b>Jumlah</b>	<b>9.997.401</b>	<b>256.280.652</b>	<b>330.129.603</b>	<b>776.777.071</b>	<b>988.481.719</b>	<b>2.361.666.446</b>

**Aset Investasi Tidak Produktif**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Tanah eks MTN - PT Sapta Prana Jaya	72.250.000.000	72.250.000.000
Obligasi Subordinasi - Bank Global	67.000.000.000	67.000.000.000
MTN - PT Volgreen Indonesia	30.534.672.000	30.534.672.000
Commercial Paper - PT Bank Pasific	21.600.000.000	21.600.000.000
MTN - Hati Prima Persada	12.800.000.000	12.800.000.000
Piutang bunga MTN - PT Volgreen Indonesia	5.931.430.556	5.931.430.556
Deposito Berjangka non JHT - BPR Pilar Niaga	4.955.000.000	4.955.000.000
Saham - PT Infoasia Teknologi Global	2.925.000.000	2.925.000.000
Deposito - Bank Republik Timor Leste	1.081.948.430	1.081.948.430
Piutang Sewa - Menara Jamsostek	365.955.333	365.955.333
	<b><u>219.444.006.319</u></b>	<b><u>219.444.006.319</u></b>

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019

(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

---

Atas aset investasi tidak produktif tersebut, telah dilakukan penyisihan sebesar Rp219.444.006.319 atau sebesar 100% dari nilai aset dengan penjelasan antara lain sebagai berikut:

- 1) Aset investasi tidak produktif berupa tanah yang berlokasi di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak Banten dan Desa Cikahuripan Kabupaten Bogor dengan luas 3.077.791 m<sup>2</sup> senilai Rp72.250.000.000 dan seluruhnya telah disisihkan berasal dari penyerahan jaminan atas penggantian pokok MTN yang diterbitkan oleh PT Sapta Prana Jaya (PT SPJ) sejumlah Rp100.000.000.000 yang dilakukan melalui Akta No: 6 tanggal 11 Juni 2003 Notaris Syarifah Chozie, SH tentang perjanjian pengakhiran kontrak jasa manajer investasi dan penyelesaian kewajiban. Tanah tersebut terdiri atas bidang tanah seluas total 2.687.840 m<sup>2</sup> yang telah bersertifikat sejumlah 315 (tiga ratus lima belas) sertifikat hak milik, dan bidang tanah yang belum bersertifikat seluas 389.492 m<sup>2</sup>. Seluruh bukti kepemilikan tanah tersebut masih atas nama beberapa orang dan belum atas nama BPJS Ketenagakerjaan. Status tanah tersebut belum dapat dikuasai sepenuhnya oleh BPJS Ketenagakerjaan yaitu diantaranya masih terdapat proses pembebasan lahan yang belum selesai antara warga dengan PT SPJ atau orang-orang yang tercantum namanya pada sertifikat dan belum terdapat kepastian dari sisi hukum terkait dengan kemungkinan eksekusi tanah tersebut oleh Direksi BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan Surat Jaksa Pengacara Negara Nomor: B-207/G/Gph.2/07/2015 tanggal 27 Juli 2015 perihal penyelesaian masalah aset tanah jaminan milik BPJS Ketenagakerjaan atas pembayaran Medium Term Note PT Sapta Prana Jaya oleh PT Rifaan Financindo Aset Management (sekarang PT Recapital Aset Manajemen), Jaksa Pengacara Negara menyarankan untuk dilakukan litigasi.
- 2) Pada tanggal 6 September 2003, PT Jamsostek (Persero), yang sejak 2014 menjadi BPJS Ketenagakerjaan melakukan pembelian obligasi subordinasi PT Bank Global International Tbk (Bank Global) senilai Rp100.000.000.000. Obligasi ini jatuh tempo pada tanggal 15 September 2013. Pada saat perolehannya, Rp50.000.000.000 dari obligasi ini diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, sedangkan sisanya yang Rp50.000.000.000 diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual JHT. Pada tanggal 13 Desember 2004 Bank Indonesia (BI) telah membekukan kegiatan usaha Bank Global ini. Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) Subordinasi I Bank Global tanggal 29 Desember 2004 kemudian memutuskan bahwa Bank Global mengalami gagal bayar (*default*) atas pembayaran pokok surat utang. BPJS Ketenagakerjaan telah membebaskan investasi pada obligasi subordinasi Bank Global ini seluruhnya sebagai kerugian (penyisihan seluruhnya).

Pada tanggal 23 September 2011 Tim Likuidasi Bank Global menyampaikan informasi melalui surat nomor: 030/TL/BGI/DL/VI/11 bahwa proses likuidasi masih berlangsung dan Neraca Akhir Likuidasi (NAL) masih diperiksa Akuntan Publik sehingga estimasi tanggal pelaksanaan pembayaran kewajiban Bank Global belum dapat ditentukan.

Sesuai harga pasar, sampai dengan periode Desember 2014, BPJS Ketenagakerjaan telah mengakui kerugian atas penurunan nilai Obligasi subordinasi PT Bank Global sebesar Rp33.000.000.000, sehingga nilai buku Obligasi subordinasi PT Bank Global menjadi Rp67.000.000.000. Berdasarkan bukti obyektif yang ada, BPJS Ketenagakerjaan melakukan penyisihan atas seluruh nilai buku Obligasi subordinasi Bank Global.

BPJS Ketenagakerjaan menerima surat Nomor: 495/TSD-TASG/S/IX/2015 tanggal 1 September 2015 mengenai informasi perkembangan penyelesaian Obligasi Subordinasi I Bank Global tahun 2003 (Obligasi Subordinasi) bahwa berdasarkan Surat PT Bank Global Internasional Tbk (Dalam Likuidasi) Nomor: 13/TL/BGI/DL/VIII/15 tanggal 28 Agustus 2015 kepada Wali Amanat Obligasi Subordinasi *Trust & Agency Service Division*, mengenai informasi perkembangan penyelesaian kewajiban obligasi I PT Bank Global Tahun 2003 (Obligasi Subordinasi) menginformasikan bahwa:

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019

(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

---

- Proses likuidasi PT Bank Global Internasional Tbk (Dalam Likuidasi) masih berlangsung.
  - Pembayaran kewajiban yang akan dilakukan oleh Tim Likuidasi PT Bank Global Internasional Tbk (Dalam Likuidasi) dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan dan Peraturan yang berlaku pada Bank Dalam Likuidasi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tanggal 3 Mei 1999 dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999, dimana terdapat urutan pembayaran kewajiban Bank Dalam Likuidasi yaitu kepada nasabah penyimpan dana berupa Tabungan, Giro, Deposito Berjangka, dan Sertifikat Deposito selanjutnya kepada kreditur-kreditur lainnya.
- 3) Penyisihan terhadap pokok MTN PT Volgren sebesar Rp32.323.207.900 yaitu masing masing sebesar Rp24.370.000.000 pada tahun buku 2002 dan sebesar Rp7.953.207.900 pada tahun buku 2005. Penyisihan terakhir didasarkan pada hasil *appraisal* oleh penilai independen PT Sucofindo terhadap tanah jaminan di Subang sehingga saldo pokok MTN PT Volgren menjadi sebesar Rp926.792.100. Pada tahun buku 2006, pada saat dilakukan pengambilalihan agunan tanah, nilai tersebut telah diakui menjadi tanah investasi JHT dan BPJS Ketenagakerjaan telah menghapus MTN dan penyisihan penyisihannya sebesar Rp32.323.207.900. Pada tahun buku 2011, saldo pokok MTN tersebut dan penyisihan penyisihannya dicatat kembali pada laporan keuangan pada akun Aset Investasi Tidak Produktif dan akun Penyisihan Aset Investasi Tidak Produktif sebesar Rp30.534.672.000. Hal ini dikarenakan terdapat fakta bahwa belum seluruh aset-aset yang terkait dengan jaminan MTN PT Volgren telah dieksekusi sehingga sisa nilai MTN tetap dimunculkan dalam laporan keuangan. Nilai sebesar Rp30.534.672.000 tersebut merupakan selisih antara pokok MTN pada saat perolehan sebesar Rp33.323.207.900 dengan kekurangan nilai tanah dan bangunan sesuai dengan laporan *appraisal* oleh konsultan penilai sebesar Rp2.788.535.900. Telah dilakukan lelang sebanyak tiga kali terhadap tanah dan bangunan tersebut tetapi tidak ada peminat yang ikut dalam proses lelang tersebut. Saat ini sedang dilakukan upaya untuk proses lelang kembali sambil mencari investor yang ingin membeli tanah tersebut.

Sesuai rekomendasi BPK RI pada audit tahun 2002, BPJS Ketenagakerjaan melakukan reklas pendapatan yang masih harus diterima (PYMHD) atas bunga MTN PT Volgren Indonesia sebesar Rp5.931.430.556 ke Piutang Lain-Lain dan sekaligus dilakukan penyisihannya atas seluruh nilai piutangnya.

- 4) *Commercial Paper* (CP) merupakan investasi dana JHT BPJS Ketenagakerjaan senilai Rp21.600.000.000. Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: KEP/1430497 tanggal 22 April 1997, investasi ini telah 100% disisihkan sebagai kerugian. Investasi ini awalnya terdiri dari 14 buah CP dari beberapa emiten sejumlah Rp36.000.000.000 dan penerbitannya dijamin oleh PT Bank Pacific. Namun pada saat jatuh tempo tanggal 18 Desember 1995 CP ini tidak dapat dicairkan. Pada tahun 1998, sebagian aset CP dilakukan pertukaran dengan aset tanah seluas 187,5 Ha di Cariu Jonggol dengan harga perolehan Rp41.502.760.000 yang dibayarkan dengan 40% CP sebesar Rp14.400.000.000 dan dibayar tunai sebesar Rp26.752.760.000 serta biaya notaris sebesar Rp350.000.000. Sementara CP sebesar 60% atau sebesar Rp21.600.000.000 tetap menjadi milik BPJS Ketenagakerjaan. Namun demikian berdasarkan Berita Acara Serah Terima Fisik CP antara BPJS Ketenagakerjaan dengan PT Nugra Santana tanggal 23 Juli 1998, fisik CP yang diserahkan sebanyak 8 lembar dengan nilai sebesar Rp14.500.000.000 atau lebih besar sebesar Rp100.000.000 dari CP yang seharusnya diserahkan sebesar Rp14.400.000.000. Selisih Rp100.000.000 tersebut tergabung dalam fisik CP yang diserahkan karena tidak ada pecahan nilai CP sejumlah tersebut dan pada tahun 2012 BPJS Ketenagakerjaan telah menagih atas kelebihan penyerahan CP sebesar Rp100.000.000.

BPJS Ketenagakerjaan melakukan gugatan kepada Bank Pacific dalam likuidasi atas penerbitan *Commercial Paper* yang gagal bayar sebesar Rp18.000.000.000 dan

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019

(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

---

Rp3.500.000.000. Putusan Pengadilan Negeri yang diperkuat oleh Putusan Peninjau Kembali menyatakan bahwa Bank Pacific secara tanggung renteng diwajibkan untuk membayar masing-masing sesuai nominal *Commercial Paper* yaitu sebesar Rp18.000.000.000 ditambah bunga 6% pertahun dan Rp3.500.000.000 ditambah bunga 21% pertahun.

Berdasarkan investigasi dilakukan oleh Kantor Pengacara Prisma & Co Law Firm bahwa:

- PT Bank Pacific sudah dilikuidasi dan seluruh harta kekayaannya sudah dibagi habis dan Tim Likuidasi sudah dibubarkan.
  - PT Pacific International Finance sudah dilikuidasi dan sudah tidak dapat diharapkan pengembaliannya.
  - PT Indopac Perdana Finance sudah tidak terlacak keberadaannya Harta kekayaan Endang Utari Mokodompit selaku Presiden Direktur Bank Pacific sebagai penerbit CP juga selaku Komisaris Utama dan Pemegang Saham Mayoritas PT Pacific International Finance dan PT Indopac Perdana Finance antara lain berupa rumah tinggal atas nama orang tuanya yaitu Ibnu Sotowo, sedangkan Endang Utari Mokodompit banyak mempunyai kewajiban sama terhadap pihak lain.
- 5) Investasi MTN PT Hati Prima Perdasa (HPP) dikelola oleh FM PT Panin Sekuritas Tbk, pencatatannya dilakukan atas dasar *deal confirmation* tanggal 1 November 2001 dengan tingkat bunga sebesar 13% per tahun. Dalam tahun buku 2002, seluruh MTN PT HPP telah disisihkan. MTN PT HPP telah jatuh tempo tanggal 8 November 2003, namun sampai dengan tanggal laporan belum ada pelunasan baik pokok maupun bunga. Secara kontraktual, Perjanjian KPAI Panin Sekuritas telah berakhir bersamaan dengan pelunasan deposito dan Promes EBA pada tanggal 4 November 2004, namun secara akuntansi baik pokok maupun akumulasi penyisihan MTN PT HPP sebesar Rp12.800.000.000 belum dapat dihapuskan.

Pada tanggal 9 Agustus 2005, PT Hati Prima Perdasa melalui kuasa hukumnya Chandra Yusuf & Associates Law Firm mengajukan gugatan hukum kepada Direktur Utama PT Jamsostek (tergugat III) dan BPJS Ketenagakerjaan (tergugat IV) dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Jaksel dengan berkas perkara Nomor: 731Pdt.G/2005/PN. Jakarta Selatan.

Pada tanggal 7 Agustus 2012 sesuai Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 146K/Pdt/2009, secara implisit telah memutuskan *incracht* atas perkara tersebut, sehingga secara substansi BPJS Ketenagakerjaan tidak memiliki pengendalian apapun atas manfaat ekonomis dari MTN PT HPP. Sesuai surat Direksi kepada Menteri BUMN Nomor: B/7113/072013 tanggal 18 Juli 2013, diajukan usulan penghapusan MTN PT HPP untuk mendapatkan persetujuan RUPS Luar Biasa, namun hingga tanggal laporan belum mendapatkan tanggapan.

- 6) Sesuai surat Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Nomor : 5/49/KEP.DGS/2003 tanggal 17 Nopember 2003 izin usaha BPR Pilar Niaga telah dicabut. PT Jamsostek memiliki deposito berjangka Non JHT di Bank tersebut sebesar Rp4.955.000.000,- seluruhnya dilakukan penyisihan pada tahun 2003. Jumlah tersebut merupakan deposito di BPR Pilar Niaga pada Kantor Pusat sebesar Rp3.650.000.000 dan Kacab Salemba sebesar Rp1.305.000.000. Sesuai Surat Tim Likuidasi BPR Pilar Niaga Nomor : BPR/12/092006 tanggal 13 Desember 2006 perihal Deposito berjangka PT Jamsostek (Persero), disampaikan bahwa tim likuidasi mengalami kesulitan dalam proses penagihan kepada debitur dan meminta PT Jamsostek (Persero) untuk melakukan hapus tagih dan hapus buku atas kewajiban PT BPR Pilar Niaga (DL).

Untuk menindaklanjuti usulan tersebut, Direktur Investasi PT Jamsostek (Persero) melalui Surat Nomor: B/7797/102006 tanggal 5 Oktober 2006 perihal Klarifikasi Kondisi Keuangan

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019

(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

PT BPR Pilar Niaga (DL), PT Jamsostek (persero) meminta klarifikasi kondisi keuangan PT BPR Pilar Niaga kepada Bank Indonesia cq. Bagian Perizinan dan Likuidasi yang akan dipergunakan sebagai dasar untuk mengajukan usulan hapus tagih dan hapus buku deposito tersebut kepada Kementerian BUMN selaku pemegang saham.

- 7) Pada bulan Desember 2009, berdasarkan memo Direktur Investasi No. M/07/DIRVEST/012010 perihal *Delisting* saham PT Infoasia Teknologi Global Tbk (IATG) dilakukan penyisihan saham IATG (100%) dengan kerugian yang belum direalisasi sebesar Rp2.925.000.000, dan di reklas pencatatannya dari aset investasi ke aset lainnya.
- 8) Deposito sebesar Rp1.081.948.430 pada Bank Republik Timor Leste (dahulu BPD Timor Timur) yang tidak dapat dicairkan dan pada Bulan Desember 2003 telah disisihkan seluruhnya.
- 9) Saldo piutang Sewa Menara Jamsostek sebesar Rp365.955.333 merupakan sewa *tenant* yang sudah tidak menyewa lagi tetapi *tenant* tersebut belum menyelesaikan kewajibannya dan telah dilakukan penyisihan seluruhnya.

**Piutang Lain dan Aset Tidak Lancar Lain-lain**

Piutang lain merupakan piutang pegawai atas tuntutan ganti rugi. Sedangkan saldo lain-lain merupakan hak atas tanah, renovasi bangunan sewa dan agunan investasi lainnya yang diambil alih.

**25. Utang Kepada Pihak Lain**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Sewa Lahan Parkir	1.740.198.985	1.719.642.677
Jaminan Sewa Bangunan	602.457.755	545.034.274
Jaminan Sewa Telepon	174.000.000	174.000.000
	<u><b>2.516.656.740</b></u>	<u><b>2.438.676.951</b></u>

**26. Utang Pajak**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>Entitas Induk</b>		
Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)	1.465.208.464	1.162.277.422
Pajak Penghasilan Pasal 21	31.328.862.379	102.454.927.925
Pajak Penghasilan Pasal 23	1.309.976.696	1.266.897.380
Pajak Penghasilan Pasal 25	25.956.464.614	-
Pajak Pertambahan Nilai	963.797.479	780.171.482
	<u><b>61.024.309.632</b></u>	<u><b>105.664.274.209</b></u>
<b>Entitas Anak</b>		
Pajak Pertambahan Nilai	1.140.497.962	1.626.577.554
Pajak Daerah	125.400.197	97.921.095
Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)	92.824.452	76.701.946
Pajak Penghasilan Pasal 21	239.630.927	106.502.868
Pajak Penghasilan Pasal 23	21.617.959	10.375.234
Pajak Penghasilan Pasal 25	15.120.375	74.469.519
	<u><b>1.635.091.872</b></u>	<u><b>1.992.548.216</b></u>
	<u><b>62.659.401.504</b></u>	<u><b>107.656.822.425</b></u>

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

Besarnya pajak yang terutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak (*self-assessment*). Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2007 mengenai Perubahan Ketiga atas Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak dalam jangka waktu 5 tahun setelah terutangnya pajak, dengan beberapa pengecualian, sebagaimana diatur dalam Undang-undang tersebut.

a. Administrasi

Telah disahkan PP Nomor 73 Tahun 2016 yang mengatur tentang Pajak Penghasilan Atas Program Jaminan Sosial Yang Diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pada tanggal 30 Desember 2016 dan berlaku mulai tanggal diundangkan serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 140/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pengecualian Dan Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Hasil Investasi Atau Pengembangan Dana Dari Aset Dana Jaminan Sosial pada tanggal 24 Oktober 2017.

Pada PMK Nomor 140/PMK.03/2017 pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Hasil investasi atau pengembangan dana dari aset DJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) huruf b tidak dilakukan pemotongan pajak penghasilan oleh pihak yang membayarkan atau yang memberikan penghasilan.

Pada PMK Nomor 140/PMK.03/2017 pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa Pajak Penghasilan yang telah dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang diterima atau diperoleh sejak tanggal 30 Desember 2016 sampai dengan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, serta telah disetor dan dilaporkan oleh pemotong Pajak Penghasilan, dapat dimintakan pengembalian oleh BPJS Ketenagakerjaan.

b. Pada tahun 2019, Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan pajak kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk masa pajak 2016 dan entitas anak untuk masa pajak 2018, sampai dengan laporan audit selesai pemeriksaan pajak tersebut belum selesai.

**27. Beban Akruai**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Beban Usaha yang Masih Harus Dibayar	609.224.013.875	356.139.694.033
Insentif Karyawan	339.666.744.863	271.773.379.764
Insentif Manajemen	434.850.014.552	312.199.514.552
Beban Yang Masih Harus Dibayar - SKP	3.633.076.600	447.619.520
Entitas Anak	2.973.066.183	2.426.260.497
Beban Langganan	48.626.630	172.001.762
	<u><b>1.390.395.542.703</b></u>	<u><b>943.158.470.128</b></u>

Insentif Manajemen merupakan manfaat selain gaji dan manfaat tambahan lainnya bagi Dewan Pengawas dan Direksi yang diatur dalam Perpres 110 tahun 2013 tentang Peraturan Presiden Tentang Gaji Atau Upah Dan Manfaat Tambahan Lainnya Serta Insentif Bagi Anggota Dewan Pengawas Dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pasal 4 ayat 2. Saldo Insentif manajemen merupakan akumulasi nilai insentif selama enam tahun, yaitu tahun 2014 sampai dengan 2019 yang akan diberikan kepada anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi BPJS Ketenagakerjaan. Namun atas insentif tersebut belum dapat dibayarkan karena sampai dengan tahun 2019 belum ada aturan pelaksanaan terkait besaran nilai dan/ atau tata cara pembayaran insentif kepada anggota Dewan Pengawas (Dewas) dan anggota Direksi BPJS Ketenagakerjaan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Pada tanggal 15 Oktober 2018 Dewan Pengawas periode 2014-2016 melalui Firma hukum Bintang Mulia dan Rekan menggugat BPJS Ketenagakerjaan, Dewan Direksi periode 2016-2021, Menteri Keuangan RI, dan Presiden

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019

(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

RI tentang Hak insentif ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berdasarkan surat 806/Pdt.G/2018/PN.Jkt-Sel Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA memanggil BPJS Ketenagakerjaan untuk menghadap dipersidangan pada tanggal 5 November 2018. Pada tanggal 16 Desember 2019, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Putusan Nomor 241/Pdt.G/2019/PN.Jkt-Sel memutuskan bahwa tuntutan pokok para penggugat masih bersifat prematur, maka gugatan para penggugat tidak dapat diterima. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 gugatan tersebut dalam pengajuan banding oleh Penggugat.

**28. Pendapatan Diterima Dimuka**

Akun ini merupakan saldo pendapatan diterima dimuka BPJS Ketenagakerjaan dan Entitas Anak atas sewa bangunan belanja modal oleh pihak ketiga per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>Entitas Induk</b>		
Kantor Cabang Bandung Suci	1.263.600.000	87.980.187
Kantor Pusat	175.567.733	12.369.302
Kantor Cabang Bogor Kota	56.666.667	52.083.333
Kantor Wilayah Banten	34.650.000	-
Kantor Cabang Palembang	19.704.545	-
Kantor Cabang Bogor Cileungsi	17.234.848	46.780.303
Kantor Cabang Tasikmalaya	8.333.333	20.833.333
Kantor Cabang Cirebon	9.500.000	15.500.000
Kantor Cabang Cimahi	1.574.074	1.388.889
Kantor Cabang Bandung Lodaya	-	4.583.333
Kantor Cabang Nusa Tenggara Barat	-	3.055.556
<b>Entitas Anak</b>	504.223.159	927.724.800
	<b>2.091.054.359</b>	<b>1.172.299.036</b>

**29. Utang Bank**

Entitas anak mendapat fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan jumlah maksimum fasilitas sebesar Rp13.000.000.000 dengan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) No. SME.AJPR/SPPK/0176/2019 dengan jumlah maksimum fasilitas sebesar Rp13.000.000.000 dan dikenakan bunga mengambang sebesar 9% per tahun. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 28 April 2020. Pinjaman ini digunakan dalam rangka tambahan modal kerja tenaga kerja *outsourcing*, pengamanan, pengelola parkir, perawatan gedung. Fasilitas pinjaman yang diterima seluruhnya dijamin dengan:

- a. Tanah dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 00101/Kampung Gedong, tanggal terbit 12 Mei 2015, atas nama BPJS Ketenagakerjaan yang berlokasi di Jln. Raya Condet No. 27, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Kotamadya Jakarta Timur (Catatan 22).
- b. Tanah dengan bukti kepemilikan SHGB No. 01032/Tanah Baru, tanggal terbit 11 Maret 2002, seluas 1.510 m2 atas nama BPJS Ketenagakerjaan yang berlokasi di Jln. HM. Ali, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Provinsi Jawa Barat (Catatan 22).
- c. Tanah dengan bukti kepemilikan SHGB No. 01033/Tanah Baru, tanggal terbit 11 Maret 2002, seluas 541 m2 atas nama BPJS Ketenagakerjaan yang berlokasi di Jln. HM. Ali, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Provinsi Jawa Barat (Catatan 22).
- d. Tanah dengan bukti kepemilikan SHGB No. 01034/Tanah Baru, tanggal terbit 11 Maret 2002, seluas 693 m2 atas nama BPJS Ketenagakerjaan yang berlokasi di Jln. HM. Ali, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kotamadya Depok, Provinsi Jawa Barat (Catatan 22).
- e. Piutang Usaha yang diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp10.500.000.000,- (Catatan 10).

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Perjanjian ini juga mencakup batasan-batasan yang tidak diperkenankan dilakukan oleh entitas anak tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri antara lain: melakukan perubahan anggaran dasar Perusahaan termasuk Pemegang Saham dan jajaran Direksi, memindahtangankan barang agunan, menjaminkan harta kekayaan Perusahaan kepada pihak lain, mengambil bagian dividen atau modal untuk kepentingan diluar usaha, menyewakan kepada pihak ketiga dan atau mengubah bentuk dan tata susunan objek agunan kredit, mengalihkan/ menyerahkan kepada pihak lain sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit, melakukan pembelian aktiva tetap (investasi) yang dapat mengganggu *cash flow* Perusahaan, memperoleh pinjaman dari pihak lain kecuali dalam transaksi usaha yang wajar, melakukan transaksi dengan pihak lain diluar kewajaran praktik bisnis, mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran utang.

Saldo utang bank masing-masing sebesar Rp5.000.000.000 dan Rp10.500.000.000 pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

**30. Liabilitas Jangka Pendek Lain-lain**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>Entitas Induk</b>		
Liabilitas Lain Aset Tetap	41.688.561.282	60.518.981.059
Liabilitas Lancar Lainnya	116.719.666.580	13.313.561.883
Utang Iuran Program - Penerima Upah	11.529.210.962	7.256.125.467
Utang Iuran Program - Jasa Konstruksi	1.749.251.426	1.983.671.730
Utang Antar Program - Kepada Program JPN	336.295.641	-
Utang Antar Program - Kepada Program JHT	68.058.629	64.004.407.880
Utang Antar Program - Kepada Program JKK	25.500	-
Utang Antar Program - Kepada Program JKM	15.000	375.001
	<u>172.091.085.020</u>	<u>147.077.123.020</u>
<b>Entitas Anak</b>		
Dana titipan	3.094.487.405	2.373.973.637
Utang lain-lain (masing-masing di bawah Rp10juta)	129.020.000	283.844.000
	<u>3.223.507.405</u>	<u>2.657.817.637</u>
	<b><u>175.314.592.425</u></b>	<b><u>149.734.940.657</u></b>

**Liabilitas Lain Aset Tetap**

Akun ini merupakan transaksi pembelian aset tetap yang sampai dengan periode laporan belum dilakukan pembayaran, dengan rincian sebagai berikut:

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Kantor Pusat	38.428.831.443	51.717.002.620
Kanwil Sulama	971.837.500	234.362.125
Kanwil Jawa Timur	742.584.955	300.638.982
Kanwil Kalimantan	635.990.800	-
Kanwil Jawa Barat	543.675.484	2.938.108.700
Kanwil Jawa Tengah	129.600.000	823.605.000
Kanwil Sumbarriau	126.371.100	977.570.000
Kanwil Sumbagsel	96.670.000	2.561.676.482
Kanwil Banuspa	13.000.000	841.086.500
Kanwil Sumbagut	-	3.500.000
Kanwil DKI Jakarta	-	121.430.650
	<b>41.688.561.282</b>	<b>60.518.981.059</b>

**Liabilitas Lancar Lainnya**

Pada akhir tahun 2019, akun ini sebagian besar merupakan selisih rekonsiliasi bank yang belum selesai atas iuran program DJS Ketenagakerjaan yang diterima BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp102.404.643.755 dan selebihnya merupakan transaksi kelebihan pembayaran bunga deposito serta pungutan potongan gaji pegawai yang akan dibayarkan pada periode berikutnya. Sedangkan tahun 2018, akun ini merupakan transaksi kelebihan pembayaran bunga deposito serta pungutan potongan gaji pegawai yang akan dibayarkan pada periode berikutnya.

**Utang Program**

Utang program BPJS kepada DJS terbentuk atas transaksi penerimaan iuran PU (melalui mekanisme *Virtual Account*), Jasa Konstruksi, dan BPU.

**31. Liabilitas Imbalan Kerja**

Akun ini merupakan penjumlahan atas saldo liabilitas imbalan pascakerja dan liabilitas imbalan jangka panjang lainnya. Liabilitas tersebut bersifat jangka panjang, sedangkan imbalan pascakerja berupa imbalan iuran pasti seperti iuran JHT, iuran JP, dan iuran THT bagi karyawan diakui sebagai imbalan kerja jangka pendek. Berikut ini uraian mengenai liabilitas jangka panjang tersebut:

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>BPJS Ketenagakerjaan</b>		
Imbalan Pascakerja		
Pensiun manfaat pasti	71.211.100.910	-
Uang penghargaan masa kerja dan uang pisah	1.320.218.906.730	1.117.601.843.249
Imbalan jangka panjang lainnya		
Cuti besar berbayar	231.855.408.466	178.427.506.664
Uang jasa pengabdian	240.469.338.455	178.384.585.518
	<b>1.863.754.754.561</b>	<b>1.474.413.935.431</b>
<b>Entitas Anak</b>	4.024.396.896	3.823.758.325
	<b>1.867.779.151.457</b>	<b>1.478.237.693.756</b>

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**Imbalan Pasacakerja**

Pensiun Manfaat Pasti

Imbalan ini diberikan kepada karyawan yang berhenti bekerja diantaranya karena memasuki usia pensiun, meninggal dunia, catat tetap atau pensiun dini sesuai ketentuan BPJS Ketenagakerjaan berupa pembayaran uang berkala setiap bulan kepada karyawan tersebut atau keluarganya hingga meninggal dunia atau bagi anak mencapai usia tertentu. Imbalan ini diberikan kepada karyawan yang telah diangkat sebelum September 2011, program imbalan ini dikelola oleh Dana Pensiun Manfaat Pasti Jamsostek yang pendiriannya telah disahkan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. BPJS Ketenagakerjaan membayarkan iuran kepada Dana Pensiun tersebut sesuai valuasi aktuarial yang dihitung oleh Dana Pensiun, yaitu sebesar 15,04% dan bagi karyawan sebesar 5%. Selain manfaat pensiun, peserta yaitu para karyawan yang masih aktif maupun telah pensiun, juga mendapatkan manfaat tambahan berupa tunjangan hari raya idul fitri. Karyawan yang diangkat setelah September 2011 mendapatkan manfaat pensiun iuran pasti dengan skema iuran yang sama, manfaat pensiun dikelola DPLK BNI Life.

Liabilitas dan beban imbalan pascakerja pensiun manfaat pasti untuk tahun 2019 hitung menggunakan metode *Projected Unit Credit* oleh aktuaris PT Bestama Aktuarial sesuai laporannya nomor 19130/DPBPJSTK/EP/03/2020 tanggal 18 Maret 2020. Berikut ini uraian mengenai mutasi liabilitas imbalan kerja dan beban tahun berjalan, serta asumsi yang digunakan untuk perhitungan tersebut.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Tingkat bunga	8,20%	9,90%
Kenaikan gaji di masa depan	4%	4%
Tingkat kematian	125% GAM 71 <i>Male</i>	
Tingkat pengunduran diri	Usia ≤ 45 tahun = 0,72% per tahun	
Tingkat sakit atau cacat	0,20% dari tingkat Mortalitas	

Rekonsiliasi aset dan liabilitas imbalan pascakerja yang diakui di laporan posisi keuangan:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Nilai kini liabilitas imbalan pasti	1.929.186.262.256	1.566.455.814.787
Nilai wajar aset program	(1.857.975.161.346)	(1.694.140.798.480)
Liabilitas yang diakui dalam laporan posisi keuangan	<u><u>71.211.100.910</u></u>	<u><u>(127.684.983.693)</u></u>

Surplus yang terjadi di Dana Pensiun untuk tahun 2018, secara peraturan perundangan di bidang Dana Pensiun, tidak dapat diakui sebagai aset Pemberi Kerja. Pengembalian dana kepada Pemberi Kerja dilarang. Maka, surplus tersebut tidak dapat diakui sebagai aset Pemberi Kerja yang dapat mengurangi beban Pemberi Kerja.

Mutasi liabilitas bersih di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Saldo awal nilai kini kewajiban	-	264.178.114.081
Jumlah yang diakui pada laporan surplus defisit	21.456.805.037	50.866.966.035
Jumlah yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya	203.126.710.198	(261.677.359.795)
Pembayaran manfaat	(153.372.414.325)	(53.367.720.321)
Saldo akhir nilai kini kewajiban	<u><u>71.211.100.910</u></u>	<u><u>-</u></u>

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Beban diakui dalam laporan surplus defisit adalah sebagai berikut:

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>Jumlah yang diakui pada laporan surplus defisit:</b>		
Biaya jasa kini	26.919.947.109	39.592.181.416
Iuran Peserta	(8.482.414.950)	(8.220.098.139)
Bunga bersih atas liabilitas (aset) (Keuntungan) / Kerugian Aktuarial	(7.933.930.930) 10.953.203.808	19.494.882.758 -
<b>Jumlah beban pada surplus defisit</b>	<b>21.456.805.037</b>	<b>50.866.966.035</b>
<b>Pengukuran kembali atas kewajiban/ (aset) imbalan pasti:</b>		
Keuntungan/(kerugian) aktuarial	203.126.710.198	(261.677.359.795)
<b>Jumlah kerugian komprehensif lain</b>	<b>203.126.710.198</b>	<b>(261.677.359.795)</b>

Perubahan saldo pendapatan komprehensif lain untuk tahun berjalan adalah sebagai berikut:

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Saldo awal	(196.258.019.846)	-
Keuntungan (Kerugian) aktuarial pada tahun berjalan	203.126.710.198	(261.677.359.795)
Pajak penghasilan terkait	(50.781.677.550)	65.419.339.949
<b>Saldo akhir</b>	<b>(43.912.987.198)</b>	<b>(196.258.019.846)</b>

Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Pisah

Imbalan penghargaan masa kerja dan uang pisah diberikan kepada seluruh karyawan yang berhenti bekerja yang besarnya dihitung berdasarkan pada formula tertentu sesuai masa kerja dan besaran gaji pada saat berhenti bekerja yang diatur dalam peraturan yang ditetapkan Direksi BPJS Ketenagakerjaan. Imbalan ini tidak didanai dan dikelola secara internal. Beban dan liabilitas atas imbalan ini untuk tahun 2019 dihitung oleh aktuaris PT Katsir Imam Sapto Sejahtera Aktuarial sesuai laporan nomor 120/KIS/LA/PS/02/2020 tanggal 17 Februari 2020. Berikut adalah uraian mengenai asumsi, liabilitas, dan beban yang digunakan dalam perhitungan.

Per 31 Desember 2019, kewajiban imbalan kerja dihitung dengan menggunakan *Projected Unit Credit* oleh aktuaris independen PT Katsir Imam Sapto Sejahtera Aktuarial. Asumsi dasar yang digunakan aktuarial adalah sebagai berikut:

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Tingkat bunga	7,79%	8,69%
Kenaikan gaji di masa depan	5%	5%
Tingkat kematian	TMJ - 2017	TMJ - 2017
Tingkat pengunduran diri	0,07% diusia 20tahun hingga 2% diusia 50tahun	0,7% diusia 20tahun hingga 0,1%
Tingkat sakit atau cacat	0,0001% diusia 20tahun meningkat hingga 0,0011% diusia 50tahun	0,0001% diusia 20tahun meningkat hingga 0,0011% diusia 50tahun
Umur pensiun	57	56

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Mutasi liabilitas bersih di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Saldo awal nilai kini kewajiban	1.117.601.843.250	1.111.554.305.901
Jumlah yang diakui pada laporan surplus defisit	170.174.201.410	148.920.713.512
Jumlah yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya	64.795.142.770	(12.393.997.513)
Pembayaran manfaat	(32.352.280.700)	(130.479.178.650)
Saldo akhir nilai kini kewajiban	<b>1.320.218.906.730</b>	<b>1.117.601.843.250</b>

Beban diakui dalam laporan surplus defisit adalah sebagai berikut:

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>Jumlah yang diakui pada laporan surplus defisit:</b>		
Beban jasa kini	74.460.307.828	61.867.329.092
Beban bunga	95.713.893.582	87.053.384.420
<b>Jumlah beban pada surplus defisit</b>	<b>170.174.201.410</b>	<b>148.920.713.512</b>
<b>Pengukuran kembali atas kewajiban/ (aset) imbalan pasti:</b>		
Keuntungan/(kerugian) aktuarial	(64.795.142.770)	12.346.349.857
<b>Jumlah kerugian komprehensif lain</b>	<b>(64.795.142.770)</b>	<b>12.346.349.857</b>

**Imbalan Jangka Panjang Lainnya**

Cuti Besar

Imbalan ini diberikan kepada karyawan yang telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Direksi. Imbalan ini tidak didanai dan sepenuhnya dikelola oleh internal BPJS Ketenagakerjaan. Liabilitas dan beban imbalan yang diakui dalam laporan posisi keuangan 2019 yang dihitung oleh aktuaris PT Katsir Imam Sapto Sejahtera Aktuarial sesuai laporan nomor 120/KIS/LA/PS/02/2020 tanggal 17 Februari 2020. Metode, asumsi dan jumlah karyawan yang digunakan sebagai basis perhitungan adalah sama dengan metode, asumsi dan data karyawan yang digunakan untuk menghitung imbalan uang penghargaan masa kerja dan uang pisah.

Mutasi liabilitas bersih di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Saldo awal nilai kini kewajiban	178.427.506.664	166.879.469.377
Jumlah yang diakui pada laporan surplus defisit	88.537.538.038	61.029.914.887
Pembayaran manfaat	(35.109.636.236)	(49.481.877.600)
Saldo akhir nilai kini kewajiban	<b>231.855.408.466</b>	<b>178.427.506.664</b>

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Beban diakui dalam laporan surplus defisit adalah sebagai berikut:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>Jumlah yang diakui pada laporan surplus defisit:</b>		
Beban jasa kini	31.360.945.677	26.553.672.252
Beban bunga	13.384.607.687	11.825.925.744
Pengakuan (keuntungan)/ kerugian aktuarial	43.791.984.673	22.650.316.892
<b>Jumlah beban pada surplus defisit</b>	<b><u>88.537.538.037</u></b>	<b><u>61.029.914.888</u></b>

Uang Jasa Pengabdian

Imbalan ini diberikan kepada karyawan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan internal BPJS Ketenagakerjaan, yang besaran imbalan tergantung pada lamanya masa kerja karyawan tersebut. Imbalan ini tidak didanai dan sepenuhnya dikelola secara internal BPJS Ketenagakerjaan. Liabilitas dan beban imbalan diakui dalam laporan keuangan 2019 yang dihitung oleh aktuaris PT Katsir Imam Sapto Sejahtera Aktuarial sesuai laporan 120/KIS/LA/PS/02/2020 tanggal 17 Februari 2020. Metode, asumsi dan jumlah karyawan yang digunakan sebagai basis perhitungan adalah sama dengan metode, asumsi dan data karyawan yang digunakan untuk menghitung imbalan uang penghargaan masa kerja dan uang pisah.

Mutasi liabilitas bersih di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Saldo awal nilai kini kewajiban	178.384.585.518	143.337.038.348
Jumlah yang diakui pada laporan surplus defisit	67.917.964.437	58.187.471.348
Pembayaran manfaat	(5.833.211.500)	(23.139.924.178)
Saldo akhir nilai kini kewajiban	<b><u>240.469.338.455</u></b>	<b><u>178.384.585.518</u></b>

Beban diakui dalam laporan surplus defisit adalah sebagai berikut:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>Jumlah yang diakui pada laporan surplus defisit:</b>		
Beban jasa kini	23.709.864.716	18.438.372.743
Beban bunga	15.248.167.442	10.963.020.745
Pengakuan (keuntungan)/ kerugian aktuarial	28.959.932.279	28.786.077.861
<b>Jumlah beban pada surplus defisit</b>	<b><u>67.917.964.437</u></b>	<b><u>58.187.471.349</u></b>

**Entitas Anak**

Imbalan ini merupakan imbalan pascakerja yang bersifat manfaat pasti bagi karyawan PT BIJAK, Entitas Anak, yang dihitung berdasarkan formula dalam Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Liabilitas dan beban imbalan diakui dalam laporan keuangan tahun 2019 berdasarkan perhitungan aktuarial oleh aktuaris dari PT Mitra Aktuarial Solusi sesuai dengan laporannya nomor 1917/PSAK-BIJAK/II/2020 tanggal 28 Februari 2020. Berikut ini adalah uraian mengenai besaran liabilitas, beban, dan asumsi yang digunakan dalam perhitungan tersebut.

Rincian nilai kini kewajiban imbalan pasti adalah sebagai berikut:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Saldo awal nilai kini kewajiban	3.823.758.324	3.230.414.548
Jumlah yang diakui pada laporan surplus defisit	987.122.977	593.343.776
Pembayaran manfaat	(786.484.405)	-
Saldo akhir nilai kini kewajiban	<b><u>4.024.396.896</u></b>	<b><u>3.823.758.324</u></b>

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Beban diakui dalam laporan surplus defisit adalah sebagai berikut:

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>Jumlah yang diakui pada laporan surplus defisit:</b>		
Beban jasa kini	252.093.735	330.227.470
Beban bunga	339.803.571	215.468.650
<b>Jumlah beban pada surplus defisit</b>	<b>591.897.306</b>	<b>545.696.120</b>
<b>Pengukuran kembali atas kewajiban/ (aset) imbalan pasti:</b>		
Keuntungan/(kerugian) aktuarial	395.225.671	47.647.656
<b>Jumlah kerugian komprehensif lain</b>	<b>987.122.977</b>	<b>593.343.776</b>

Asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan liabilitas beban jasa karyawan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Tingkat bunga	7,60%	8,30%
Kenaikan gaji di masa depan	5%	5%
Tingkat sakit atau cacat	0,50% TMI 3	0,50% TMI 3
Umur pensiun	56	56
Metode Aktuarial	<i>Project unit credit</i>	<i>Project unit credit</i>

**Analisis Sensitivitas**

Asumsi aktuarial yang signifikan dalam penentuan liabilitas imbalan pascakerja adalah tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji yang diharapkan. Analisa sensitivitas dibawah ini ditentukan berdasarkan kemungkinan perubahan atas asumsi tersebut pada akhir periode pelaporan, sementara asumsi lainnya dianggap konstan.

	<b>2019</b>	
	<b>Nilai kini kewajiban imbalan pasti</b>	<b>Perubahan</b>
<b>Entitas Induk</b>		
<b>Tingkat diskonto +1%</b>		
Nilai kini kewajiban Pensiun manfaat pasti	1.759.336.282.261	-8,67%
Nilai kini kewajiban Pesangon	1.223.235.656.593	-7,35%
Nilai kini kewajiban Cuti Besar	219.061.934.182	-5,52%
Nilai kini kewajiban Penghargaan Pengabdian	224.026.295.458	-6,84%
	<b>3.425.660.168.494</b>	
<b>Tingkat diskonto -1%</b>		
Nilai kini kewajiban Pensiun manfaat pasti	2.156.228.679.242	10,26%
Nilai kini kewajiban Pesangon	1.433.938.873.022	8,61%
Nilai kini kewajiban Cuti Besar	246.244.824.769	6,21%
Nilai kini kewajiban Penghargaan Pengabdian	259.167.839.380	7,78%
	<b>4.095.580.216.413</b>	
<b>Entitas Anak</b>		
<b>Tingkat diskonto +1%</b>		
Nilai kini kewajiban Pesangon	3.868.946.468	-3,86%
	<b>3.868.946.468</b>	
<b>Tingkat diskonto -1%</b>		
Nilai kini kewajiban Pesangon	4.190.909.173	4,14%
	<b>4.190.909.173</b>	

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**32. Modal**

Akun ini merupakan saldo modal konsolidasi BPJS Ketenagakerjaan per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp9.459.295.255.351 dengan rincian sebagai berikut:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Modal awal Pemerintah	500.000.000.000	500.000.000.000
Pengalihan aset bersih dari PT Jamsostek	7.323.338.452.466	7.323.338.452.466
Distribusi surplus awal tahun	1.635.956.802.885	445.885.816.237
Distribusi surplus tahun berjalan	-	1.190.070.986.648
	<u><b>9.459.295.255.351</b></u>	<u><b>9.459.295.255.351</b></u>

Modal awal BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp7.823.338.452.466 berasal dari pengalihan aset dan liabilitas PT Jamsostek (Persero) sebagaimana tercantum dalam Laporan Posisi Keuangan Penutup PT Jamsostek (Persero) Per 31 Desember 2013 sebesar Rp7.323.338.452.466 dan modal awal dari pemerintah yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham sebesar Rp500.000.000.000, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2013.

Penambahan modal tahun 2018 berasal dari surplus tahun 2017 sebesar Rp1.190.070.986.648 Berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas Nomor: KEP/15/DEWAS/052018 tanggal 18 Mei 2018 tentang Persetujuan Dewan Pengawas Atas Besaran Alokasi Surplus Aset BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2017, menyetujui besaran alokasi dan surplus pengelolaan aset BPJS Ketenagakerjaan tahun 2017 dengan perincian sebagai berikut:

- a. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebesar 2,50% atau Rp31.893.602.195.
- b. Menambah modal BPJS Ketenagakerjaan sebesar 1,50% atau sebesar Rp19.900.676.897.
- c. Memperkuat DJS sebesar 2,50% atau sebesar Rp31.893.602.195 terdiri dari alokasi untuk Program JHT sebesar 78,00% sebesar Rp24.877.009.712, untuk program JKK sebesar 5,00% atau sebesar Rp1.594.680.110, untuk program JKM sebesar 2,00% atau sebesar Rp637.872.044 dan untuk program JP sebesar 15,00% atau sebesar Rp4.784.040.329.
- d. Alokasi untuk penambahan aset bersih BPJS Ketenagakerjaan (surplus ditahan) sebesar 93,50% atau sebesar Rp1.190.070.986.648.

**33. Tambahan Modal Disetor**

BPJS Ketenagakerjaan juga mengelola Manfaat Layanan Tambahan (MLT) dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan peserta. Berdasarkan pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2013 bahwa aset dan liabilitas MLT per 30 Juni 2015 dialihkan menjadi aset dan liabilitas BPJS Ketenagakerjaan. MLT untuk operasional dan MLT telah disalurkan yang merupakan aset neto program MLT, pada saat dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan per 30 Juni 2015 disajikan sebagai Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali BPJS Ketenagakerjaan (dalam Kelompok Ekuitas) yaitu sebesar Rp1.408.126.715.496.

Adapun berdasarkan Pasal 64A Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, bahwa Program MLT berubah nama menjadi Program Sarana Kesejahteraan Peserta (SKP) per 30 Juni 2015.

**34. Pengukuran Nilai Wajar**

Tabel berikut menyajikan pengukuran nilai wajar aset dan liabilitas tertentu BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak :

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	31 Desember 2019			
	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Total
<b>Aset Keuangan</b>				
Saham	2.374.891.543.202	55.986.525.000	-	2.430.878.068.202
Reksadana	618.372.868.386	-	-	618.372.868.386
Obligasi	165.000.000.000	172.612.430.000	-	337.612.430.000
<b>Total</b>	<b>3.158.264.411.588</b>	<b>228.598.955.000</b>	<b>-</b>	<b>3.386.863.366.588</b>

	31 Desember 2018			
	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Total
<b>Aset Keuangan</b>				
Saham	2.221.620.097.672	-	-	2.221.620.097.672
Reksadana	524.108.889.397	-	-	524.108.889.397
Obligasi	4.338.167.632.455	-	-	4.338.167.632.455
<b>Total</b>	<b>7.083.896.619.524</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.083.896.619.524</b>

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang efek atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Kuotasi harga pasar yang digunakan untuk aset keuangan yang dimiliki oleh BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak adalah harga penawaran (*bid price*) terkini, yakni kuotasi harga pasar yang dipublikasikan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hirarki Tingkat 1.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh entitas. Jika seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hirarki Level 2. Nilai wajar pada level diestimasi berdasarkan arus kas yang didiskontokan dengan suku bunga pasar yang dapat diobservasi.

Jika satu atau lebih input signifikan tidak diambil dari data pasar yang dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hirarki Tingkat 3.

### 35. Kepentingan Nonpengendali

Akun ini merupakan bagian kepemilikan nonpengendali atas aset bersih entitas anak, dengan rincian sebagai berikut:

2019					
Entitas Anak	Modal Saham	Saldo Laba (Rugi)	Lab periode berjalan	Penghasilan Komprehensif lain	Jumlah
PT Binajasa Abadi Karya	1.000.000	2.038.701	540.302	(28.919)	3.550.084

2018					
Entitas Anak	Modal Saham	Saldo Laba (Rugi)	Lab periode berjalan	Penghasilan Komprehensif lain	Jumlah
PT Binajasa Abadi Karya	1.000.000	2.190.727	(148.539)	(3.486)	3.038.701

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**36. Penghasilan Operasional Penyelenggaraan Program**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Dana Operasional Program Jaminan Hari Tua (JHT)	3.285.190.438.638	3.557.072.747.770
Dana Operasional Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	291.339.260.606	186.634.454.623
Dana Operasional Program Jaminan Kematian (JKM)	137.936.396.077	87.650.110.748
Dana Operasional Program Jaminan Pensiun (JPN)	986.617.148.041	777.055.247.087
	<u><b>4.701.083.243.362</b></u>	<u><b>4.608.412.560.228</b></u>

**37. Beban Operasional Penyelenggaraan Program**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Beban Operasional Program Jaminan Hari Tua	2.393.657.155.086	2.608.045.917.377
Beban Operasional Program Jaminan Kecelakaan Kerja	796.848.733.581	546.380.788.349
Beban Operasional Program Jaminan Kematian	532.417.614.518	343.464.450.554
Beban Operasional Program Jaminan Pensiun	721.296.985.278	894.237.367.426
	<u><b>4.444.220.488.463</b></u>	<u><b>4.392.128.523.706</b></u>

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Beban Personil	2.827.563.778.004	2.816.334.451.721
Beban Umum/Administrasi	503.080.728.698	499.988.363.304
Beban Insentif	-	-
Beban Penyuluhan dan Pembinaan	597.949.402.760	475.658.858.121
Penghargaan Purnajasa	171.489.603.910	192.372.442.549
Beban Penyusutan dan Amortisasi	132.225.518.513	152.896.846.997
Beban Manajemen	97.098.215.477	102.369.253.900
Beban Perencanaan dan Pengembangan	58.598.875.735	79.078.855.171
Beban Pengembangan SDM	52.147.113.654	70.348.506.883
Beban Penyelesaian Masalah Hukum	4.067.251.712	3.080.945.060
<b>Total Beban Operasional</b>	<u><b>4.444.220.488.463</b></u>	<u><b>4.392.128.523.706</b></u>

Pengalokasian Beban Operasional ke masing-masing program dihitung berdasarkan Pendekatan Alokasi Biaya yang diatur dalam PERDIR/79/092015 Tentang Metode Alokasi Beban Operasional BPJS Ketenagakerjaan, per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Proporsi Jaminan Hari Tua (JHT)	53,86%	59,38%
Proporsi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	17,93%	12,44%
Proporsi Jaminan Kematian (JKM)	11,98%	7,82%
Proporsi Jaminan Pensiun (JPN)	16,23%	20,36%

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Rincian beban operasional adalah sebagai berikut:

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Beban Personil		
Beban Personil	1.499.218.773.670	1.341.856.719.895
Beban Personil Lainnya	270.775.331.715	426.226.097.357
Beban Jaminan Sosial/JPK Tambahan/Pensiun Pegawai	322.527.825.784	278.495.951.399
Beban Tunjangan Tambahan	369.392.561.683	263.296.975.759
Beban Gaji dan Honor	286.318.352.429	429.092.877.485
Beban Pembinaan Pegawai	66.404.830.476	12.533.343.497
Beban Penerimaan dan Penempatan Pegawai	12.926.102.247	64.832.486.329
	<b>2.827.563.778.004</b>	<b>2.816.334.451.721</b>
Beban Umum/Administrasi		
Beban Langganan	53.028.055.817	147.324.694.108
Beban Pemeliharaan dan Pengelolaan Aset	155.129.722.384	52.981.450.015
Beban Sewa	64.364.366.519	64.225.118.074
Beban Pengolahan Data	58.142.976.955	87.535.434.658
Beban Rumah Tangga dan Rapat	63.895.824.692	56.267.951.008
Beban Perlengkapan Kantor	35.845.366.277	35.485.216.003
Beban Kesekretariatan	27.701.664.644	17.682.672.189
Beban Administrasi Keuangan	26.359.656.629	21.247.349.233
Beban Pajak dan Asuransi atas Aset Tetap	18.316.094.781	15.895.860.033
Beban Umum Lainnya	297.000.000	1.342.617.983
	<b>503.080.728.698</b>	<b>499.988.363.304</b>
Beban Penyuluhan dan Pembinaan		
Beban Pembinaan Kepesertaan	288.208.778.819	92.959.999.535
Beban Perjalanan Dinas	137.438.286.674	72.706.702.587
Beban Perluasan Kepesertaan	88.778.558.051	235.600.077.143
Beban Humas	70.726.853.952	66.097.302.616
Beban Representasi Pejabat	12.796.925.264	8.294.776.240
	<b>597.949.402.760</b>	<b>475.658.858.121</b>
Penghargaan Purnajasa		
Penghargaan Purna Jasa	171.489.603.910	192.372.442.549
	<b>171.489.603.910</b>	<b>192.372.442.549</b>
Beban Penyusutan dan Amortisasi		
Beban Penyusutan	124.759.749.886	143.937.562.884
Beban Amortisasi	7.465.768.627	8.959.284.113
	<b>132.225.518.513</b>	<b>152.896.846.997</b>
Beban Manajemen		
Beban Direksi	46.345.338.746	47.313.905.895
Badan Dewan Pengawas	35.188.315.248	40.843.891.132
Beban Manajemen Lain	15.564.561.483	14.211.456.873
	<b>97.098.215.477</b>	<b>102.369.253.900</b>
Beban Perencanaan dan Pengembangan		
Beban Renbang Bidang Manajemen	45.694.377.919	60.321.369.035
Beban Renbang Bidang Program	8.919.393.311	10.752.345.074
Beban Renbang Kerjasama Internasional	3.530.450.353	5.870.513.559
Beban Renbang Kerjasama Kelembagaan	454.654.152	2.062.360.713
Beban Perpustakaan	-	72.266.790
	<b>58.598.875.735</b>	<b>79.078.855.171</b>

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Beban Pengembangan SDM		
Beban Pengembangan Diklat	29.698.133.087	40.646.778.336
Beban Pengembangan Teknis	6.400.630.582	13.078.966.913
Beban Diklat Penyegaran	10.492.600.501	8.800.177.703
Beban Diklat Karier	5.555.749.484	7.774.071.231
Beban Penyelenggaraan Penilaian Pegawai	-	48.512.700
	<b>52.147.113.654</b>	<b>70.348.506.883</b>
Beban Penyelesaian Masalah Hukum		
Beban Penyusunan Produk Hukum	2.298.482.223	2.445.274.022
Beban Penyelesaian Masalah Hukum	1.768.769.489	635.671.038
	<b>4.067.251.712</b>	<b>3.080.945.060</b>
	<b>4.444.220.488.463</b>	<b>4.392.128.523.706</b>

**38. Pendapatan Investasi**

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Pendapatan Bunga	565.934.155.310	550.150.207.676
Laba Pelepasan Investasi	109.996.179.709	306.157.571.345
Pendapatan Investasi Syariah	129.843.412.660	128.119.566.613
Pendapatan Dividen	54.948.588.968	56.277.757.903
Pendapatan Sewa	1.795.693.924	1.581.511.530
Selisih Penilaian Investasi	23.249.643.000	(26.001.849.615)
Pendapatan Investasi Lainnya	5.089.863.726	10.590.934.110
	<b>890.857.537.297</b>	<b>1.026.875.699.562</b>

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Pendapatan Bunga		
Obligasi	391.737.894.664	360.487.020.476
Deposito Berjangka	133.465.484.898	158.444.971.153
Deposito On Call	40.689.510.249	30.459.848.700
KIK EBA	41.265.499	758.367.347
	<b>565.934.155.310</b>	<b>550.150.207.676</b>
Laba Pelepasan Investasi		
Saham	98.337.233.530	128.437.190.137
Reksadana	11.658.946.179	168.277.981.856
Penyertaan Langsung	-	9.442.399.352
	<b>109.996.179.709</b>	<b>306.157.571.345</b>
Pendapatan Investasi Syariah		
Pendapatan Bagi Hasil Sukuk	111.849.764.499	112.552.238.394
Pendapatan Bagi Hasil Deposito	17.993.648.161	15.567.328.219
	<b>129.843.412.660</b>	<b>128.119.566.613</b>
Pendapatan Dividen		
Saham	52.803.523.968	54.425.793.564
Penyertaan	2.145.065.000	1.851.964.339
	<b>54.948.588.968</b>	<b>56.277.757.903</b>
Pendapatan Sewa		
Pendapatan Sewa	1.795.693.924	1.581.511.530
	<b>1.795.693.924</b>	<b>1.581.511.530</b>
Selisih Penilaian Investasi		
Obligasi	22.227.595.000	(34.435.165.000)
Saham	1.022.048.000	8.433.315.385
	<b>23.249.643.000</b>	<b>(26.001.849.615)</b>

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Pendapatan Investasi Lainnya		
Pendapatan Investasi Lain	5.089.863.726	10.590.934.110
	<b>5.089.863.726</b>	<b>10.590.934.110</b>
	<b>890.857.537.297</b>	<b>1.026.875.699.562</b>

**39. Beban Investasi**

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Pajak atas Kegiatan Investasi	118.351.912.865	115.864.904.760
Properti investasi	924.000.000	(3.637.922.300)
Administrasi atas Kegiatan Investasi	3.792.049.661	3.958.536.818
Beban Properti Investasi	1.914.415.134	1.348.328.144
Beban Investasi Lain	722.330.005	815.561.556
Asuransi Aset Investasi	8.042.780	8.042.780
<b>Total Beban Operasional</b>	<b>125.712.750.445</b>	<b>118.357.451.758</b>

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>Pajak atas Kegiatan Investasi</b>		
PPH atas Budep Berjangka	34.645.523.119	37.719.431.071
PPH atas Pendapatan Bunga Obligasi	58.066.530.398	53.460.169.369
PPH atas Transaksi Saham	1.639.094.562	1.490.188.364
PPH atas Pendapatan bagi Hasil Investasi Syariah	21.951.325.911	21.917.456.648
PBB Tanah dan Bangunan	1.176.353.933	884.716.815
PPH atas KIK EBA	6.432.844	115.147.843
PPH atas Pendapatan Investasi Langsung	321.759.750	277.794.650
PPH atas Properti Investasi	544.892.348	-
PPH atas Diskonto Obligasi	-	-
	<b>118.351.912.865</b>	<b>115.864.904.760</b>
<b>Properti investasi</b>		
Beban atas Konsultan Manajemen Investasi	924.000.000	(3.637.922.300)
	<b>924.000.000</b>	<b>(3.637.922.300)</b>
<b>Administrasi atas Kegiatan Investasi</b>		
Transaksi Investasi	2.502.516.360	2.687.660.203
Penitipan Surat Berharga	1.289.533.301	1.270.876.615
	<b>3.792.049.661</b>	<b>3.958.536.818</b>
<b>Beban Properti Investasi</b>		
Penyusutan Bangunan Investasi	1.372.359.912	848.276.920
Pemeliharaan Tanah	542.055.222	500.051.224
	<b>1.914.415.134</b>	<b>1.348.328.144</b>
<b>Beban Investasi Lain</b>		
Beban atas Investasi Lainnya BPJS	722.180.005	814.025.000
Beban Bank Investasi	150.000	1.530.556
Materai	-	6.000
	<b>722.330.005</b>	<b>815.561.556</b>
<b>Asuransi Aset Investasi</b>		
Beban atas Asuransi Bangunan Investasi	8.042.780	8.042.780
	<b>8.042.780</b>	<b>8.042.780</b>
	<b>125.712.750.445</b>	<b>118.357.451.758</b>

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**40. Beban Insentif**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Beban Direksi dan Dewas	122.650.500.000	82.385.467.511
Beban Karyawan	335.076.837.204	270.047.948.757
	<u><b>457.727.337.204</b></u>	<u><b>352.433.416.268</b></u>

**41. Pendapatan Peningkatan Pelayanan SKP**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Pendapatan Bunga Penempatan Sementara Jasa Giro	83.781.635.855	64.925.256.778
Pendapatan Bunga Pinjaman	18.832.744.334	22.425.678.082
Pendapatan Sewa Rumah Susun	2.477.277.780	2.372.775.811
Pendapatan Lain	4.045.612	2.490.335.231
	<u><b>105.095.703.581</b></u>	<u><b>92.214.045.902</b></u>

**42. Beban Peningkatan Kapasitas Pelayanan SKP**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Beban Pengelolaan Pinjaman	13.098.767.030	17.059.706.921
Beban Pengelolaan Rumah Susun	7.671.732.554	1.247.980.100
Beban Penyusutan	7.255.790.733	7.358.376.087
Beban Pembinaan	615.859.927	276.403.264
Beban Umum Administrasi dan lain-lain	40.065.773.427	364.837.102
Beban PPh	16.833.699.221	12.870.568.100
Beban Penagihan	-	16.806.400
Pemulihan (Penyisihan) Piutang	(924.837.024)	515.208.717
Beban Survey	1.223.856.557	621.429.058
	<u><b>85.840.642.425</b></u>	<u><b>40.331.315.749</b></u>

**43. Beban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan**

Akun ini merupakan beban tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi peserta yang berbasis komunitas dan pembinaan lingkungan bagi masyarakat umum untuk periode 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp28.328.957.036 dan Rp43.807.750.219.

**44. Pendapatan Entitas Anak**

Akun ini merupakan pendapatan usaha Entitas Anak dari kegiatan operasional langsung untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018, masing-masing sebesar Rp58.764.758.839 dan Rp109.198.631.441.

**45. Beban Usaha Entitas Anak**

Akun ini merupakan beban usaha Entitas Anak yang digunakan untuk operasional BPJS Ketenagakerjaan untuk periode 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp100.415.542.799 dan Rp121.659.880.732 (setelah disajikan kembali).

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**46. Pendapatan (Beban) Lain- lain**

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>Pendapatan Lain-Lain</b>		
Jasa Giro	6.672.495.511	6.296.892.032
Denda Kontrak	1.495.586.295	924.731.898
Sewa Bangunan Belanja Modal dan Lainnya	2.016.674.548	1.317.168.596
Laba Penjualan Aset Tetap	5.062.827.771	4.086.870.243
Entitas Anak	60.469.916	114.181.966
Lainnya	93.529.141.100	15.182.529.989
	<b>108.837.195.141</b>	<b>27.922.374.724</b>
<b>Beban Lain-Lain</b>		
Kerugian Penghapusbukuan Aset Tetap	1.261.570.635	102.574.285
Beban dan Denda PPh	8.587.617.260	441.485.226
Entitas Anak	592.097.229	980.746.057
Lainnya	1.898.585.326	840.556.789
	<b>12.339.870.450</b>	<b>2.365.362.357</b>
	<b>96.497.324.691</b>	<b>25.557.012.367</b>

Pendapatan lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp93.529.141.100 merupakan jaminan uang sewa serta koreksi biaya yang masih harus dibayar tahun lalu dan per 31 Desember 2018 sebesar Rp15.182.529.989 antara lain merupakan koreksi biaya usaha yang masih harus dibayar atas pajak dan biaya usaha.

**47. Beban Pajak Penghasilan**

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Pajak kini		
BPJS Ketenagakerjaan	282.166.912.250	320.320.840.000
Entitas Anak	-	-
Pajak Tangguhan		
BPJS Ketenagakerjaan	(34.038.253.423)	(27.556.025.301)
Entitas Anak	76.952.577	(369.856.588)
<b>Jumlah</b>	<b>248.205.611.404</b>	<b>292.394.958.112</b>
	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Surplus sebelum Pajak menurut Laporan Penghasilan Komprehensif Konsolidasian	566.483.279.851	761.649.635.669
Penyesuaian Penyajian Kembali	-	33.863.969.214
Rugi (Laba) sebelum Pajak Entitas Anak	(5.615.044.167)	(1.892.386.695)
Surplus sebelum Pajak BPJS Ketenagakerjaan Sebelum Penyajian Kembali	<b>560.868.235.684</b>	<b>793.621.218.188</b>
<b>Perbedaan Temporer:</b>		
Penyusutan & Amortisasi	14.734.047.533	46.305.078.848
Imbalan Kerja Jangka Panjang	121.418.966.161	62.536.365.032
Penurunan Nilai Piutang	-	1.382.657.324
	<b>136.153.013.694</b>	<b>110.224.101.204</b>

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**Perbedaan Tetap:**

Biaya yang Tidak Dapat Dikurangkan	1.090.688.683.827	672.396.617.666
Distribusi Kepada DJS	43.569.569.548	-
Penghasilan yang Telah Dikenakan Pajak Final:		-
Pendapatan Bunga	(808.476.918.400)	(749.530.631.162)
Pendapatan Telah Dikenakan PPh	(181.668.379.388)	(5.271.455.937)
Beban Lain-lain - Bersih	287.533.444.976	459.843.510.040
	<u>431.646.400.563</u>	<u>377.438.040.607</u>
<b>Laba Kena Pajak BPJS Ketenagakerjaan</b>	<b><u>1.128.667.649.941</u></b>	<b><u>1.281.283.359.999</u></b>

Laba Kena Pajak BPJS Ketenagakerjaan - Pembulatan	1.128.667.649.000	1.281.283.360.000
Pajak Kini BPJS Ketenagakerjaan	282.166.912.250	320.320.840.000
Dikurangi Pembayaran Pajak Penghasilan Dimuka:		
Pajak Penghasilan Pasal 23	(9.220.720.501)	(8.468.278.880)
Pajak Penghasilan Pasal 25	(345.846.872.406)	(438.787.102.218)
	<u>(355.067.592.907)</u>	<u>(447.255.381.098)</u>
<b>Kurang (lebih) bayar pajak kini</b>	<b><u>(72.900.680.657)</u></b>	<b><u>(126.934.541.098)</u></b>

**Klaim Pengembalian Pajak**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Lebih bayar pajak tahun 2018		
BPJS Ketenagakerjaan	126.934.541.099	126.934.541.099
Entitas Anak	2.360.459.169	2.360.459.169
Lebih bayar pajak tahun 2019		
BPJS Ketenagakerjaan	72.900.680.657	-
Entitas Anak	1.504.642.509	-
<b>Jumlah</b>	<b><u>203.700.323.434</u></b>	<b><u>129.295.000.268</u></b>

**Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhkan:**

	<u>1 Januari 2019</u>	<u>Dikreditkan (beban) ke</u>		<u>31 Desember 2019</u>
		<u>Surplus defisit</u>	<u>Penghasilan komprehensif lain</u>	
BPJS Ketenagakerjaan				
Imbalan kerja jangka panjang	368.603.483.858	30.354.741.540	66.980.463.242	465.938.688.640
Penyusutan	173.209.206.026	3.683.511.884	-	176.892.717.910
Penyisihan penyertaan langsung	3.493.750.000	-	-	3.493.750.000
Penyisihan piutang	-	-	-	-
	<u>545.306.439.884</u>	<u>34.038.253.424</u>	<u>66.980.463.242</u>	<u>646.325.156.550</u>
Entitas Anak				
Penyisihan penurunan nilai	-	-	-	-
Imbalan kerja jangka panjang	955.939.581	(48.646.775)	98.806.418	1.006.099.224
Penyusutan	28.305.802	(28.305.802)	-	-
Rugi fiskal	-	-	-	-
	<u>984.245.383</u>	<u>(76.952.577)</u>	<u>98.806.418</u>	<u>1.006.099.224</u>
<b>Aset Pajak Tangguhan - Bersih</b>	<b><u>546.290.685.267</u></b>	<b><u>33.961.300.847</u></b>	<b><u>67.079.269.660</u></b>	<b><u>647.331.255.774</u></b>

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	1 Januari 2018	Dikreditkan (beban) ke		31 Desember 2018
		Surplus defisit	Penghasilan komprehensif lain	
BPJS Ketenagakerjaan				
Imbalan kerja jangka panjang	421.487.231.927	15.634.091.258	(68.517.839.327)	368.603.483.858
Penyusutan	161.632.936.314	11.576.269.712	-	173.209.206.026
Penyisihan penyertaan langsung	3.493.750.000	-	-	3.493.750.000
Penyisihan piutang	(345.664.331)	345.664.331	-	-
	<b>586.268.253.910</b>	<b>27.556.025.301</b>	<b>(68.517.839.327)</b>	<b>545.306.439.884</b>
Entitas Anak				
Penyisihan penurunan nilai	183.276.865	(183.276.865)	-	-
Imbalan kerja jangka panjang	441.289.803	502.737.864	11.911.914	955.939.581
Penyusutan	63.309.476	(35.003.674)	-	28.305.802
Rugi fiskal	(85.399.263)	85.399.263	-	-
	<b>602.476.881</b>	<b>369.856.588</b>	<b>11.911.914</b>	<b>984.245.383</b>
Aset Pajak Tangguhan - Bersih	<b>586.870.730.791</b>	<b>27.925.881.889</b>	<b>(68.505.927.413)</b>	<b>546.290.685.267</b>

**48. Perikatan – Perikatan Penting**

- a. Perjanjian kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia tentang Pengurusan Piutang luran Macet dan Denda Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor : PER/16/012015 tanggal 29 Januari 2015.

Pada tanggal 13 Desember 2017 diadakan rapat lanjutan perihal Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia (DJKN) yang salah satunya ialah membahas perpanjangan Perjanjian Kerjasama Nomor: PER/16/012015 perihal Pengurusan Piutang luran Macet dan Denda Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Pada Risalah tersebut menjelaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan telah menjadi salah satu badan hukum pemerintahan dan dibentuk berdasarkan Undang-Undang 24 tahun 2011 sehingga untuk penyerahan pengurusan Piutang Negara dapat tetap berjalan tanpa dilakukan Perpanjangan Perjanjian Kerjasama dan telah diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara.

- b. Kesepakatan bersama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Republik Indonesia tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor : MOU/02/042016 tanggal 27 April 2016 dengan masa berlaku sampai dengan 31 Maret 2019.

- c. Perjanjian Perumahan Pekerja Kerjasama Bank

- Berdasarkan Perjanjian Nomor: PER/84/032017 dan Nomor: 19/PKS/DIR/2017 tanggal 23 Maret 2017 BPJS Ketenagakerjaan mengadakan perjanjian dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tentang Perumahan Pekerja Kerjasama Bank. Jangka waktu perjanjian berlaku sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan 31 Desember 2019.

Ruang lingkup perjanjian antara lain BPJS Ketenagakerjaan akan menyediakan dana dalam bentuk deposito pada rekening Program Jaminan Hari Tua yang ditempatkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan pembiayaan Perumahan Pekerja Kerjasama Bank kepada peserta, yang digunakan untuk membantu pembangunan rumah atau pembelian rumah. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menyediakan pembiayaan Perumahan Pekerja Kerja sama Bank kepada peserta dalam bentuk Kredit Konstruksi, Kredit Pemilikan Rumah, dan Pinjaman Uang Muka. Pembiayaan juga dapat diberikan berdasarkan Prinsip Perbankan Syariah oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019

(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

---

dan sesuai dengan ketentuan dari otoritas yang mengatur usaha perbankan dengan prinsip syariah.

- Berdasarkan Perjanjian Nomor: PER/126/062017 dan Nomor: DIR/395 tanggal 19 Juni 2017 BPJS Ketenagakerjaan mengadakan perjanjian dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tentang Penyediaan Layanan dan Jasa Perbankan dalam Rangka Pemberian Manfaat Layanan Tambahan berupa Fasilitas Pembiayaan. Jangka waktu perjanjian berlaku sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan 31 Desember 2019.
  - Berdasarkan Perjanjian Nomor: PER/214/092017 dan Nomor: 1127/DIR/KRK/09/2017 tanggal 27 September 2017 BPJS Ketenagakerjaan mengadakan perjanjian dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tentang Penyediaan Layanan dan Jasa Perbankan dalam Rangka Pemberian Manfaat Layanan Tambahan bagi Peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jangka waktu perjanjian berlaku sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan 31 Desember 2018.
- d. Perjanjian Kerjasama Antara BPJS Ketenagakerjaan dengan PT Bank Bukopin Tbk tentang Penerimaan Iuran, pembayaran jaminan Peserta BPJS Ketenagakerjaan, dan Pembayaran BUBM melalui Jasa Perbankan. Nomor : PER/241/122016 dan PKS.1135/DIR/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016. Ruang Lingkup meliputi penerimaan iuran melalui Bukopin *Virtual Account* dan EPS, pembayaran jaminan dan pembayaran BUBM dengan menggunakan fasilitas *National Pooling* di seluruh Kantor Wilayah dan/atau Kantor Cabang dan Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan cara-cara, syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian tersebut. Layanan Bukopin *Cash Management* berupa sistem *internet banking*. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini.
- e. Perjanjian kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tentang Penerimaan Iuran, pembayaran Jaminan Peserta BPJS Ketenagakerjaan, dan Pembayaran BUBM melalui Jasa Perbankan. Nomor : PER/239/122016 dan DIR/117/PKS tanggal 21 Desember 2016. Ruang lingkup meliputi penerimaan iuran melalui BNI *Virtual Account* dan EPS, penerimaan lain-lain, pembayaran jaminan dan pembayaran BUBM menggunakan *Intraday Settlement* di seluruh Kantor Wilayah dan/atau Kantor Cabang dan Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan cara-cara, syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian tersebut, Pengelolaan *Cashflow* dengan menggunakan *Account Sweeping*, layanan BNI *Direct* berupa sistem *internet banking*, layanan penyelenggaraan transaksi *Corporate Payment* secara *host to host*. Adendum Perjanjian ini berlaku sampai dengan 23 Desember 2020.
- f. Perjanjian kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tentang penerimaan iuran BPJS Ketenagakerjaan melalui mekanisme *Virtual Account*, pembayaran jaminan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan, dan pembayaran Beban Usaha dan Belanja Modal melalui Jasa Perbankan yang telah disediakan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. kepada BPJS Ketenagakerjaan Perjanjian Kerjasama Nomor : PER/171/122014 dan DIR-PKS/115/2014 tanggal 24 Desember 2014. Ruang Lingkup meliputi penerimaan iuran melalui Mandiri *Virtual Account* dan EPS, pembayaran jaminan dan pembayaran BUBM dengan menggunakan Fasilitas Mandiri *Cash Management*, *Cash Mandiri Concentration* dan Mandiri *National Pooling*. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 tahun terhitung sejak 7 November 2014.

Pada tanggal 25 Juli 2017 telah dilakukan adendum pertama Perjanjian Kerjasama PER/171/122014 dan DIR-PKS/115/2014 antara BPJS Ketenagakerjaan dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tentang Perpanjangan Penerimaan Iuran, pembayaran Jaminan Peserta BPJS Ketenagakerjaan, dan Pembayaran BUBM melalui Jasa Perbankan. Nomor:

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019

(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

---

PER/149/072017. Adendum perjanjian ini berlaku sampai dengan 7 November 2019. Perpanjangan otomatis setiap 1 (satu) tahun berikutnya.

- g. Perjanjian kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan PT Bank Central Asia Tbk tentang Penerimaan iuran peserta BPJS Ketenagakerjaan melalui KlikBCA Bisnis, Nomor : PER/149/122014 dan 007/PKS/BCA/2014 tanggal 2 Desember 2014. Ruang lingkup meliputi penerimaan iuran melalui KlikBCA Bisnis dan *Inquiry* transaksi melalui KlikBCA bisnis. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 tahun terhitung sejak 2 Desember 2014 sampai dengan 2 Desember 2016.

Pada tanggal 25 November 2016 telah dilakukan adendum perjanjian kerjasama PER/149/122014 dan 007/PKS/BCA/2014 Antara BPJS Ketenagakerjaan dengan PT Bank Central Asia Tbk tentang Perpanjangan Waktu Penerimaan iuran Nomor: PER/213/112016 dan 024/PKS/BCA/2016. Adendum perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 tahun terhitung sejak 3 Desember 2016 sampai dengan 2 Desember 2018.

Pada tanggal 25 Oktober 2017 telah dilakukan adendum kedua Perjanjian Kerjasama PER/149/122014 dan 007/PKS/BCA/2014 Antara BPJS Ketenagakerjaan dengan PT Bank Central Asia Tbk. tentang Perpanjangan Waktu Penerimaan iuran Nomor: PER/227/102017 dan 015/PKS/BCA/2017. Adendum perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 tahun terhitung sejak 24 Juni 2017 sampai dengan 24 Juni 2020.

- h. Perjanjian kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk tentang BPJS Ketenagakerjaan *Service Point Office* (BPJS Ketenagakerjaan SPO). Nomor : PER/110/052017 dan PKS.045/DIR-INS/PKS/2017 tanggal 22 Juli 2017. Ruang lingkup meliputi pemanfaatan fasilitas pelayanan di unit kerja operasional PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk yaitu memberikan informasi, memberikan formulir pendaftaran, membantu mengisi *checklist* kelengkapan berkas, perekaman data pendaftaran peserta, menerima pembayaran iuran pertama, menerima berkas pengajuan klaim JHT, melakukan proses pembayaran klaim JHT, perluasan kepesertaan program. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 tahun terhitung sejak tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan 21 Mei 2020.
- i. Perjanjian kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk tentang Penerimaan iuran, pembayaran Jaminan Peserta BPJS Ketenagakerjaan, dan pembayaran BUBM melalui Jasa Perbankan. Nomor: PER/132/07/2018 dan PKS.093/DIR-INS/PKS/2018 tanggal 25 Juli 2018. Ruang lingkup meliputi penerimaan iuran melalui *Delivery Channel*, Pembayaran Jaminan melalui rekening peserta dan pembayaran BUBM, layanan fasilitas bank BJB *Account Service* dan layanan penyelenggaraan Transaksi *Corporate Payment* secara *Host to Host*. perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 tahun terhitung sejak tanggal 1 Desember 2017 sampai dengan 1 Desember 2019. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, perjanjian ini dalam proses perpanjangan.
- j. Perjanjian kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan PT Bank DKI tentang Penerimaan iuran, pembayaran Jaminan Peserta BPJS Ketenagakerjaan, dan pembayaran BUBM melalui Jasa Perbankan. Nomor: PER/7A/01.2018 dan 05.2/PKS/DIR/1/2018 tanggal 15 Januari 2018. Ruang lingkup meliputi penerimaan iuran melalui *Delivery Channel*, Pembayaran Jaminan melalui rekening peserta dan pembayaran BUBM, layanan fasilitas bank BJB *Account Service* dan layanan penyelenggaraan Transaksi *Corporate Payment* secara *Host to Host*. perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 15 Januari 2021.
- k. Perjanjian kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tentang BPJS Ketenagakerjaan *Service Point Office*. Nomor : PER/300/122015

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019

(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

---

- dan DIR/073.2 tanggal 4 Desember 2015. Ruang lingkup meliputi pemanfaatan fasilitas pelayanan di unit kerja operasional PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yaitu memberikan informasi, memberikan formulir pendaftaran, membantu mengisi checklist kelengkapan berkas, perekaman data pendaftaran peserta, membantu menerima berkas pengajuan klaim JHT, menyediakan jaringan unit pelaksana yang akan digunakan sebagai BPJS Ketenagakerjaan SPO. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 tahun terhitung sejak tanggal 4 Desember 2015 sampai dengan 3 Desember 2017 dan akan diperpanjang otomatis setiap tahun berikutnya.
- l. Perjanjian kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tentang BPJS Ketenagakerjaan *Service Point Office*. Nomor : PER/279/122015 dan DIR.PKS/40A/2015 tanggal 14 Desember 2015. Ruang lingkup meliputi pemanfaatan fasilitas pelayanan di unit kerja operasional PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yaitu memberikan informasi tentang prosedur pendaftaran kepesertaan dan klaim melalui BKSPPO, pendaftaran kepesertaan, pengajuan klaim JHT melalui portal BPJS Ketenagakerjaan. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 tahun terhitung sejak tanggal 14 Desember 2015 sampai dengan 14 Desember 2017 dan akan diperpanjang otomatis setiap tahun berikutnya secara terus menerus.
- m. Perjanjian kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tentang BPJS Ketenagakerjaan *Service Point Office*. Nomor : PER/279/122015 dan DIR.PKS/40A/2015 tanggal 14 Desember 2015. Ruang lingkup yang meliputi pemanfaatan fasilitas pelayanan di unit kerja operasional PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yaitu memberikan informasi tentang prosedur pendaftaran kepesertaan dan klaim melalui BKSPPO, pendaftaran kepesertaan, pengajuan klaim JHT melalui portal BPJS Ketenagakerjaan. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 tahun terhitung sejak tanggal 14 Desember 2015 sampai dengan 14 Desember 2017 dan akan diperpanjang otomatis setiap tahun berikutnya secara terus menerus.
- n. Perjanjian kerja sama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan PT Sinergi Investasi Properti tentang optimalisasi tanah milik BPJS Ketenagakerjaan untuk pembangunan gedung perkantoran sewa dengan skema bangun guna serah nomor: PER/109/052017 tanggal 22 Mei 2017. Ruang lingkup kerjasama meliputi kerjasama bangun serah guna berupa pembangunan dan penyewaan gedung perkantoran Social Security Tower. Jangka waktu perjanjian kerjasama ini 30 tahun sejak perjanjian ditandatangani. Atas kerjasama tersebut BPJS Ketenagakerjaan mendapatkan pendapatan sewa tanah tahunan, dan direncanakan BPJS Ketenagakerjaan akan memanfaatkan sebagian ruang untuk digunakan sendiri. Pada akhir tahun 2019, 80% saham PT Sinergi Investasi Properti dimiliki oleh DJS Ketenagakerjaan Program JHT sebesar Rp363.200.000.000 dan 20% sisa saham dimiliki oleh PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. Dana setoran dari para pemegang saham tersebut ditambah pinjaman bank digunakan oleh PT SIP untuk membangun gedung perkantoran senilai Rp489 miliar. Fasilitas pinjaman PT SIP diperoleh tanggal 30 November 2018 dengan limit Rp306.000.000.000 dari PT Bank Tabungan Negara (Persero). Pinjaman tersebut berjangka waktu 12 bulan bersifat *Non Revolving* dengan tingkat suku bunga 9%. Fasilitas dijamin dengan gedung Social Security Tower yang menjadi objek pembiayaan dengan pengikatan secara fidusia, pengikatan fidusia atas piutang yang berkaitan dengan perjanjian sewa menyewa antara debitur dengan *tenant* Social Security Tower. Sampai dengan 31 Desember 2019 pinjaman yang digunakan sebesar Rp205.120.000.000.

#### **49. Informasi Mengenai Transaksi dengan Pihak Berelasi**

BPJS Ketenagakerjaan dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. BPJS Ketenagakerjaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana dijelaskan dalam catatan ini.

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

a. Sifat dan Hubungan dengan Pihak Berelasi

<b>Pihak Berelasi</b>	<b>Sifat dari hubungan</b>	<b>Sifat dari transaksi</b>
Pemerintah Republik Indonesia	Pengendali Sifat	Setoran modal, penempatan investasi-obligasi
Dana Jaminan Sosial Program JHT	Pihak Pengelola	Piutang Operasional, Utang Kontribusi, Pendapatan Dana Operasional
Dana Jaminan Sosial Program JKK	Pihak Pengelola	Piutang Operasional, Utang Kontribusi, Pendapatan Dana Operasional
Dana Jaminan Sosial Program JKM	Pihak Pengelola	Piutang Operasional, Utang Kontribusi, Pendapatan Dana Operasional
Dana Jaminan Sosial Program JPN	Pihak Pengelola	Piutang Operasional, Utang Kontribusi, Pendapatan Dana Operasional
Dana Pensiun Manfaat Pasti Jamsostek Badan Usaha Milik Negara	BPJS sebagai Pendiri Entitas Sepengendali dengan Pemerintah	Beban Operasional - Personil Penempatan dana, investasi, pendapatan investasi dan beban investasi
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali	Penempatan dana dan investasi, Pendapatan dan Beban investasi
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali	Penempatan dana dan investasi, Pendapatan dan Beban investasi
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali	Penempatan dana dan investasi, Pendapatan dan Beban investasi
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
PT Timah (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
PT Danareksa (Persero)	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
PT Pegadaian (Persero)	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
PT Bank DKI	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
PT Bank Pembangunan Daerah Sumselbabel	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

<b>Pihak Berelasi</b>	<b>Sifat dari hubungan</b>	<b>Sifat dari transaksi</b>
PT Bank Pembangunan Daerah Lampung	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
PT Bank Pembangunan Daerah Jambi	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
PT Bank Pembangunan Daerah Aceh	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
PT Bank Nagari	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
PT Bank Pembangunan Daerah Bali	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
PT Bank Pembangunan Daerah Papua	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan utara	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
PT Bank Syariah Mandiri	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
PT Bank Maluku Malut	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
PT Bank Pembangunan Daerah Kalsel	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
Personel Manajemen Kunci	Dewan Pengawas dan Direksi	Beban gaji, tunjangan dan imbalan kerja.

b. Saldo Penempatan Dana

Berikut ini adalah penempatan dana pada pihak berelasi yang merupakan entitas sepengendali pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Bank	83.333.499.717	292.706.597.289
Deposito	1.613.024.000.000	1.547.748.000.000
Saham	1.334.607.999.954	1.214.020.488.547
Reksadana	-	22.747.308.550
KIK EBA	-	2.213.451.461
Sukuk	1.424.673.882.436	1.435.161.602.910
Obligasi	2.052.279.236.599	2.056.224.022.915
	<b>6.507.918.618.706</b>	<b>6.570.821.471.672</b>

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

c. Transaksi dengan Dana Jaminan Sosial

BPJS Ketenagakerjaan mendapatkan dana operasional dari masing-masing Dana Jaminan Sosial setiap program, sebagai pihak berelasi, yang besarnya diungkapkan dalam akun pendapatan dana operasional program.

d. Pendapatan Investasi

Berikut adalah pendapatan investasi pada pihak berelasi yang merupakan entitas sepengendali pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>Pendapatan Bunga</b>		
Pendapatan Bunga Obligasi	165.959.092.869	310.369.040.717
Pendapatan Bunga Deposito Berjangka	133.465.612.140	157.980.051.034
Pendapatan Bunga <i>Deposit on Call</i>	40.689.510.249	30.459.848.700
Pendapatan Bunga EBA	41.265.499	758.367.346
	<b>340.155.480.757</b>	<b>499.567.307.797</b>
<b>Pendapatan Investasi Syariah</b>		
Pendapatan Bagi Hasil Sukuk	100.186.435.014	110.975.847.146
Pendapatan Bagi Hasil Deposito	17.993.785.395	3.512.530.759
	<b>118.180.220.409</b>	<b>114.488.377.905</b>
	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>Pendapatan Dividen</b>		
Pendapatan Dividen Saham	29.408.839.949	23.946.722.866
Penyertaan langsung	2.145.065.000	-
	<b>31.553.904.949</b>	<b>23.946.722.866</b>
<b>Pendapatan Sewa</b>		
Pendapatan Sewa Bangunan Investasi	6.871.865.118	-
	<b>6.871.865.118</b>	-
<b>Laba Pelepasan Investasi</b>		
Laba Penjualan Saham	50.911.875.215	56.875.100.622
Laba Penjualan Reksadana	11.658.946.178	-
Laba Penjualan Penyertaan Langsung	-	-
	<b>62.570.821.393</b>	<b>56.875.100.622</b>
<b>Selisih Penilaian Investasi</b>		
Selisih Penilaian Investasi - Penjualan Saham	1.022.048.000	9.581.700.000
Selisih Penilaian Investasi - Penjualan Obligasi	22.227.595.000	-
	<b>23.249.643.000</b>	<b>9.581.700.000</b>
<b>Pendapatan Investasi Lainnya</b>		
Penerimaan Investasi Lain Deposito	13.692.525	-
Penerimaan Investasi Lain Jasa Giro	-	38.708.063
	<b>13.692.525</b>	<b>38.708.063</b>
<b>Total Pihak Berelasi</b>	<b>582.595.628.151</b>	<b>704.497.917.253</b>

e. Beban Investasi

Berikut adalah beban investasi pada pihak berelasi yang merupakan entitas sepengendali pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut:

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>Pajak atas Kegiatan Investasi</b>		
PPh Atas Budep Berjangka	34.645.523.119	37.719.431.071
PPh Atas Pendapatan Bunga Obligasi	58.066.530.398	53.460.169.369
PPh Atas Transaksi Saham	4.032.615.866	1.490.188.364
PPh Atas Pendapatan bagi Hasil Investasi Syariah	28.778.525.102	21.917.456.649
PBB Tanah dan Bangunan	1.176.353.933	884.716.815
PPh Atas KIK EBA	6.432.844	115.147.843
PPh Atas Pendapatan Investasi Langsung	321.759.750	277.794.650
PPh Atas Properti Investasi	544.892.348	-
	<b>127.572.633.360</b>	<b>115.864.904.761</b>
<b>Administrasi atas Kegiatan Investasi</b>		
Beban Transaksi Saham	840.156.482	712.581.072
Beban Transaksi Obligasi	-	34.471.415.000
Beban Bank Investasi	-	1.536.556
Penitipan Surat Berharga	1.289.533.301	1.270.876.615
	<b>2.129.689.783</b>	<b>36.456.409.243</b>
<b>Beban Investasi Lain</b>		
Beban Atas Investasi Lainnya BPJS	722.180.005	258.275.000
Beban Bank Investasi	150.000	-
	<b>722.330.005</b>	<b>258.275.000</b>
<b>Total Pihak Berelasi</b>	<b>130.424.653.148</b>	<b>152.579.589.004</b>

f. Kompensasi personel manajemen kunci

Personil manajemen kunci BPJS Ketenagakerjaan adalah Dewan Pengawas dan Direksi sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 1. Personil kunci menerima kompensasi berupa gaji dan tunjangan untuk tahun 2019 seluruhnya berjumlah Rp24.913.919.276. Sedangkan entitas anak, personel manajemen kunci menerima kompensasi untuk tahun 2019 seluruhnya berjumlah Rp3.002.376.282.

**50. Kontijensi**

Dalam melakukan kegiatan, BPJS Ketenagakerjaan tidak terlepas dari berbagai perkara hukum dan tuntutan sehubungan dengan kepatuhan, kontrak, perjanjian, peraturan pemerintah, dan kepemilikan aset. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan posisi keuangan konsolidasian, terdapat tuntutan hukum yang masih dalam proses penyelesaian di pengadilan, terdiri atas:

- a. Tanah milik BPJS Ketenagakerjaan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 4487/Jelambar, Gambar Situasi No. 3031/1992 tanggal 14 Mei 1992, atas sebidang tanah seluas 2.239 m<sup>2</sup> terletak di Jl. Daan Mogot No. 100 A RT.006 RW.03 Kelurahan Jelambar Kecamatan Jakarta Barat, sebagiannya sebesar 624 m<sup>2</sup> diklaim oleh H.Hasan.

BPJS Ketenagakerjaan melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kasasi dan berdasarkan surat Mahkamah Agung RI Nomor: 16104/104K/PDT/2016 tanggal 8 Februari 2016, menjelaskan bahwa berkas perkara Nomor 36/PDT/2015/PT.DKI yang diajukan kasasi telah diterima dan didaftarkan pada tanggal 12 Februari 2016 dengan Register Nomor 04/KPDT/2016.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 104K/PDT/2016 pada tanggal 27 November 2017, BPJS Ketenagakerjaan dimenangkan dan tanah SHGB 4478/jelambar 2239 m<sup>2</sup> dinyatakan milik BPJS Ketenagakerjaan. Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah melaksanakan eksekusi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 104K/PDT/2016 pada tanggal

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

---

- 27 November 2017 dilaksanakan dengan aman dan lancar. Deputi Direktur Bidang Aset dan Layanan Umum sedang melakukan pengurusan perpanjangan SHGB dan mempersiapkan proses pembangunan gedung.
- b. Penyelesaian aset eks *Medium Term Notes* PT Volgren Indonesia
- 20 unit Chasis Nissan Diesel telah dilakukan lelang pada 16 Desember 2013 oleh KPKNL Bogor dengan harga jual sebesar Rp 594.000.000 dengan dikurangi biaya lelang maka hasil bersih Rp 585.090.000.
  - Aset tanah dan bangunan Kamarung, Kecamatan Pagedan, Kabupaten Subang saat ini sudah dalam proses eksekusi. Tanah dan bangunan sudah dalam proses eksekusi. Pengadilan Negeri Subang telah menerbitkan surat penetapan lelang oleh PN Subang Nomor 03/XI/Pen.k/pdt.Eks/2011T/P.Sbg tanggal 3 November 2011 dan menunjuk KJPP Firman Aziz dan Rekan untuk menilai aset tersebut.
  - Telah dilakukan lelang sebanyak tiga kali terhadap aset tanah dan bangunan tersebut namun tidak ada peminat yang ikut dalam proses lelang tersebut. Saat ini sedang dilakukan upaya untuk proses lelang kembali sambil mencari investor yang ingin membeli tanah tersebut.
  - 14 bidang tanah sertifikat hak milik yang terletak di Desa Cerucuk, Kecamatan Tanjung Pandan telah dilakukan pemblokiran oleh BPN Belitung berdasarkan permohonan yang diajukan Jaksa Pengacara Negara.
  - Pada tanggal 17 Mei 2017, BPJS Ketenagakerjaan menerima putusan Pengadilan Negeri Subang No. 52/Pdt.Bth/2016/PN. Sng., dalam perkara gugatan dengan H. Eddy Sofyan, terkait aset jaminan Eks – MTN PT Voolgren Indonesia berupa tanah dan bangunan yang terletak di Desa Kamarung, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat seluas 15.700 m<sup>2</sup> (Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.69/Kamarung tanggal 24 Nopember 1997, gambar situasi No.3734/1997, tertanggal 13 Oktober 1997, tercatat atas nama PT Graha Pasundan Raya). Dalam putusan tersebut Pengadilan Negeri Subang memutuskan :
    - Menghukum pihak Eddy Sofyan untuk menyerahkan secara sukarela tanah dan bangunan tersebut sebagai pengganti kerugian negara.
    - Menghukum dan memerintahkan pihak Eddy Sofyan dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah dan bangunan tersebut.
    - Menyatakan BPJS Ketenagakerjaan berhak memperoleh tanah dan bangunan tersebut dan kemudian hak tanggungan yang membebani tanah tersebut di roya berdasarkan putusan tersebut.
  - Telah dilakukan teguran (*Aanmaning*) atas nama Eddy Sofyan membayar hutang kepada BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp49.254.333.332.
  - Eddy Sofyan mengajukan bantahan terhadap penetapan pengadilan negeri subang perkara Nomor: 52/Pdt.G/2016/PN.Sng.
  - Pada tanggal 11 Oktober 2017 terbit putusan banding Pengadilan tinggi Bandung Nomor: 400/PDT/2017/PT.BDG yang menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor: 52/Pdt.G/2016/PN.Sng tanggal 17 Mei 2017, dimana dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut menyatakan pada intinya:

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019

(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

---

- Perbuatan pembantahan tidak menyerah secara sukarela atas tanah dan bangunan SHGB No.69/Kamarung sebagai penggantian kerugian negara merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar hak-hak terbantah
  - Menghukum pembantah untuk menyerahkan secara sukarela tanah dan bangunan SHGB No.69/Kamarung sebagai pengganti kerugian negara.
  - Menyatakan terbantah berhak memperoleh tanah dan bangunan yang terletak didesa kamarung, Kecamatan Pegaden, Kabupaten subang tercantum pada SHGB No.69/Kamarung dibayar dengan harga limit yang berlaku saat ini, selanjutnya hutang dibayar dan hak tanggungan yang membebani tanah tersebut di Roya berdasarkan keputusan ini.
- Dengan dikeluarkannya keputusan Mahkamah Agung Nomor 1614K/Pdt/2018/PN.Sng dengan keputusan bahwa proses kasasi telah ditolak. Pihak BPJS Ketenagakerjaan dalam hal ini masih menunggu kemungkinan Peninjauan Kembali yang akan dilakukan PT. Voolgren Indonesia.
  - Dengan dikeluarkannya keputusan Mahkamah Agung Nomor 1014K/Pdt/2018/PN.Sng pada tanggal 16 Juli 2018 menjadikan pihak BPJS Ketenagakerjaan sebagai pemenang tuntutan dan mengeluarkan beberapa keputusan, yaitu:
    - Menolak kasasi yang diajukan Sdr. Eddy Sofyan.
    - menguatkan putusan PN Subang dan Pengadilan Tinggi Bandung.
    - Atas penguatan keputusan Mahkamah Agung dan hasil putusan Pengadilan Tinggi Negeri Subang menyebutkan bahwa Aset secara sah merupakan milik BPJS Ketenagakerjaan.
  - Tanah di Pegaden Subang, Putusan Mahkamah Agung menolak Kasasi Eddy Sofyan, sehingga sesuai putusan PN Subang, Tanah dinyatakan menjafi milik BPJS Ketenagakerjaan dengan nilai harga sesuai nilai limit yg ditetapkan dalam lelang eksekusi PN Subang.
  - KHK telah mengajukan Memo permohonan persetujuan untuk Eksekusi kepada Direktur Utama tembusan Direktur Pengembangan Investasi sebagaimana Memo No. MI/140/082019 pada tanggal 09 September 2019, namun Direktur Utama dan Direktur Pengembangan Investasi belum mengeluarkan disposisi atas memo tersebut.
  - Tanah di Belitung (14 sertifikat) merupakan jaminan tambahan, akan dapat dilakukan upaya hukum apabila jaminan pokok sudah dieksekusi lebih dahulu.
- c. Penyelesaian aset eks *Medium Term Notes* PT Sapta Prana Jaya.

Pada tahun 2003 MTN tersebut diselesaikan dengan Perjanjian Pengakhiran Kontrak Jasa Manager Investasi dan Penyelesaian Kewajiban sesuai Akta Notaris tanggal 11 Juni 2013 Nomor 6 Penyerahan Aset sesuai Akta Notaris Syarifah Chozie SH tentang berita acara penyerahan aset tanggal 11 Juni 2003 Nomor 7 dan perjanjian penyerahan jaminan sebagai pembayar utang sesuai Akta Notaris tanggal 19 Mei 2003 Nomor 10.

Aset yang diberikan berupa :

- 1) Tanah di Desa Waringin Jaya, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang;
- 2) Tanah di Desa Sinar Jaya, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang;
- 3) Tanah di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak; dan
- 4) Tanah di Desa Cikahuripan, Kecamatan Kelapanunggal, Kabupaten Bogor.

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019

(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

---

Progress kasus yang ditangani adalah sebagai berikut:

- 1) Pada tahun 2014 berdasarkan surat permintaan pemblokiran dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, aset tanah tersebut telah dilakukan pemblokiran oleh Badan Pertanahan Nasional setempat.
- 2) Jaksa Pengacara Negara telah melakukan upaya non litigasi dengan memanggil pihak pihak PT Recapital Aset Manajemen, mantan Direksi PT Sapta Prana Jaya, Ahli waris Irwan Syarif (Dirut PT Sapta Prana Jaya) dan Notaris Syariah Chozie, S.H.
- 3) Berdasarkan Surat Jaksa Pengacara Negara Nomor: B-207/G/Gph.2/07/2015 tanggal 27 Juli 2015 perihal penyelesaian masalah aset tanah jaminan milik BPJS Ketenagakerjaan atas pembayaran *Medium Term Note* PT Sapta Prana Jaya oleh PT Rifaan Financindo Aset Management (sekarang PT Recapital Aset Manajemen), Jaksa Pengacara Negara menyarankan untuk dilakukan litigasi.
- 4) Upaya hukum litigasi direncanakan dalam RKAT 2016, saat ini Divisi Kepatuhan dan Hukum sedang menyusun TOR untuk keperluan pengadaan jasa pengacara yang akan menangani perkara bersama Jaksa Pengacara Negara.
- 5) Pengacara James Purba & Partner telah memberikan somasi 1 dan 2 kepada PT Recapital (d/h PT Rifan) dan Pengacara telah menyampaikan draft gugatan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- 6) Pada tanggal 22 Februari 2018 telah diajukan Gugatan Ganti Rugi Rp 100 M kepada PT Recapital Asset Management dan PT Sapta Prana Jaya dengan nomor perkara 188/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel. Namun pada tanggal 09 April 2018, Rapat Direksi BPJS Ketenagakerjaan memutuskan bahwa:
  - a. Melakukan revisi gugatan menjadi:
    - 1) Meminta aset tanah tersebut ditetapkan secara hukum menjadi milik BPJS Ketenagakerjaan dengan tidak membatalkan Akta Perjanjian Pengakhiran Kontrak Jasa Manajer Investasi dan Penyelesaian Kewajiban No. 6 Tanggal 11 Juni 2003;
    - 2) Meminta pertanggungjawaban PT Rifan untuk mengurus peralihan kepemilikan tanah tersebut kepada BPJS Ketenagakerjaan dan atau mengembalikan seluruh dana investasi berikut dendanya;
    - 3) Apabila berdasarkan hasil appraisal masih terdapat kekurangan maka pihak PT Rifan harus digugat dan bertanggungjawab atas kekurangannya, sesuai legal opinion Jaksa Pengacara.
  - b. Melakukan perubahan konten perjanjian dengan pengacara James Purba & Partners.
- 7) Pada tanggal 27 April 2018, Depdir KHK menyampaikan *Update Report* atas Gugatan Pembatalan Akta Perjanjian Pengakhiran Perjanjian Kontrak Jasa Manajer Investasi dan Penyelesaian Kewajiban Kasus MTN SPJ yang dikelola oleh PT Recapital Asset Management (dahulu PT Rifan Financindo Asset Management) yang menyampaikan *legal opinion* dari Konsultan Hukum Wangsa Kuntoro Izzudin & Associates dan Anwar Tumbelaka & Co. antara lain Gugatan Pembatalan Akta Perjanjian Pengakhiran Perjanjian Kontrak Jasa Manajer Investasi dan Penyelesaian Kewajiban Kasus MTN SPJ yang dikelola oleh PT Recapital Asset Management (dahulu PT Rifan Financindo Asset Management) dapat berpotensi tindak pidana oleh Direksi.
- 8) Pada Tanggal 18 April 2019, KHK menyampaikan Memo no. ME/820/KHK/042019 perihal Penyampaian *Legal Opinion* dan Penawaran Jasa Hukum untuk penanganan aset Eks MTN PT Sapta Prana Jaya. Adapun legal opini James Purba & Partners menyarankan untuk menggugat PT Rifan, PT SPJ, dan nama yang tertera di sertipikat tanah dengan pokok gugatan agar tanah yang dijaminakan menjadi milik BPJS

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019

(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

---

Ketenagakerjaan. Untuk konsekuensi perubahan gugatan, James Purba & Partners menawarkan nilai pekerjaan senilai Rp 7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

- 9) Pada bulan Juli dan Oktober 2019, telah dilakukan upaya agar penawaran dari James Purba tersebut dibahas dalam Rapat Direksi sebagai tindak lanjut keputusan rapat direksi tanggal 09 April 2018, namun tidak berhasil.
- 10) Pada tanggal 18 November 2019, dilakukan rapat koordinasi antara INL dan KHK untuk penyelesaian aset eks MTN PT SPJ. Dari hasil rapat tersebut INL dan KHK akan berupaya untuk berkoordinasi dengan direktur teknis agar permasalahan tersebut dapat dibahas ke dalam rapat direksi. Namun upaya ini masih belum terlaksana karena kesibukan direksi.
- 11) Pada tanggal 12 Februari 2020, dilakukan koordinasi kembali dengan Depdir KHK untuk tindak lanjut penyelesaian eks MTN PT SPJ. Dari hasil koordinasi akan dilakukan upaya pertemuan dengan Direktur Teknis agar permasalahan ini dapat dibawa ke rapat direksi.
- 12) Pada tanggal 13 Maret 2020 dilakukan addendum keempat melalui PER/59/032020 jangka waktu berakhir pada tanggal 22 Juni 2020.
  - a. Somasi kedua PT Oracle Indonesia.
    - 1) Pada tanggal 27 November 2012 dilakukan penandatanganan perjanjian *Oracle License and Service Agreement* (OLSA) v073112 antara BPJS Ketenagakerjaan (pada saat itu masih bernama PT Jamsostek (Persero)) dengan Direktur Keuangan Oracle Indonesia dan dilanjutkan dengan dilakukan instalasi OBIEE dan migrasi OBIEE pada tanggal 24 Desember 2012 sesuai berita acara nomor:274/DBS/BAST/XII/12.
    - 2) Oracle melakukan audit *license* kepada PT Jamsostek (Persero) pada tanggal 22 – 28 November 2013 dan menagih adanya *license gab* dan dukungan *license* tahun pertama sebesar Rp156.836.536.360,-.
    - 3) Pada tanggal 23 Juni 2016, melalui kuasa hukum TNB & Partners, PT Oracle Indonesia mengeluarkan somasi kepada BPJS ketenagakerjaan terkait tuntutan pembayaran hutang lisensi sebesar Rp156.836.536.360,- dan sampai saat ini belum terdapat kasus hukum baik perdata atau pidana yang diajukan oleh PT Oracle Indonesia.
  - b. Gugatan Eksekusi tanah Jakabaring Palembang
    1. Putusan Mahkamah Agung nomor: 87K/Pdt/2017 tanggal 6 Maret 2017 terkait masalah wanprestasi perjanjian kerjasama reklamasi lahan di wilayah Jakabaring Palembang antara PT. Amen Mulia dengan Ir. Ahmad Aman Astra Ramli, SE dimana dari lahan tersebut ada bagian tanah milik BPJS Ketenagakerjaan seluas 4000 m<sup>2</sup> yang dibeli dari PT. Amen Mulia. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tersebut, Pengadilan Negeri Palembang menetapkan eksekusi atas tanah PT Amen Mulia oleh Ir. Ahmad Aman Astra Ramli, SE.
    2. BPJS Ketenagakerjaan menunjuk Kantor Hukum H Rusli Bastari, SH & Partners untuk melakukan upaya perlawanan dengan melakukan gugatan atas penetapan eksekusi Pengadilan Negeri Palembang nomor: 04/172/PDT.G/2015/EKS/2017 PLG tanggal 24 Agustus 2017.

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019

(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

---

3. Hasil putusan Pengadilan Negeri Palembang, melalui Putusan Nomor: 163/Pdt.Plw/2017/PN.Plg tanggal 24 Januari 2018, menyatakan perlawanan BPJS Ketenagakerjaan tidak dapat diterima (*Niet Onthvantkelijk verklaard*).
  4. Berdasarkan hasil putusan Pengadilan Negeri Palembang, BPJS Ketenagakerjaan melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Palembang. Atas pengajuan banding tersebut pada tanggal 13 Juli 2018 Pengadilan Tinggi Palembang melalui Putusan Nomor: 38/PDT/2018/PT.Plg, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang.
  5. Pada tanggal 16 Agustus 2018, BPJS Ketenagakerjaan mengajukan upaya hukum Kasasi kepada Mahkamah Agung dan sampai dengan saat ini perkara atas keberatan eksekusi tanah Jakabaring masih menunggu putusan Mahkamah Agung.
  6. BPJS Ketenagakerjaan mengajukan gugatan Daden Verzet kembali dgn Nomor Perkara 30/Pdt.Bth/2020/PN.Plg, melalui pengacara Dr Kantor Hukum Reksowibowo, Pramono Made. Persidangan terkait penyerahan Replik Penggugat diadakan pada tanggal 27 April 2020.
- c. Permasalahan Rumah Sakit Pekerja di Kawasan Berikat Nusantara.
- 1) Perjanjian Kerjasama antara Jamsostek, Askes, KBN, dan PP untuk pengadaan Rumah Sakit Pekerja dimana biaya pembangunannya menjadi tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan (Pada saat itu PT Jamsostek Persero).
  - 2) BPJS Ketenagakerjaan telah menyetorkan sejumlah Rp12,6 Miliar sebagai uang muka atas dimulainya pembangunan RS Pekerja, setelah berjalan dikeluarkan tagihan berikutnya oleh KBN namun dalam proses BPJS Ketenagakerjaan meminta audit BPK atas jumlah yang dikeluarkan oleh KBN dan ditemukan nilai-nilai tidak wajar jumlahnya dalam tagihan, sehingga BPJS Ketenagakerjaan menarik diri untuk melanjutkan pembangunan, selain itu dikarenakan BPJS Ketenagakerjaan sudah tidak lagi menyelenggarakan program JPK.
  - 3) Atas biaya yang sudah dikeluarkan pada saat pemberian uang muka pembangunan RS Pekerja dikembalikan ke BPJS Ketenagakerjaan.

Atas Permasalahan RS Pekerja yang ditangani adalah sebagai berikut:

- 1) Jaksa Pegacara Negara telah melakukan mediasi antara BPJS Ketenagakerjaan dengan PT KBN (Persero), diperoleh Informasi bahwa di dalam internal PT KBN (Persero) terdapat perbedaan persepsi antara direksi dan komisaris, sehingga belum diperoleh izin dari Komisaris untuk melakukan realisasi pengembalian uang muka pembangunan RS Pekerja kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- 2) PT KBN (Persero) akan mengembalikan uang muka pembangunan RS pekerja kepada BPJS Ketenagakerjaan tidak menggunakan anggaran PT KBN (Persero) melainkan dana dari hasil penjualan RS Pekerja.
- 3) Pada tanggal 24 Juli 2018 telah dilakukan pembaharuan kesepakatan yang tertuang pada Berita Acara Kesepakatan Bersama nomor: 007/BA/DRT.5.3/07/2018 perihal Pengakhiran Perjanjian dan Pengembalian Biaya Uang Muka Pembangunan Rumah Sakit Pekerja di Kawasan Berikat Nusantara, dimana telah disepakati bahwa akan dilakukan pengembalian uang muka pembangunan Rumah Sakit Pekerja kepada BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap selama satu tahun yang dimulai dari bulan Agustus 2018 sampai dengan Juli 2019.

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019

(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

---

- d. Gugatan wanprestasi Perjanjian Pengadaan Jasa Implementasi *Customer Relationship Management System* (CRMS) dari PT Phintraco Technology
- 1) Adanya gugatan wanprestasi dari PT Phintraco Technology terkait pelaksanaan Perjanjian Kerjasama nomor: PER/64/072014 tentang Pengadaan Jasa Implementasi *Customer Relationship Management System* (CRM) dan Perjanjian Addendum pertama Nomor : PER/38/032015.
  - 2) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 301/Pdt.G/2019/PN.Jkt/Sel menolak eksepsi Tergugat (BPJS Ketenagakerjaan) dan mengabulkan sebagian tuntutan Penggugat (PT Phintraco Technology) yaitu menghukum BPJS Ketenagakerjaan untuk membayar pekerjaan tahap III, IV, V dan membayar denda.
  - 3) BPJS Ketenagakerjaan telah mengajukan upaya hukum banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
- e. Perselisihan Hubungan Industrial Saudara Maman Miraz
- 1) Adanya gugatan Perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan Hubungan Industrial karena terbitnya Keputusan Direksi yang memberikan sanksi hukuman disiplin berat.
  - 2) Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung nomor : 130/Pdt/Sus-PHI/2019/PN.Bdg tanggal 9 September 2019 menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
  - 3) Pada tanggal 8 Oktober 2019, BPJS Ketenagakerjaan telah menyatakan Kasasi dan mengajukan Memori Kasasi kepada Mahkamah Agung.

## **51. Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan**

Aktivitas BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak terpengaruh berbagai risiko keuangan: risiko pasar (termasuk risiko mata uang, risiko suku bunga dan risiko harga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Program manajemen risiko BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak secara keseluruhan difokuskan pada pasar keuangan yang tidak dapat diprediksi dan BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak berusaha untuk meminimalkan dampak yang berpotensi merugikan kinerja keuangan BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak .

Manajemen risiko merupakan tanggung jawab Direksi. Direksi bertugas menentukan prinsip dasar kebijakan manajemen risiko BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak secara keseluruhan serta kebijakan pada area tertentu seperti risiko mata uang asing, risiko suku bunga, risiko kredit, penggunaan instrumen keuangan derivatif dan instrumen keuangan non-derivatif dan investasi atas kelebihan likuiditas.

Selaras dengan rujukan standar praktik terbaik penerapan manajemen risiko yang diadopsi BPJS Ketenagakerjaan, yaitu ISO 31000:2018 *Risk Management-Guidelines*, berikut adalah klasifikasi risiko untuk Aset BPJS Ketenagakerjaan:

### **a. Risiko *Counterpart***

Risiko *counterpart* adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan *counterpart* (pihak ketiga) untuk memenuhi kewajibannya kepada Aset BPJS. Pihak ketiga dalam konteks ini adalah mitra kerja investasi dan pihak lainnya yang mendukung aktivitas operasional Aset BPJS. Mitra kerja tersebut antara lain BPJS Ketenagakerjaan pengelola dana investasi, BPJS Ketenagakerjaan perantara transaksi, BPJS Ketenagakerjaan konsultan investasi, perusahaan pengelola aset properti, dan BPJS Ketenagakerjaan pengadaan barang dan jasa, serta peserta Aset BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan selaku

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

penanggungjawab Aset BPJS melakukan monitoring secara berkala dan intensif terhadap kinerja BPJS Ketenagakerjaan pihak ketiga untuk memantau potensi terjadinya *default* (gagal bayar). Pemilihan mitra kerja investasi dilakukan secara hati-hati, dan melalui proses evaluasi yang komprehensif terhadap aspek reputasi, kinerja, aset, permodalan, serta ketaatan terhadap prinsip-prinsip tata kelola BPJS Ketenagakerjaan yang baik.

Eksposur risiko *counterpart* terhadap aset pada laporan aset neto dengan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

	<b>2019</b>		
	Nilai	Penyisihan Kerugian Penurunan nilai	Nilai Bersih
Kas dan Setara Kas	1.431.518.213.714	-	1.431.518.213.714
Deposito	2.113.024.000.000	-	2.113.024.000.000
Saham	2.430.878.068.104	-	2.430.878.068.104
Reksadana	618.372.868.386	-	618.372.868.386
Piutang Sarana Kesejahteraan Peserta	466.756.596.949	(86.029.988.360)	380.726.608.589
Sukuk	1.446.606.882.436	-	1.446.606.882.436
Penyertaan Langsung	14.825.000.000	(14.175.000.000)	650.000.000
Obligasi	4.964.141.907.412	-	4.964.141.907.412
Piutang Hasil Investasi	82.869.780.295	-	82.869.780.295
Piutang Usaha	30.545.049.328	(14.351.859.441)	16.193.189.887
Piutang Lain	8.021.843.258	(1.557.893.676)	6.463.949.582
	<b><u>13.607.560.209.882</u></b>	<b><u>(116.114.741.477)</u></b>	<b><u>13.491.445.468.405</u></b>
	<b>2018</b>		
	Nilai	Penyisihan Kerugian Penurunan nilai	Nilai Bersih
Kas dan Setara Kas	1.278.840.481.181	-	1.278.840.481.181
Deposito	2.347.264.000.000	-	2.347.264.000.000
Saham	2.221.620.097.672	-	2.221.620.097.672
Reksadana	524.108.889.397	-	524.108.889.397
Piutang Sarana Kesejahteraan Peserta	560.909.495.920	(86.954.825.384)	473.954.670.536
Efek Beragunan Aset	2.213.451.461	-	2.213.451.461
Sukuk	1.475.371.602.910	-	1.475.371.602.910
Penyertaan Langsung	14.825.000.000	(14.108.064.168)	716.935.832
Obligasi	4.338.167.632.455	-	4.338.167.632.455
Piutang Hasil Investasi	80.279.456.119	-	80.279.456.119
Piutang Usaha	28.573.847.231	(14.340.247.553)	14.233.599.678
Piutang Lain	16.999.562.903	-	16.999.562.903
	<b><u>12.889.173.517.249</u></b>	<b><u>(115.403.137.105)</u></b>	<b><u>12.773.770.380.144</u></b>

b. Risiko Pasar

Risiko pasar terdiri atas potensi peristiwa terjadinya pergerakan nilai pasar suatu atau beberapa instrumen investasi (portofolio) akibat dari faktor volatilitas harga dan/atau mekanisme penawaran-permintaan pasar.

Eksposur Aset BPJS terhadap fluktuasi harga berasal dari instrumen investasi yang diperdagangkan dan dimiliki hingga jatuh tempo. Risiko ini terkait dengan terkoreksinya harga instrumen investasi akibat pengaruh fluktuasi fundamental BPJS Ketenagakerjaan penerbit dan atau fluktuasi kondisi ekonomi makro seperti tingkat kegiatan ekonomi, laju inflasi, fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, volume perdagangan dan tingkat suku

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019

(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

bunga. BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Aset BPJS Ketenagakerjaan melakukan pengawasan dan analisa pergerakan harga untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap ekuitas BPJS Ketenagakerjaan.

Badan melakukan analisa sensitivitas untuk mengukur dampak perubahan harga terhadap portofolio saham. Analisis sensitivitas portofolio saham per 31 Desember 2019 dan 2018:

Keterangan	Desember 2019	Desember 2018
MTM <i>Sensitivity</i> ; $\Delta$ 100 poin IHSG	2,08%	2,09%
$\Delta$ SPE – <i>Liability at risk</i>	- 23,08%	- 23,86%
<b>Note:</b> MTM = Marked to Market. Perubahan 100 poin IHSG akan mempengaruhi portofolio saham MTM aset BPJS per 31 Desember 2019 rata-rata sebesar 2,08%		

Berdasarkan analisa sensitivitas perubahan harga saham, perubahan 100 poin IHSG akan mempengaruhi *market to market* portofolio saham Aset BPJS Ketenagakerjaan per 31 Desember 2019 rata-rata sebesar 2,08%. Sedangkan selisih penilaian investasi Aset BPJS Ketenagakerjaan per 31 Desember 2019 adalah sebesar -23,08%.

Tabel berikut menggambarkan diversifikasi portofolio saham pada BPJS Ketenagakerjaan per 31 Desember 2019 dan 2018 berdasarkan sektornya, yaitu:

Sektor	2019		2018	
	BPJS		BPJS	
	Portofolio	Weight	Weight	Weight
Aneka Industri	280,17	11,53%	126,19	5,68%
Industri Barang Konsumsi	397,28	16,34%	538,99	24,26%
Industri Dasar dan Kimia	116,06	4,77%	116,46	5,24%
Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi	465,79	19,16%	465,85	20,97%
Keuangan	735,98	30,28%	536,24	24,14%
Perdagangan, Jasa dan Investasi	55,99	2,30%	71,14	3,20%
Pertambangan	251,73	10,36%	257,52	11,59%
Pertanian	94,63	3,89%	80,86	3,64%
<i>Property dan Real Estate</i>	33,25	1,37%	28,37	1,28%

BPJS Ketenagakerjaan melakukan analisa sensitivitas SUN yang dicatatkan *Fair Value* terhadap perubahan suku bunga per 31 Desember 2019 dan 2018, yaitu:

Keterangan	2019	2018
Portofolio SUN <i>Fair Value</i> (Rp Miliar)	337,61	315,38
Perubahan Harga (%)	0,064%	0,064%
Perubahan Harga (Rp Miliar)	7,63	7,06

Sensitivitas SUN *fair value* dinilai menggunakan asumsi terjadi kenaikan suku bunga sebesar 0,25%. Dari penilaian tersebut diperoleh hasil bahwa jika terjadi kenaikan suku bunga sebesar 0,25% atas penempatan pada SUN yang dicatatkan *fair value* sebesar Rp337,61 miliar maka akan berdampak pada penurunan pada portofolio SUN *fair value* sebesar 0,064% atau Rp7,63 miliar dari total AUM BPJS Ketenagakerjaan.

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

c. Risiko Kredit

Risiko kredit terdiri atas potensi peristiwa terjadinya gagal bayar (*default*) pihak emiten atau penerbit surat hutang/berharga yang dimiliki Badan Penyelenggara. Dapat berupa kupon ataupun pokok hutang pada saat jatuh tempo.

Pihak yang berelasi dengan badan dalam konteks ini adalah mitra kerja investasi dan pihak lainnya yang mendukung aktivitas operasional badan untuk pengelolaan BPJS. Mitra kerja tersebut antara lain BPJS Ketenagakerjaan pengelola dana investasi, BPJS Ketenagakerjaan perantara transaksi, BPJS Ketenagakerjaan konsultan investasi, BPJS Ketenagakerjaan pengelola aset properti.

Badan melakukan monitoring secara berkala dan intensif terhadap kinerja BPJS Ketenagakerjaan pihak berelasi untuk memantau potensi terjadinya gagal bayar (*default*). Berdasarkan Peraturan Direksi Nomor PERDIR/23/092019 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi disebutkan bahwa pemilihan mitra kerja investasi dilakukan secara hati-hati, dan melalui proses penilaian terhadap reputasi, kinerja, ketaatan pada prinsip-prinsip *good governance*.

BPJS Ketenagakerjaan secara berkala melakukan *review* atas eksposur maupun tingkat risiko kredit untuk memastikan penempatan dana investasi JHT berada pada selera dan toleransi risiko manajemen.

Tabel berikut menggambarkan diversifikasi portofolio obligasi korporasi Program BPJS per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 berdasarkan sektor:

Sektor	2019		2018	
	Portofolio	Weight	Portofolio	Weight
Industri Barang Konsumsi	-	-	150.00	6.38%
Telekomunikasi	54,83	1,87%	100.52	4.27%
Jalan Tol, Pelabuhan dan Bandara	150,00	5,11%	0.00	0.00%
Perkebunan	-	-	0.00	0.00%
Energi	21,93	0,75%	21.93	0.93%
Perbankan	549,09	18,72%	652.84	27.76%
Logam dan Mineral	29,24	1,00%	29.24	1.24%
Industri Dasar Kimia	740,00	25,22%	460.00	19.56%
Pembiayaan	1.388,70	47,33%	668.70	28.43%
Properti	-	-	91.12	3.87%
Konstruksi	-	-	27.42	1.17%
Transportasi	-	-	150.00	6.38%
Jasa dan Investasi	-	-	0.00	0.00%

Berdasarkan Laporan Keuangan per 31 Desember 2019, dengan penempatan investasi pada instrumen deposito, obligasi korporasi, penyertaan langsung dan properti sebesar Rp5,09 triliun, maka tingkat risiko kredit program BPJS berada pada tingkat risiko *low*.

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

d. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas terdiri atas potensi peristiwa di mana instrumen investasi yang dimiliki program maupun pasar berada dalam kondisi tidak likuid sehingga sulit untuk melakukan transaksi penjualan.

Likuiditas Pasar

Potensi peristiwa di mana pasar berada dalam kondisi tidak likuid sehingga sulit untuk melakukan transaksi penjualan.

Likuiditas Instrumen

Risiko akibat kemungkinan penjualan suatu aset program dengan diskon yang tinggi karena sulitnya mencari pembeli. Program menghadapi risiko likuiditas jenis ini terutama karena menanamkan uang di surat berharga.

Tabel berikut menampilkan informasi mengenai perkiraan sisa jatuh tempo aset dan liabilitas yang menjadi arus kas masuk atau keluar periode 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2019				
	Nilai Tercatat	≤ 1 bulan	1 - 6 bulan	6 - 12 bulan	≥ 12 bulan
<b>Aset Keuangan</b>					
Kas dan setara Kas	1.431.518.213.714	1.431.518.213.714	-	-	-
Deposito	2.113.024.000.000	-	1.585.024.000.000	507.000.000.000	21.000.000.000
Saham	2.430.878.068.104	2.430.878.068.104	-	-	-
Reksadana	618.372.868.386	618.372.868.386	-	-	-
Piutang Hasil Investasi	82.869.780.295	82.869.780.295	-	-	-
Piutang SKP	380.726.608.589	-	293.624.137.594	-	87.102.470.995
Piutang Lain	6.463.949.582	6.463.949.582	-	-	-
Piutang Usaha	16.193.189.887	-	16.193.189.887	-	-
Penyertaan Langsung	650.000.000	-	-	-	650.000.000
Obligasi	4.964.141.907.412	337.612.429.999	130.000.000.000	17.607.191.289	4.478.922.286.124
	<b>12.044.838.585.969</b>	<b>4.907.715.310.080</b>	<b>2.024.841.327.481</b>	<b>524.607.191.289</b>	<b>4.587.674.757.119</b>
<b>Liabilitas Keuangan</b>					
Utang kepada Pihak Ketiga	2.516.656.740	2.516.656.740	-	-	-
Beban Akruwal	1.390.395.542.703	1.390.395.542.703	-	-	-
Liabilitas Jangka Pendek Lain	175.314.592.425	175.314.592.425	-	-	-
Utang Bank	5.000.000.000	5.000.000.000	-	-	-
Liabilitas Sewa Pembiayaan	167.726.000	-	38.706.000	-	129.020.000
	<b>1.573.394.517.868</b>	<b>1.573.226.791.868</b>	<b>38.706.000</b>	<b>-</b>	<b>129.020.000</b>

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	31 Desember 2018				
	Nilai Tercatat	≤ 1 bulan	1 - 6 bulan	6 - 12 bulan	≥ 12 bulan
<b>Aset Keuangan</b>					
Kas dan setara Kas	1.278.840.481.181	1.278.840.481.181	-	-	-
Deposito	2.347.264.000.000	500.000.000.000	1.001.264.000.000	505.000.000.000	341.000.000.000
Saham	2.221.620.097.672	92.793.544.000	2.128.826.553.672	-	-
Reksadana	524.108.889.397	524.108.889.397	-	-	-
Piutang Hasil Investasi	80.279.456.119	80.279.456.119	-	-	-
Piutang SKP	473.954.670.536	-	346.992.241.962	-	126.962.428.574
Piutang Lain	16.999.562.903	16.999.562.903	-	-	-
Piutang Usaha	14.233.599.678	-	5.642.288.605	-	8.591.311.073
Efek Beragunan Aset	2.213.451.461	-	-	-	2.213.451.461
Penyertaan Langsung	716.935.832	-	-	-	716.935.832
Obligasi	4.338.167.632.455	508.320.285.000	150.000.000.000	204.830.000.000	3.475.017.347.455
	<b>11.298.398.777.234</b>	<b>3.001.342.218.600</b>	<b>3.632.725.084.239</b>	<b>709.830.000.000</b>	<b>3.954.501.474.395</b>
<b>Liabilitas Keuangan</b>					
Utang kepada Pihak Ketiga	2.438.676.951	2.438.676.951	-	-	-
Beban Akrua	943.158.470.128	943.698.277.298	-	-	-
Liabilitas Jangka Pendek Lain	149.734.940.657	160.234.940.658	-	-	-
Utang Bank	10.500.000.000	10.500.000.000	-	-	-
Liabilitas Sewa Pembiayaan	283.844.000	12.902.000	64.510.000	77.412.000	129.020.000
	<b>1.106.115.931.736</b>	<b>1.116.884.796.907</b>	<b>64.510.000</b>	<b>77.412.000</b>	<b>129.020.000</b>

e. Risiko Operasional

Secara umum penyebab risiko operasional BPJS Ketenagakerjaan meliputi faktor internal dan eksternal.

Berikut ini adalah risiko-risiko operasional yang teridentifikasi pada triwulan IV tahun 2019:

1. Potensi rendahnya *sustainability* kepesertaan tenaga kerja aktif masih menjadi perhatian utama, hal ini di tandai dengan perbandingan tenaga kerja yang keluar dari program BPJS Ketenagakerjaan dengan tenaga kerja yang masuk atau mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan. Penyebab utama dari risiko ini yaitu kurang tepatnya strategi akuisisi kepesertaan yang dilakukan dan penilaian KPI terkait capaian kepesertaan. Adapun mitigasi risiko yaitu melakukan perubahan terkait strategi akuisisi kepesertaan dan perubahan penilaian KPI sehingga tenaga kerja aktif dapat tetap sustain mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan.
2. Potensi risiko kualitas data kepesertaan merupakan salah satu risiko yang harus ditindaklanjuti oleh badan. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk memitigasi adalah dengan melakukan pemutakhiran data kepesertaan. Pemutakhiran yang dilakukan dengan basis data NIK terhadap TK aktif maupun TK non Aktif. Sampai dengan bulan Desember 2019, jumlah data yang belum mutakhir untuk TK aktif maupun non aktif sebesar 28,40% dimana perincian atas belum mutakhirnya data NIK yaitu 2,86% untuk TK aktif dan 25,54% untuk TK non aktif.
3. Potensi risiko reputasi yang dapat terjadi merupakan risiko atas tidak diselesaikannya keluhan yang masuk melalui *contact center* nomor telpon 175. Adapun mitigasi yang dapat dilakukan yaitu percepatan penyelesaian keluhan dengan memperpendek SLA penyelesaian keluhan. Sampai dengan Desember 2019, jumlah keluhan yang belum dapat diselesaikan sebesar 0% dimana jumlah keluhan yang masuk yaitu 32.695 keluhan sementara.

Dalam upaya untuk efektivitas pengelolaan risiko, setiap unit kerja sebagai *risk-owner* memiliki peran lebih aktif dalam pengelolaan risiko dalam mengidentifikasi, pengukuran, pelaporan dan penanganan risiko sehingga potensi risiko dapat diketahui lebih awal sehingga dapat membuat rencana penanganan yang lebih efektif.

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

---

f. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang terjadi akibat potensi peristiwa tuntutan/sanksi hukum yang ditanggung Badan karena ketidakpastian dan atau perbedaan interpretasi hukum antara Badan dengan pihak lain atas produk/jasa yang dihasilkan maupun aktivitas operasional ataupun tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

Pengukuran Risiko Hukum dilaksanakan oleh Deputi Direktur Bidang Manajemen Risiko bersama-sama dengan Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum berdasarkan laporan hasil evaluasi atas analisis kasus-kasus hukum secara individual terhadap kewajiban kontijensi yang timbul dari tuntutan hukum yang terjadi.

Pemantauan Risiko Hukum dilaksanakan oleh Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum dengan mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan, prosedur dan kepatuhan terhadap kebijakan serta regulasi hukum yang dilakukan secara berkala. Dalam melaksanakan pengendalian Risiko Hukum, Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum memberikan kajian hukum dan rekomendasi kepada setiap Deputi Direktur serta melakukan *review* secara berkala terhadap perjanjian kerjasama dengan *counterparty*. Deputi Direktur Kepatuhan dan Hukum juga secara pro aktif bekerjasama dengan konsultan hukum atau *lawyer* dalam melakukan penanganan risiko hukum.

g. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko yang terjadi akibat ketidakpatuhan/pelanggaran dan/atau ketidakmampuan Badan/personil Badan untuk memenuhi ketentuan peraturan, regulasi, hukum, dan perundangan yang berlaku, yang dapat berasal dari lingkungan eksternal maupun internal BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam rangka meminimalkan dampak Risiko Kepatuhan, Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum telah menyediakan portal khusus yang bernama Sistem Informasi Kepatuhan dan Hukum (SIPATUH) untuk mendapatkan tingkat kepatuhan unit kerja melalui *self assesment* yang dilakukan oleh masing-masing pejabat struktural setiap bulannya. Sebagai sarana untuk memastikan kesesuaian tingkat kepatuhan yang terdapat dalam aplikasi tersebut, Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum melakukan *sampling* uji kepatuhan.

h. Risiko Teknologi Informasi

Secara umum risiko yang teridentifikasi pada teknologi informasi di BPJS Ketenagakerjaan adalah isu kebijakan keamanan data dan infrastruktur Teknologi Informasi. Saat ini risiko yang dapat timbul yaitu terkait utilitas infrastruktur dimana salah satunya utilitas *storage database* pada DC yang apabila dilihat dari periode Oktober 2019 hingga Desember 2019 mengalami peningkatan. Hingga Desember 2019 penggunaan utilitas *storage* untuk DC sebesar 79,7% sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap penggunaannya untuk memitigasi risiko yang muncul. Selain itu, hal terkait kebijakan infrastruktur perlu diperhatikan perangkat server yang akan memasuki status *end of support* ataupun *end of life*.

Saat ini kebijakan keamanan data baru menyentuh hal-hal yang terkait manajemen password, manajemen email dan manajemen *remote access*, sedangkan kebijakan mengenai penggunaan komputer, penggunaan gawai, penggunaan internet dan pertukaran data terenkripsi belum ada kebijakan yang berpayung hukum. Di sisi lain, infrastruktur *Data Center* dan *Disaster Recovery Center* (DC/DRC) juga belum berada dalam kondisi ideal, hal ini ditandai dengan kapasitas infrastruktur DC/DRC tidak berbanding 1:1, belum pernah dilakukan *switch over* dari DC ke DRC dan adanya beberapa perangkat *hardware* yang sudah berumur lebih dari 5 tahun.

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

---

**52. Pengungkapan Tambahan Laporan Arus Kas Konsolidasian**

Aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak mempengaruhi kas dan setara kas:

	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Penambahan aset tetap melalui realisasi liabilitas jangka pendek (Catatan 22)	45.909.691.146	1.881.394.448

**53. Peristiwa Setelah Tanggal Neraca**

Ketidakpastian Kondisi Ekonomi

Pada awal 2020, virus baru (virus Covid-19) menyebar di seluruh dunia yang menyebabkan sejumlah tindakan diambil oleh berbagai negara untuk menghentikan penyebaran virus. Tindakan tersebut termasuk, antara lain, pembatasan sosial dan perjalanan orang. Selain itu, situasi ini menyebabkan volatilitas pasar yang parah dan ketidakpastian tentang Produk Domestik Bruto ("PDB") global pada tahun 2020.

Di Indonesia, kasus pertama pasien positif Covid-19 diumumkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020, yang selanjutnya pemerintah menerbitkan serangkaian ketentuan untuk melakukan tindakan pencegahan melalui pembatasan sosial berskala besar.

Bagi BPJS Ketenagakerjaan, terjadinya pandemi Covid-19 akan berdampak pada terjadinya penurunan pendapatan dana operasional pengelolaan program yang signifikan sebagai dampak dari terjadinya penurunan penerimaan iuran dan pendapatan investasi dari program. Menghadapi situasi tersebut, BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan langkah-langkah krusial terutama dalam strategi penyesuaian RKAT 2020 dan langkah-langkah efisiensi agar pendapatan dana operasional dibanding pengeluaran dana operasional tidak mengalami defisit.

Kondisi pasar modal yang memburuk akibat pandemi juga ikut berpengaruh pada dana investasi BPJS Ketenagakerjaan. Hasil investasi yang sudah dalam *trend* penurunan sejak 2018 akan lebih diperburuk lagi oleh kondisi pandemi ini. Menghadapi situasi tersebut, BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan langkah-langkah krusial terutama dalam strategi pengelolaan investasi untuk dapat menjaga likuiditas. BPJS Ketenagakerjaan juga terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk memastikan bahwa pelayanan kepada peserta dan keberlangsungan program dapat berjalan dengan baik.

Laporan keuangan konsolidasi ini tidak mencakup penyesuaian yang mungkin timbul dari ketidakpastian yang diungkapkan diatas.

Perubahan Tarif Pajak Badan

Pada tanggal 31 Maret 2020, sebagai bagian dari stimulus ekonomi untuk perlindungan dampak Covid-19, pemerintah Republik Indonesia mengumumkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ("Perpu") No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

Perpu No.1 Tahun 2020 mengatur, antara lain penurunan tarif pajak badan sebagai berikut:

- Untuk tahun pajak 2020 dan 2021 : dari 25% menjadi 22%;
- Mulai tahun pajak 2022 : dari 22% menjadi 20%.

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**54. Ikhtisar Informasi Keuangan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan**

BPJS Ketenagakerjaan selain mengelola dana sendiri, juga mengelola Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yaitu Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Program Jaminan Kematian, Program Jaminan Hari Tua, dan Program Jaminan Pensiun. Masing-masing program tersebut dikelola secara terpisah dan tidak dapat melakukan subsidi silang antar program. Dana Jaminan Sosial tersebut digunakan untuk membiayai program jaminan sosial ketenagakerjaan. Masing-masing Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menyusun dan menerbitkan laporan keuangan sebagai entitas pelaporan yang terpisah dari BPJS Ketenagakerjaan. Dalam laporan keuangan konsolidasian BPJS Ketenagakerjaan tidak dilakukan konsolidasi laporan keuangan masing-masing program karena tidak memenuhi prinsip konsolidasian berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (catatan 3b). Berikut ini adalah ikhtisar informasi keuangan pokok Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan:

	31 Desember 2019			
	Program JKK	Program JKM	Program JHT	Program JP
Aset investasi	35.598.732.083.417	13.291.970.725.702	316.444.834.068.322	60.065.930.896.312
Aset operasional	826.803.079.963	138.555.688.236	1.861.276.322.756	78.611.118.327
<b>Jumlah Aset</b>	<b>36.425.535.163.380</b>	<b>13.430.526.413.938</b>	<b>318.306.110.391.077</b>	<b>60.144.542.014.639</b>
Liabilitas	3.515.327.209.238	1.274.856.889.384	685.720.251.870	117.302.740.053
Aset neto	32.910.207.954.142	12.155.669.524.554	317.620.390.139.207	60.027.239.274.586
<b>Jumlah Liabilitas dan Aset Neto</b>	<b>36.425.535.163.380</b>	<b>13.430.526.413.938</b>	<b>318.306.110.391.077</b>	<b>60.144.542.014.639</b>
luran	5.926.428.381.819	2.814.030.175.323	47.438.164.542.003	17.248.873.008.462
Kontribusi dari BPJS Ketenagakerjaan	1.764.508.439	828.675.286	33.629.829.458	7.346.556.366
Hasil pengembangan	2.688.746.695.954	1.000.244.874.577	20.918.077.033.103	3.180.584.247.609
Pendapatan lainnya	3.483.215.363	2.140.906.913	26.424.794.431	9.146.162.515
Beban investasi	(21.321.639.434)	(10.569.995.423)	(183.055.601.358)	(25.897.620.368)
Dana operasional	(291.339.260.604)	(137.934.967.174)	(3.285.190.438.638)	(986.617.148.042)
Pendapatan (beban) lainnya	(1.042.569.790)	(3.780.378.117)	(8.625.642.589)	(9.455.838.082)
Cadangan teknis	(540.556.948.525)	(401.160.398.640)	-	-
Beban klaim	(1.576.697.183.410)	(862.726.700.000)	(27.080.768.357.038)	(196.219.812.375)
<b>Kenaikan (penurunan)</b>	<b>6.189.465.199.812</b>	<b>2.401.072.192.745</b>	<b>37.858.656.159.372</b>	<b>19.227.759.556.085</b>
<b>Aset neto, awal</b>	<b>26.720.742.754.329</b>	<b>9.754.597.331.809</b>	<b>279.761.733.979.835</b>	<b>40.799.479.718.501</b>
<b>Aset neto, akhir</b>	<b>32.910.207.954.141</b>	<b>12.155.669.524.554</b>	<b>317.620.390.139.207</b>	<b>60.027.239.274.586</b>

Untuk program JHT, saldo dana peserta per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp328.626.399.239.664 dan Rp290.126.106.396.811 sehingga terjadi defisit untuk program JHT masing-masing sebesar Rp11.006.009.100.457 dan Rp10.364.372.416.976. Defisit tersebut terjadi karena *unrealized loss* aset investasi yang diukur pada nilai wajar pada tanggal laporan keuangan.

Untuk program JP, saldo nilai kini aktuarial manfaat pensiun terjanji per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp126.829.219.276.357 dan Rp59.679.117.726.868 sehingga terjadi defisit untuk program JP masing-masing sebesar Rp66.801.980.001.771 dan Rp18.879.638.008.367. Defisit tersebut terjadi karena valuasi estimasi manfaat pembayaran berkala pada masa mendatang bagi peserta mengalami peningkatan baik karena penambahan jumlah peserta maupun faktor-faktor yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi.

**55. Penyajian Kembali dan Reklasifikasi Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun 2018**

Pada tahun 2019, BPJS Ketenagakerjaan melakukan koreksi atas pengakuan beban dan liabilitas imbalan pascakerja program pensiun manfaat pasti sesuai yang disyaratkan dalam PSAK 24 Imbalan Kerja dan transaksi alokasi surplus badan bagi program yang selanjutnya diakui dalam

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

laporan surplus defisit serta dampak penyajian kembali pada entitas anak. Sebagai dampak atas koreksi tersebut, BPJS Ketenagakerjaan melakukan penyajian kembali angka-angka laporan keuangan tanggal 31 Desember 2018 dan 1 Januari 2018 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sebagai angka koresponding terhadap laporan keuangan tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

Ikhtisar akun-akun tertentu sebelum dan setelah penyajian kembali pada laporan posisi keuangan tanggal 1 Januari 2018/ 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

	<b>Jumlah tercatat sebelumnya</b>	<b>Penyesuaian</b>	<b>Saldo setelah penyesuaian</b>
<b>1 Januari 2018/ 31 Desember 2017</b>			
Aset Pajak Tangguhan	520.826.202.271	66.044.528.520	586.870.730.791
Liabilitas Imbalan Kerja	1.425.001.228.174	264.178.114.081	1.689.179.342.255
Saldo Surplus	1.568.896.505.390	(331.052.139.396)	1.237.844.365.994
Komponen Ekuitas Lainnya	(495.293.831.107)	131.558.138.125	(363.735.692.982)
<b>31 Desember 2018</b>			
Aset Pajak Tangguhan	546.290.685.267	-	546.290.685.267
Liabilitas Imbalan Kerja	1.478.237.693.756	-	1.478.237.693.756
Saldo Surplus	2.027.879.316.952	(340.684.428.554)	1.687.194.888.398
Komponen Ekuitas Lainnya	(664.329.370.001)	337.075.923.851	(327.253.446.150)

Laporan penghasilan komprehensif BPJS Ketenagakerjaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah disajikan kembali adalah sebagai berikut:

	<b>31 Desember 2018</b>		
	<b>Jumlah tercatat sebelumnya</b>	<b>Penyesuaian</b>	<b>Saldo setelah penyesuaian</b>
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENYELENGGARAAN PROGRAM</b>			
Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua	2.609.530.865.272	(1.484.947.895)	2.608.045.917.377
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja	546.691.882.182	(311.093.833)	546.380.788.349
Penyelenggaraan Program Jaminan Kematian	343.660.009.539	(195.558.985)	343.464.450.554
Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun	894.746.520.999	(509.153.573)	894.237.367.426
<b>BEBAN DISTRIBUSI SURPLUS BADAN</b>			
Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua	-	24.877.009.712	24.877.009.712
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja	-	1.594.680.110	1.594.680.110
Penyelenggaraan Program Jaminan Kematian	-	637.872.044	637.872.044
Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun	-	4.784.040.329	4.784.040.329
<b>BEBAN (PENGHASILAN) PAJAK</b>			
Pajak Tangguhan	(28.551.070.460)	625.188.571	(27.925.881.889)
<b>PENGHASILAN (RUGI) KOMPEHENSIF LAIN</b>			
<b>Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi</b>			
Pengukuran kembali Liabilitas Imbalan Pascakerja	12.346.349.857	261.677.359.795	274.023.709.652
Pajak Penghasilan terkait	(3.086.587.464)	(65.419.339.949)	(68.505.927.413)

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

BPJS Ketenagakerjaan juga melakukan reklasifikasi penyajian laporan arus kas tahun 2018 sebagai angka koresponding laporan arus kas 2019. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga melakukan reklasifikasi penyajian dalam laporan keuangan konsolidasian tahun 2018 agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan konsolidasian tahun 2019, sebagai berikut:

	<b>Sebelum Reklasifikasi</b>	<b>Setelah Reklasifikasi</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) OPERASI</b>		
<b>NON PENGELOLAAN PROGRAM</b>		
Pendapatan investasi	1.062.459.249.177	1.026.875.699.562
Beban Investasi	(153.941.001.373)	(118.357.451.758)
Pendapatan (Beban) Peningkatan Kapasitas Pelayanan SKP	51.882.730.153	-
Pendapatan Peningkatan Kapasitas Pelayanan SKP	-	92.214.045.902
Beban Peningkatan Kapasitas Pelayanan SKP	-	(40.331.315.749)

**56. Standar Akuntansi Keuangan Baru**

**a. Telah Diterbitkan dan Berlaku Efektif**

Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) baru yang berlaku efektif pada periode yang dimulai 1 Januari 2019, yaitu:

1. ISAK No. 33, Transaksi Valuta Asing dan Imbalan Di Muka
2. ISAK No. 34, Ketidakpastian Perlakuan Pajak Penghasilan

Penerapan ISAK tersebut tidak berdampak signifikan atas laporan keuangan BPJS Ketenagakerjaan tahun 2019.

**b. Telah Terbit namun Belum Efektif Berlaku**

Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) baru yang efektif berlaku untuk periode dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020, yaitu sebagai berikut:

1. PSAK No. 15, Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama: Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
2. PSAK No. 62, Kontrak Asuransi: Menerapkan PSAK No. 71: Instrumen Keuangan
3. PSAK No. 71, Instrumen Keuangan
4. PSAK No. 72, Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
5. PSAK No. 73, Sewa
6. ISAK No. 35 Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba

BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak masih mengevaluasi dampak penerapan PSAK dan ISAK di atas dan dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian dari penerapan PSAK dan ISAK tersebut belum dapat ditentukan.

**57. Penyelesaian Atas Laporan Keuangan Konsolidasian**

Laporan keuangan konsolidasian BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 telah diselesaikan dan diotorisasi terbit oleh Direksi BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 29 April 2020. Direksi BPJS Ketenagakerjaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian tersebut.

\*\*\*\*\*

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL  
KETENAGAKERJAAN**

**LAPORAN KEUANGAN ENTITAS INDUK**  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2019

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN ENTITAS INDUK**

**LAMPIRAN I**

Per 31 Desember 2019

(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah Kecuali Dinyatakan Lain)

	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018 *)</u>	<u>1 Januari 2018 *)</u>
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas dan setara kas	1.425.213.929.202	1.271.853.676.294	1.056.497.157.482
Piutang dana operasional	22.564.443.550	62.988.510.995	11.235.106.532
Piutang investasi	-	-	633.112.983
Piutang hasil investasi	82.869.780.295	80.279.456.119	78.108.107.544
Piutang Sarana Kesejahteraan Peserta- setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai masing-masing sebesar Rp86.029.988.359, Rp86.954.825.383, dan Rp86.439.616.666 pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, serta 1 Januari 2018	380.726.608.589	473.954.670.536	543.946.577.028
Piutang lain-lain - setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai masing-masing sebesar Rp1.557.893.676, nihil, dan Rp969.574.885 pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, serta 1 Januari 2018	5.943.988.212	16.645.812.144	19.831.378.082
Investasi jangka pendek	5.647.494.557.779	5.974.420.272.069	5.728.375.492.202
Uang muka	30.483.440.333	24.630.769.199	7.586.061.997
Beban dibayar dimuka	50.188.014.967	34.953.360.476	43.873.385.115
Perlengkapan kantor	11.136.791.503	10.848.897.963	9.765.326.846
Aset dimiliki untuk dijual	260.213.382	129.182.096	156.251.874
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b><u>7.656.881.767.812</u></b>	<b><u>7.950.704.607.889</u></b>	<b><u>7.500.007.957.685</u></b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>			
Investasi jangka panjang	5.925.529.168.560	4.934.325.401.826	4.947.232.686.720
Investasi pada entitas lain	26.839.444.735	25.206.788.531	50.261.413.966
Properti investasi - setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp9.591.842.521, Rp8.219.482.610, dan Rp7.371.205.690 pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, serta 1 Januari 2018	82.793.516.201	84.165.876.112	84.604.306.781
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp1.180.269.509.356, Rp1.106.833.611.591, dan Rp970.904.071.528 pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, serta 1 Januari 2018	1.256.234.137.424	1.199.381.232.959	1.253.659.935.104
Aset tak berwujud - setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp83.081.838.369 dan Rp79.168.819.803, dan Rp75.642.545.675 pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, serta 1 Januari 2018	11.430.041.585	34.621.325.860	79.426.541.332
Klaim pengembalian pajak	199.835.221.748	126.934.541.098	-
Aset Pajak Tangguhan	646.325.156.550	545.306.439.884	586.268.253.909
Aset lain-lain	20.592.122.511	10.612.281.120	9.937.229.100
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b><u>8.169.578.809.314</u></b>	<b><u>6.960.553.887.390</u></b>	<b><u>7.011.390.366.912</u></b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b><u>15.826.460.577.126</u></b>	<b><u>14.911.258.495.279</u></b>	<b><u>14.511.398.324.597</u></b>

\*) Disajikan kembali

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN ENTITAS INDUK**

**LAMPIRAN I**

Per 31 Desember 2019

(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah Kecuali Dinyatakan Lain)

	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018 *)</u>	<u>1 Januari 2018 *)</u>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>			
Utang kepada pihak lain	776.457.755	719.034.274	327.534.274
Utang pajak	61.024.309.633	105.664.274.209	173.743.339.140
Beban akrual	1.395.643.969.859	952.167.636.314	622.433.731.273
Pendapatan diterima dimuka	1.586.831.201	244.574.236	1.117.730.056
Liabilitas jangka pendek lainnya	172.091.085.020	147.077.123.058	304.836.679.476
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b><u>1.631.122.653.468</u></b>	<b><u>1.205.872.642.091</u></b>	<b><u>1.102.459.014.219</u></b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>			
Liabilitas pascakerja	1.863.754.754.561	1.474.413.935.432	1.685.948.927.707
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b><u>3.494.877.408.029</u></b>	<b><u>2.680.286.577.523</u></b>	<b><u>2.788.407.941.926</u></b>
<b>EKUITAS</b>			
Modal	9.459.295.255.351	9.459.295.255.351	9.439.394.578.454
Tambahan modal disetor	1.408.126.715.496	1.408.126.715.496	1.408.126.715.496
Saldo surplus	2.005.122.317.346	1.690.750.084.201	1.239.187.205.100
Komponen ekuitas lainnya	(540.961.119.096)	(327.200.137.292)	(363.718.116.379)
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b><u>12.331.583.169.097</u></b>	<b><u>12.230.971.917.756</u></b>	<b><u>11.722.990.382.671</u></b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b><u>15.826.460.577.126</u></b>	<b><u>14.911.258.495.279</u></b>	<b><u>14.511.398.324.597</u></b>

\*) Disajikan kembali

Laporan ini telah disetujui dan ditandatangani oleh BPJS Ketenagakerjaan

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN**  
**LAPORAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF ENTITAS INDUK**

LAMPIRAN II

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah Kecuali Dinyatakan Lain)

	2019	2018*)
<b>PENDAPATAN OPERASIONAL</b>		
<b>PENYELENGGARAAN PROGRAM</b>		
Dana operasional dari Program Jaminan Hari Tua	3.285.190.438.638	3.557.072.747.815
Dana operasional dari Program Jaminan Kecelakaan Kerja	291.339.260.606	186.634.454.623
Dana operasional dari Program Jaminan Kematian	137.936.396.077	87.650.110.748
Dana operasional dari Program Jaminan Pensiun	986.617.148.041	777.055.247.087
	<b>4.701.083.243.362</b>	<b>4.608.412.560.273</b>
<b>BEBAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM</b>		
Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua	2.420.718.160.499	2.614.836.273.741
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja	805.857.345.298	547.803.355.428
Penyelenggaraan Program Jaminan Kematian	538.436.753.858	344.358.700.920
Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun	729.451.462.029	896.565.620.299
	<b>4.494.463.721.683</b>	<b>4.403.563.950.389</b>
<b>SURPLUS OPERASI PENGELOLAAN PROGRAM</b>	<b>206.619.521.679</b>	<b>204.848.609.883</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) OPERASI</b>		
<b>NON PENGELOLAAN PROGRAM</b>		
Pendapatan investasi	892.490.193.547	1.063.149.224.345
Beban investasi	(125.712.750.444)	(153.941.001.372)
Beban insentif	(457.727.337.204)	(352.433.416.268)
Pendapatan peningkatan kapasitas pelayanan SKP	105.095.703.581	92.214.045.902
Beban peningkatan kapasitas pelayanan SKP	(85.840.642.425)	(40.331.315.749)
Beban tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR)	(28.328.957.036)	(43.807.750.219)
	<b>299.976.210.018</b>	<b>564.849.786.639</b>
<b>SURPLUS OPERASI</b>	<b>506.595.731.698</b>	<b>769.698.396.523</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>		
Pendapatan lain- bersih	99.474.729.822	26.423.576.369
	<b>99.474.729.822</b>	<b>26.423.576.369</b>
<b>SURPLUS SEBELUM PAJAK DAN DISTRIBUSI</b>	<b>606.070.461.520</b>	<b>796.121.972.891</b>
<b>BEBAN DISTRIBUSI SURPLUS BADAN</b>		
Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua	(33.629.829.458)	(24.877.009.712)
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja	(1.764.508.439)	(1.594.680.110)
Penyelenggaraan Program Jaminan Kematian	(828.675.286)	(637.872.044)
Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun	(7.346.556.366)	(4.784.040.329)
	<b>(43.569.569.548)</b>	<b>(31.893.602.195)</b>
<b>SURPLUS SEBELUM PAJAK</b>	<b>649.640.031.068</b>	<b>828.015.575.086</b>
<b>BEBAN (PENGHASILAN) PAJAK</b>		
Pajak kini	282.166.912.250	320.320.840.000
Pajak tangguhan	(34.038.253.423)	(27.556.025.302)
	<b>248.128.658.827</b>	<b>292.764.814.698</b>
<b>SURPLUS TAHUN BERJALAN</b>	<b>314.372.233.145</b>	<b>471.463.555.998</b>

\*) Disajikan kembali

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
LAPORAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF ENTITAS INDUK**

LAMPIRAN II

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019

(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah Kecuali Dinyatakan Lain)

	<u>2019</u>	<u>2018*)</u>
<b>PENGHASILAN KOMPEHENSIF LAIN</b>		
<b>Pos yang tidak akan direklasifikasi ke surplus defisit</b>		
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pascakerja	(267.921.852.968)	274.071.357.308
Saldo surplus	66.980.463.242	(68.517.839.327)
	<u><b>(200.941.389.726)</b></u>	<u><b>205.553.517.981</b></u>
<b>Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada ke surplus defisit</b>		
Kerugian yang belum direalisasi atas kenaikan nilai wajar investasi tersedia untuk dijual	49.821.473.473	96.365.777.326
Keuntungan yang direalisasi atas kenaikan nilai wajar investasi tersedia untuk dijual direklasifikasi ke surplus defisit	(62.641.065.552)	(265.401.316.220)
	<u><b>(12.819.592.079)</b></u>	<u><b>(169.035.538.894)</b></u>
	<u><b>(213.760.981.805)</b></u>	<u><b>36.517.979.087</b></u>
<b>SURPLUS KOMPREHENSIF</b>	<u><b>100.611.251.341</b></u>	<u><b>507.981.535.085</b></u>

\*) Disajikan kembali

Laporan ini telah disetujui dan ditandatangani oleh BPJS Ketenagakerjaan

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN**

**LAMPIRAN III**

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS ENTITAS INDUK**

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019

(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah Kecuali Dinyatakan Lain)

	Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk				Jumlah Ekuitas
	Modal	Tambahan Modal Disetor	Saldo Surplus	Komponen Ekuitas Lainnya	
<b>Saldo pada tanggal 31 Desember 2017</b>	<b>9.439.394.578.454</b>	<b>1.408.126.715.496</b>	<b>1.568.896.505.389</b>	<b>(495.293.831.107)</b>	<b>11.921.123.968.232</b>
Penyesuaian untuk penyajian kembali	-	-	(329.709.300.289)	131.575.714.728	<b>(198.133.585.561)</b>
<b>Saldo pada tanggal 1 Januari 2018</b>	<b>9.439.394.578.454</b>	<b>1.408.126.715.496</b>	<b>1.239.187.205.100</b>	<b>(363.718.116.379)</b>	<b>11.722.990.382.671</b>
<b>Surplus tahun berjalan</b>	-	-	471.463.555.998	-	471.463.555.998
<b>Penghasilan komprehensif lain</b>					
Penyesuaian nilai wajar aset keuangan					
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	-	-	-	205.553.517.981	205.553.517.981
Keuntungan yang belum direalisasi atas kenaikan nilai investasi tersedia untuk dijual	-	-	-	96.365.777.326	96.365.777.326
Keuntungan yang direalisasi atas kenaikan nilai investasi tersedia untuk dijual	-	-	-	(265.401.316.220)	(265.401.316.220)
<b>Penambahan modal dari distribusi surplus 2017</b>	19.900.676.897	-	(19.900.676.897)	-	-
<b>Saldo pada tanggal 31 Desember 2018</b>	<b>9.459.295.255.351</b>	<b>1.408.126.715.496</b>	<b>1.690.750.084.201</b>	<b>(327.200.137.291)</b>	<b>12.230.971.917.757</b>
<b>Surplus tahun berjalan</b>	-	-	314.372.233.145	-	314.372.233.145
<b>Penghasilan komprehensif lain</b>					
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	-	-	-	(200.941.389.726)	(200.941.389.726)
Keuntungan yang belum direalisasi atas kenaikan nilai investasi tersedia untuk dijual	-	-	-	49.821.473.473	49.821.473.473
Keuntungan yang direalisasi atas kenaikan nilai investasi tersedia untuk dijual	-	-	-	(62.641.065.552)	(62.641.065.552)
<b>Saldo pada tanggal 31 Desember 2019</b>	<b>9.459.295.255.351</b>	<b>1.408.126.715.496</b>	<b>2.005.122.317.346</b>	<b>(540.961.119.096)</b>	<b>12.331.583.169.097</b>

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
LAPORAN ARUS KAS ENTITAS INDUK****LAMPIRAN IV**Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah Kecuali Dinyatakan Lain)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>AKTIVITAS OPERASI</b>		
Penerimaan Dana Operasional Program JHT	3.314.249.025.028	3.573.537.719.770
Penerimaan Dana Operasional Program JKK	289.908.773.663	191.510.998.529
Penerimaan Dana Operasional Program JKM	138.261.297.298	92.672.707.186
Penerimaan Dana Operasional Program JP	999.088.214.887	800.141.902.134
Penerimaan lainnya	166.383.614.057	163.688.037.246
	<u><b>4.907.890.924.934</b></u>	<u><b>4.821.551.364.865</b></u>
Pembayaran kepada karyawan, pemasok dan lainnya	(4.265.145.550.680)	(4.383.657.054.109)
Pembayaran pajak penghasilan badan	(319.890.407.792)	(472.810.778.744)
	<u><b>(4.585.035.958.472)</b></u>	<u><b>(4.856.467.832.853)</b></u>
<b>ARUS KAS BERSIH DIPEROLEH DARI (DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS OPERASI</b>	<u><b>322.854.966.462</b></u>	<u><b>(34.916.467.988)</b></u>
<b>AKTIVITAS INVESTASI</b>		
Penempatan investasi	(18.708.219.267.206)	(17.947.656.349.882)
Pelepasan investasi	18.154.931.301.340	17.952.323.363.142
Penerimaan bunga deposito	149.971.643.683	134.579.994.482
Penerimaan bunga obligasi	387.010.552.624	301.205.280.001
Penerimaan dividen	60.901.253.909	59.484.786.441
Hasil penjualan aset tetap	5.503.457.121	4.159.998.355
Perolehan aset tetap	(176.024.085.476)	(216.402.969.342)
Perolehan properti investasi	-	(1.157.681.702)
Perolehan aset takberwujud	-	(4.369.832.500)
	<u><b>(125.925.144.006)</b></u>	<u><b>282.166.588.995</b></u>
<b>ARUS KAS BERSIH DIPEROLEH DARI (DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS INVESTASI</b>	<u><b>(125.925.144.006)</b></u>	<u><b>282.166.588.995</b></u>
<b>AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
Kontribusi kepada program JHT	(33.629.829.458)	(24.877.009.712)
Kontribusi kepada program JKK	(1.764.508.439)	(1.594.680.110)
Kontribusi kepada program JKM	(828.675.286)	(637.872.044)
Kontribusi kepada program JPN	(7.346.556.366)	(4.784.040.329)
	<u><b>(43.569.569.548)</b></u>	<u><b>(31.893.602.195)</b></u>
<b>ARUS KAS BERSIH DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS PENDANAAN</b>	<u><b>(43.569.569.548)</b></u>	<u><b>(31.893.602.195)</b></u>
<b>KENAIKAN ARUS KAS KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN</b>	<u><b>153.360.252.908</b></u>	<u><b>215.356.518.812</b></u>
	1.271.853.676.294	1.056.497.157.482
<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN</b>	<u><u><b>1.425.213.929.202</b></u></u>	<u><u><b>1.271.853.676.294</b></u></u>

Nomor Laporan: 00056/2.0812/AU.1/09/1/0651-1/IV/2020

## LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

**PEMILIK MODAL, DEWAS PENGAWAS DAN DIREKSI**

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN**

**Laporan atas Laporan Keuangan Konsolidasian**

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ("BPJS Ketenagakerjaan") dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2019, serta laporan penghasilan komprehensif konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

### **Tanggung Jawab Direksi BPJS Ketenagakerjaan atas Laporan Keuangan**

Direksi BPJS Ketenagakerjaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Direksi BPJS Ketenagakerjaan untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

### **Tanggung Jawab Auditor**

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang ditetapkan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, kami mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian BPJS Ketenagakerjaan untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian internal BPJS Ketenagakerjaan. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Direksi BPJS Ketenagakerjaan, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini kami.

### **Opini**

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

### **Penekanan suatu Hal**

Kami membawa perhatian ke Catatan 53 atas laporan keuangan konsolidasian mengungkapkan dampak pandemi Covid-19 terhadap BPJS Ketenagakerjaan serta upaya yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan dalam menangani permasalahan tersebut. Catatan 54 atas laporan keuangan konsolidasian mengungkapkan ikhtisar atas informasi keuangan masing-masing DJK Ketenagakerjaan yang meliputi Program Jaminan Hari Tua, Program Jaminan Pensiun, Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Program Jaminan Kematian yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan, yang masing-masing program tersebut menyusun laporan keuangan secara terpisah. Relasi BPJS Ketenagakerjaan dengan masing-masing program tersebut tidak memenuhi persyaratan pengendalian sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, sehingga laporan keuangannya tidak dikonsolidasi dalam laporan keuangan konsolidasian BPJS Ketenagakerjaan. Catatan 55 atas laporan keuangan konsolidasian yang mengungkapkan penyajian kembali laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2018 dan 1 Januari 2018, serta laporan penghasilan komprehensif konsolidasian dan laporan perubahan ekuitas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebagai angka-angka koresponding terhadap laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2019 sehubungan dengan koreksi atas pengakuan beban dan liabilitas imbalan pascakerja program pensiun manfaat pasti sesuai yang disyaratkan dalam PSAK 24 Imbalan Kerja dan transaksi alokasi surplus BPJS Ketenagakerjaan bagi program yang selanjutnya diakui dalam laporan surplus defisit. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal-hal tersebut.

### **Hal Lain**

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian Badan Pengelola Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut terlampir dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan Badan Pengelola Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (entitas induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2019, serta laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk"), yang disajikan sebagai informasi tambahan pada lampiran I sampai dengan IV terhadap laporan keuangan konsolidasian terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Nomor Laporan: 00056/2.0812/AU.1/09/1/0651-1/IV/2020

Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab Direksi BPJS Ketenagakerjaan serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian terlampir. Informasi keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam laporan konsolidasian terlampir berdasarkan Standar Audit ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir secara keseluruhan.

Laporan keuangan konsolidasian BPJS Ketenagakerjaan tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disajikan sebagai angka-angka koresponding terhadap laporan keuangan tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sebelum disajikan kembali, diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini wajar tanpa pengecualian pada tanggal 12 April 2019.

#### **Laporan atas Kepatuhan dan Pengendalian Internal**

Sebagai bagian dari prosedur audit untuk memperoleh keyakinan memadai atas penyajian laporan keuangan konsolidasian, kami juga melakukan prosedur pengujian atas pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, yang laporannya kami sampaikan secara terpisah kepada Direksi BPJS Ketenagakerjaan, masing-masing dengan nomor nomor 28/RTS-S/IV/2020 tanggal 29 April 2020 dan nomor 00014/2.0812/UU/09/1/0651-1/IV/2020 tanggal 29 April 2020.

**KAP RAZIKUN TARKOSUNARYO**



**Tarkosunaryo, MBA, CPA**

Nomor Registrasi Akuntan Publik AP.0651

29 April 2020

Nomor Laporan: 00056/2.0812/AU.1/09/1/0651-1/IV/2020





Jl. Jendral Gatot Subroto No. 79  
Jakarta Selatan, Indonesia 12930  
Telp. (021)520-7797 (Hunt).  
Fax. (021)520-2310

[www.bpjsketenagakerjaan.go.id](http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id)